

DISERTASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM
PELAKSANAAN PERDAMAIAN KEPAILITAN

OLEH

IDA NADIRAH
098101018




PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

LEMBAR PENGESAHAN
(Promosi Doktor)

Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN KEPAILITAN.**

Nama : **Ida Nadirah**
Nomor Pokok : **098101018**
Program : **Doktor (S3) Ilmu Hukum**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing :



(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.)
Promotor



(Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum)
Co-Promotor



(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum)
Co-Promotor

K e t u a ,



(Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum)

D e k a n ,



(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum)

KOMISI PENGUJI :



Prof. Dr. Sahaja, S.H., M.H.
Penguji



Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S.
Penguji



Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M
Penguji

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Nadirah

NPM : 098101018

Program : Strata 3

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Bisnis

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM
PELAKSANAAN PERDAMAIAAN KEPAILITAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari disertasi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan



Ida Nadirah

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	31
	C. Tujuan Penelitian	31
	D. Manfaat Penelitian	32
	E. Kerangka Teori dan Konsep	33
	F. Asumsi	48
	G. Metode Penelitian	49
	H. Sistematika Penulisan	53
BAB II	UNDANG-UNDANG KEPAILITAN MENYEDIAKAN LEMBAGA PERDAMAIAAN BAGI DEBITOR DAN KREDITOR DALAM KEPAILITAN	55
	A. Pentingnya Lembaga Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan ..	55
	1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan PKPU Di DPR	55
	2. Perdamaian Sebagai Karakter Sosial, Budaya Dan Hukum Bangsa Indonesia.....	81
	3. Lembaga Perdamaian Dalam UU Kepailitan Sebagai Tujuan Untuk Melindungi Debitor dan Kreditor.....	104
	B. Perdamaian Kepailitan Memberi Kesempatan Bagi Debitor yang Prospektif Melanjutkan Perusahaannya	111
	1. Kemampuan Finansial Debitor Untuk Membayar Utangnya	111
	2. Itikad Baik Dari Debitor.....	113
	3. Nilai Jaminan Harta Debitor Cukup Tinggi	120
	C. Perdamaian Kepailitan Memberi Keuntungan Bagi Kreditor.....	138
	1. Kepentingan Kreditor Separatis Dan Kreditor Konkuren Sama-Sama Dapat Terpenuhi	138
	2. Kreditor Dapat Mengendalikan Kreditor Lain Yang “Pro Debitor”	141
	3. Kreditor Mendapat Pembayaran Utang yang Lebih Menguntungkan Daripada Debitor Dipailitkan	153
BAB III	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAAN KEPAILITAN.....	156
	A. Bentuk-Bentuk Perdamaian Dalam Kepailitan	157
	1. Perdamaian Berdasarkan Konversi Utang Kepada Saham	159
	2. Perdamaian Dengan Pembayaran Tunai Dalam Empat Tahapan.	163
	3. Perdamaian Dengan Pembayaran Tunai Dalam Kurun Waktu Satu Bulan	165
	4. Perdamaian Dengan Restrukturisasi Utang.....	167

5. Perdamaian Dengan Cicilan	170
6. Perdamaian Dengan Pembayaran Melalui Bilyet Giro	172
B. Alasan-Alasan Pembatalan Perdamaian	194
1. Adanya Itikad Tidak Baik Debitor	200
2. Transparansi Pembukuan Tidak Oleh Akuntan Publik	202
3. Tidak Ada Usaha Debitor Mendapatkan Perdamaian	212
4. Debitor Mengalihkan Hartanya Yang Dalam Proses Perdamaian	214
5. Jangka Waktu Pembayaran Terlalu Lama	215
6. Tidak Ada Investor Baru Yang Dapat Memberikan Jaminan Kepada Kreditor	217
C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan	219
1. Proses Perdamaian ditentukan oleh Kreditor	219
2. Penerapan Ketentuan Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU	222
3. Penerapan Prinsip Utang Harus Dibayar	228
4. Substansi Perjanjian Perdamaian	234

BAB IV PERDAMAIAN YANG MENGUNTUNGAN BAGI KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN	244
A. Adanya Reorganisasi Dalam Perdamaian Kepailitan	244
1. Debitor Tetap Dapat Menjalankan Perusahaannya	244
2. Perusahaan Debitor Mendapat Bantuan Manajemen Baru (<i>Trustee</i>)	256
B. Adanya Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian	286
1. Adanya Penjadwalan Ulang Utang Debitor	286
2. Adanya Pemotongan Jumlah Utang Debitor	317
C. Adanya <i>Reclause</i> Dalam Perdamaian Kepailitan	363
1. Adanya keadaan <i>Overmacht</i>	363
2. Kreditor Separatis Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Debitor	366
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	369
A. Kesimpulan	369
B. Saran	378

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Statistik Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2006-2016	18
Gambar 2	Diagram Statistik Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun	18
Gambar 3	Skema Sistem Pembagian Hukum Perdamaian Kepailitan	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Perkara Kepailitan Tahun 2011-2016	2
Tabel 2	Statistik Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2006-2016	18
Tabel 3	Statistik Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun	18
Tabel 4	Permohonan Kepailitan Tahun 2006-2016	19
Tabel 5	Kepailitan Pada Perkara PT. JITF	148
Tabel 6	Kepailitan Pada Perkara Emerald Golf	160
Tabel 7	Daftar Selisih Piutang Kreditor	165
Tabel 8	Daftar Piutang Kreditor Yang Diakui	167
Tabel 9	Daftar Cadangan Dana	168
Tabel 10	Daftar Utang Pada Kreditor	169
Tabel 11	Jadwal Waktu Pembayaran	170
Tabel 12	Jadwal Pembayaran Cicilan	171
Tabel 13	Pihak Yang Mengajukan Permohonan Perdamaian Kepailitan Berdasarkan Jumlah Perkara Tahun 2010-2015	207
Tabel 14	Daftar Permohonan Perkara Di Pengadilan Niaga Tahun 2006-2016	223
Tabel 15	Permohonan Kepailitan Tahun 2009-2014	300
Tabel 16	Permohonan Kepailitan Tahun 2010-2014	312

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAAN KEPAILITAN

Perdamaian merupakan salah satu sarana untuk penyelesaian masalah utang piutang perusahaan yang pailit. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perdamaian kepailitan terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sangat kontradiktif dalam pelaksanaannya karena kreditor preferen (pemegang hak jaminan) dilarang untuk ikut memberikan pendapat dalam rapat perdamaian kepailitan yang diajukan debitor. Tanpa mendengar pendapat kreditor preferen menyebabkan perdamaian jarang terjadi karena kreditor konkuren hanya dapat pembayaran dari hasil sisa harta debitor yang tidak dijamin. Sedangkan apabila kreditor preferen ikut dalam rapat perdamaian menyebabkan dia kehilangan hak jaminannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-undang dan Putusan-putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan bahan hukum tersier berupa internet, kamus hukum dan ensiklopedia. Alat pengumpul data berupa studi dokumen dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Undang-undang Kepailitan menyediakan lembaga perdamaian bagi debitor dan kreditor dalam kepailitan karena perdamaian sebagai karakter sosial, budaya dan hukum bagi Indonesia, memberikan kesempatan bagi debitor yang prospektif untuk melanjutkan perusahaannya dan memberikan keuntungan bagi kreditor. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan adalah bahwa proses perdamaian ditentukan oleh kreditor (Pasal 151 dan Pasal 152 UUK), penerapan ketentuan isi Pasal 55 jo Pasal 149 ayat (1) dan penerapan prinsip bahwa utang harus dibayar. *Ketiga*, perdamaian kepailitan akan menguntungkan bagi kreditor dan debitor apabila adanya reorganisasi dalam perdamaian kepailitan, restrukturisasi utang dalam perdamaian dan reclause dalam perdamaian kepailitan.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah ketentuan isi Pasal 149 ayat (1) dirubah sesuai dengan kepentingan kreditor konkuren yaitu kreditor preferen dapat memberikan pendapat dalam rapat perdamaian kepailitan tanpa kehilangan hak jaminannya. Sehingga kreditor preferen dan kreditor konkuren sama-sama terlindungi.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, kreditor, perdamaian kepailitan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan meskipun banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi serta harus menghabiskan masa yang cukup lama. Salawat beriring salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga juga terlimpahkan kepada keluarga, para sahabat, para ulama dan umat Islam semuanya sampai akhir zaman kelak. Amin.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini sudah pada tempatnyalah diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat materil maupun moril selama proses panjang yang melelahkan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara.
3. Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., atas segala pelayanan, pengarahan dan dorongan yang diberikan selama menuntut ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Promotor dan kopromotor yang terhormat dan terpelajar, Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., terima kasih yang tidak terhingga dan dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
5. Komisi penguji yang terhormat dan terpelajar, Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS., Prof. Dr. Suhaidi, S.H., MH., Dr. Zulkarnain Sitompul S.H., M.H., yang telah banyak memberikan koreksi, masukan dan arahan untuk penyempurnaan disertasi ini sejak dari tahap proposal, seminar hasil, sampai tahap ujian disertasi.
6. Para guru Besar yang secara langsung mendidik dan menurunkan ilmunya kepada penulis yaitu: Prof. Dr. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI., Alm. Prof. Dr. Sutandyo Wignyosubroto, Prof. Dr. Lily Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M., Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., M.H., serta seluruh staf pengajar pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariah dan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.
7. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan dan do'a yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, ayahanda, (Alm). H. Ibrahim Uyub, dan ibunda Hj. Diana Mahmud, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil sampai saat ini yang jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir hayat.
8. Terima kasih kepada suami tercinta, Drs. Renaldi, M.Pd., dan anak-anak tersayang, Revani Utami, Chintia Dwi Lestari, Imam Read Nugraha dan

Keisha Divana, yang terus-menerus memberikan dorongan buat mama, selalu menghibur dan menyenangkan hati mama sehingga pendidikan S3 mama dapat diselesaikan.

9. Teman-teman sesama mahasiswa/i Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

10. Rekan-rekan sesama dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Begitu banyaknya orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Program S3 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, mohon maaf dan terima kasih kepada bapak dan ibu rekan sekalian atas bantuan, dorongan serta doa yang dipanjatkan untuk diri penulis.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, semua itu adalah akibat dari kurangnya ilmu dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini di kemudian hari.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdo'a semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlah oleh semua pihak selama proses penyelesaian disertasi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Medan, Februari 2018

Penulis,

Ida Nadirah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian merupakan salah satu sarana terpenting yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepailitan (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Tujuannya agar masalah utang piutang antara kreditor dan debitor dapat diselesaikan dengan baik. Kreditor mendapatkan uangnya kembali, debitor pailit dapat terus melanjutkan usahanya, dan *stakeholder* juga dapat terus melanjutkan usahanya.

Perdamaian dalam kepailitan pada awalnya diatur dalam *Faillissement Vererdening (Staatblaad 1905 No 217 juncto Staatblaad 1906 No 348)* yaitu dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 167. Kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, selanjutnya diubah lagi dengan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang¹.

Lembaga perdamaian kepailitan diatur dalam Pasal 144 sampai 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pelaksanaannya di pengadilan masih kurang produktif, ini terlihat dari sedikitnya perdamaian yang di *homologasi* oleh hakim pengadilan niaga.

¹Lihat UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berikut data jumlah perkara kepailitan tahun 2011-2016.

Tabel 1
Data Jumlah Perkara Kepailitan Tahun 2011-2016

No	Jenis Putusan	Pemohon	Jumlah
1	Pailit	Perorangan	59
2	Pailit	Perusahaan	811
3	PKPU	Debitor	298
4	PKPU ditolak	Perusahaan	203
5	PKPU dicabut	Perusahaan	96
6	Damai	Perusahaan	20

Dari data jumlah perkara kepailitan tahun 2011 hingga tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 872 permohonan pailit, dari jumlah tersebut hanya 59 permohonan pailit yang diajukan oleh debitor. Permohonan pailit lebih banyak diajukan oleh perusahaan yaitu sebanyak 811 permohonan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak dimanfaatkan oleh debitor, dari 872 jumlah permohonan pailit, sebanyak 298 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jumlah permohonan pailit yang ditolak sebesar 203, dan 96 permohonan dicabut. Data tersebut menunjukkan debitor yang dinyatakan pailit lima tahun terakhir sebanyak 209, dan setiap tahunnya hanya 20 putusan damai².

Sedikitnya perkara perdamaian yang diajukan ke pengadilan niaga dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor yang didahulukan (kreditor *separatis*) sebagai pemegang hak jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan

²Tatanusa. Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan, www.tatanusa.co.id. diakses 23 september 2016

lainnya dan kreditor yang diistimewakan (kreditor *preferen*) tidak boleh mengeluarkan suara dalam rencana perdamaian, artinya kalau kreditor *separatis* atau kreditor *preferen* mau ikut dalam perdamaian harus melepaskan hak didahulukannya atau hak istimewa sebagai pemegang hukum jaminan. Ketentuan ini sangat merugikan kreditor, akibatnya para kreditor *separatis* terutama kreditor bank jarang atau tidak ikut dalam rencana perdamaian yang ditawarkan debitor. Kreditor bank merasa lebih aman dengan tetap memegang hak jaminan yang sewaktu-waktu dapat langsung dieksekusi atau dijual apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya atau sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pada satu sisi ketentuan Pasal 149 ayat (2) ini memberikan perlindungan kepada kreditor karena sebagai pemegang hak jaminan tidak terlibat dalam urusan kepailitan di pengadilan tetapi di sisi yang lain berakibat lembaga perdamaian dalam UU Kepailitan menjadi kurang efektif dilakukan.

lembaga perdamaian dalam UU Kepailitan berupaya untuk melindungi kreditor. Max Radin dan Louis. E Levintal menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor yang ada merupakan jaminan untuk pembayaran utangnya, sehingga mencegah debitor melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor³. Ada beberapa kecurangan yang biasa dilakukan oleh debitor. *Pertama*, debitor yang beritikad tidak baik membuat beberapa utang dan selanjutnya mengalihkan harta kekayaannya atau bahkan menyembunyikan kekayaannya, debitor berharap dapat terhindar dari pembayaran utangnya. *Kedua*, debitor bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif. *Ketiga*, menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai kamufase demi

³Max Radin. *The Nature of Bankruptcy*, (U.P.A.L Rev.1. 1940).hal 3-4.

untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaannya kepada perusahaan yang baru dibentuknya⁴.

Seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan terhadap dilakukan eksekusi kolektif (*collective execution*) untuk manfaat bersama semua kreditor⁵. Terdapat beberapa syarat sebelum eksekusi kolektif dilakukan yaitu *pertama*, debitor benar-benar dalam keadaan berhenti membayar utangnya (*insolvensi*), *kedua*, kreditor terdiri dari beberapa kreditor bukan kreditor tunggal.

Permohonan perdamaian dapat diajukan debitor setelah putusan pailit. Suatu perdamaian akan diterima oleh kreditor apabila syarat-syarat perdamaian tersebut sesuai dengan kepentingan para kreditor, sebaliknya apabila rencana perdamaian tidak sesuai dengan kepentingan kreditor maka perdamaian tersebut akan mengalami kegagalan. Perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh kreditor dengan alasan; *Pertama*, terlalu lamanya tenggang waktu untuk pembayaran utang. *Kedua*, tidak adanya investor baru atau penanam modal baru yang dapat memberi jaminan kepada kreditor. *Ketiga*, persekongkolan debitor dengan kreditor preferen seperti pelepasan hak kreditor preferen (Serikat Pekerja) menjadi kreditor konkuren. *Keempat*, terdapatnya masalah seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) yaitu adanya upaya tidak jujur dari si debitor. *Kelima*, kreditor separatis harus memberikan pendapat atau suara sehingga perdamaian tidak terganggu apabila nanti kreditor separatis mengeksekusi jaminan yang

⁴Victor Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*,(Jakarta: Rineke Cipta, 1994).Hal. 13.

⁵ Eksekusi kolektif adalah suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama diantara para kreditor. Dalam Charles J Tabb, *Bankruptcy Anthology*,(Ohio, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002). Hal. 5-6.

dikuasainya. *Keenam*, laporan keuangan debitor tidak dibuat oleh auditor independen tetapi dibuat oleh debitor atau perusahaan debitor sendiri⁶.

Perdamaian Kepailitan merupakan proses terakhir setelah debitor telah diputuskan pailit. Kepailitan terjadi karena adanya utang, yaitu utang debitor kepada kreditor. Utang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi perestasi dalam suatu perikatan⁷. Jerry Hoff berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata, dan setiap kewajiban menimbulkan hak bagi pihak lain. Kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang⁸. Tanpa utang perkara kepailitan tidak ada, karena kepailitan adalah salah satu cara hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam hukum perdata semua harta debitor merupakan jaminan untuk membayar utang-utangnya kepada semua kreditor. Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata⁹. Bahkan dalam Undang-Undang Kepailitan, utang didefinisikan sebagai "kewajiban yang dinyatakan dalam sejumlah uang yang harus dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi akan memberi hak kepada kreditor untuk menuntutnya"¹⁰.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya. Secara garis besar ada dua (2) faktor penyebabnya yaitu: Faktor eksteren dan faktor interen.

⁶ Putusan No.03/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian /2015/PN/ Niaga.Jkt.Pst.

⁷Fred BG Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). Hal. 35.

⁸Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tata Nusa, 1999). Hal. 15.

⁹ Pasal 1131 KUH Perdata: Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian, hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 UKH Perdata: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi- bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.

¹⁰ Lihat UUK dan PKPU Pasal 1 angka 6.

Faktor eksteren adalah berupa kondisi perekonomian suatu negara atau perekonomian global yang mempengaruhi kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang sudah mengalami kemunduran. Seperti kejadian krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara Asia pada tahun 1997¹¹ dan krisis ekonomi global tahun 2009. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 6 faktor pokok.¹²

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis lebih didorong oleh pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi.

Kedua, sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal ditentukan oleh harapan pertumbuhan perusahaan (*growth expectation*) bukan dari kinerja riil perusahaan (*current earning stream*).

Ketiga, struktur finansial perusahaan pada dasarnya tidak sehat. Sejumlah perusahaan besar diluar perbankan, mengandalkan pinjaman lebih dari 100% dibandingkan dengan ekuitas. Padahal komposisi dana eksternal yang sehat umumnya di bawah 50% dari ekuitasnya, sehingga perusahaan tersebut memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis.

Keempat, dalam proses penyaluran kredit terjadi praktek *mark up*, sehingga pada akhirnya hanya menghancurkan struktur kapital itu sendiri.

Kelima, terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak sehat. Data di tahun 1996 menunjukkan bahwa puncak piramida struktur ekonomi hanya diisi oleh 200 konglomerat swasta (yang dimiliki oleh lebih kurang 50 keluarga) dan 100 BUMN besar. Pengusaha dilapisan tengah hampir-hampir tidak ada. Sementara

¹¹ Doty Damayanti, "Kegelisahan Perekonomian Indonesia", (Kompas, 25 September 1998). Hal. 21.

¹² Tanri Abeng, "Kelemahan Fundamen Mikro Perekonomian Indonesia", (Kompas, 3 April, 1999). Hal 8

dilapikan bawah terdapat lebih kurang 39 juta pelaku ekonomi kecil dan koperasi termasuk sektor informal.

Keenam, tidak adanya *Good Corporate Governance* di dalam pengelolaan perusahaan. Kajian *Booz Allen & Hamilton* pada tahun 1998 menunjukkan bahwa indeks *Good Corporate Governance* Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur, yaitu 2.88 dibandingkan dengan Malaysia 7.72, Thailand 4.87, Singapura 8.93 dan Jepang 9.17.

Hal tersebut menyebabkan banyak pengusaha Indonesia yang tidak mampu lagi membayar utang-utang mereka (dalam valuta asing) terhadap kreditor luar negeri. Di samping itu, kredit macet di dalam perbankan dalam negeri juga menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada para kreditor.

Selanjutnya pemerintah juga berperan sebagai penyebab kemacetan pembayaran utang debitor¹³. Kebijakan uang ketat (*tight money policy*)¹⁴ yaitu kebijakan suku bunga tinggi sebagai cara mengendalikan inflasi, mencegah pelarian modal ke luar negeri atau mencegah pembelian dollar besar-besaran yang akan menurunkan nilai rupiah dan lain-lain, semua itu akan menyebabkan kemacetan dalam proses usaha karena para pengusaha tidak mudah mendapatkan modal. Dalam bentuk lain, dengan bunga yang tinggi akan mempertinggi biaya produksi yang akan mempengaruhi harga jual (menjadi lebih mahal). Usaha-usaha yang macet tidak memungkinkan pengusaha menepati semua perjanjian, termasuk untuk membayar utangnya.

¹³Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007). Hal. 2.

¹⁴ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS, 1997). Hal. 161

Faktor interen adalah faktor yang berasal dari perusahaan debitor itu sendiri. Ini dapat disebabkan oleh¹⁵ kesalahan manajemen atau pengelolaan perusahaan yang dapat berupa minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair*, kesalahan dalam berinvestasi atau tidak dapat bersaing di pasar.

Mengatasi masalah utang piutang perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara:

1. Kesepakatan antara kreditor dengan debitor untuk menyelesaikan utang piutang mereka sendiri.
2. Memanfaatkan skema *Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*.
3. Menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu perangkatnya adalah perdamaian kepailitan.¹⁶

Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diharapkan dapat menjamin keamanan dan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) yang bersangkutan.

Selain itu dapat juga menggunakan upaya lain seperti:

1. Mempergunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).
2. Mempergunakan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (apabila dalam perjanjian ada klausul tentang ini).
3. Melakukan restrukturisasi utang.¹⁷

¹⁵Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal. 68.

¹⁶Sutan Remy Syahdeini, *Skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*, (Makalah :Medan, tanggal 19 Oktober 1998). Hal. 3.

Hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya mengandung dua unsur penting yaitu keadilan dan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor¹⁸. Namun dalam prakteknya jelas tidak mencerminkan perlakuan yang seimbang (*equal treatment*)¹⁹ karena lebih cenderung memihak kepada kreditor. Hal ini disebabkan hukum kepailitan Indonesia berasal dari hukum kepailitan Belanda yang tetap mewarisi elemen sistem hukum kontinental yang berakar dari tradisi hukum Eropa yang centris. Hukum kepailitan sistem Eropa (*civil law*) pada dasarnya memihak kepada kreditor dari pada debitor²⁰. Ini dapat dilihat dari isi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1131 :

”Segala kebendaan si debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya”.

b. Pasal 1132 :

”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam hukum kepailitan di Indonesia (A critical review on bankruptcy law: toward the bankruptcy law that protect creditor and debtor interest)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008). Hal. 23.

¹⁹Adanya ketentuan Pasal 55 UU No 37 Tahun 2007 tentang Kreditor separatis kalangan ahli hukum dan praktisi hukum dari negara-negara common law sistem pada umumnya menilai ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Kreditor separatis merupakan satu pasal dari hukum kepailitan aspek hukum yang paling kontroversial dalam UU kepailitan di Indonesia. Pasal 56 yang mengatur tentang Automatic Stay jelas tidak sinkron dengan pasal 55 dan bertentangan dengan tradisi Kreditor separatis yang menginginkan fleksibilitas yang luas dalam memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan hak mereka sesuai dengan keadaan pasar. Demikian juga hak retensi dalam pasal 61. Lihat William A. Sullivan, ”Brave New World: Indonesia’s New Bankruptcy law”, FindlawforLegalProfesional, <http://www.findlaw.com/library/Ip.findlaw.com/artcles/file/00324/005229/title/subject/topic/bankruptcy%20law-otherr/filename/bankrupcyaw1.328>. diakses tgl 14 Juni 2011.

²⁰R.M Goode, *Principles of corporate Insolvency Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1990). Hal. 14. Lihat juga Dalam Disertasi Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam hukum Kepailitan di Indonesia (A Critical Review on Bankruptcy Law: Toward the Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest)*. (2005). Hal. 40.

yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat bahwa semua harta kekayaan si debitor merupakan jaminan terhadap semua utang-utangnya dan harta tersebut akan dibagi-bagikan kepada para kreditornya berdasarkan besar-kecilnya piutang kreditor.

Hakekat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan debitor terhadap para kreditornya.²¹

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Siti Anisah

”Sampai saat ini Indonesia sudah dua kali pergantian Undang-undang kepailitan. Pertama *Faillissementverordening* (*Staatblad* 1905 No. 217 jo *Staatblad* 1906 No. 348) yang berlaku sampai tahun 1998, kemudian lahir Undang-Undang No 4 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998. Selanjutnya, Undang-Undang No. 37 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Berdasarkan dua kali perubahan Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin tegas. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan persyaratan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ketentuan lainnya, seperti *sita umum*, *actiopaulina* dan *gijzeling*²²”.

Menurut *Faillissement verordening* tujuan kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya dari debitor. Tujuan ini dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama untuk para kreditor²³.

²¹Sunarmi, *Hukum Kepailitan* Edisi 2, (Jakarta: Sofmedia, 2013). Hal. 19.

²²Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, (Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol.16 Oktober 2009). Hal. 30-50.

²³Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998). Hal. 3-4.

Penerapan prinsip perdamaian dalam kepailitan merupakan hak bagi setiap debitor yang mengalami pailit.²⁴ Perdamaian merupakan salah satu upaya hukum untuk menolak dilakukannya kepailitan terhadap debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*composition*”. Perdamaian dalam kepailitan tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tahapan yang dapat digunakan debitor dalam penyelesaian utangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan. PKPU ini mulai diatur di dalam Pasal 222 (2): “Debitor yang menduga, bahwa ia akan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah dapat ditagih, dapat mohon Penundaan Pembayaran.”; Pasal 225 ayat (2): “Pengadilan akan segera memberikan penundaan sementara yang diminta dan mengangkat seorang pengurus atau lebih yang bersama dengan debitor menjalankan pengurusan barang-barangnya.”; Pasal 229 (1): “Pengadilan dapat memberikan PKPU Tetap kepada debitor, berdasarkan persetujuan lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; Pasal 229 ayat (3): “Bilamana suatu permohonan untuk pernyataan kepailitan dan suatu permohonan untuk penundaan diajukan pada waktu yang sama, maka yang terakhirlah yang dibicarakan lebih dulu”; Pasal 242 ayat (1): “Selama PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk

²⁴Indonesia, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443, Pasal 144.

membayar utang-utangnya dan semua pelaksanaan yang dimulai untuk mendapatkan pengganti dari utang-utang ditangguhkan.”; ayat (2); “Penyitaan-penyitaan yang sudah dilakukan gugur, debitor yang berada dalam penyanderaan dibebaskan.” Pasal 259 ayat (1): “Debitor setiap waktu dapat untuk memohon pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan keadaan budel mengizinkannya untuk memulai pembayaran.”; Pasal 260: “Selama penundaan tidak dapat diajukan pernyataan pailit.”

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa Undang Undang Kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo untuk memohon Penundaan Pembayaran Utangnya melalui Pengadilan Niaga. Setiap Permohonan PKPU wajib diterima Pengadilan. Apabila pengajuan PKPU debitor bersamaan dengan Permohonan Pailit yang diajukan Kreditor maka permohonan PKPU yang diterima.

Akibat hukum permohonan PKPU; Pertama: Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, kedua: Sita umum terhadap harta debitor ditangguhkan, ketiga: Penyitaan yang sudah dilakukan gugur, keempat: Debitor yang dalam penyanderaan dibebaskan, kelima: Setiap waktu debitor dapat memohon pencabutan PKPU dengan alasan budel mengizinkannya untuk mulai pembayaran, keenam: Selama PKPU tidak dapat diajukan Pernyataan Pailit.

Beberapa Pasal-pasal yang melindungi debitor, antara lain, Pasal 265: “Debitor, pada atau setelah permohonan penundaan, berhak untuk menawarkan suatu *akkoord* kepada kreditor, terhadap mana penundaan itu berlaku.”; Pasal 270 ayat 2: “Para kreditor berwenang untuk menuntut bukti penerimaan dari para pengurus.”; Pasal 279 ayat (2): “Kreditor yang hadir dapat membantah tagihan

yang diakui seluruhnya atau sebagian oleh para pengurus.”; Pasal 283 ayat (1): “Debitor dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki, apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.”; Pasal 290: “Bila pengadilan telah menyatakan si debitor dalam keadaan pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit itu berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.”

Berdasarkan isi pasal di atas dapat dipahami bahwa Undang-undang Kepailitan melindungi kepentingan debitor dengan memberi kesempatan untuk mengajukan Perdamaian pada saat atau setelah permohonan PKPU.

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya ”kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dengan para kreditor-kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitor. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor adalah merupakan suatu hak dan paling lambat diajukan 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145. Perdamaian yang dilakukan dalam proses kepailitan lebih formal dan dengan mengikuti tata cara dan *time frame* yang ketat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 150: “Debitor pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut

selama berlangsungnya perundingan”, Pasal 158 ayat 2: “Debitor pailit berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya”, Pasal 170 ayat 3: “Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan”, Pasal 202 ayat 4: “Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah”.

Perdamaian dalam kepailitan bertujuan agar debitor pailit melakukan perdamaian dengan kreditor dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si debitor pailit dengan membayar sesuatu presentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.

Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para kreditor, yaitu:

1. Pihak yang pailit menawarkan kepada kreditornya bahwa dia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya).
2. Pihak yang pailit akan menawarkan likuidasi (*liquidatie accord*), yaitu si pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk dijual di bawah pengawasan (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi maka si pailit dibebaskan untuk membayar sisa yang belum terbayar.
3. Debitor (si pailit) menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.²⁵

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, tt). Hal. 100.

Pada contoh kasus perdamaian kepailitan yang terjadi di Pengadilan Niaga Medan antara PT. Abizah Jaya sebagai Kreditor dengan PT. Drydock World Pertama sebagai Debitor ditetapkan menjadi Penetapan Pengadilan No. 04/Perdamaian/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn duduk perkaranya sebagai berikut:

PT. Drydock World Pertama mempunyai tagihan yang wajib dilunasi kepada Kreditor PT. Abizah Jaya sebesar Rp. 581.541.709,00. (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan SGD\$ 286.002.49 (dua ratus delapan puluh enam ribu dua dollar singapura dan empat puluh sembilan sen), kepada Kreditor lain tagihan yang wajib dilunasi adalah sebesar Rp. 348.834.602 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan SGD\$ 5.698.535.24 (lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima dollar singapura dan dua puluh empat sen).

Para pihak setuju untuk mengadakan perdamaian dan mengakhiri permasalahan hukum yang terjadi, dengan syarat Debitor Pailit (PT. Drydock World Pertama) harus menyelesaikan dan melunasi total utang Debitor Pailit kepada Kreditor PT. Abizah Jaya dan Kreditor lain secara penuh seketika sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

“Pembayaran terhadap total utang debitor pailit kepada para kreditor akan dilakukan oleh kurator selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari”.

Bukti transfer oleh kurator kepada kreditor menjadi bukti sah dan sempurna atas pembayaran utang keseluruhan debitor. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak debitor pailit telah memberikan bukti-bukti pembayaran

tersebut, meminta kurator membuat pengumuman mengenai berakhirnya status kepailitan debitor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia”.

Pada kasus di atas terlihat bahwa perdamaian dalam kepailitan akan berhasil apabila: *Satu*, adanya itikad baik dari debitor untuk membayar utangnya. Itikad baik debitor ini dibuktikan dengan kesanggupannya untuk membayar utang tersebut. *Dua*, adanya aset atau harta kekayaan dari debitor yang cukup untuk membayar utang tersebut. *Tiga*, jangka waktu pembayaran utang yang tidak terlalu lama, dalam kasus diatas hanya 14 hari setelah disepakatinya perjanjian perdamaian tersebut.

Menurut Zainal Asikin, perdamaian merupakan hak yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.²⁶ Karenanya perdamaian itu harus selalu ditawarkan pada setiap perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga.

Berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya penulis singkat dengan PKPU) yang diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, (bahkan apabila ada dua perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama-sama masuk maka yang didahulukan untuk diperiksa adalah perkara PKPU dulu) maka pada perdamaian kepailitan ini hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan kepailitan

²⁶a. Bagi para kreditor, jikalau harta pailit dijual/ dilelang atau dilakukan pemberesan dengan perantaraan Hakim, dan hasilnya dibagi menurut imbang jumlah piutang Kreditor, maka belum tentu para Kreditor itu akan mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi seperti yang ditawarkan di dalam *accord*. Jadi, penawaran di dalam *accord* mungkin lebih tinggi dibanding dengan pembagian melalui pemberesan Hakim;

b. Bagi Debitur Pailit, ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam *accord* yang lebih kecil dari utang sebenarnya, sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi Debitur untuk melunasinya. Apabila *accord* telah dipenuhi, maka berakhirilah Kepailitan. Hal ini berbeda dengan pemberesan oleh Hakim, apabila dari hasil pelelangan itu belum atau tidak cukup untuk melunasi utang-utang si Pailit secara penuh, maka sisanya akan tetap menjadi utang si Pailit yang pelunasannya dengan harta Pailit yang masih akan ada.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, tt). Hal. 88-89.

terhadap seorang debitor yaitu paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) akan dilaksanakan.²⁷

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan menjadi penting dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perdamaian dapat dipergunakan agar piutang kreditor dapat terbayarkan dan debitor tidak dipailitkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini²⁸:

”Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan agar debitor dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolvensi. Cara pertama dengan mengajukan PKPU dan cara kedua dengan mengajukan perdamaian antara debitor dengan kreditor setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian tersebut tercapai maka kepailitan debitor menjadi berakhir. Dengan kata lain debitor dapat menghindari dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh Pengadilan”.

Selama periode tahun 2006 sampai tahun 2016, data menunjukkan bahwa permohonan perdamaian yang berakhir dengan damai jumlahnya lebih sedikit daripada yang berakhir dengan pailit sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 di bawah ini.


²⁷Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 145 ayat (1).

²⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement Verordening*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002). Hal. 322.

Tabel 2.
Statistik Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 2006-2016

No	Jenis Putusan	Total	Persentase
1	Pailit	233	36,01
2	PKPU	54	8,35
3	Penolakan	233	36,01
4	Pencabutan	112	17,31
5	Perdamaian	2	0,31
6	Belum Diputuskan	8	1,24
7	Tidak Jelas	5	0,77
		647	100

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta




Gambar 1. Diagram Statistik Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2006-2016

Tabel 3.
Statistik Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Per Tahun

No	Tahun	Jumlah
1	2005	31
2	2006	100
3	2007	84
4	2008	61
5	2009	39
6	2010	38
7	2011	52
8	2012	44
9	2013	59
10	2014	64
11	2015	59
12	2016	55

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



Gambar 2. Diagram Statistik Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pertahun

Dan berikut data menurut Pengadilan Niaga Medan.

Tabel 4
Permohonan Kepailitan Tahun 2006-2016

No	Jenis Putusan	Total	Persentase
1	Pailit	13	76,47
2	PKPU	3	17,65
3	Penolakan	-	
4	Pencabutan	-	
5	Perdamaian	1	5,88
		17	100

Sumber: Pengadilan Niaga Medan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada kegagalan hukum kepailitan dari tahun 2003 dalam melakukan penyelesaian utang perusahaan sebagaimana diungkapkan David K.Linnan dalam tulisanya *Reading the Tea Leaves in The Indonesian Commercial Court: Acautionary Take, but for Whom?*:

The pitfalls of Indonesian in solvency law has been documented Elsewhere, but the basic development in insolvency filling under donor views through 2004-2005 was that an initial surge was visible 1998-2000, than by 2001 fillings were aready dropping off, and by 2002-03 that drop-off was precipitous. The most common explanation pointed to extremely low success rate for insolvency petitions, (usually foreign) creditors

*simply stopped filling cases at that point in time when it became evident that pursuing formal judicial insolvency proceedings was mostly a waste of time and money for whatever reason.*²⁹

Dari data-data awal penelitian tentang perdamaian yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta dan Medan terlihat bahwa perdamaian kepailitan ini masih jarang dipergunakan atau terjadi. Padahal dengan adanya perdamaian banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh debitor, di antaranya:

- a. Kepailitan berakhir
 - b. Debitor tidak dapat lagi dipaksa membayar utangnya
 - c. Sisa utang dianggap lunas
 - d. Memulai usaha baru dari awal tanpa beban
 - e. Dilakukannya rehabilitasi
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan sebagai salah satu pelaksanaan dari asas dalam undang-undang kepailitan yaitu asas keseimbangan³⁰. Debitor yang diterima rencana

²⁹David K. Linnan, *Reading the Tea Leaves in The Indonesian Commercial Court: Acautionary Take, but for Whom?:* Hardingg & Nicholson, eds, *New Courts in Asia*, (Fortcoming Routledge, 2009). Hal. 18. Dalam Darminto Hartono, *Economics Analysis of Law Atas Putusan PKPUTetap*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum & Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2009). Hal. 4.

³²Penjelasan UU No 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa ada beberapa asas dalam UU kepailitan ini yaitu:

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan dari debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan paranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

perdamaianya akan tetap terus menjalankan usahanya, sehingga berkesempatan besar untuk dapat membayar utangnya kembali.

Undang-Undang Kepailitan menjadikan instrumen perdamaian penting untuk memperbaiki usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan. Hal ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan (*corporate insolvency*)³¹.

Ahli hukum kepailitan Amerika, Radin menyatakan:

*"a purpose of all bankruptcy law is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimant against the asset of a debtor where there are not enough assets to go around"*³²

Sedangkan Warren menyatakan bahwa:

*"In Bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the dispute center, on who is entitle to shares of the debtor's asset and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is not incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme."*³³

Dari dua pendapat di atas dapat dilihat bahwa perdamaian dalam kepailitan merupakan suatu mekanisme untuk menagih utang debitor dan membagikan hasilnya kepada para kreditor secara benar. Rencana perdamaian ini juga merupakan hal yang utama dalam konsep kepailitan di negara *commonlaw*, namun perdamaian dalam kepailitan tidak semata-mata hanya konsep dalam rangka penagihan kewajiban debitor saja. Sebagai suatu contoh misalnya sekelompok kreditor yang akan mengajukan perdamaianya kepada debitor harus juga

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

³¹Tujuan kepailitan perusahaan adalah memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditor, menciptakan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan kreditor, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit.

³²Epstein David G, *Bankruptcy*, (St. Paul Minn: Hoornbook Series, West Publishing Co, 1993). Hal. 2.

³³Epstein David G, *Op. Cit.* Hal. 3.

mempertimbangkan apakah apabila mereka mengajukan perdamaian tersebut, nilai aset yang didapatkan akan lebih besar atau lebih kecil.

Serangkaian perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, Australia maupun Jerman menunjukkan perubahan yang sama, yaitu mengarahkan kepada suatu proses untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial dari eksistensi bisnis, serta meningkatkan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditor.

Menurut Epstein³⁴ pada umumnya kasus kepailitan di Amerika dipisahkan jenis dan bentuk dari debitor yang akan dipailitkan atau mengajukan pailit tersebut, apakah perusahaannya bergerak di bidang usaha komersil atau non komersil. Dari situ dipertimbangkan bentuk proses kepailitannya apakah melalui Chapter 7, Chapter 11, Chapter 12 atau Chapter 13. Berdasarkan karakteristik bidang usahanya umumnya 70 sampai 80 persen kasus kepailitan diajukan melalui Chapter 7.

Menurut Chapter 7 terdapat 5 tahapan proses kepailitan yakni:

1. *Getting the debtor into bankruptcy court;*
2. *Collecting the debtor's property;*
3. *Selling this property;*
4. *Distributing the proceeds of the sale to creditors; and*
5. *Determining whether the debtor is discharge from further liability to these creditors.*

Umumnya permohonan kepailitan dengan mekanisme Chapter 7 ini diajukan oleh debitor sehingga sering disebut dengan *voluntary*, sedangkan

³⁴*Ibid.* Hal. 9-10.

pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditor melalui Chapter 7 ini sangat jarang karena adanya pembatasan wewenang (*limited statutory right*) terhadap kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor.

Tidak berbeda dengan Chapter 7, proses kepailitan melalui Chapter 13 juga memiliki kesamaan sebagaimana dikatakan oleh Eipstein³⁵:

Generally, in Chapter 13 the debtor retains his or her property and prepares a plan proposing payment to creditors. A Chapter 13 case has five stages. First and individual debtor files a petition. Only the debtor can file a Chapter 13 petition. Only certain individuals are eligible for Chapter 13 relief. Second, the debtor files a plan providing for payment to creditors. The Code specifies what the plan must provide and what the plan may provide. The Code does not require that the plan provide for full payment of creditors; the plan may alter the right of creditors. Third, the court review and determine whether the plan meets the requirements for confirmation of the plan. Fourth, after confirmation the debtor makes the payment called for by the plan. Fifth, the debtor receives a discharge.

Perbedaan pokok antara Chapter 7 dan Chapter 13 *Bankruptcy code* adalah:

1. Hanya debitor yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada Chapter 13, sedangkan pada Chapter 7 dapat diajukan oleh debitor dan kreditor-kreditor tertentu.
2. Pengajuan Chapter 13 hanya dapat diajukan oleh debitor dengan “*regular income*” sebagaimana ketentuan *section 109 (e)* sedangkan Chapter 7 dapat diajukan oleh badan usaha, persekutuan dan debitor individual dengan pendapatan yang tidak tetap (*irregular income*).
3. Pada kasus kepailitan dengan mekanisme melalui Chapter 7, *bankruptcy trustee* mengambil alih harta pailit (*property estate*) sedangkan dengan

³⁵ *Ibid.* Hal 23

mekanisme Chapter 13 debitor tetap menguasai dan mengelola *property estate*.

4. Dalam mekanisme Chapter 7, pembebasan (*discharge*) sangat tergantung kepada apakah para kreditor telah bulat dan sepakat untuk mengangkat status pailit dan membebaskan debitor, sedangkan dalam mekanisme pembebasan Chapter 13 hanya tergantung pemenuhan rencana perdamaian (*plan*) yang telah disepakati.

Chapter 11 *Bankruptcy Code* Amerika Serikat menjadi acuan beberapa negara dalam melakukan perubahan Undang-Undang Kepailitan. Misalnya, *Civil Rehabilitation Law* di Jepang mengakomodasi *Debtor in Possession* dalam Chapter 11³⁶.

Safeguard procedure di Perancis mengacu pada reorganisasi dalam Chapter 11 dan pembaruan Undang-Undang Kepailitan perusahaan di beberapa negara Eropa lainnya mengambil model yang mirip dengan *Debtor in Possession* dalam Chapter 11.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi debitor yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya dengan melakukan perdamaian.³⁷

Sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma)³⁸. Sebenarnya hukum positif Indonesia sudah mengenal adanya

³⁶Shinichiro Abe, "The Japanese Corporate Reorganization Reform Law of 2002", 22 Mar.Am.Bankr.Inst.J.36, Maret 2003, hal 36. Dalam Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*, (Jurnal Hukum Edisi Khusus.Vol. 16 Oktober 2009). Hal. 5.

³⁷Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, (Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol.16 Oktober 2009). Hal 30-50.

³⁸Perma No 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 Tentang Prosedur Perdamaian di Pengadilan.

penyelesaian sengketa secara damai atau lembaga *dading*³⁹ di dalam hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 Rbg⁴⁰. Ini sesuai juga dengan asas integrasi yang dianut dalam undang-undang kepailitan yaitu bahwa hukum formil dan hukum materiil dari hukum kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Keunikan dari proses kepailitan yang berbeda dengan proses perdata pada umumnya dimana perdamaian harus diajukan setelah ada putusan pailit dan para pihak sendiri (debitor) yang aktif menawarkan perdamaian. Walaupun prosesnya sedikit berbeda tetapi pada hakekatnya prinsip perdamaiannya sama yaitu memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian perkecualiannya hanya dalam kepailitan yang menyangkut harta kekayaan orang meninggal tidak dapat diajukan suatu rencana perdamaian⁴¹.

Rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam penyelesaian utang-utangnya dapat berupa *hair cut*, *rescheduling* atau *restructuring* atau tawaran lain berupa kepemilikan saham yang semuanya berupa tawaran untuk disepakati di antara debitor dengan para kreditornya⁴².

Untuk mengatasi masalah utang piutang perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara:

³⁹ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, hal 616. Damai artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tenteram, aman. Berdamai artinya baik kembali, berunding untuk menyelesaikan permusuhan merundingkan supaya dapat persetujuan. Dalam bahasa Belanda kata "*Dading*" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah.

³⁸ Prosiding Rangkaian Lokarya terbatas *Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004). Hal. xxxi.

⁴¹ Erwin Mangatas Malau. *Peran pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang-Piutang*, Makalah dalam Diskusi Panel tentang Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Berwawasan Lingkungan Serta Berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Yustisia, (Medan: Hotel Santika Dyandra, 2012). Hal. 5.

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 15.

1. Kesepakatan antara kreditor dengan debitor untuk menyelesaikan utang piutang mereka sendiri.
2. Memanfaatkan skema *Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*.
3. Menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu perangkatnya adalah perdamaian kepailitan.⁴³

Penyelesaian utang melalui perdamaian dalam pengadilan dipilih dengan alasan sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor dan pada saat bersamaan dilakukan inventarisasi terhadap harta kekayaan dan kewajiban debitor.

Seperti pada kasus perdamaian antara PT. Drydock World Pertama vs PT. Abizah Jaya berdasarkan penetapan hakim No. 04/Perdamaian/Pailit/2011/PN.Niaga.Medan., adalah penangguhan eksekusi harta debitor pailit yang diajukan oleh pemohonan pailit akibat utang yang besarnya sekitar SGD\$ 5.984.537,73. dan Rp.1.512.918.020.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan dalam kepailitan⁴⁴.

Perdamaian memberikan kepada debitor kelegaan dari upaya-upaya para kreditor baik sendiri atau bersama-sama untuk menagih piutang-piutang mereka. perdamaian juga menghentikan gangguan-gangguan (*harassment*) atau upaya-upaya eksekusi jaminan dari para kreditor pemegang hak jaminan. Perdamaian juga memungkinkan bagi debitor untuk menyusun rencana pelunasan atau rencana restrukturisasi utang atau untuk lepas dari tekanan-tekanan keuangan yang telah

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, Skema *Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*, Makalah disampaikan dalam seminar hukum kepailitan oleh AEKI Sumut dengan STIH Graha Kirana Medan, (tanggal 19 Oktober 1998). Hal. 3.

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, tt). Hal. 270.

mengakibatkan debitor mengalami keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dan karena itu harus menghadapi kepailitan.

Ada manfaat lain yang juga penting dari berlakunya perdamaian yaitu menciptakan status *quo* di antara para kreditor. Dengan perdamaian tidak satu pun dari para kreditor yang dapat mengajukan tuntutan. Dengan demikian maka tagihan-tagihan dan harta kekayaan dapat ditangani secara tertib sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan kepailitan⁴⁵. Dan bagi kreditor konkuren perdamaian memberikan perlindungan terhadap kreditor konkuren lainnya. Tanpa adanya perdamaian maka para kreditor akan berlomba-lomba menagih piutangnya karena siapa yang dapat bertindak mendahului yang lain akan mendapat pelunasan terlebih dahulu. Seperti dikemukakan oleh Epstein et.al:

For unsecured creditor the stay thus provides protection from each other. Without the stay these creditors would be able to pursue their own remedies against the debtor's property. Those who acted first would obtain payment of the claims in preference to and to the detriment of other creditors. Bankruptcy is designed to provide an orderly liquidation procedure under which all (general unsecured) creditors are treated equally. A race of Diligence by creditors for the debtor's assets prevent that⁴⁶.

B. Huizink menjelaskan perdamaian dalam kepailitan sebagai berikut⁴⁷:

Melalui perdamaian, demikian gagasan dasarnya, debitor memperoleh kesempatan untuk menata urusan-urusannya dengan baik. Setelah berlalu beberapa waktu, ia akan mampu lagi untuk melunasi utang kepada para Kreditornya. Ia dapat pula mencoba untuk mengadakan pengaturan atau pelunasan pembayaran. Undang-undang Kepailitan menyebut hal ini sebagai suatu ***accord***.

⁴⁵ David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (St.Paul Minn: West Publishing Co., 1993). Hal. 60. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, tt). Hal. 271.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mr. J. B. Huizink, *Insolventie*, alih bahasa Linus Doludjawa (Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Hal. 2.

Dengan kata lain, perdamaian dimaksudkan untuk melakukan tindakan pemulihan bukan suatu tindakan penyalahgunaan.

Demikian juga, Fred B. G. Tumbuan menyatakan⁴⁸:

Perdamaian bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perdamain bertujuan menjaga jangan sampai debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapatkan kredit, dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitor tersebut diberikan waktu dan kesempatan, besar harapan ia akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit dalam keadaan keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan kreditor. Jelas kiranya bahwa perdamaian bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditor, khususnya kreditor konkuren.

Jadi perdamaian bertujuan agar debitor mempunyai cukup waktu guna melakukan restrukturisasi dalam bentuk rencana perdamaian sehingga pada saatnya, debitor dapat pulih kembali dan membayar utang-utangnya.

2. Memberikan kesempatan bagi debitor membuat rencana perdamaian. Menurut Kartini Mulyadi, perdamaian diperlukan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Selanjutnya, Kartini Mulyadi menyatakan bahwa:⁴⁹

Perdamaian pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya Perdamaian ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Jadi, perdamaian tidak hanya sekadar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

⁴⁸ Fred B. G. Tumbuan dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed), *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001). Hal. 243.

⁴⁹ Kartini mulyadi dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Op. Cit.* Hal. 251.

Adapun masalah-masalah yang timbul dalam rencana perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan perdamaian hanya dapat disetujui apabila dilakukan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas⁵⁰:
- b) Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat sementara dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut⁵¹.
- c) Persoalan dalam menentukan dasar perhitungan suara atau *voting* antara jumlah kreditor dengan besarnya tagihan. Misalnya, kreditor perbankan yang jumlahnya sedikit mempunyai tagihan yang besar, sebaliknya *suppliers* sebagai kreditor dagang yang jumlahnya banyak mempunyai tagihan yang kecil.

Apakah dalam persoalan ini, penentuan perhitungan *voting*, ditentukan berdasarkan besarnya tagihan bukan jumlah kreditor. Untuk perhitungan suara, seharusnya berdasarkan atas besarnya tagihan, sebab kreditor yang mempunyai tagihan (piutang) yang besar akan menanggung resiko yang besar pula, sebaliknya kreditor yang mempunyai tagihan yang kecil akan menanggung resiko yang kecil pula. Dengan kata lain, kreditor yang menanggung resiko

⁵⁰Indonesia, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 147 ayat (1).

⁵¹ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 151.

yang lebih besar tentu saja akan lebih adil apabila mendapatkan jumlah suara sesuai dengan besarnya resiko, dan hal ini sesuai dengan prinsip keuangan.⁵²

d) Rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam penyelesaian utang-utangnya dapat berupa *hair cut*, *rescheduling* atau *restructuring* atau tawaran lain berupa kepemilikan saham yang semuanya berupa tawaran untuk disepakati diantara debitor dengan para kreditornya⁵³.

Pola penyelesaian utang melalui perdamaian ini akan berbeda dengan pola penyelesaian utang melalui PKPU sebab pada pola perdamaian debitor akan terbebas dari status pailit dan dapat melanjutkan usahanya dengan adanya kurator sedangkan pada pola PKPU seorang debitor diberi perpanjangan waktu untuk dapat membayar utang-utangnya dengan selalu didampingi oleh seorang pengurus.

Adanya perbedaan yang pokok antara penyelesaian utang melalui perdamaian dengan *corporate reorganization* sebagaimana diatur dalam *Bankruptcy Code, 11 U.S.C*⁵⁴.

Penyelesaian utang melalui *corporate reorganization* adalah mendasarkan atas konsep *Debtor in Possession* (DIP).⁵⁵ *Debtor in Possession* adalah pihak manajemen perusahaan sepenuhnya memegang kendali manajemen tanpa didampingi oleh pihak ketiga lainnya atau Amerika Serikat disebut *trustee* yang ditunjuk oleh Pengadilan. Sebaliknya dalam penyelesaian utang melalui

⁵² Richard Posner, *Economics Analysis of Law* (Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company, tt). Hal. 398. Dalam Darminto Hartono, *Economic Analisis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). Hal. 13.

⁵³ Erwin Mangatas Malau. *Peran pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang-Piutang*, Makalah dalam Diskusi Panel tentang Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Berwawasan Lingkungan Serta Berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Yustisia, (Medan: Hotel Santika Dyandra, 2012). Hal. 5.

⁵⁴ Darminto Hartono. *Op. cit.* Hal. 15.

⁵⁵ Douglas G. Baird, *Op. Cit.* Hal. 182-183. Dalam Darminto Hartono, *Economic Analisis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). Hal. 15.

perdamaian, maka pihak manajemen perusahaan harus didampingi oleh pihak ketiga lainnya atau di Indonesia disebut Kurator perdamaian yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam melakukan tindakan kepemilikan dan kepengurusan atas harta kekayaan debitur.⁵⁶ Dengan kata lain, peranan manajemen dalam penyelesaian utang melalui *corporate reorganization* lebih dominan dibandingkan dengan melalui perdamaian.

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan fokus pada penelitian maka berikut ini rumusan masalah yang akan menjadi arah dari penelitian:

1. Mengapa Undang-Undang Kepailitan menyediakan lembaga perdamaian bagi debitur dan kreditor dalam kepailitan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan?
3. Bagaimana perdamaian yang menguntungkan bagi kreditor dan debitur dalam penyelesaian kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menemukan latar belakang dan filosofi yang terkandung pada lembaga perdamaian kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan.

⁵⁶ Thomas H. Jackson and Robert E. Scott, "On The Nature of Bankruptcy An Essay On Bankruptcy Sharing And The Creditors' Bargain", (Virginia Law Review 155, March, 1989). Hal. 23.

2. Mengetahui dan menemukan jawaban tentang bentuk perlindungan terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan.
3. Menemukan perdamaian yang menguntungkan bagi kreditor dan debitor dalam menyelesaikan perkara kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya pengimplementasian prinsip perdamaian yang melindungi kreditor. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan teoritis dan praktis.

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi penemuan konsep-konsep mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan bidang ilmu hukum secara umum dan hukum ekonomi secara khusus, terutama dalam kaitannya dengan perwujudan perlindungan bagi kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan.

Secara praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak debitur, kreditor, pelaku usaha, kurator dan hakim Pengadilan Niaga yang terkait dalam kasus kepailitan dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum.

2. Sebagai bahan kajian bagi legislatif untuk penyusunan konsep-konsep akademis di bidang hukum kepailitan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian dalam kepailitan.
3. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami prinsip perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian dalam kepailitan di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah pendapat seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan. Di dalam suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan⁵⁷.

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang sudah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena sudah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hal. 121.

Menurut Koentjaraningrat landasan teori atau lazim disebut kerangka teori berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.⁵⁸

Teori hukum adalah pendapat-pendapat para ahli hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu kajian ilmiah tentang hukum.⁵⁹ Adapun teori yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah Teori Negara Kesejahteraan sebagai *grand theory*.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)⁶⁰. Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia yaitu Pancasila, maka Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila⁶¹. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adalah adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), dengan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan negara dapat mengantarkan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1993). Hal. 19.

⁵⁹ Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum (Ekonomi)*. worldpress.com. diakses tgl 22 Juni 2012.

⁶⁰ Pasal 1 butir (3) Amandemen ketiga UUD 1945.

⁶¹ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980). Hal. 18.

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.....". Untuk itu dilakukanlah pembangunan, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Tugas penyelenggaraan Kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) merupakan tugas dari negara yang berbentuk *Welfare state* atau negara hukum yang baru dan dinamis atau negara hukum material atau negara hukum administratif⁶². Karakteristik dari negara hukum kesejahteraan adalah; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat, sistem ekonomi liberal diganti dengan sistem ekonomi terpimpin yaitu oleh pemerintah pusat. Menurut Mustamin Daeng Matutu ciri-ciri negara kesejahteraan adalah:

1. Negara kesejahteraan mengutamakan terjaminnya hak asasi sosial ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis sehingga peranan eksekutif lebih besar dari legislatif.
3. Hak milik tidak bersifat mutlak.
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga malam, melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi.
5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara.
6. Hukum publik mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi dari semakin luasnya peranan negara.

⁶² P. Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988). Hal. 104.

7. Bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan yang materil juga⁶³.

Pada hukum kepailitan Indonesia, debitor pailit tetap diberikan haknya untuk mengajukan perdamaian karena kedudukan debitor (perusahaan) pailit sangat berpengaruh pada perekonomian negara. Pada perusahaan yang pailit akan banyak karyawan, *stake holder*, konsumen, agen penjualan dan pemakai lainnya yang tidak dapat lagi melakukan usaha, sehingga mengancam kelangsungan ekonomi keluarganya.

Berlandaskan konsep negara kesejahteraan, bahwa pemerintah dalam penyelenggaraan perekonomian nasional harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain menggunakan teori negara kesejahteraan peneliti juga menggunakan teori Keadilan sebagai *Middle teori*.

Menurut Aristoteles dalam teori hukumnya, memformulasikan tentang pengertian keadilan *distributive justice* dan *correlative* atau *remedial justice*. *Distributive justice* (keadilan yang membagi) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempat di masyarakat, keadilan disini menghendaki perlakuan sama terhadap mereka yang sama menurut hukum.⁶⁴ Di lain pihak, *correlative justice* (keadilan yang memperbaiki) adalah terutama ukuran prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum, harus ada

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Thoga Hutagalung, *Peranan Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera*, (Bandung: Armico, 1990). Hal.36.

suatu ukuran umum guna memperbaiki akibat-akibat tindakan, tanpa memperhatikan siapa orangnya yang berkepentingan untuk keperluan tersebut, tindakan-tindakan tersebut harus diukur dengan suatu ukuran objektif.⁶⁵

Berdasarkan berbagai pandangan tentang keadilan tersebut diatas, maka unsur keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun sebuah tatanan dan sistem kehidupan politik kenegaraan yang modern dan pluralistik. Konsep keadilan berkenaan dengan prinsip pengaturan bagian beban dan nikmat dari suatu kerjasama sosial yang termanifestasi dalam lembaga yang disebut sebagai negara, untuk itu keadilan dapat dipahami bukan saja sebagai keadilan distributif yang tidak sekedar distribusi ekonomi, melainkan juga lebih luas mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan hukum, politik, ekonomi dan semua aspek kemasyarakatan yang lain, dalam hal yang lebih dikenal dengan ungkapan keadilan struktural.⁶⁶

Pemerintah harus berperan dalam melindungi kreditor, debitor, dan *stakeholder* dalam hukum kepailitan. Fungsi hukum pemerintahan adalah untuk menegakkan keadilan, atau untuk melindungi hak setiap orang. Pemerintah boleh saja ikut campur tangan menyangkut hal milik pribadi seseorang demi menjamin suatu distribusi ekonomi yang sama bagi semua orang, atau dalam konteks sumbangsuhnya bagi kepentingan bersama.⁶⁷

Perlindungan terhadap debitor, kreditor, dalam perdamaian kepailitan diperhatikan dan dilindungi haknya baik dari segi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas dua Teori Filsafat Politik Modern)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hal. 6.

⁶⁷ Yunus Husein, *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2003). Hal. 31.

Perlindungan terhadap debitor dan kreditor harus berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perlindungan aturan yang jelas sebagai batasan yang diperbolehkan dan mana yang menyimpang. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.⁶⁸

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang disebut *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (*concept of natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konsitusi, hukum, peraturan-peraturan dibawahnya) terpenuhi.⁶⁹

Menggunakan teori keadilan diasumsikan bahwa solusi yang tepat akan muncul dengan memunculkan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam hak kepailitan. Debitor dan kreditor harus menemukan jalan keluar yang baik dengan dukungan peraturan yang menjawab perkembangan sosial ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan prinsip keadilan John Rawls dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*" menjelaskan tentang keadilan, mempunyai dua prinsip keadilan utama yaitu:

⁶⁸ John Rawls, *Ringkasan pemikiran John Rawls dalam "Theory of Justice"*, (Medan: Tugas Mahasiswa S3 USU Mata Kuliah Teori Ilmu Hukum, 2010). Hal. 1.

⁶⁹*Ibid.*

First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. (Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all (Kedua: ketimpangan social dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang)⁷⁰.

Pada prinsip pertama, semua orang dapat diartikan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak asasi dan kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum. Karena dalam hubungan debitor dan kreditor kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang sama.

Pada prinsip yang kedua, dapat dilihat bahwa setiap pelaku ekonomi diberikan harapan untuk mendapatkan kesejahteraan. Bahkan bagi debitor yang pailit dimungkinkan untuk mendapatkan kesempatan membayar hutang-hutangnya sehingga dia terhindar dari likuidasi aset harta kekayaannya (diharapkan memberikan keuntungan pada semua orang).

Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus pula sebagai ahli teori hukum,⁷¹“bapak ekonomi modern,”⁷² telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*). Smith mengatakan bahwa, “tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian” (*the end of justice is to secure from injury*).⁷³Ajaran Smith itu

⁷⁰ Dalam pidato pengukuhan guru besar Bismar Nasution, John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press, 1971).Hal.60.

⁷¹ Neil MacCormick, *Adam Smith On Law*, Valparaiso University Law Review, (Vol. 15, 1981). Hal.244.

⁷² Manuel G. Velasquez, *Business Ethich Concepts and Cases*, (London: Prentice-Hall International, 2002). Hal.184.

⁷³R.L. Meek D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d. *Lectures on Jurisprudence*, (Indianapolis: Liberty Fund, 1982). Hal.9.

menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi.⁷⁴

Prinsip keadilan sosial secara eksplisit dianut oleh konstitusi yakni termuat di dalam UUD 1945⁷⁵ yang mengamankan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menyangkut masalah perekonomian nasional⁷⁶. Hal ini berarti pembangunan perekonomian nasional harus bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sebagai dasar pembangunan. Menyangkut paham keadilan sosial acapkali dibatasi pada keadilan ekonomi saja, padahal menurut Bagir Manan,⁷⁷ keadilan sosial harus mencakup segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun harus diakui keadilan ekonomis merupakan faktor yang sangat menonjol bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Teori *a creditor bargain* merupakan *applied* teori yang digunakan dalam penelitian ini. “*a creditor’s bargain*” yang dikemukakan oleh Thomas H Jackson, yakni:

*”A more profitable line of pursuit might be to view bankruptcy as a system designed to mirror the agreement one would expect the creditors to form among themselves were they able to negotiate such an agreement from an ex position. It is approach that the characterize as the”creditors” bargain.*⁷⁸

⁷⁴ Bandingkan, Jeffry L. Harrison, *Law and Economic In A Nutshell*, (St.Paul Minn: West Publishing, Co.,1995). Hal.1.

⁷⁵ Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945.

⁷⁶ Lihat: Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”.

⁷⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Hal. 38.

⁷⁸ Thomas H. Jackson, *Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditor’s Bargain*, 91 Yale L.J. 57 (1982). Hal. 1-2.

Teknik dasar Jackson adalah menyaring Hukum Kepailitan melalui model “*a creditor’s bargain*”. Dalam model ini, seseorang yang kehilangan kepemilikannya dalam kepailitan ditunjukkan untuk menyetujui lebih dulu adanya kerugian.⁷⁹

Teori “*creditor’s bargain*” kemudian dikembangkan kembali oleh Thomas H. Jackson dan Robert E. Scott yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kepailitan untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok secara bersama-sama.⁸⁰ Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Creditor’s Wealth Maximization* yang merupakan teori yang paling menonjol dan paling banyak dianut dalam Hukum Kepailitan. Jackson merumuskan Hukum Kepailitan dari perspektif ekonomi sebagai “*An acillary, paralel system of debt-collection law*”, sedangkan keadaan pailit adalah suatu cara melaksanakan suatu putusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta debitor.⁸¹ Menurut Jackson semua kreditor akan setuju untuk mendapatkan prioritas yang setara dalam kepailitan. Inilah yang disebut dengan “tawar menawar kreditor (*creditor’s bargain*)”. Kesetaraan kreditor pada debitor pada gilirannya adalah esensi dari kepailitan. Kreditor betul-betul mempunyai pandangan yang setara terhadap kesempatan mereka dalam kasus kebangkrutan debitor. Kreditor hanya peduli dengan maksimalisasi *recovery* mereka. Jika para kreditor bekerjasama, mereka bisa memperoleh keuntungan bahkan dengan menangkap nilai perusahaan yang sedang berjalan (*going concern*)

⁷⁹ David Gray Carlson. *Philosophy in Bankruptcy*, 5, Mich, L. Rev. 1341 (1987). Hal.1.

⁸⁰ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy; an Essay on Bankruptcy Sharing and The Creditor’s Bargain*, 75 VA. L. Rev. 155 (1989). Hal. 1.


⁸¹ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (United States: Harvard University; 1986). Hal. 3-4.

suatu perusahaan atau paling sedikit dengan mengurangi ongkos administrasi atas *recovery* dari pengutang.⁸²

Di samping teori yang telah diuraikan di atas maka untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dipergunakan pendekatan dengan kerangka sistem. Kerangka berfikir menjadikan konsep keadilan dan kelangsungan usaha terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan sebagai paradigma filosofis. Selanjutnya paradigma yang bersifat konstan ini diinteraksikan dengan potensi yang dimiliki Indonesia dan perkembangan situasi dan kondisi yang berupa kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hukum kepailitan baik dari segi substansi maupun dalam praktek serta kondisi perdagangan nasional dan global. Interaksi ini menghasilkan wawasan garis politik tentang kepailitan bersisi ide-ide perubahan revisi haluan negara termasuk hukum kepailitan yang tertuang dalam propenas yang kemudian dituangkan dalam pembentukan Undang-undang Kepailitan yang mengandung asas keadilan, kepastian hukum, cepat, efektif dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap kreditor dan debitor. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap penegakan hukum yang pada akhirnya akan tercipta suatu sistem hukum dan perundang-undangan yang kondusif untuk mendukung dunia usaha khususnya dengan dukungan hukum kepailitan yang lebih kondusif. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Prof. M. Solly Lubis bahwa untuk ke depan harus ada konsep strategis mengenai pembaharuan hukum kepailitan yang lebih memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kreditor dan debitor.

⁸² Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Sofmedia, 2010). Hal. 26.

Secara lengkap kerangka sistem yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini:



Sumber: Dimodifikasi dari Skema Sistem Pembangunan Hukum Nasional. Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH, dalam *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).Hal. 127.

Gambar 3. Skema Sistem Pembangunan Hukum Kepailitan

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa teori *creditors bargain* dipilih sebagai pisau analisa data yang diketemukan nantinya dalam menyusun disertasi ini:

1. Persoalan kepailitan tidak semata-mata berkisar pada masalah-masalah yuridis normatif seperti itikad baik, keadilan, tetapi pada masalah-masalah kemampuan dari segi ekonomi dan keuangan. Indikator-indikator ekonomi dan keuangan amat menentukan apakah perdamaian yang diberikan oleh Rapat Kreditor yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, *creditors bargain* adalah teori yang tepat untuk menganalisis berhasil tidaknya perdamaian mencapai tujuannya.
2. Dengan menggunakan teori *creditors bargain*, pengadilan lebih mendapatkan kepastian secara kuantitatif apakah tujuan pemberian perdamaian yang kemudian diikuti oleh Perjanjian Perdamaian akan mencapai tujuannya. Pengadilan tidak hanya bersandarkan pada itikad baik debitur saja, tetapi lebih pada kemampuan riil atau materiil debitur yang ditinjau dari sudut ekonomi dan keuangan. Teori-teori hukum lainnya memberikan sandaran pada norma-norma, dan bukan pada indikator ekonomi dan keuangan.
3. Berdasarkan asas hukum kepailitan yaitu kelangsungan usaha debitur sangat tepat digunakan *creditor bargain* karena akan memberi kesempatan kepada debitur untuk membuktikan bahwa secara ekonomi atau keuangan sebenarnya dia masih mampu untuk membayar utang-utangnya sehingga terhindar dari pailit dan likuidasi perusahaannya.

2. Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional.⁸³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁸⁴ Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Konsep adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menghindari salah pengertian atau perbedaan penafsiran. Berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut;

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari subyek hukum atau upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Sajoito Raharjo

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). Hal. 10.

⁸⁴ Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: PPs-USU, 2002). Hal. 35.

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.

2. Kreditor adalah orang yang mempunya piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan⁸⁵.
3. Perdamaian menurut Steven R. Schuit dalam bukunya berjudul *Dutch Business Law* mempergunakan istilah *composition* untuk accord, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang.

Dalam hukum kepailitan *accord* atau perdamaian diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditor dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu dari utangnya ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.⁸⁶

4. Kepailitan berasal dari kata pailit. Kata pailit dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau pemacetan dalam melakukan pembayaran. Dalam bahasa Belanda dipergunakan *failliet*, sedangkan dalam bahasa Inggris "*to fail*" dan di dalam bahas Latin dipergunakan istilah "*fallire*".

Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur yang berhenti membayar utang-utangnya, ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 1998 yang menentukan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang.... Baik atas

⁸⁵ Pasal 1 angka 2 UU No 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU.

⁸⁶ H. F. A. Vollmar, dalam Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). Hal. 88.

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Adapun kepailitan menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

F. Asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan menyediakan lembaga perdamaian bagi pihak-pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah untuk melindungi kreditor dan debitur. Kreditor sebagai pihak yang sudah memberikan dana atau utang seharusnya untuk mendapatkan kembali dana atau uangnya, dan Debitur sebagai warganegara Indonesia dilindungi hak-haknya dalam konstitusi dan Undang-Undang berdasarkan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan bertambah tegas. Ini dapat terlihat dengan sedikitnya perdamaian kepailitan yang diterima dan diholomogasi pengadilan. Apabila kreditor melihat adanya ketidak kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan debitur untuk membayar utang-utangnya, jangka waktu pembayaran yang terlalu lama dan adanya tindakan atau upaya debitur yang tidak jujur.

3. Perdamaian yang menguntungkan bagi para pihak yaitu kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan adalah apabila perdamaian tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan kreditor, perusahaan debitor yang prospektif akan tetap berlangsung dan dilibatkannya manajemen perusahaan debitor dalam perdamaian, bukan bersama kurator saja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan dan putusan-putusan perdamaian Pengadilan Niaga.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam disertasi ini adalah suatu uraian yang disampaikan secara terperinci dengan menggunakan syarat-syarat dari suatu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah diartikan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisis dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut.⁸⁷

Kajian penelitian ditulis berdasarkan kepada hukum yang terkait dengan penerapan prinsip perdamaian kepailitan pada perusahaan Indonesia terutama:

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*Hal. 2.

- a) Peraturan Perundang-undangan
- b) Literatur/buku-buku Hukum
- c) Putusan Hakim
- d) Jurnal-jurnal hukum
- e) Majalah/koran
- f) Internet

Disertasi ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif. Akan tetapi disertasi ini juga diperkuat hasil dari penelitian di lapangan yang dianggap perlu untuk memperkuat dan mendukung teori yang diperoleh dari kumpulan data hasil wawancara atau *interview* (kurator, pengacara, Hakim Pengawas, pihak-pihak yang mendalami masalah kepailitan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data primer maupun data sekunder maupun tertier.⁸⁸ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

⁸⁸ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia), a. norma dan kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan dasar, i. Batang Tubuh UUD 1945, ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Peraturan Undang-Undang: i. Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, v. Peraturan-peraturan daerah, d. badan hukum yang terkodefikasi misalnya hukum adat, Yurisprudensi, e. Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*). 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. *Ibid.* Hal. 52.

⁸⁹ Ronitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalatia Indonesia, 1988).Hal. 11.

Penelitian perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang menunjang keakuratan data yang dikumpulkan dengan pertimbangan:

- a. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif,⁹⁰ khususnya dalam keterkaitan antara hukum dan kepailitan dalam kaitannya dengan utang-piutang perusahaan.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, majalah, artikel, tabloit, surat kabar dan studi terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Studi perpustakaan tersebut tidak terbatas pada bahan-bahan hukum yang ada di Indonesia tetapi juga dibandingkan dengan studi bahan-bahan hukum luar negeri pembeding tambahan dari internet yang terkait perbandingan bidang hukum dan penerapan prinsip perdamaian pada kepailitan perusahaan Indonesia.

Penelitian perpustakaan dilakukan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan data dan teori yang berkaitan dengan pengumpulan pendapat, konsep para ahli yang lebih dahulu melakukan penelitian atau tulisan lebih dulu yang berkenaan dengan kaitan hukum dan penerapan prinsip perdamaian pada kepailitan perusahaan Indonesia.

Penelitian juga memasuki tahap-tahap awal hubungan antara debitur dan kreditor dalam bentuk kontrak baku penerapan prinsip perdamaian pada kepailitan perusahaan Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dengan kajian mendalam segala

⁹⁰ Lexy J. Moleong mengutip definisi metodologi kualitatif yang dikemukakan Bogdan dan Taylor: sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, *Op.Cit.* Hal.3.

peraturan terkait, berusaha menemukan kelemahan dan kelebihan hukum positif berupa norma-norma hukum dalam rangka menemukan solusi bila terjadi masalah dalam penerapan prinsip perdamaian pada kepailitan perusahaan Indonesia.

Bahan perpustakaan tersebut kemudian akan dilengkapi dengan wawancara kepada kurator yang kompeten serta wawancara langsung kepada para pihak yang mendalami masalah kepailitan seperti pengacara, hakim pengawas dan ahli hukum kepailitan. Tujuan utama adalah mendeteksi permasalahan yang timbul dari penerapan perdamaian pada kepailitan perusahaan Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Semua bahan-bahan penelitian yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan penelitian dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.⁹¹ Yaitu diawali dengan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan alas aturan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokument atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan kepada kurator dan hakim pengadilan niaga.⁹²

⁹¹ Idham, *Op.Cit.*Hal. 73.

⁹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal. 21.

4. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian dengan metode analisis kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun dengan variasi (keragaman).⁹⁴

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif-deduktif. Selain itu juga menggunakan analisis umum dengan menggunakan logika berpikir yang ditempuh secara sistematis dan penguraian.⁹⁵

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan disertasi ini dibuat dalam lima bab yang terkait satu dengan lainnya dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I : Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul disertasi, dikemukakannya sebuah tesis *statement*, yaitu sedikitnya kasus perdamaian kepailitan yang terjadi di perusahaan Indonesia yang mengindikasikan adanya hal yang perlu diteliti tentang pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan.

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). Hal. 103.

⁹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).Hal. 53.

⁹⁵ Runtung Sitepu, *Diktat Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Magister Kenotariatan USU, 2004). Hal. 2.

Menguraikan tentang perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang digunakan, asumsi dan sistematika penulisan.

Bab II : Dengan judul Undang-undang Kepailitan Menyediakan Lembaga Perdamaian Bagi Debitor Dan kreditor Dalam Perkara Kepailitan.

Pembahasan diuraikan dalam beberapa sub topik antara lain:

Pentingnya Lembaga Perdamaian Hukum Kepailitan, Perdamaian Kepailitan Memberi Kesempatan Bagi Debitor Yang Prospektif Melanjutkan Perusahaannya.

Bab III : Dengan judul Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan. Pada bab ini membahas tentang bentuk-bentuk perdamaian dalam kepailitan, alasan-alasan pembatalan perdamaian dan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian.

Bab IV : Dengan judul Perdamaian Yang Menguntungkan Bagi Kreditor Dan Debitor Dalam Penyelesaian Kepailitan. Pada bab ini membahas tentang adanya reorganisasi dalam perdamaian kepailitan, adanya restrukturisasi utang dalam perdamaian kepailitan dan adanya *reclause* dalam perdamaian kepailitan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

UNDANG-UNDANG KEPAILITAN MENYEDIAKAN LEMBAGA PERDAMAIAN BAGI DEBITOR DAN KREDITOR DALAM KEPAILITAN

A. Pentingnya Lembaga Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan PKPU Di DPR

Urgensi lembaga perdamaian dalam hukum kepailitan dapat diketahui antara lain dalam pembahasan RUU Kepailitan sebagaimana diuraikan pada pembahasan berikut ini. Pandangan fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:

Pentingnya lembaga perdamaian dalam UU Kepailitan dapat kita lihat pada rapat paripurna DPR Terhadap Pengambilan Keputusan RUU R.I Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 22 September 2004 yang dihadiri oleh Ketua DPR, Menkumham dan 9 Fraksi di DPR, berikut pandangan fraksi-fraksi tersebut:

a. Fraksi TNI/Polri

Fraksi TNI/Polri mencermati latar belakang pembahasan rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain:

Pertama : Amanah konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara lain salah satunya diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khusus produk hukum untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional; salah satu sarana hukum yang diperlukan yaitu Peraturan tentang Kepailitan termasuk Peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang. (*Faillissements-verordering staatsblad 1905: 27 junto staatsblad 1906: 348*).

Kedua : Pengalaman krisis moneter yang dialami oleh negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 menimbulkan kesulitan terhadap Perekonomian dan Perdagangan Nasional.

Pengembangan kemampuan dunia sangat terganggu bahkan banyak pengusaha jatuh pailit dan sulit untuk memenuhi Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketiga : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-undang tentang Kepailitan merupakan peraturan Perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk menyelesaikan Utang Piutang.

Setelah mencermati dan mendalami substansi Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tersebut berisi cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian Utang-Piutang, sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pokok-pokok materi baru dalam rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini membuat beberapa faktor

yang diperlukan dalam Pengaturan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

Pertama : Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap pengertian tentang Utang dan pengertian jatuh waktu yang telah diberikan batasan secara tegas.

Kedua : Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pemberian kerangka waktu yang pasti untuk Pengambilan Keputusan pernyataan pailit dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah terakomodasi di dalamnya.

Ketiga : Perubahan terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut telah meniadakan, menambah, memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Setelah mempelajari Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU dengan seksama, maka Fraksi TNI/Polri menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan PKPU untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

b. Fraksi Bulan Bintang

Fraksi Bulan Bintang memahami bahwa penyusunan Rancangan Undang-undang ini maupun tahapan proses dalam pembahasannya merupakan manifestasi dari itikad rakyat Indonesia dalam membangun sistem hukum untuk tegaknya supremasi hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa

utang piutang yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan substansi dari rumusan akhir RUU yang telah dibahas secara mendalam dan bersama-sama ini, Fraksi Partai Bulan Bintang memandang perlu untuk menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama : Pada dasarnya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam RUU ini merupakan dua proses insolvensi yang memiliki tujuan berbeda yaitu: di satu pihak, kepailitan bersangkutan dengan kekayaan debitor dilikuidasi untuk membayar tuntutan kreditor, dan di pihak lain penundaan pembayaran memberikan kepada debitor penyelesaian sementara terhadap tuntutan kreditor agar melakukan reorganisasi dan meneruskan kegiatan usaha yang pada akhirnya untuk memuaskan tuntutan kreditor. Karena itu, menurut Fraksi PBB dengan adanya UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini tentu nantinya menjadi dasar hukum bagi proses peradilan yang transparan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, sehingga pada gilirannya akan semakin mempertinggi kepercayaan investor (kreditor) untuk berinvestasi di Indonesia.

Kedua : Substansi proses insolvensi pada keuangan suatu perusahaan atau perorangan yang diatur dalam RUU membawa konsekuensi yuridis terhadap proses peradilan yang akan lebih selektif dalam

pemeriksaan perkara, mengingat proses permohonan pernyataan pailit tidak semata-mata hanya dilihat dari kepentingan kreditor, namun juga diajukan oleh institusi yang berwenang sesuai lingkup usaha debitor. Pengaturan yang semacam ini menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian utang piutang, sehingga debitor menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Ketiga : Agar tujuan yang diinginkan rakyat dan kita semua sebagaimana tertuang dalam rumusan UU ini, maka sepatutnya Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kalangan akademis-profesional-dunia usaha dan aparat penegak hukum agar terbentuk kesamaan pemahaman terhadap substansi yang diatur UU ini nantinya.

Pokok-pokok pikiran ini disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi Menteri atau Lembaga Negara terkait agar RUU ini setelah mendapat persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh seluruh Fraksi, dapat dilaksanakan sebagai aturan main bagi masyarakat, khususnya jajaran Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Memahami peran strategis keberadaan Peraturan Peundang-undangan mengenai kepailitan, maka Fraksi Bulan Bintang menyetujui usul inisiatif

Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

c. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

Meskipun substansi dan pokok-pokok pikiran telah dibahas secara mendalam oleh anggota Pansus dan Panja bersama Pemerintah, dan telah pula mendapat kesepakatan secara bulat atas pasal-pasal Rancangan Undang-undang ini, namun Fraksi KKI masih merasa perlu memberikan penekanan, sebagai berikut:

Pertama : Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah disetujui bersama adalah harus lebih baik, lebih komprehensif, adil, dan jelas sehingga diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang.

Kedua : Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru dan yang telah memenuhi syarat, juga harus memiliki pengaturan dan cakupan yang lebih luas dan lebih baik, dilihat dari aspek norma, ruang lingkup, mekanisme maupun proses penyelesaian utang piutangnya sehingga mampu mengatasi permasalahan perselisihan utang piutang yang makin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan perekonomian dalam era globalisasi.

Beberapa hal sebagai catatan pemikiran dan harapan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan permohonan pailit bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat diajukan melalui Menteri Keuangan, hendaknya tidak mengakibatkan perusahaan asuransi dan reasuransi menjadi arogan dan merasa kebal dari keharusan membayar utang dengan ancaman dipailitkan. Mekanisme pengaturan pemailitan melalui Menteri keuangan harus seimbang dan jelas sehingga masyarakat pemegang polis yang mempunyai tagihan kepada perusahaan asuransi tidak dirugikan.

Kedua : Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya dapat diikuti dan diimplementasikan dengan putusan-putusan Pengadilan Niaga yang melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kolusi dengan pembisnis yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Ketiga : Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat meredam intervensi jalur politik dari luar negeri, yang secara efektif lebih mudah mempengaruhi putusan Pengadilan Niaga, dibandingkan dengan respon terhadap reaksi masyarakat di dalam negeri dalam memperjuangkan keadilannya sendiri.

Berdasarkan pikiran dan harapan di atas, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan dapat menerima naskah akhir Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta setuju untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

d. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Salah satu sarana hukum yang menunjang dan mengatur masalah utang piutang adalah *Staatblad 1906: 348*. Hanya saja karena ini adalah peraturan yang sudah lama sekali, maka materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan ini kemudian diganti dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998, lagi-lagi materi Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat, maka lahirlah RUU ini demi untuk perlindungan hukum, maka sudah sepantasnya persoalan yang terkait dengan utang piutang khususnya kepailitan diatur dalam sebuah peraturan setingkat Undang-undang.

Secara umum, Fraksi PDU sangat menyetujui prinsip-prinsip umum yang dianut dalam Rancangan Undang-undang ini, salah satu di antaranta adalah

bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, kepailitan dan Undang-undang ini dianggap mengurangi hak keperdataan seseorang.

Fraksi PDU juga menyetujui bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Syarat tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi agar tercipta kepastian hukum terutama bagi kreditor. Dengan adanya jaminan tersebut, maka harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang. Oleh karena itu, Undang-undang ini berprinsip bahwa kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Oleh karena itu secara umum, diharapkan Undang-undang ini memberikan landasan dari faktor hukum bagi pelaku hukum, baik dari sektor investor dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan mendasarkan diri terhadap diskusi yang berkembang selama dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, maka Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk segera disahkan menjadi Undang-undang.

e. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Rancangan Undang-undang ini adalah untuk mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang diatur dalam *Faillissement Verordening (staatsblad 1905: 217 juncto staatblad 1906: 348)* yang sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dengan cara memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang dari segi materi masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan.

Penyelesaian RUU ini menjadi Undang-undang sangat penting untuk mendukung perkembangan kehidupan perekonomian dan perdagangan yang makin kompleks. Untuk itu diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang dan sekaligus dapat mengantisipasi dunia usaha yang makin berkembang, makin luas dan beragam.

Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha yang cepat dan luas tersebut diperlukan penyempurnaan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk terwujudnya penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif antara lain; syarat-syarat dan prosedur, tindakan sementara, peneguhan fungsi kurator, penegasan upaya hukum, mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara hak kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, atau agunan lain dan penyempurnaan tentang penundaan dan kewajiban pembayaran dari penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan

secara umum. Dengan demikian Rancangan Undang-undang ini diharapkan dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah diakibatkan perkembangan perekonomian, perdagangan dan pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Di samping itu, beragamnya jumlah modal para pengusaha yang sebagian besar merupakan penjamin seperti bank, penanaman modal, obligasi maupun cara lain yang legal, telah menimbulkan banyak masalah terhadap utang piutang dalam masyarakat.

Dengan demikian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor. Debitor dinyatakan pailit apabila dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di samping itu adanya permohonan satu atau lebih kreditor dengan putusan pengadilan yang berwenang.

Sedangkan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang apabila debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimungkinkan untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang meliputi, tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor dan hal yang sama dapat juga dilakukan oleh kreditor serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan kepada pengadilan.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimaksudkan memenuhi penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat yang makin

beragam, untuk itu undang-undang ini harus dapat meminimalisasi permasalahan tersebut, sehingga tidak berdampak negatif terhadap perkembangan, keragaman perekonomian maupun terhadap pelaku-pelaku ekonomi.

Diharapkan dengan landasan hukum dalam Undang-undang ini akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum tentang utang-piutang dan yang berdampak pada pertumbuhan, perkembangan perekonomian nasional dan mengamankan serta mendukung hasil pembangunan nasional yang pada gilirannya untuk dapat mendorong terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

RUU ini telah mengatur hal-hal pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang meliputi:

1. Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh debitor dan kreditor baik dari badan usaha, perorangan yang menyangkut utang piutang.
2. Pengaturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang lebih luas, dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang. Dengan demikian diharapkan Undang-undang ini dapat menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.
3. Untuk tidak menimbulkan berbagai penafsiran telah diatur pengertian utang dan jatuh waktu diberikan secara tegas.

4. Diatur dengan jelas dan tegas mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a) Pengertian yang berhubungan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatasi dengan jelas.
 - b) Lingkup dan akibat, pengurusan harta, tindakan pernyataan kepailitan, tugas kurator, kepailitan harta peninggalan, ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan Rehabilitasi.
 - c) Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibatnya serta perdamaian.
 - d) Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
 - e) Ketentuan Lain-lain, peralihan dan penutup.

Berdasarkan saran dan harapan, dengan ini Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui Rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk disahkan menjadi Undang-undang.

f. Fraksi Golongan Karya

Kebutuhan akan disahkannya RUU ini menjadi Undang-undang terasa amat mendesak, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada, yang dalam hal ini Undang-undang Kepailitan (*Faillissement verordening Staatblad 1905: 217 juncto Staatblad 1906: 348*) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang dianggap tidak memadai lagi untuk dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Kenyataan menunjukkan munculnya berbagai masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dengan dasar seperti itulah betapapun mungkin Undang-undang masih belum sempurna, Fraksi Partai Golkar dengan ini menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini disahkan menjadi Undang-undang.

g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 telah berdampak besar terhadap perekonomian secara umum dan sektor perdagangan nasional secara khusus, yaitu dengan sangat menurunnya kemampuan perusahaan-perusahaan dalam membayar utangnya. Keadaan ini juga telah membawa ratifikasi yang luas dan mendalam yakni hilangnya lapangan pekerjaan dan timbulnya berbagai masalah sosial. Krisis ekonomi tersebut juga telah menyebabkan timbulnya permasalahan baru yaitu permasalahan utang piutang yang berhubungan dengan kepailitan. Sehingga pada waktu itu, peraturan kepailitan yang dibuat pada masa kolonial Belanda, yakni dalam praktek telah lama tidak tengok, kemudian menjadi dasar hukum yang hidup kembali dalam penyelesaian masalah kepailitan.

Menyadari bahwa peraturan kepailitan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun demikian ternyata perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu maka memang diperlukan upaya penyusunan peraturan perundangan tentang kepailitan dan sekaligus juga mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang baru yang merupakan produk hukum nasional bukan peninggalan kolonial yang komprehensif, adil dan berimbang, serta terintegrasi.

Secara umum, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melihat ada beberapa argumen mengenai mengapa diperlukan adanya peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada lebih dari satu kreditor yang menagih utang kepada debitor tersebut.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataupun debitor itu sendiri, seperti debitor berupaya untuk menguntungkan seorang ataupun beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini terdapat empat asas yang mendasarinya, yaitu:

1. Asas keseimbangan, dimana diatur ketentuan mengenai pencegahan terhadap penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh kreditor maupun oleh debitor yang tidak jujur dan tidak beritikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha. Dalam RUU ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif untuk tetap dapat dilanjutkan usahanya.
3. Asas keadilan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya, dan
4. Asas integrasi yang dalam RUU ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Keempat asas tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan cakupan yang diatur dalam RUU ini.

Pada masa lalu banyak masyarakat yang berhubungan dengan masalah hukum kepailitan ini tidak mengetahui adanya lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Lembaga ini berfungsi untuk melindungi debitor dan menjaga tetap adanya peluang perdamaian sekaligus untuk memberikan rasa keadilan kepada debitor. Dengan secara jelas

dicantumkannya lembaga ini pada judul RUU diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan mempergunakan lembaga ini dalam permasalahan kepailitan. Rancangan Undang-undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang luas ini diperlukan guna mengikuti perkembangan hukum dan juga sekaligus kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam RUU ini telah dimasukkan beberapa pengaturan pokok yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut, antara lain:

1. Pengertian tentang utang dan pengertian tentang jatuh waktu diberikan batasan secara tegas, sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan berbagai macam penafsiran. Dengan adanya definisi yang jelas dalam ketentuan umum ini, baik itu berupa istilah kepailitan, kreditor, debitor, debitor pailit, kurator, utang, pengadilan, hakim pengawas, hari dan tenggang waktu maupun setiap orang, maka diharapkan perbedaan penafsiran antara praktisi hukum dengan hakim tidak ada lagi.
2. Syarat-syarat dan prosedur pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Setelah mencermati dan mengkaji RUU ini, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

h. Fraksi Kebangkitan Bangsa

Munculnya Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan refleksi dari kesadaran bersama, bahwa produk hukum dan/atau perundang-undangan tentang Kepailitan yang telah ada sebelumnya, belum mampu memberikan kepastian hukum atas penyelesaian hukum atas penyelesaian sengketa antara pihak debitor dan kreditor, khususnya dalam hal penyelesaian utang piutangnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mengatur tentang Kepailitan, oleh banyak kalangan dinilai memiliki kelemahan, terutama dalam hal begitu mudah dan sederhananya pihak debitor dapat dipailitkan dengan keputusan pengadilan (niaga) atas gugatan pihak kreditor, tanpa melihat dan meneliti lebih dalam terhadap kemampuan dan/atau kinerja yang dimiliki oleh pihak debitor.

Dalam sudut pandang ekonomi, sebuah perusahaan hanya dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) apabila nilai kewajibannya (*debt*) jauh melebihi nilai aset-asetnya. Namun, apabila nilai aset perusahaan lebih besar dari kewajibannya, maka sebenarnya pihak pengadilan dapat menginstruksikan perusahaan untuk membayar kewajibannya, bukan langsung mempailitkannya. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) dan PT. Prudential Life Assurance (PT PKA), misalnya, seharusnya pihak pengadilan niaga dapat melakukan sebagaimana hal tersebut di atas.

Karena, ketika dinyatakan pailit keduanya dalam kondisi sehat. PT AJMI saat itu memiliki total kekayaan Rp. 1,812 Triliyun, dengan jumlah kewajiban Rp.

1,596 Milyar, dengan tingkat Risk Based Capital (RBC) sebesar 167,26%. Sedangkan PT. PLA total kekayaannya Rp. 1,575 Triliyun dengan jumlah kewajiban Rp. 1m373 Triliyun, dengan tingkat RBC sebesar 225%. Tingkat RBC keduanya jauh di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan sebesar 100%.

Apa yang menimpa dan/atau terjadi terhadap kedua perusahaan di atas, tentunya kita berharap di masa yang akan datang tidak terjadi kembali. Karena hal tersebut selain dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, juga dapat berakibat terhadap makin sedikitnya minat dari para investor untuk menanamkan dan/atau menjalankan usahanya di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat menyepakati ketentuan yang dirumuskan di dalam Ayat (3); (4) dan (5) Pasal 2 RUU ini, yakni bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh lembaga atau institusi atau instansi yang bertindak sebagai pengawas dari lembaga dan/atau perusahaan tersebut.

Persetujuan atas rumusan sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan pada alasan bahwa; sebagai lembaga pengawas yang sekaligus berfungsi sebagai regulator, tentunya baik Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM); Menteri Keuangan; dan Bank Indonesia (BI), lebih memiliki informasi yang cukup besar dan mendalam atas lembaga dan/atau perusahaan yang diawasinya. Sehingga, ketika ada pengajuan dari pihak kreditor dan/atau pemegang saham kepada salah satu lembaga pengawas tersebut, untuk mempailitkan pihak debitor, maka lembaga pengawas ini dapat mengambil keputusan yang tepat.

Artinya, dalam beberapa kasus, bisa saja pihak lembaga pengawas ini memiliki pandangan yang sama dengan pihak kreditor dan/atau pemegang saham untuk mengajukan gugatan pailit ke pengadilan, agar debitor tersebut dipailitkan atau dalam kasus yang lain, atas gugatan pailit tersebut, lembaga pengawas memberikan jalan keluar kepada pihak kreditor dan/atau pemegang saham, dengan tidak mempailitkan debitor yang bersangkutan, misalnya dengan:

- (1) Penundaan pembayaran utang;
- (2) Penggantian utang dengan saham; dan
- (3) Restrukturisasi (penggantian) manajemen.

Dengan demikian, maka terhadap pihak debitor yang masuk dalam kategori nakal, dapat diberikan tindakan yang maksimal (pailit), sedangkan untuk debitor yang masih memiliki itikad baik, dapat diberikan tindakan yang minimal (tidak dipailitkan).

Pada bagian lain, sebagai pihak yang diangkat oleh pihak pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, maka kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (*interest*) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor; sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (3) RUU ini. Karena, sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.

Jangan sampai kejadian dalam kasus PT. Prudential Life Assurance (PT LA), terulang kembali; dimana pihak pengacara PT. PLA meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengganti kurator Yuhelson SH, karena yang bersangkutan pernah bekerja sebagai pengacara pada kantor pengacara Lucas SH & Partners, yang dalam kasus ini, Lucas SH sendiri bertindak sebagai pengacara pihak penggugat (*Lee Boon Siong*).

Terhadap ketentuan Pasal 93 s/d 95 RUU ini, yang mengatur bahwa atas usul hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan debitor pailit ditahan (baik di rutan ataupun rumahnya sendiri) di bawah pengawas jaksa yang ditunjuk hakim pengawas, yang dapat dilaksanakan selama 2 x 30 hari, secara substansial Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui rumusan ini. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap harus selektif. Artinya, tidak semua debitor dapat diperlakukan dan/atau dikenakan lembaga penyanderaan ini.

Jika penggunaan “lembaga sandera” ini dikenakan kepada pihak debitor, yang secara nyata-nyata telah merugikan uang rakyat dan negara, yang berpotensi untuk mangkir dan/atau melarikan diri ke luar negeri, seperti yang dilakukan beberapa bankir yang sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik dan penyelidik.

Terhadap yang terakhir ini, kiranya perlu dipertimbangkan untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 94 Ayat (1) RUU ini, dimana pihak debitor dapat dilepaskan melalui uang jaminan dari pihak ketiga. Karena, ketentuan di dalam Pasal 94 Ayat (2)-nya, memungkinkan tindakan mangkir

dan/atau melarikan diri terjadi, walaupun uang jaminannya menjadi keuntungan harta pailit.

Dengan menggarisbawahi ketentuan dalam Pasal 94 Ayat (1) dan (2) RUU ini, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang.

i. Fraksi Reformasi

Dinamikan perdagangan yang telah menjurus pada globalisasi ekonomi menuntut para pengusaha untuk senantiasa antisipatif dan responsif atas arus globalisasi.. Kecepatan antisipatif tentu membutuhkan modal, yang justru modal tersebut umumnya berasal dari pinjaman baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang dianggap sah. Dengan demikian, perdagangan membutuhkan kegiatan utang-piutang, yang justru suatu waktu kegiatan utang-piutang kerap kali menimbulkan banyak masalah dalam penyelesaiannya di masyarakat.

Berkaitan dengan penyelesaian utang-piutang, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum dalam hal kepailitan bagi debitor yang tidak sanggup membayar utangnya. Namun, landasan hukum yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan masih menimbulkan banyak masalah sehingga dengan RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sudah dibahas ini diharapkan dapat disahkan.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah tercatat sejumlah perkara yang diputuskan. Berdasarkan dengan perkara perusahaan asuransi misalnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah

memperkarakan antara lain China Trust Comercial Bank melawan PT Asuransi Jasa Indonesia dan perkara Frederick Rachmat HS melawan PT Asuransi Wataka. Setahun yang lalu, PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife). Kemudian beberapa bulan yang lalu, giliran PT Prudential Life Assurance yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan mengambil contoh perkara kepailitan yang terjadi pada perusahaan asuransi, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan asuransi tidak kebal pailit dan perselisihan yang terjadi antara perusahaan asuransi dan tertanggung, agen atau dengan pihak-pihak lainnya dapat diajukan ke pengadilan niaga. Kasus tersebut tentu akan dialami pula pada perkara utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional lainnya.

Sebenarnya misi awal UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah agar dunia usaha yang terkena pengaruh krisis ekonomi dapat survive dan beroperasi. Latar belakang lahirnya UU tersebut adalah guna memaksa orang lain atau badan hukum lain yang tak (mau) membayar minimal dua utangnya dengan jalan dipailitkan (dibangkrutkan untuk dipaksa membayar utangnya) melalui pengadilan, yang dilakukan dengan cara menjual aset-aset yang dimiliki tidak peduli berapapun jumlahnya.

Akan tetapi dalam realisasinya terjado pro-kontra yang sangat besar atas penerapan UU Kepailitan itu. Ancaman pailit itu telah menjadi momok bagi dunia usaha yang masuk dalam kategori sehat. Seharusnya jika suatu perusahaan dipailitkan, perusahaan itu harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut sungguh-sungguh tak mampu dan tak mau membayar lagi utang-

utangnya sehingga satu-satunya jalan adalah menyatakan pailit untuk kemudian menjual aset-aset yang ada untuk membayar utang-utangnya.

Sebelum RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini disahkan, Fraksi Reformasi mengajukan beberapa catatan pokok, di antaranya:

Pertama, Masalah Kepastian Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir ini ancaman pailit telah menjadi momok bagi dunia usaha. Ironisnya, ancaman ini juga berlaku bagi usaha yang masuk dalam kategori sehat. Fraksi Reformasi melihat bahwa seharusnya jika suatu perusahaan akan dipailitkan, perusahaan itu harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut sungguh-sungguh tak mampu dan tak mau membayar lagi utang-utangnya. Dalam melaksanakan UU PKPU ini nanti berharap hal ini menjadi titik perhatian bagi pemerintah terutama bagi penegak hukum sehingga dunia usaha mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha. Jika kepastian hukum ditegakkan investor juga akan tergiur datang ke Indonesia.

Kedua, Ketenangan Dalam Usaha

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 2 UU ini nanti, Fraksi Reformasi ingin memberi catatan terutama berkaitan dengan debitor asuransi, bahwa seluruh perusahaan asuransi di Indonesia berada di bawah naungan Direktorat Asuransi Departemen Keuangan. Namun timbul keraguan terhadap independensi dan obyektifitas Menteri Keuangan terutama berkaitan dengan “hak eksklusif” yang hanya dimiliki Menteri Keuangan yang justru dapat menimbulkan suatu “kolusi” baru antara perusahaan asuransi yang berusaha terhindar dari pailit dan Menkeu.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan asuransi akan bertindak “sewenang-wenang” dalam pembayaran hak dan klaim masyarakat dan investor pemegang polis asuransi, karena merasa “kebal hukum”. Jika itu yang terjadi ketidakpastian hukum kembali tercipta dan usaha untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan masyarakat Indonesia akan produk asuransi semakin sulit. Demikian juga pada kegiatan usaha lain. Oleh karena itu, Fraksi Reformasi meminta agar ada kepastian dan ketenangan berusaha sehingga kepercayaan masyarakat segera pulih.

Ketiga, Sinkronisasi Dengan UU Lain

Fraksi Reformasi mengingatkan agar dalam pelaksanaan RUU ini harus senantiasa mengkonfirmasi dengan UU lain. Misalnya tentang masalah perasuransian, maka harus ditelaah dahulu makna dan semangat UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransia. Sebab, dalam UU Nomor 2/1992 dijelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 2/1992 mengatur secara khusus mengenai permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi.

Keempat, Permohonan Pailit

Fraksi Reformasi mengusulkan bahwa setiap permohonan yang diajukan melalui Bank Indonesia, BAPEPAM dan Departemen Keuangan akan otomatis membuka langkah investigasi terhadap perusahaan yang diduga wanprestasi dan mengupayakan penyelesaian sebelum permohonan pailit diajukan. Permohonan pailit ini baru diajukan jika tahap-tahap hukuman yang diberikan akibat dari kesalahan perusahaan tersebut tidak juga memberikan

solusi yang baik. Atau malahan dianggap dapat merugikan kepentingan umum, termasuk para kreditor.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, Fraksi reformasi dapat menyetujui Rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk dijadikan Undang-undang.

Dari pandangan semua fraksi partai di atas dapat dilihat bahwa perubahan hukum kepailitan di Indonesia sangat dibutuhkan karena Indonesia membutuhkan produk hukum yang baru untuk mendukung perekonomian nasional, pengalaman krisis moneter yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang menimbulkan kesulitan terhadap perekonomian dan perdagangan nasional, Undang-undang tentang Kepailitan yang merupakan peraturan Perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk menyelesaikan utang-piutang, menjadi dasar hukum bagi proses peradilan yang transparan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang, mampu mengatasi permasalahan perselisihan utang piutang yang makin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan perekonomian dalam era globalisasi. Mengenai Perdamaian dalam kepailitan secara khusus tidak dibahas lagi oleh fraksi-fraksi. Pengaturan perdamaian yang sudah ada dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. Perdamaian Sebagai Karakter Sosial, Budaya Dan Hukum Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat multikultural, karena di dalamnya terdapat beragam budaya, suku, agama dan adat istiadat. Dalam keberagaman itu dikenal “perbedaan”.

Pluralisme di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Untuk menyikapi perbedaan tersebut diperlukan pola berpikir “damai” dan mewujudkannya dalam perdamaian pula.

Secara filosofis pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa, karena hanya bangsa yang berkarakter dan mempunyai jatidiri kuat yang akan eksis. Secara ideologis pembanguana karakter merupakan upaya pengejawantahanideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara normatif pembangunan karakter bangsa merupakan wujud langkah nyata mencapai tujuan” negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah manusia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Secara historis pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamikainti proses kebangsaan yang terjadi tanpa hentidalamkurun sejarah baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan.Secara sosiologis pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural⁹⁶.

Jadi karakter bangsa Indonesia bersamaan dengan tujuan bangsa Indonesia adalah senantiasa mengedepan perdamaian dalam kehidupan, seperti yang

⁹⁶ Rini Andriani, Urgensi Pebangunan karakter Bangsa, [www, mwmbumuikan pendidikan.com](http://www.mwmbumuikanpendidikan.com) diakses tanggal 31 januari 2016

dijabarkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu untuk selalu menjaga perdamaian.

Perdamaian tidak akan bisa dicapai secara instan. Untuk mencapainya perlu perkembangan dan proses berkelanjutan. Tanpa adanya perdamaian, kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik tidak mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya sikap toleransi yang memungkinkan keharmonisan dan kerjasama sosial antar masyarakatnya.

Ada beberapa solusi atau upaya yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian, antara lain: Melalui pendekatan budaya. Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat, jika tidak, akan percuma saja segala upaya yang telah dilakukan. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat maka bisa memahami karakteristik dari masyarakat tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat, bisa diambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian. Pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat.

Melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam hal pendekatan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan adalah terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat yang kurang sejahtera biasanya akan “tidak peduli” atas isu dan seruan perdamaian. “Jangankan memikirkan perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja sangat susah”, begitu pikir mereka yang kurang sejahtera. Maka untuk mendukung upaya perwujudan

perdamaian yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Melalui pendekatan politik. Pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian.

Melalui pendekatan religius (agama). Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua mengajarkan kebaikan, yang di antaranya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu setiap manusia yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat. Para tokoh agama yang dianggap memiliki karisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa BW dalam title 18 dari Buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststellings overeenkomst*). Persetujuan ini oleh BW dinamakan “*dading*” yang diusulkan diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian”.⁹⁷

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, damai artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan,

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Vorkink-van Hoeve, 1959). Hal. 152.

merundingkan supaya mendapat persetujuan.⁹⁸ Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris “*peace, tranquility*”. Berdamai dipadankan dengan kata “*be peaceful, be on good terms*”. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata “*resolve, peacefully*”.⁹⁹ Dalam bahasa Belanda, kata “*dading*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata “*vergelijk*” dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.¹⁰⁰

Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan:

“Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”¹⁰¹

Dari rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.¹⁰²

Dari ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata tersebut, *dading* adalah suatu persetujuan, dalam mana para pihak dalam suatu perkara perdata, yang sedang

⁹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hal. 259.

⁹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1994). Hal. 129.

¹⁰⁰ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983). Hal. 87 dan hal. 616.

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.* Pasal 1851.

¹⁰² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hal. 177-178.

diperiksa oleh hakim atau yang akan diajukan di muka hakim dihentikan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu benda.¹⁰³

Agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Pasal 1851 ayat 2 KUH Perdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Mengenai hal ini menurut Wirjono Prodjodikoro, dibuat dengan tulisan (*schiftelijk*) tidak selalu berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu sama lain (Hoge Road Belanda tanggal 30-6-1949 N.J. 1950, 137).¹⁰⁴

Lazimnya ini ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa:

dading tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang-orang dalam Hukum Perseorangan atau kekeluargaan, misalnya tidaklah boleh diadakan dading tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, pengesahan seorang anak, sahnya suatu pengakuan sebagai anak. Juga hak-hak ketatanegaraan tidak boleh dimasukkan dalam dading, seperti misalnya hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat.¹⁰⁵

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1962

Nomor 169 K/Sip/1962, menurunkan abstraksi hukum:

Persetujuan perdamaian (dading) menurut Pasal 1851 BW adalah suatu persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau yang akan diajukan di muka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karena i.c. sewaktu diadakan perjanjian perdamaian di depan notaris, perselisihan kedua belah pihak baru dalam tarap pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian tersebut tidak sah.¹⁰⁶

¹⁰³ Prodjodikoro, *loc.cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.* Hal. 153.

¹⁰⁶ Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata*, (Jakarta: 1977). Hal. 150-151.

Selanjutnya Pasal 1853 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.”¹⁰⁷

Mengenai hal ini Subekti menjelaskan,

tindak pidana yang akibat keperdataannya seringkali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan”, di mana diadakan perdamaian antara si pembuat dan perusahaannya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan, atau juga pelanggaran lalu lintas di mana seringkali diadakan perdamaian antara si pembuat dan pihak yang menderita kerugian. Memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan, yang merupakan “perbuatan melanggar hukum” yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian.¹⁰⁸

Selanjutnya Pasal 1854 KUH Perdata, menentukan:

Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di dalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi antara perdamaian tersebut.¹⁰⁹

Kemudian Pasal 1855 KUH Perdata juga menentukan:

Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.¹¹⁰

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya, harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu.

¹⁰⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, Pasal 1853 ayat (1).

¹⁰⁸ Subekti, *Op.Cit.* Hal. 179.

¹⁰⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, Pasal 1854.

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 1855.

Mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian, Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.”¹¹¹

Sedangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1974 Nomor: 1193 K/Sip/1976, menurunkan abstraksi hukum sebagai berikut: “berdasarkan Pasal 1858 BW suatu perdamaian/dading di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.”¹¹²

Tegasnya, perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian perdamaian itu sudah dapat dilaksanakan atas perintah hakim. Ini tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara dading dan suatu putusan hakim, perbedaan yang terpenting ialah, “bahwa *dading* tetap merupakan suatu persetujuan yang dapat dibatalkan seperti lain-lain persetujuan, sedang suatu putusan hakim yang berparaf tetap, tidak dapat lagi dibatalkan secara yang dapat diperlakukan terhadap *dading*.”¹¹³

Menurut KUH Perdata perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu, yaitu:

1. Menurut Pasal 1859, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan. Jadi ketentuan ini memberikan kemungkinan membatalkan suatu dading berdasar atas salah pengertian mengenai orangnya subyek persetujuan, juga salah pengertian

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 1858.

¹¹² Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, *op.cit.* Hal. 151.

¹¹³ Prodjodikoro, *op.cit.* Hal. 154.

mengenai soal perselisihan sebagai daya penghalang sahnya suatu dading. Ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan asas-asas umum dalam hukum perjanjian.

2. Menurut Pasal 1860, apabila telah terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal.
3. Menurut Pasal 1861, apabila suatu perdamaian didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
4. Menurut Pasal 1862, suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.
5. Menurut Pasal 1863, jika setelah perdamaian tentang segala urusan bagi kedua belah pihak diadakan, kemudian diketemukan surat-surat yang waktu itu tidak diketahui karena disembunyikan oleh salah satu pihak mengenai suatu urusan saja.¹¹⁴

Setiap sengketa utang piutang yang terjadi membuat salah satu pihak mungkin berada di pihak yang benar dan memiliki elemen hak, satu pihak mungkin benar dalam masalah lainnya. Tuntutan balik mungkin bermanfaat bagi keduanya. Adanya pembagian tanggung jawab antara para pihak mungkin secara moral dan hukum dianggap benar oleh satu pihak, namun tidak benar menurut anggapan pihak lainnya. Perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

¹¹⁴*Ibid*, Pasal 1859-1963.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa utang piutang dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaiannya, misalnya ¹¹⁵:

1. Implikasi keuangan dan ekonomi, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya;
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan, meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang tampak di permukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya;
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah;
4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar;
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan status individu atau preceden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui perintah Majelis atau *arbitrase* secara dini dalam hal-hal tertentu.
6. Seringkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan;

¹¹⁵ M. Husseyn Umar, *Beberapa catatan Latar Belakang dan prinsip dasar bentuk – bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999* (Jakarta; 2002) Hal 7

7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media;
8. Faktor emosional, misalnya jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekan perasaan duka;
9. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkepentingan memenangkan sengketa; dan
10. Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, proporsional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu ditemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.

Ada dua jenis penanganan sengketa atau *conflict handling*:

1. *Avoiding*, yaitu mencegah atau menghindar dari sengketa;
2. *Engaging*, yaitu berhadapan dan terlibat langsung dengan sengketa, dapat berupa resolusi sengketa atau *me-manage* sengketa. Di sini fokusnya yaitu penanggulangan atau pengendalian akibat negatif tanpa mementingkan mencari muara persoalan;

Tipologi penanganan sengketa:

1. *Conflict avoidance*, terdapat pencegahan untuk berinteraksi, dan mencari solusi;
2. *Conflict prevention*, mencegah sengketa sebelum terekskalasi, negatif dan destruktif. Di Indonesia konsep ini belum berkembang, tidak dipraktekkan secara praktis dan metodologis.¹¹⁶

Bernard Meyer, dalam bukunya berjudul *Dynamic of Conflict Resolution*, mengemukakan *resolusi conflict* bersifat:

1. *Kolaboratif*, mencoba menyelesaikan masalah atau konflik secara *kolaboratif*, baik melalui negosiasi langsung atau melalui penengah pihak ketiga yang netral atau apa yang biasa disebut mediasi;
2. Mencari sumber persoalan atau akar penyebabnya; dan
3. Kesepakatan diusahakan memenuhi kebutuhan bersama semua pihak yang berkonflik secara seimbang atau *interest based*, yang terdiri atas *interest based negotiation* dan *interest based mediation*. Resolusi konflik tendensinya mencari akar penyebab sekaligus mengembangkan solusi yang mampu mengakomodir kebutuhan atau kepentingan para pihak yang berkonflik.¹¹⁷

Jadi sengketa mengandung pengertian bahwa perselisihan hukum antara para pihak masih berada di luar pengadilan, dan membuka kemungkinan kepada para pihak untuk menyelesaikannya sendiri secara non litigasi melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan

¹¹⁶ Mas Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati, Alternatif Despute Regulation (Negosiasi dan Mediasi) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam Proceedings *Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan (Jakarta: 2002). Hal. 153.

¹¹⁷ *Ibid.* Hal. 154.

dasar Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6.

Pasal 1851 KUH Perdata, memberikan dasar hukum kepada para pihak bersengketa mengadakan perjanjian perdamaian untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan:

a. Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum atau *legal term* kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

a. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

b. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* atau cepat, antara 5-6 minggu.

c. Biaya ringan

Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Biaya sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau *arbitrase*, harus mengeluarkan biaya mahal atau *very expensive*.

d. Aturan pembuktian tidak perlu, tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil yang teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

e. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau *konfidensial*; penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator, konsiliator atau *advisor* maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

f. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Dalam hubungan para pihak bersifat kooperatif, dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonism, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan diri dari permusuhan.

g. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Penyelesaian perdamaian terwujud melalui komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, *not the past*, tapi untuk masa yang akan datang, *for the future*.

h. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistis dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau *arbitrase*.

i. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diakui dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.¹¹⁸

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya memuat dua pasal yang mengatur perihal mediasi, Pasal 1 angka (10) dan Pasal 6.

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 236-237.

Pasal 1 angka (10) berbunyi:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹⁹

Pasal 6 menentukan:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri;
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis;
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator;
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu empat belas hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli, maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator;

¹¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 10.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama tujuh hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai;
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama tiga puluh hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait;
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan;
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak pendaftaran; dan
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga *arbitrase* atau *arbitrase ad hoc*.¹²⁰

Ketentuan undang-undang di atas menjelaskan bahwa, mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara mereka di luar pengadilan. Penggunaan mediasi lebih didasarkan pada itikad baik kedua belah

¹²⁰*Ibid*, Pasal 6.

pihak bersengketa dengan memegang teguh kerahasiaan. Proses mediasi dibatasi jangka waktu tertentu.

Undang-undang ini membedakan mediator ke dalam:

- (1) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; dan
- (2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak, Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Suatu *time-frame* atau jangka waktu yang jelas, kedua ketentuan tersebut terkecuali memperpanjang jangka waktu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu kejelasan ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak. Juga tidak ada kejelasan para pihak hanya dapat mempergunakan salah satu dari kedua macam mediator tersebut.

Mekanismenya, kedua belah pihak bersengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan melakukan negosiasi, apabila berhasil dibuat kesepakatan tertulis, tetapi apabila tidak berhasil juga dibuat kesepakatan tertulis untuk meminta bantuan penasihat ahli atau mediator. Penasihat ahli atau mediator dalam waktu 14 (empat belas) hari apabila tidak berhasil, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Paling lama 7 (tujuh) hari mediator harus memulai mediasinya, dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan kedua belah pihak bersengketa. Kesepakatan tertulis kedua belah pihak bersengketa bersifat final dan mengikat dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kesepakatan

ditandatangani oleh kedua belah pihak bersengketa, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kesepakatan itu harus dilaksanakan.

Apabila usaha perdamaian melalui mediasi ini gagal mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan tertulis, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase atau *arbitrase ad hoc*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. dalam Pasal 16 menentukan:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.¹²¹

Dari ketentuan ini, tidak semua perkara perdata yang diajukan oleh penggugat ke muka pengadilan diakhiri dengan putusan hakim, melainkan masih dimungkinkan kedua belah pihak berperkara menyelesaikannya secara perdamaian.

Hakim wajib berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ditentukan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg.:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

¹²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN. No. 8 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004, TLN No. 4358, Pasal 16.

- (2) Jika perdamaian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat atau akte itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
- (3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- (4) Jika pada waktu dicoba akan memerdamaikan kedua belah pihak itu, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal yang berikut.¹²²

Jadi jelas bahwa usaha perdamaian kedua belah pihak berperkara dilakukan di depan persidangan pengadilan yang dimediasi oleh Ketua Majelis Hakim. Apabila usaha perdamaian berhasil maka dituangkan ke dalam suatu “*acte van dading*”, kemudian dikukuhkan melalui putusan hukumnya dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, *in kracht van gewijsde*, karenanya tidak diperkenankan membantahnya melalui upaya hukum banding.¹²³

Dasar hukum formal mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan, tetap pada Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA No. 1 Tahun 2002, dan Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat PERMA No. 02 Tahun 2003. Diperbaharui lagi dengan SEMA No.1 Tahun 2016.

¹²² O. Bidara-Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987). Hal. 24.

¹²³ Mengenai perdamaian di persidangan pengadilan ini, lihat tulisan R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004). Hal. 55-56; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty, 1998). Hal. 87-88; Retnowulan Sutantio-Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1979). Hal. 36-38; Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 93-94; H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 71-76.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menggariskan kebijakan internal yang isinya:

1. Agar semua Hakim atau Majelis yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;
2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian;
3. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan atau *win-win solution*;
4. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas;
5. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator, maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua

Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sesuai dengan dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun 1992;

6. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian atau Dading, agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut;
7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian atau *reward* bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator;
8. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung;
9. Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur;
10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang isinya mengatur tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Hakim mediator di sini yaitu hakim yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak bersengketa dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib mentaati kode etik mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut ada dua tahap, yaitu:

- a. Tahap Pra Mediasi yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 yang intinya para pihak yang berperkara lebih dahulu menuntut mediasi, dan hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan; dan
- b. Tahap Mediasi yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, yang intinya dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau pemilihan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim yang mengadili perkara, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk

memberitahukan telah dicapainya kesepakatan. Selanjutnya hakim mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim yang mengadili perkara melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Ketentuan PERMA No. 02 Tahun 2003, bersifat imperatif, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediator di sini mempunyai sertifikat, baik mediator dari kalangan hakim maupun bukan hakim. Mediasi dapat diselenggarakan di pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara.

L.J. van Appeldorn, mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, pikiran itu yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat "*Franka Salis*", *lex Salica*, kira-kira 500 tahun sebelum masehi, zaman dahulu sangat berpengalaman dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang disebut tertib hukum mereka sebut damai atau *vrede*. Keputusan hakim, disebut *vrededan* atau *vredegebod*, kejahatan berarti pelanggaran perdamaian atau *vredebreuk*, penjahat dinyatakan tidak damai atau *vredeloos*, yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum¹²⁴. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

¹²⁴ Appeldoorn, *loc.cit.*

kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan.

3. Lembaga Perdamaian Dalam UU Kepailitan Sebagai Tujuan Untuk Melindungi Debitor Dan Kreditor

Perdamaian merupakan salah satu upaya hukum untuk menolak dilakukannya kepailitan terhadap Debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*composition*”. Perdamaian dalam kepailitan tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan adanya perdamaian maka debitor terhindar dari kepailitan dan sita umum atas semua harta kekayaannya, debitor tetap dapat melanjutkan usahanya, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak terjadi pemutusan rantai usaha antara pemasok dengan konsumen dan perdamaian juga akan memberi kesempatan kepada kreditor untuk mendapatkan pembayaran piutangnya lebih besar dari pada kalau debitor di pailitkan artinya kreditor akan mendapatkan pembayaran atas semua piutang-piutangnya.

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya “kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak Debitor dengan para Kreditor-Kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh Debitor. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor adalah merupakan suatu hak dan paling lambat diajukan 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145. Perdamaian yang dilakukan dalam proses kepailitan lebih formal dan dengan mengikuti tata cara dan *time frame* yang ketat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam proses Kepailitan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit selain harus disampaikan juga kepada Kurator, Kreditor dan Panitia Kreditor apabila dibentuk panitia Kurator, maka rencana perdamaian tersebut wajib diberikan tanggapan oleh Kurator maupun panitia Kreditor sementara. Proses rapat untuk membicarakan rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor Pailit nantinya akan ditentukan oleh Kurator paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pencocokan piutang sebagaimana diatur Pasal 145 juncto Pasal 147.

Accord yang ditawarkan oleh si Pailit itu berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para Kreditor yaitu:

- a. Mungkin si Pailit menawarkan kepada Kreditornya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya namun tidak dalam jumlah keseluruhannya;
- b. Mungkin si Pailit akan menawarkan accord likuidasi (*liquidatie accord*), yakni si Pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para Kreditor untuk dijual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para Kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si Pailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar;
- c. Mungkin si Debitor Pailit menawarkan untuk meminta Penundaan Pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Jangka waktu bagi Debitor Pailit untuk mengajukan perdamaian ditentukan dalam Pasal 145 yang menentukan.

- 1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- 2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota Kreditor Sementara (Pasal 145 UU No. 37 Tahun 2004).

Kurator dan Panitia Kreditor mengenai rencana perdamaian tersebut, ditunda sampai rapat yang berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

1. Apabila dalam rapat diangkat Panitia Kreditor Tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti Panitia Kreditor Sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari Panitia Kreditor Tetap memberikan pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
2. Apabila rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat (Pasal 147 UU No. 37 Tahun 2004).

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang, pemberitahuan mana dilakukan dengan surat yang memuat secara singkat isi rencana perdamaian tersebut (Pasal 148 UU No. 37 Tahun 2004).

Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan dengan kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dengan pelepasan hak tersebut mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima (Pasal 149 UU No. 37 Tahun 2004).

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa perdamaian ini hanya berlaku terhadap Kreditor konkuren (bersaing). Hanya Kreditor konkurenlah yang berhak untuk mengeluarkan suara terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor Pailit. Kreditor separatis, Kreditor preferens dengan hak yang didahulukan tidak berhak memberikan suaranya dalam rapat tentang rencana perdamaian tersebut. Apabila Kreditor separatis dan Kreditor preferens ini memberikan suaranya dalam rapat rencana perdamaian, maka berarti bahwa Kreditor tersebut telah melepaskan hak istimewanya dan selanjutnya berubah

menjadi Kreditor konkuren, meskipun jika pada akhirnya rencana perdamaian tersebut tidak diterima.

Debitor Pailit berhak untuk memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya, serta berhak mengubah perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan (Pasal 150 UU No. 37 Tahun 2004).

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004).

Apabila lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit $1/2$ (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua tersebut, para Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama (Pasal 152 UU No. 37 Tahun 2004).

Seluruh proses perdamaian dalam suatu kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Tahap-tahap perdamaian tersebut adalah sebagai berikut ¹²⁵:

1. Tahap Pengajuan Usul Perdamaian
2. Tahap Pengumuman Usul Perdamaian

¹²⁵ Pasal 145 sampai Pasal 161

3. Tahap Rapat Pengambilan Keputusan Perdamaian
4. Tahap Sidang Homologasi
5. Tahap Kasasi terhadap Sidang Homologasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tahap-tahap perdamaian seperti tersebut di atas, berikut ini diuraikan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Tahap Pengajuan Usul Perdamaian dan Pengumuman

Usul perdamaian dalam suatu proses kepailitan haruslah diajukan oleh Debitor pailit dengan tata cara sebagai berikut:

1. Paling lambat 8 hari sebelum rapat verifikasi diajukan usul perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkanya di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan di kantor Kurator serta salinannya dikirim kepada masing-masing anggota panitia Kreditor sementara (Pasal 145 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004); Dalam hal ini usul perdamaian harus dibahas dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang;
2. Rencana perdamaian diajukan dan diumumkan kurang dari 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, sedangkan mayoritas Kreditor yang datang menghadap menghendaki agar rapat diundurkan (Pasal 147 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam hal ini rapat untuk membahas dan menyetujui perdamaian harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga minggu setelah rapat verifikasi.

Ad 3. Tahap Rapat Pengambilan Keputusan Perdamaian

Rencana perdamaian dibahas segera setelah selesainya pencocokan piutang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor pailit memasukkan Rencana Perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang;
2. Rencana Perdamaian telah diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga;
3. Rencana Perdamaian telah diletakkan di kantor Kurator;
4. Salinan dari Rencana Perdamaian masing-masing harus dikirim kepada masing-masing anggota Panitia Kreditor Sementara. (Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Sebaliknya, jika rencana perdamaian diajukan dan diumumkan kurang dari 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Sedangkan mayoritas Kreditor yang datang menghadap menghendaki agar rapat diundurkan (Pasal 147 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) maka dalam hal tersebut rapat untuk membahas dan menyetujui perdamaian harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga minggu setelah rapat verifikasi. Adapun yang memutuskan diterima tidaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat. Para Kreditor yang tidak hadir dalam rapat, sebanyak berapapun jumlah mereka, atau sebesar apapun piutangnya, sama sekali tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang diajukan oleh Debitor, yang menjadi *rationale* untuk menjustifikasi ketentuan ini adalah karena sudah menjadi resiko yang harus ditanggung sendiri kenapa para Kreditor tersebut tidak mau hadir dalam rapat.

B. Perdamaian Kepailitan Memberi Kesempatan Bagi Debitor yang Prospektif Melanjutkan Perusahaannya

1. Kemampuan Finansial Debitor Untuk Membayar Utangnya

Perdamaian akan terjadi apabila perusahaan debitor mempunyai kemampuan finansial untuk membayar utangnya. Kemampuan finansial tersebut dapat dilihat dari banyaknya harta kekayaan debitor (*asset*) atau dapat dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan uang (*income*). Kemampuan dari besarnya harta debitor harus diukur dari: bahwa harta tersebut lebih besar dari kewajiban yang harus dibayar debitor dan kemampuan debitor untuk menghasilkan *income*. Untuk memastikan sebuah perusahaan debitor masih mempunyai kemampuan finansial biasanya kreditor memberikan beberapa syarat:

- a. Surat pernyataan dari pemilik asset bahwa dia bersedia untuk menyerahkan aset-asetnya kepada kreditor.
- b. Aset-aset debitor tersebut akan dinilai oleh auditor independen.
- c. Diadakannya pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka pengawasan aset-aset tersebut.

Berikut ini ada beberapa perusahaan yang diterima perdamaianya karena adanya kemampuan finansialnya.

- 1) P.T Jakarta Internasional Trade Fair v. P.T Jakarta Development Corporation¹²⁶.

P.T Jakarta Internasional Trade Fair adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dibidang pameran (*trade exhibition*). P.T Jakarta Internasional Trade Fair mempunyai utang kepada kreditor P.T Jakarta

¹²⁶. Darminto Hartono. *Ibid* . hal 96.

Developmen Corporation sebesar US Dollar 120.000.000 (Seratus Dua puluh Juta US Dollar) Pada saat utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih P.T Jakaerta Developmen Corporatio mengajukan tuntutan pailit kepada PT. Jakarta Internasional Trade Fair di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas tuntutan pailit tersebut P.T Jakarta Internasional Trade Fair Mengajukan perdamaian melalui Permohonan Penundaan Pembayaran dengan alasan apabila dia diberikan tambahan waktu maka dia akan dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor karena pada tanggal 20-29 Mei 2003 akan diselenggarakan Jakarta Fair.

2) PT SinarMulia Tekstile v. PT Danamon Finance¹²⁷

PT Sinar Mulia Tektile adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang tekstile dan produk tekstile. Perusahaan ini mempunyai utang kepada PT Koexim Finance sebagai salah satu kreditornya sebesar US Dollar 180.555 dan kepadatujuh kreditor lainnya dengan tagihan sebesar Rp. 2.191.951.518. Disamping utang tersebut debitor juga mempunyai tagihan atau piutang pada bulan September 1999 sebesar US Dollar 191.564.564,41.

PT Danamon Finance sebagai salah satu kreditornya telah mangajukan permohonan pailit dengan alasan bahwa piutangnya kepada PT. Sinar Mulia Tekstile telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk menghadapi permohonan pailit tersebut PT Sinar Mulia Tekstile mengajukan permohonan perdamaian berupa Penundaan Pembayaran Utang. Permohonan perdamaian itu disetujui oleh majlis hakim Pengadilan niaga dengan alasan: Pertama, tawaran perdamaian yang diajukan oleh Pemohon belum dapat dilaksanakan sebab terhalang oleh karena agunan tanah secara fidusia yang belum berhasil dijual; kedua, tawaran rencana

¹²⁷. *Ibid* . hal 97

perdamaian yang disepakati antara debitor dan kreditor akan dilaksanakan dalam masa 270 hari.

2. Itikad Baik Dari Debitor

Salah satu pertimbangan hakim dalam menerima rencana perdamaian debitor adalah adanya unsur itikad baik. Itikad baik dalam hal ini tidak hanya berupa “niat” atau “keinginan” semata tetapi niat dan keinginan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata berupa hal-hal yang mengarah untuk melakukan pembayaran utang debitor kepada kreditor. Menurut Ridwan Khairandy itikad baik ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif¹²⁸. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi itikad baik dapat dilihat dari dua aspek yaitu; aspek subyektif dimana itikad baik tersebut masih bersifat “niat” atau “will” atau kehendak dan aspek obyektif, dimana itikad baik bersifat “act” atau “tindakan” yang dapat menimbulkan hubungan hukum.

Berikut putusan pengadilan pada kasus perusahaan beritikad baik¹²⁹.

a. PT Tirtamas Comexindo v. Badan Penyehatan perbankan Nasional

PT Tirtamas Coexindo adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang trading ekspor-impor. Perusahaan mempunyai utang sebesar Rp. 1.556.315.631.624 (satu triliun lima ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus duapuluh empat rupiah). Dengan jumlah kreditor sebanyak 31 orang. Salah satu kreditornya adalah Badan penyehatan Perbankan Nasional mengajukan permohonan pailit terhadap PT Tirtamas Comexindo sebab

¹²⁸. Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam kebebasan Berkontrak.* (Jakarta: FH UI Pacasarjana, 2004), hal 8

¹²⁹. Darminto Hartono. *Op Cit.* hal 57

utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 38.191.941.277,78 (tiga puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen). Terhadap permohonan pailit tersebut PT. Tirtamas Comexindo mengajukan usulan perdamaian dengan meminta penundaan Pembayaran Utang sebesar Rp. 38. 191.941.277,78 Pengadilan menerima rencana perdamaian PT Tirtamas Comexindo dengan alasan:

Pertama; majelis hakim sudah mendengar laporan dari pengurus dan dipertegas didepan persidangan hakim pengawas bahwa telah ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor dengan usulan perdamaian. Kedua, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan pada pendapat beberapakreditor (BPHN dan Bank Mandiri) yang menghendaki agar diadakan pemungutan suara, maka majelis berpendapat bahwa adanya itikad baik debitor untuk menyelesaikan seluruh utang-utangnya dengan cara baik dihubungkan pula dengan kenyataan sebagaimana dilaporkan hakim pengawas dan pengurus bahwa pencocokan utang belum selesai, maka permohonan debitor patut dikabulkan.

Putusan majelis hakim ini bersifat subyektif artinya itikad baik tersebut hanya berasal dari laporan pengurus dan dipertegas di depan sidang oleh hakim pengawas bukan ditentukan melalui rapat kreditor.

b. PT Yasonta Kabin v. PT. Bank Himpunan Saudara adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak¹³⁰

¹³⁰. *Ibid* .Hal 59

PT. Yasonta Kabin adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang usaha perdagangan, pengadaan barang, pembangunan. Total utangnya sebesar Rp. 74.426.042.420,58 (tujuh puluh empat milyar empat ratus dua puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah lima puluh delapan sen).Salah satu kreditornya PT Bank Perhimpunan Saudara 1906 telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Yasonta Kabin, sebab adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat diagih sebesar Rp. 31.700.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Atas permohonan pailit tersebut pihak PT Yasonta Kabin telah mengajukan usulan perdamaian melalui Penundaan Pembayaran. Majelis hakim mengabulkan permohonan debitor dengan alasan:

- a. Menimbang bahwa majlis hakim telah mendengar laporan dari pengurus dan dipertegas di depan persidangan oleh hakim pengawas bahwa telah ada itikad baik dari pemohon untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor dengan proposal perdamaian.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa adanya itikad baik pemohon untuk menyelesaikan seluruh utang-utangnya dengan cara baik dihubungkan pula dengan kenyataan sebagaimana dilaporkan Hakim Pengawas dan Pengurus bahwa untuk memperbaharui proposal perdamaian dengan mencantumkan cara dan jadwal penyelesaian yang jelas, maka permohonan pemohon sebagai debitor dapat diberikan perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang, dapat dikabulkan.

- c. PT Osaka Indah Santosa (dalam likuidasi), PT Okindo Internusa, kreditor III, PT Lani Utama, CV Warna Prima dan Badan Penyehatan Perbankan nasional yang jumlahnya sebesar US Dollar 304.621,96 (tiga ratus empat ribu enam ratus dua puluh satu dollar sembilan puluh enam sen)

Salah satu kreditornya PT Bank Harapan Santosa telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Osaka Indah atas utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar US Dollar 304.621,96. Terhadap permohonan pailit tersebut PT Osaka Indah telah mengajukan permohonan perdamaian penundaan pembayaran utang. Pengadilan menerima permohonan perdamaian debitor dengan alasan adanya itikad baik yang bersifat obyektif, artinya sebelum diputuskan pengadilan terlebih dahulu telah dilakukan Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas untuk menyetujui permohonan debitor.

Itikad baik sering disebut juga “*good faith*”¹³¹. Menurut beberapa orang ahli, seperti Robert Summers menyatakan bahwa *good faith* sebagai konsep yang tak bisa diartikan secara spesifik, tetapi hanya dapat dipakai dengan mengetahui tentang “*bad faith*”.

Ada 6 macam perform *bad faith*: 1) perkembangan dari semangat hubungan, 2) kurang kecerdasan, 3) hanya ditujukan kepada substansial, 4) penyalahgunaan kekuasaan dalam perjanjian, 5) penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelesaian, 6) kegagalan bekerja sama dengan pihak lain.

Selain itu dalam Uniform Commercial Code (UCC) Section 1-201¹³² menyatakan bahwa *good faith* dalam perjanjian adalah mengambil kebijakan karena harapan pihak-pihak terkait bisa dibenarkan dalam mengambil keputusan

¹³¹ Adrian kristyanto. Asas Itikad Baik dalam Perikatan. (*Adrian Blogspot.co.id*) diakses tanggal 2 desember 2015

¹³² *Ibid.*

dan kesepakatan mereka. UCC melihat itikad baik dalam bentuk yang positif yakni sebagai “*honesty in fact in the conduct or transaction concerned*”.

Itikad baik sebenarnya sudah dimulai sejak pembuatan perjanjian dimulai dengan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti (*ouderzockplicht*) faktor materil bagi pihak yang berkaitan dengan pokok yang diperjanjikan.

Kewajiban menjelaskan tentang pokok-pokok yang diperjanjian sudah nampak dalam beberapa undang-undang seperti dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 7 ayat 1 tentang kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Adanya itikad baik dalam surat perjanjian dapat berfungsi sebagai suatu aturan baru dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak.

Secara umum hukum kepailitan berupaya mencapai tiga tujuan yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap kreditor lainnya
2. Melindungi kreditor dari debitor yang tidak jujur dan
3. Melindungi debitor yang jujur dari para kreditornya.¹³³

Salah satu tujuan hukum kepailitan seperti yang disebutkan di atas yaitu melindungi debitor yang jujur dan beritikad baik dari para kreditornya. Debitor yang dianggap masih punya prospek dan itikad baik untuk meneruskan usahanya bisa mendapatkan bantuan dana baru sehingga dapat melanjutkan perusahaannya kembali. Hal ini karena ketidakmampuan debitor membayar utang tidak selalu

¹³³ GN. Olson, Government Intervention: *The Inadequacy of Bank Insolvency Resolution Lesson from the American Experience* Dalam Disertasi Sunarmi, *Opcit*, hal. 112.

karena kesalahan debitor sendiri dan apabila debitor tersebut diberi kesempatan akan dapat bangkit kembali meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utangnya.

Debitor yang berada dalam posisi diambang kepailitan harus mengungkapkan informasi kepada kreditor berbagai fakta dan informasi. Debitor diwajibkan mengungkapkan secara penuh (*full disclosure*) kondisi keuangannya kepada seluruh kreditor secara periodik. Sementara itu, apabila debitor berada dalam keadaan yang dapat ditolong maka debitor dimungkinkan untuk dapat keluar secara terhormat dari permasalahan utangnya.¹³⁴

Salah satu cara untuk menentukan standar dalam mengukur informasi yang cukup (*adequate information*) dalam keterbukaan itu adalah mengajukan pertanyaan kepada kreditor yang mempunyai hak suara, apa yang ingin diketahui kreditor.¹³⁵

Fungsi dari pertanyaan keterbukaan yang disetujui oleh pengadilan adalah untuk menyediakan informasi yang cukup kepada kreditor sehingga mereka dapat memberikan penilaian rencana itu. *Section 1125 (a) (1) Bankruptcy Code* yang berlaku di Amerika Serikat mendefinisikan informasi yang cukup sebagai berikut:

*“... information of a kind, and in sufficient detail, as far as reasonably practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of debtor’s books and records, that would enable a hypothetical reasonable investor typical of holders of claims or interest of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information need not include such information about any other possible or proposed plan.”*¹³⁶

¹³⁴ Zulkarnain Sitompul, *Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaruan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Rancangan Perubahan UU Kepailitan, Medan, Desember 2001, Kerjasama antara FH-UI, Pascasarjana USU dan University of South Carolina.

¹³⁵ David G. Epstein, Steve H. Nickes dan James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul, Men West Publishing Co, 1993), hal, 819.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 800-801.

Kongres membiarkan adanya standar yang kabur dalam mengevaluasi apa yang dikatakan sebagai informasi yang cukup dan membiarkannya ditentukan secara *case-by-case* berdasarkan fakta dan situasi tertentu.

Beberapa pengadilan telah menjelaskan daftar keterbukaan yang secara khusus harus ada dalam suatu pernyataan keterbukaan. Pengadilan mengadopsi 19 butir daftar jenis informasi yang dapat dipersyaratkan dalam suatu daftar keterbukaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan atau situasi yang mendasari munculnya permohonan kepailitan.
2. Suatu deskripsi yang lengkap dari aset yang tersedia beserta nilainya.
3. Antisipasi ke depan dari debitor.
4. Sumber dari informasi yang terdapat di dalam Pernyataan Pendaftaran.
5. Suatu *disclaimer* secara khusus mengidentifikasi bahwa tidak ada pernyataan informasi mengenai debitor atau jaminan yang diberikan di luar yang telah dinyatakan di dalam pernyataan keterbukaan.
6. Kondisi dan kinerja dari debitor pada saat debitor tersebut berada dalam kondisi *chapter 11*.
7. Informasi mengenai gugatan terhadap kekayaan.
8. Suatu analisis likuidasi yang menyatakan estimasi pendapatan yang akan diperoleh oleh kreditor.
9. Metode akuntansi dan penilaian yang digunakan dalam menyusun informasi keuangan yang terdapat pada pertanyaan keterbukaan.
10. Informasi tentang manajemen dari debitor ke depan, termasuk besarnya kompensasi yang akan dibayar kepada setiap *insider*, direktur dan atau pejabat-pejabat lainnya dari debitor.

11. Suatu ringkasan dan rencana dari reorganisasi.
12. Estimasi semua biaya administrasi termasuk biaya penasehat hukum dan akuntan.
13. Kolektifitas dari setiap rekening pendapatan.
14. Setiap informasi keuangan, *valuations*, atau proyeksi *pro forma* yang relevan bagi kreditor dalam menentukan apakah menerima atau menolak rencana.
15. Informasi yang relevan tentang resiko yang akan dihadapi oleh kreditor.
16. Nilai aktual atau proyeksi dari nilai yang akan diterima dari transfer yang pasti akan diterima.
17. Keberadaan, kemungkinan, keberhasilan, litigasi *non-bankruptcy*.
18. Konsekuensi perpajakan dari rencana.
19. Hubungan debitor dengan pihak terafiliasi.¹³⁷

3. Nilai Jaminan Harta Debitor Cukup Tinggi

Pada Perjanjian Perdamaian semua kepentingan para kreditor harus terakomodasi dengan baik, sehingga perdamaian segera dapat terwujud. Terutama pada kreditor konkuren dagang, menghendaki agar perdamaian segera mendapat persetujuan sehingga utang debitor dapat diselesaikan, debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya, kegiatan *supply* yang dilakukan kreditor konkuren dapat berjalan sehingga piutangnya yang belum dapat di tagih secara bertahap dapat dikembalikan.

Bagi kreditor separatis, harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan utang-utangnya tidak menurun nilainya dibawah nilai hutangnya.

¹³⁷*Ibid*, hal. 801-802.

Apabila debitor dapat meyakinkan kreditor separatis bahwa nilai jaminannya tidak turun dibawah nilai utangnya maka rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pada umumnya akan diterima.

Kreditor Bank merupakan kreditor separatis yang paling banyak mengalami akibat dari turunya nilai jaminan harta debitor. Biasanya bank akan menarik plafond kreditnya apabila debitor sudah dalam keadaan insolvensi. Tetapi apabila debitor mempunyai nilai kredit yang sangat tinggi dan strategis seperti pada bulan November 2008 terjadi krisis keuangan otomotif di Amerika Serikat seperti Ford, GM dan Chisler. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan bahwa perusahaan otomotif tersebut tidak dibiarkan pailit, dengan alasan akan dapat menimbulkan kegoncangan ekonomi Amerika Serikat¹³⁸.

Selain kepentingan kreditor yang perlu pengakomodasian maka kepentingan debitor juga diperhatikan, terutama kepentingan kreditor konkuren dan kreditor separatis. Dengan memenuhi semua kepentingan para kreditor tersebut maka rencana perdamaian yang diajukan debitor akan berhasil. Seperti pada contoh kasus PT Argo Pantes v. PT Indo plus BV.

PT Argo Pantes adalah perusahaan publik Tbk yang bergerak di bidang tekstil. PT Argo Pantes mempunyai utang sebesar US Dollar 268.953.804,82 (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat dollar delapan puluh dua sen). Salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar US Dollar 12 juta kepada PT Indo Plus BV.

PT Indo Plus BV mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, atas permohonan itu PT Argo Pantes kemudian mengajukan permohonan perdamaian

¹³⁸. Macey Miller. *Banking Law And Regulation*, (London: Brown And Company, 1992) hal. 651

penundaan pembayaran utang, dan kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan debitor telah dapat mengakomodasi semua kepentingan kreditor konkuren yang menginginkan pembayaran dengan menggunakan *Bond* atau menerbitkan surat utang dan bagi kreditor separatis PT Argo Pantes telah berhasil meyakinkan mereka bahwa nilai jaminan utangnya masih tinggi atau setidaknya tidaknya sama dengan nilai utang sehingga rencana perdamaian yang diajukan debitor disetujui oleh para kreditor separatis. Persetujuan perdamaian yang telah mengakomodasikan semua kepentingan antara debitor dengan para kreditornya inilah yang disebut "*accord*" sehingga debitor terhindar dari kepailitan dan dapat melanjutkan usahanya kembali.

Dalam putusan Pengadilan Niaga dapat ditemukan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang telah mencapai kesepakatan, namun debitor pada akhirnya dinyatakan pailit. Sejak tahun 1998 sampai 2007 terdapat 104 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dari 104 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor, 61 permohonan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara debitor dan kreditor sehingga debitor tidak dinyatakan pailit, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir pada pernyataan pailit kepada debitor sebanyak 31 permohonan, sedangkan 12 permohonan dicabut.

Pada tahun 1998 jumlah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebanyak 10 permohonan, 4 permohonan di antaranya berakhir pada pernyataan pailit, dan 5 permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 1 permohonan dicabut. Pada tahun 1999 dari 17 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 6 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit, dan 7

permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 4 permohonan dicabut. Pada tahun 2000 dari 24 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 10 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit, 14 permohonan mencapai perdamaian, dan tidak ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dicabut. Pada tahun 2001 dari 14 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 1 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit, dan 13 permohonan mencapai perdamaian. Pada tahun 2002 dari 12 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 1 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit dan 8 permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 3 permohonan dicabut. Pada tahun 2003 dari 4 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 1 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit dan 2 permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 1 permohonan dicabut. Pada tahun 2004 dari 6 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 3 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit dan 3 permohonan mencapai perdamaian. Pada tahun 2005 dari 6 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 1 permohonan berakhir pada pernyataan pailit, dan 4 permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 1 permohonan dicabut. Pada tahun 2006 dari 7 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 3 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit dan 3 permohonan mencapai perdamaian, sedangkan 1 permohonan dicabut. Pada tahun 2007 dari 3 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, 1 permohonan berakhir dengan pernyataan pailit dan 2 mencapai perdamaian.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2007, terdapat 12 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak diteruskan pemeriksaannya

karena dicabut, baik karena kreditor mencabut permohonan pernyataan pailit sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor menjadi tidak dapat diperiksa atau antara debitor dan kreditor mencapai perdamaian di luar mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan perlindungan kepada debitor, karena debitor mampu melakukan kesepakatan dengan kreditor sehingga perusahaan debitor dapat melakukan restrukturisasi. Meskipun terdapat upaya dari kreditor untuk membatalkan perdamaian melalui pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun kebanyakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Terdapat permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan ke Mahkamah Agung, dan permohonannya diterima oleh Mahkamah Agung, namun hal ini bukan atas permohonan kreditor melainkan atas permohonan debitor. Alasannya adalah karena debitor tidak mampu melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati oleh kreditor dengan debitor.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang mencapai perdamaian antara kreditor dan debitor, meskipun terdapat satu orang kreditor yang keberatan terhadap perdamaian tersebut, namun Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh kreditor tersebut. Misalnya dalam *PT Jaya Obayashi, dkk. v. PT Karabha Digdaya*.¹³⁹

Penundaan kewajiban pembayaran utang berawal dari permohonan pernyataan pailit dari PT Jaya Obayashi dkk, selaku kreditor. Selanjutnya

¹³⁹ Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta v. PT Karabha Digdaya*, Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 16 K/N/1999.

debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena ia tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor masih memiliki kemampuan material untuk ditawarkan kepada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih banyak memiliki harta kekayaan, antara lain asset sebesar Rp 539.630.180.390,00, dan asset lainnya berdasarkan penilaian *appraisal* professional bertaraf internasional, yaitu PT Artanilai Permai bekerja sama dengan Jones Lang Wootton, per 1 Oktober 1997 sebesar Rp 1.397.000.000.000,00. Di samping itu masih ada lapangan golf yang aktif dan bertaraf internasional sebanyak 27 *holes* yang mempunyai potensi *stock transferable member certificate* yang dapat dijual sebanyak 1200 *Transferable Member Certificate* (TMC) dengan nilai @ Rp 110.000.000,00, sehingga total harganya mencapai Rp 132.000.000.000,00 di luar pajak pendapatan. Debitor juga masih memiliki aset lain yang dapat ditawarkan kepada para kreditor, dan mempunyai buruh kurang lebih 500 orang yang patut diperhatikan nasibnya. Selanjutnya debitor menawarkan kepada para kreditor saham-saham pemilik sebanyak 65.000 lembar saham dengan nilai @ Rp 1.000.000,00, sehingga total sebesar Rp 65.000.000.000,00, TMC sebanyak 1200 lembar dengan nilai @ Rp 110.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp 132.000.000.000,00, dan tanah matang seluas 35 ha (*net*) serta tanah mentah seluas 250 ha (*gross*). Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 24 September 1998, dilakukan pembahasan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada para kreditor. Pada tanggal 25 Mei 1999 Pengadilan Niaga memutuskan mengesahkan perdamaian yang dilakukan oleh debitor, dan pemohon pailit PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta serta kreditor-kreditor lain Bank Lippo, PT BII, PT Banyulincin Ardyatama, PT Bakti Sentana Suri Teladan, PT Sinar Mitra Mulia, PT Grahacar Dutapraja, Asikin CS, Kirom, Soniyanto/Parno, Biro Jasa Budi Susilo, CCA Management BV, PT Bumi Upaya Griya, sebagaimana telah disepakati bersama pada tanggal 17 Mei 1999.

Terhadap perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan para kreditor pada kasus di atas, PT Bank Universal selaku debitor lain mengajukan kasasi, untuk meminta pembatalan perdamaian kepada Mahkamah Agung. Alasannya adalah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dilakukan secara sepihak dan tidak transparan serta tidak memenuhi asas perlakuan yang berimbang di

antara sesama kreditor konkuren. Dalil kreditor tersebut terdapat dalam *PT Bank Universal, Tbk. v. PT Karabha Digdaya*.¹⁴⁰

Permohonan ini diajukan oleh PT Bank Universal, Tbk. selaku kreditor lain terhadap PT Karabha Digdaya selaku debitor, atas putusan perdamaian Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor 1 /PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. PT Bank Universal, Tbk. telah menyatakan keberatan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dilakukan secara sepihak dan tidak transparan serta tidak memenuhi asas perlakuan yang berimbang di antara sesama kreditor konkuren. Rencana perdamaian tidak memberikan jalan penyelesaian dalam perdamaian yang menjamin penyelesaian tagihan, serta tidak transparan terhadap keberadaan dan nilai seluruh aset debitor. Perlakuan yang tidak sama dalam rencana perdamaian adalah PT Bank Universal Tbk. dan kreditor lainnya diharuskan untuk menerima pembayaran piutang melalui penyerahan unit-unit TMC yang tidak lain adalah produk dagang PT Karabha Digdaya di dalam bisnis pengelolaan lapangan Golf Emerald One. PT Bank Universal Tbk. merasa disudutkan untuk menerima unit-unit TMC dan secara halus telah diarahkan untuk mempercayai pembayaran piutang dengan unit-unit TMC seolah-olah sebagai suatu penyelesaian utang yang baik dan layak. Rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor terhadap kreditor lain yaitu PT Bank Lippo Tbk. dan PT BII, Tbk. sangat menguntungkan bagi kedua kreditor lain tersebut dibandingkan bagi PT Bank Universal Tbk. Terhadap PT Bank Lippo Tbk. dan PT Bank BII, Tbk. debitor menyepakati untuk menjual saham debitor dengan harga hanya senilai Rp 10.000.000,00 untuk seluruh saham yang berjumlah 65.000 lembar saham, namun pembelian saham debitor tersebut tidak serta merta menghapuskan piutang PT Bank Lippo Tbk. dan PT Bank BII, Tbk., sehingga setelah perdamaian dihomologasi selain tetap menggunakan atribut kreditor, pihak PT Bank Lippo Tbk. dan PT BII, Tbk. juga akan memakai atribut perseroan PT Karabha Digdaya dengan segala hak dan kewajibannya. Terhadap keberatan PT Bank Universal, Tbk. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menyatakan keberatan tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya adalah pengesahan perdamaian telah berdasarkan kepada perdamaian yang telah dicapai sesuai dengan Pasal 262 *juncto* Pasal 265 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Apabila perjanjian yang telah disahkan ternyata tidak dapat dilaksanakan atau lalai dilaksanakan, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian yang telah disahkan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank Universal Tbk. ditolak.

¹⁴⁰ Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta v. PT Karabha Digdaya*, Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 1/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., serta Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam *PT Bank Universal, Tbk. v. PT Karabhha Digdaya*, Nomor 16 K/N/1999.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengajukan kasasi untuk membatalkan perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Keberatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berkaitan dengan keabsahan dan identitas para kreditor yang mengajukan tagihan seharusnya diteliti secara layak, sebab mereka akan memberikan suara dan mengajukan besarnya tagihan. Akibat tidak menyelidiki keabsahan dan identitas kreditor secara layak, setidaknya terdapat 60 kreditor yang sebenarnya hanya rekayasa. *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*¹⁴¹

Permohonan ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku kreditor kepada PT Davomas Abadi, Tbk. selaku debitor. Terhadap permohonan pernyataan pailit ini, debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Alasannya adalah debitor memiliki utang terhadap lebih dari satu kreditor, utang-utang tersebut ada yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah utang debitor kepada para kreditor diperkirakan sebesar US \$ 57.570.745,00 dan Rp 43.012.500.000,00.¹⁴² Debitor perdamaian yang telah dicapai sesuai dengan Pasal 262 juncto Pasal 265 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Apabila perjanjian yang telah disahkan ternyata tidak dapat dilaksanakan atau lalai dilaksanakan, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian yang telah disahkan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh *PT Bank Universal Tbk.* ditolak.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengajukan kasasi untuk membatalkan perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Keberatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berkaitan dengan keabsahan dan identitas para kreditor yang mengajukan tagihan seharusnya diteliti secara

¹⁴¹Putusan Pengadilan Niaga dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 02/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Permohonan ini merupakan permohonan pernyataan pailit kedua bagi PT Davomas Abadi, Tbk. Permohonan pernyataan pailit pertama adalah *American Express Bank Ltd. Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor Permohonan 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁴²Putusan Pengadilan Niaga dalam *Badan American Express Bank Ltd. Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jumlah tagihan American Express Bank Ltd Cabang Jakarta sebesar US \$ 3,000,000.00, sedangkan total utang debitor kepada para kreditor lain baik yang telah dan akan jatuh tempo sebesar US \$ 30,500,000.00 ditambah Rp 29.367.794.085,00.

layak, sebab mereka akan memberikan suara dan mengajukan besarnya tagihan. Akibat tidak menyelidiki keabsahan dan identitas kreditor secara layak, setidaknya tidaknya terdapat 60 kreditor yang sebenarnya hanya rekayasa. *Badan Penyehatan Perbankan Nasionaly. PT Davomas Abadi, Tbk.*¹⁴³

Permohonan ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh *Badan Penyehatan Perbankan Nasional* selaku kreditor kepada *PT Davomas Abadi, Tbk.* selaku debitor. Terhadap permohonan pernyataan pailit ini, debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Alasannya adalah debitor memiliki utang terhadap lebih dari satu kreditor, utang-utang tersebut ada yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah utang debitor kepada para kreditor diperkirakan sebesar US\$ 57.570.745,00 dan Rp 43.012.500.000,00.¹⁴⁴ Debitor sampai saat ini masih berupaya menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor, namun mengalami gangguan, karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan 1997. Kegiatan operasional perusahaan debitor masih berjalan sangat baik dengan total aset *PT Davomas Abadi Tbk.* sebesar Rp 577.464.016.796,00, dan piutang terhadap pihak ketiga sebesar Rp 73.25.335.000,00.¹⁴⁵ Debitor masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang serta penjadualan kembali pembayaran utang sebagaimana terdapat dalam proposal perdamaian. Terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan menyatakan perdamaian yang tertuang di dalam proposal restrukturisasi utang, usulan pembayaran pokok, usulan pembayaran bunga *PT Davomas Abadi, Tbk* sah dan mengikat.¹⁴⁶

Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengajukan kasasi untuk membatalkan perdamaian yang telah diputuskan Pengadilan Niaga tersebut. Keberatan *Badan Penyehatan Perbankan Nasional* berkaitan dengan keabsahan dan identitas kreditor yang mengajukan tagihan mestinya harus diteliti secara layak, sebab mereka nantinya akan

¹⁴³Putusan Pengadilan Niaga dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 02/PK.PU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Permohonan inimerupakan permohonan pernyataan pailit kedua bagi *PT Davomas Abadi, Tbk.* Permohonan pernyataan pailit pertama adalah *American Express Bank Ltd Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor Permohonan 03/Pailit/1998/PN.Niaga/JktPst, dan Nomor 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁴⁴Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan Nomor 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jumlah tagihan *American Express Bank Ltd Cabang Jakarta* sebesar US \$ 3,000,000.00, sedangkan total utang debitor kepada para kreditor lain baik yang telah dan akan jatuh tempo sebesar US \$ 30,5000,000.00 ditambah Rp 29.367.794.085,00.

¹⁴⁵Putusan Pengadilan Niaga dalam *American Express Bank Ltd Cabang Jakarta v. PT Davomas Abadi, Tbk.* Nomor 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Nomor 02/PKPU/1998/PN.Niaga/JktPst, total aset *PT Davomas Abadi Tbk.* sebesar Rp 367.841.687.637,00 dan piutang terhadap pihak ketiga sebesar Rp 48.189.768.000,00.

¹⁴⁶Putusan Pengadilan Niaga dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 02/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

memberikan suara dan mengajukan besarnya tagihan. Akibat tidak menyelidiki keabsahan dan identitas kreditor secara layak, maka terdapat setidaknya 60 kreditor yang sebenarnya hanya rekayasa, tetapi ikut diperhitungkan dalam sidang-sidang dan ikut dalam perhitungan suara yang menghasilkan perdamaian semu. Pada rapat 28 Agustus 2000, dan sidang pada 12 September 2000 yang dipimpin majelis hakim Pengadilan Niaga terdapat fakta telah datang beberapa kreditor untuk menyatakan kreditor tersebut tidak memberikan kuasa dan tidak pernah merasa memegang surat berharga dari debitor. Dalam sidang tersebut beberapa kreditor yang digunakan namanya tanpa suatu pertimbangan yang jelas, diusir oleh majelis hakim, padahal nama perusahaan kreditor yang diusir dan digunakan namanya tanpa pertimbangan yang jelas, ikut dihitung dalam perhitungan suara.

Terhadap keberatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Mahkamah Agung tidak dapat membenarkannya, karena *judex facie* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facie* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkannya. Apabila kreditor menduga adanya rekayasa kreditor lain, maka seharusnya menempuh prosedur gugatan perdata biasa, yang memerlukan pembuktian lengkap untuk membuktikan adanya pemalsuan atau kreditor fiktif. Selain itu kreditor lain yang telah mengundurkan diri dari penyerahan kuasa kepada Pacific Asia Advisory Services, sehingga surat kuasa tetap sah sampai 18 September 2000, dan apabila kuasa hukum Arab Banking Corporation menganggap ada ketidakberesan berupa pemalsuan dan penipuan dalam rapat kreditor yang dipimpin hakim pengawas, maka hal itu telah termasuk lingkup permohonan pidana. Di samping kedua hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam permohonan *a quo* disertai dengan rencana perdamaian dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian rencana perdamaian menjadi putusan perdamaian tetap. Upaya hukum untuk mengakhiri atau membatalkan putusan perdamaian harus dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Niaga yang memutus permohonan yang bersangkutan. Dengan demikian permohonan untuk membatalkan atau mengakhiri putusan perdamaian tidak dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi.¹⁴⁷

Terdapat putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pernyataan pailit, dengan pertimbangan hukum agar debitor diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan usahanya, meskipun dalam kasus ini debitor tidak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat dilihat dalam

¹⁴⁷Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, dalam *Badan Penyehatan Perbankan Nasional v. PT Davomas Abadi, Tbk.*, Nomor 31 K/N/2000.

*Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel.*¹⁴⁸

PT Citra Jimbaran Indah Hotel telah berutang kepada Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. sebesar US \$ 5.979.863,06. Utang itu terdiri dari utang pokok sebesar US \$ 5.862.610,84 dan bunga sebesar US \$ 117.252,22, yang bersumber dari kontrak konstruksi pembangunan sebuah Hotel Bali Inter Continental Resort. Debitor belum membayar lunas semua kewajibannya meskipun telah ditegur secara tertulis beberapa kali oleh kreditor. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pernyataan pailit kreditor dengan pertimbangan utang dalam permohonan ini bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Utang dalam konteks kepailitan haruslah diartikan sebagai utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak bersumber dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan kreditor dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat, utang adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Pengertian utang dalam hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjaman dengan cara tunai maupun segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Selain itu pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak dapat ditafsirkan lain dengan pengertian utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama. Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 secara tegas menyatakan gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja menjadi utang harta debitor. Dengan demikian utang dalam permohonan ini berupa kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor sebagai pembayaran sisa nilai pekerjaan pembangunan Hotel Bali Inter Continental Resort adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹⁴⁹

Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali menyatakan majelis hakim kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, di mana secara esensial ditentukan bahwa penerapan Undang-Undang Kepailitan harus dilakukan secara adil, dalam

¹⁴⁸Putusan Pengadilan Niaga dalam *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, Nomor 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁴⁹Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dalam *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, Nomor 27 K/N/1999.

arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitor tersebut masih mempunyai potensi dan prospek, berarti tunas-tunasnya masih dapat berkembang, maka seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu pernyataan pailit merupakan ultimum remidium.¹⁵⁰

Debitor memiliki usaha hotel berbintang lima bernama Hotel Bali Intercontinental Resort berlokasi di kawasan wisata Pulau Bali. Kawasan tersebut selama terjadi krisis ekonomi dan keuangan relatif tidak terpengaruh, justru sebaliknya telah menuai keuntungan dari selisih kurs nilai tukar antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Potensi dan prospek tersebut telah dimiliki oleh debitor. Hal ini terbukti dengan adanya keberatan dari kreditor lainnya yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Bumi Daya yang merasa kepentingannya dirugikan jika debitor dinyatakan pailit. Piutang yang dimiliki oleh PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. kurang lebih sebesar Rp 610.000.000.000,00 yang jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan piutang kreditor pemohon pailit yang berjumlah US \$ 5.979.863,06. Adanya upaya keberatan untuk menyatakan pailit terhadap debitor oleh kreditor lain dan telah dilakukannya restrukturisasi utang terhadap debitor serta hotel debitor masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang dan dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor di kemudian hari, sehingga debitor bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt*. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh debitor, dan menolak permohonan pernyataan pailit.

Debitor berupaya untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, meskipun memiliki beberapa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor mengupayakan restrukturisasi utang-utangnya melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dan pada akhirnya mampu mencapai perdamaian dengan para kreditornya. Permohonan yang menunjukkan debitor berupaya melakukan restrukturisasi utang dapat dilihat dalam *Deutsche Bank, dkk v. PT Wendy Citrarasa*.¹⁵¹

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh PT Wendy Citrarasa selaku debitor. Debitor debitor adalah ia memiliki 75 kreditorkonkuren, dan sebagian utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

¹⁵⁰Putusan Mahkamah Agung pada peninjauan kembali, *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd v. PT Citra Jimbaran Indah Hotel*, Nomor 24 PK/N/1999.

¹⁵¹Putusan Pengadilan Niaga dalam *Deutsche Bank, dkk. v. PT Wendy Citrarasa*, Nomor 01a/PKPU/2000.

dengan jumlah utang Rp 241,816.147.456,00. Debitor masih mengupayakan pembayaran kepada kreditor, walaupun mengalami beberapa keterlambatan akibat krisis ekonomi serta tagihan milik debitor kepada pihak ketiga yang terlambat dibayarkan. Berdasarkan proyeksi dan gambaran kelangsungan usaha debitor berkeyakinan perusahaan debitor masih dapat berjalan dan akan dapat membayar utang-utangnya apabila diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menunda pembayaran sebagaimana telah diajukan dalam proposal perdamaian. Pengadilan Niaga menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara pada 10 Juli 2000 dan 22 Agustus 2000. Sebanyak 27 kreditor yang diakui piutangnya oleh debitor dengan jumlah tagihan keseluruhan sebesar Rp 122.510.981.351,03 hadir dalam rapat kreditor, sebanyak 19 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp 121.305.198.358,10 yang secara aklamasi memberikan suara setuju pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, guna memberikan kesempatan kepada kreditor, debitor dan pengurus untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Pada 15 November 2000 dilakukan rapat kreditor yang membahas rencana perdamaian, hadir 20 kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp 121.310.162.358,03 dari 27 kreditor yang diakui piutangnya dengan jumlah Rp 122.505.024.851,03 secara aklamasi menerima dan menyetujui usulan rencana perdamaian. Selanjutnya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor disahkan oleh Pengadilan Niaga pada 29 November 2000.¹⁵²

Meskipun penolakan pernyataan pailit karena permohonan tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian sederhana, tetapi pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali juga memperlihatkan kondisi perusahaan debitor yang masih dapat berkembang dan melakukan usaha dengan baik dapat dilihat dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRSIndonesia*.¹⁵³

Permohonan ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Rodney Alexander Bothwell, kreditor selaku pekerja PT WRS Indonesia. Utang debitor muncul sebagai akibat debitor tidak membayar gaji kreditor sebagaimana telah diperjanjikan dalam *personal loan agreement*. Akibat krisis ekonomi di Indonesia kreditor dan debitor telah sepakat melalui perjanjian penundaan anuitas per 1 Januari 1998, melakukan penundaan pembayaran sebesar 50% dari gaji kreditor yang

¹⁵²Putusan Pengadilan Niaga dalam *Deutsche Bank, dkk. v. PT Wendy Citrarasa*, Nomor 01b/PKPU/2000.

¹⁵³Putusan Pengadilan Niaga dalam *Rodney Alexander Bothwell v. PT WRSIndonesia*, Nomor 77/Palit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 36K/N/2000, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 02 PK/N/2001.

terutang. Perjanjian penundaan anuitas merupakan perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditor, dengan demikian debitor mempunyai utang kepada kreditor, dengan tenggang waktu sampai 1 Desember 1999.

Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan utang debitor belum jatuh tempo. Meskipun berdasarkan *Agreement of Defered Annuity* antara lain menyatakan bagian yang tertunda yang terkumpul dari gaji Bothwell akan jatuh tempo dan akan dibayarkan secara penuh oleh debitor pada 1 Desember 1999. Terdapat pula *personal loan agreement* yang dibuat 16 Agustus 2000 antara Umar Suwandi selaku pemberi pinjaman dan Rodney Bothwell selaku penerima pinjaman. Perjanjian itu mengatur tuntutan Bothwell untuk gaji yang belum dibayar oleh PT WRS Indonesia sepenuhnya dalam waktu dua tahun kalender sejak perjanjian. Walaupun perjanjian tersebut bersifat pribadi akan tetapi karena mengatur juga soal utang piutang antara debitor dengan kreditor, maka apa yang diatur dalam perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang. Oleh karena dalam perjanjian pembayaran gaji yang belum dibayar oleh debitor adalah dalam waktu dua tahun kalender sejak perjanjian, maka jatuh tempo utang debitor kepada kreditor adalah 16 Agustus 2002, bukan 1 Desember 1999.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerima keberatan kreditor dan menyatakan debitor PT WRS Indonesia pailit dengan pertimbangan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex factie*, bukti-bukti P-5 dan P-6 telah dapat membuktikan adanya utang debitor kepada kreditor yang jatuh waktu pada 1 Desember 1993. Sedangkan *personal loan agreement* 16 Agustus 2000 adalah perjanjian antara Umar Suwandi dengan kreditor, dan dari rumusan ketentuan dalam *personal loan agreement* yang dimaksud dengan dua tahun kalender sejak perjanjian bukanlah tanggal jatuhnya waktu dan dapat ditagihnya utang debitor kepada kreditor, melainkan pengaturan hubungan hukum antara pemberi jaminan yaitu Umar Suwandi dengan kreditor manakala tuntutan kreditor atas gaji kreditor masih belum dibayar oleh PT WRS Indonesia. Dengan demikian, utang debitor kepada kreditor telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada 1 Desember 1999.

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan majelis hakim kasasi telah melakukan kesalahan. Pertimbangannya adalah bahwa pada prinsipnya hukum kepailitan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor maupun kepentingan umum. Kepentingan debitor berupa keinginan untuk meneruskan usaha tanpa harus mengalami pailit tetapi tetap dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditor berupa menginginkan pengembalian utang secepatnya atau semaksimal mungkin. Kepentingan umum adalah menciptakan kenyamanan dalam berusaha menghentikan perusahaan yang memang tidak dapat diselamatkan dan mempertahankan atau menyelamatkan suatu perusahaan yang patut atau pantas untuk diselamatkan. Oleh karena itu majelis hakim peninjauan kembali berpendapat tidak semua utang dapat dinyatakan pailit. Persengketaan yang timbul dalam permohonan ini adalah mengenai wanprestasi dalam

hubungan kerja, yang dilakukan oleh debitor selaku majikan dari kreditor. Permasalahan wanprestasi ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara perdata karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kontrak kerja yang pembuktiannya tidak mudah. Ditinjau dari segi keadilan, adalah tidak adil jika suatu perusahaan yang mempunyai potensi dan prospek yang masih diharapkan untuk berkembang baik, harus dinyatakan pailit karena tidak membayar gaji salah seorang pegawainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh kreditor. Seorang dikatakankreditor, apabila ia mempunyai piutang. Kreditor tidak dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, jika belum ada piutangnya, artinya ia tidak punya *legal standing* untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁵⁴Kreditor dimungkinkan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang karena sebagai pihak yang telah mengenal debitor, maka kreditor merupakan pihak yang cukup mampu menilai kondisi keuangan debitor, Apakah debitor masih solven dan mampu meneruskan perusahaannya, sehingga melalui restrukturisasi utang dapat melunasi atau mengembalikan utang debitor kepada para kreditor. Melalui restrukturisasi utang, pengembalian utang debitor kepada para kreditor diharapkan akan lebih baik dibandingkan melalui mekanisme kepailitan. Di samping itu debitor tetap dapat melanjutkan kegiatan perusahaannya.

Contoh penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor pada masa berlakunya Undang-Undang Nonmor 37 Tahun 2004 adalah *Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V. v. PT Cahaya Merkontinental* sebelumnya *PT Ever Shine Corporation*.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Lihat <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&ci=Berita>, "PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya *Legal Standing*," 19 Agustus 2005.

¹⁵⁵Putusan Pengadilan Niaga dalam *Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V. v. PT Cahaya Interkontinental* sebelumnya *PT Ever Shim Corporation*, Nomor 03/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh *Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen N.V.* selaku kreditor dengan alasan berdasarkan *Section 5A.1 dan 5A.2 Investment and Shareholder Undertaking Agreement* 12 Mei 2000, kreditor mempunyai hak terhadap debitor untuk menuntut debitor guna membeli kembali seluruh saham-saham kreditor yang ada pada PT Ever Shine Tex. Tbk. dalam periode waktu dari 24 Juli 2004 sampai 24 Agustus 2004. Kreditor sudah melaksanakan haknya dengan mengirimkan *repurchasenotice* pada 26 Juli 2004 yang intinya kreditor menuntut debitor untuk membeli kembali saham sesuai dengan harga yang terlebih dahulu telah disetujui antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian. Kewajiban debitor untuk membeli saham telah menjadikan utang debitor jatuh waktu dan dapat ditagih. Kewajiban pembayaran jumlah utang debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor adalah sejumlah Rp 23.038.459.579,00. Debitor dalam suratnya 29 Juli 2004, telah mengakui kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Akan tetapi, debitor menolak untuk membayar utangnya tersebut kepada kreditor. Kreditor telah meminta debitor untuk memenuhi kewajiban dan utangnya melalui Surat Peringatan Kedua 26 November 2004, dan Surat Peringatan Ketiga 30 Juni 2005. Berdasarkan hal-hal tersebut, kreditor memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada kreditor.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu ditandatanganinya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik oleh pemohon atau kreditor maupun penasihat hukumnya, dan telah pula mengajukan bukti-bukti yang cukup guna memperkuat dalil-dalil permohonannya. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh PT Cahaya Interkontinental dahulu PT Ever Shine Corporation, selaku debitor meliputi beberapa hal. Pertama, surat kuasa dari kreditor tidak sah. Kedua, kreditor tidak dapat membuktikan memiliki saham PT Ever Shine Tex. Tbk. Ketiga, kreditor tidak dapat membuktikan adanya dua kreditor. Keempat, kreditor adalah bukan kreditor dari debitor. Kelima, surat panggilan cacat hukum karena berdasarkan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor wajib dipanggil paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Terhadap keberatan-keberatan debitor majelis hakim memberikan pertimbangan dengan berpendapat, mengenai surat kuasa, sesuai Akta Pendirian pemohon Dirk Boogmans sebagai direktur diberi kewenangan untuk mewakili perusahaan karena dalam hal penandatanganan surat kuasa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah memenuhi ketentuan hukum maka keberatan debitor tidak beralasan. Pembuktian apakah kreditor sebagai pemegang saham pada PT Ever Shine Tex. Tbk. serta adanya kreditor-kreditor lain serta kedudukan pemohon apakah sebagai kreditor dari debitor akan diperiksa di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, yang memberi kesempatan pada para pihak membuktikan tentang dalil masing-masing. Surat panggilan terhadap debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah

dilakukan juru sita paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dalam perkara ini panggilan dilakukan pada 5 Agustus 2005 untuk sidang 8 Agustus 2005, sehingga ketentuan pasal di atas telah terpenuhi. Berdasar pertimbangan tersebut, secara formal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara harus dikabulkan.

Setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dikabulkan, debitor tetap pada pendiriannya yaitu kreditor tidak mempunyai piutang kepada debitor serta tidak ada kreditor lain selain pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Majelis hakim Pengadilan Niaga selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan sesuai tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, sementara sebagaimana dalam laporan hakim pengawas, pengurus, dan debitor, ternyata debitor tidak pernah mengakui mempunyai utang kepada kreditor. Sebaliknya sebagaimana dalam laporan hakim pengawas sampai batas akhir berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara kreditor tidak dapat mengajukan bukti mengenai utang dimaksud. Berdasarkan laporan hakim pengawas dan juga laporan pengurus, utang yang didalilkan kreditor adalah yang berasal dari *repurchase option* berdasarkan *Investment and Shareholder Underlocking Agreement* 25 Agustus 2000, namun sampai batas rapat-rapat guna verifikasi utang, kreditor atau pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tagihannya. Dalil kreditor adalah utang debitor timbul dari *Investment and Shareholder Undertakings Agreement* 12 Mei 2000, dan *Amendment Agreement* tanggal 15 Agustus 2000, dalam perjanjian itu debitor mengikat diri untuk membeli kembali saham-saham kreditor kepada PT Ever Shine Tex. Tbk. senilai Rp 23.038.459.579,00. Namun laporan hakim pengawas menyatakan kreditor tidak dapat membuktikan adanya tagihan dimaksud. Sumber utang yang didalilkan oleh kreditor berasal dari kewajiban debitor untuk membeli kembali saham-saham kreditor kepada PT Ever Shine Tex. Tbk. Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Niaga berpendapat utang yang didalilkan oleh kreditor tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karenanya syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi. Demikian juga adanya piutang kreditor lain yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebesar Rp 376.569,00 sesuai laporan Hakim Pengawas, utang tersebut telah dibayar lunas oleh debitor, sehingga bukan merupakan kreditor. Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan yang berhak untuk menentukan debitor akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah kreditor konkuren. Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditorTM konkuren. Ketentuan mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi, demikian juga kreditor konkuren dimaksud tidak ada sehingga tidak mungkin memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Dengan demikian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak beralasan menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor dtperiksa secara sederhana, sebagaimana pemeriksaan dalam permohonan pernyataan pailit. Demikian pula jika debitor menyatakan keberatan terhadap adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, pemeriksaannya pun dilakukan secara sederhana. Berdasarkan pembuktian sederhana, majelis hakim dapat menilai hubungan hukum antara kreditor dan debitor, apakah hubungan hukum tersebut menimbulkan utang, apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta ada tidaknya kreditor lain. Hal ini tidak terlepas darimekanisme permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang jika tidak terjadi perdamaian akan berakibat pailit bagi debitor.

Adanya perdamaian dalam Penundaan pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari 104 jumlah permohonan penundaan pembayaran utang, ternyata 61 di antaranya berhasil mencapai perdamaian, 31 dinyatakan pailit, dan 12 dicabut¹⁵⁶. Meskipun demikian, tidak semua perdamaian berasal dari kesepakatan seluruh kreditor. Terdapat kreditor yang berkeberatan terhadap perdamaian, karena menganggap proses pencapaian kesepakatan dalam perdamaian tidak dilakukan secara transparan. Meskipun kreditor mengajukan upaya hukum terhadap perdamaian tersebut, namun Mahkamah Agung lebih banyak menolak keberatan yang diajukan oleh kreditor.

¹⁵⁶ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* , Jurnal Keadilan (Vol.3, No.4 Tahun 2010/11)

C. Perdamaian Kepailitan Memberi Keuntungan Bagi Kreditor

1. Kepentingan Kreditor Separatis Dan Kreditor Konkuren Sama-Sama Dapat Terpenuhi

Penyelesaian utang melalui Perdamaian hanya dapat diberikan apabila mendapat persetujuan dari para kreditornya, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kepentingan berbeda-beda terdapat di antara para kreditor, yaitu kreditor separatis dan kreditor konkuren, seperti pada kreditor separatis kepentingannya dijamin dengan hak tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan), hak fiducia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), dan kepentingan kreditor konkuren atau kreditor dagang yang piutangnya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Kreditor separatis akan menyetujui penyelesaian utangnya sepanjang nilai harta kekayaan yang menjadi jaminan tidak lebih rendah dari nilai piutangnya atau disebut "*lien pass unaffected through bankruptcy*".¹⁵⁷ Artinya, kreditor separatis cenderung memilih penyelesaian utangnya melalui likuidasi atau pailit sebab akan dapat pengembalian piutangnya lebih cepat dibandingkan dengan cara restrukturisasi.¹⁵⁸

Sebaliknya, kreditor konkuren atau kreditor dagang cenderung menyelesaikan utangnya dengan cara restrukturisasi,¹⁵⁹ sebab keberlanjutan usaha debitor menjadi jaminan pengembalian piutang dagangnya.

¹⁵⁷ Lihat Richard Posner, Op.Cit, hal. 398.

¹⁵⁸ Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443.

¹⁵⁹ Lihat, *Business Reorganization Under American and Thai Bankruptcy Law*, (Seattle: University of Washington, 1998), hal. 25.

Apabila keadaan keuangan debitor benar-benar mengalami keadaan *insolvensi* maka bank akan melakukan *exit* atau tidak memberikan pinjaman lagi, dan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang dimilikinya. Sebaliknya, bagi kreditor dagang atau kreditor konkuren, meskipun perusahaan debitor mengalami keadaan *insolvensi*, maka kreditor dagang berkepentingan agar perusahaan debitor tetap berjalan dan menyelesaikan utangnya dilakukan melalui Penundaan Pembayaran bukan melalui pailit. Dengan kata lain, kreditor dagang hanya akan dapat meminta pengembalian piutangnya apabila perusahaan dalam keadaan berjalan bukan pailit.¹⁶⁰

Pengajuan rencana perdamaian tersebut merupakan hak eksklusif debitor, dan tidak ada pihak lainnya yang dapat menggantikannya. Meskipun pengajuan rencana perdamaian adalah hak eksklusif debitor, namun, rencana perdamaian tersebut tidak dapat dibuat semata-mata hanya untuk mengakomodasikan kepentingan debitor, melainkan juga mengakomodasikan kepentingan kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditor preferen lainnya.

Pada kasus PT Gemilang v. PT Sejahtera Bank Umum (dalam Likuidasi) No. 05/PKPU/2000/PN. Niaga Jkt. Pst. *jo.* No. 17/Pailit/2000/PN. Niaga. Jkt Pst, PT Gemilang sebagai debitor tidak dapat mengakomodasi kepentingan kreditor separatis sehingga rencana perdamaian tersebut ditolak, meskipun Penundaan Pembayaran Tetap diberikan.¹⁶¹

¹⁶⁰ Lihat, Douglas G. Baired Op.Cit. hal. 209.

¹⁶¹ Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 ayat (1). Lihat, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443, Pasal 282.

PT Gemilang adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang servis perminyakan, dan telah mengajukan permohonan Perdamaian berupa Penundaan Pembayaran terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor PT Sejahtera Bank Umum (SBU).

Meskipun debitor mengalami kesulitan keuangan, kegiatan usaha debitor masih tetap dalam keadaan beroperasi dengan diindikasikan adanya tenaga kerja yang banyak, dan masih adanya kegiatan usaha (*supplier*) pada PT Pertamina dan PT Caltex.¹⁶²

Termohon Perdamaian, PT Sejahtera Bank Umum (SBU) di samping bertindak sebagai kreditor pemegang jaminan, juga bertindak sebagai kreditor konkuren yang menguasai lebih dari 50 persen suara. Termohon Perdamaian menghendaki penyelesaian utangnya melalui pailit sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Para Kreditor maupun Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada hari sidang pada 12 Juli 2000 terlihat bahwa pada rapat tanggal 4 Juli 2000 yang membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Perdamaian terdapat hal-hal sebagai berikut: Bahwa Kreditor yang menolak rencana perdamaian berjumlah satu yaitu Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) dengan jumlah hak Suara sebesar 3322 Suara atau 56,01% dari jumlah utang.”

Termohon Perdamaian sebagai kreditor separatis memiliki hak tanggungan (“*security transaction*”) berkepentingan atas nilai aset yang

¹⁶² Lihat, Mario Giovanoli and Gregor Heinrich, “*International Bank Insolvencies a Central Bank Perspective*”. Seri Edisi, (London: Kluwer Law International, 1999), hal. 301.

dijaminkan atau disebut juga *liquidation value*(pailit). Sedangkan Pemohon Perdamaian bersama-sama kreditor konkuren lainnya berkepentingan atas kelangsungan usahanya atau disebut *going concern value*.

Pada rapat kreditor tersebut, ternyata kepentingan PT Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebagai kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian, lebih dominan dalam pengambilan pungutan suara (sekitar 56%) dibandingkan kepentingan kreditor konkuren. Akibat dengan ditolaknya rencana perdamaian tersebut, maka masa Penundaan Pembayaran Tetap menjadi batal, dan PT Gemilang menjadi pailit. Pada permulaannya Penundaan Pembayaran diikabulkan oleh para kreditornya karena ada harapan bahwa perbedaan kurs antar Debitor dan Kreditor dapat diselesaikan, tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi sehingga dalam rapat kreditor berikutnya telah membatalkan perpanjangan Penundaan Pembayaran.

2. Kreditor Dapat Mengendalikan Kreditor Lain yang “Pro Debitor”

Keberhasilan Debitor untuk memperoleh persetujuan atas rencana perdamaian dapat dilakukan secara sukarela (*voluntarily*) maupun secara tidak sukarela (*involuntarily*). Rencana perdamaian yang dicapai secara tidak sukarela maksudnya adalah debitor berusaha menguasai atau menciptakan kontrol atas hak suara kreditor yang “pro debitor” sedemikian rupa sehingga komposisi suaranya menjadi lebih besar dibandingkan dengan kreditor yang “*against*” debitor.¹⁶³

Pada praktik di Pengadilan Niaga terdapat dua cara agar debitor menguasai atau melakukan kontrol terhadap para kreditornya. Debitor, dalam hal ini, telah

¹⁶³ Lihat, Ahmad Yani. *Kepailitan*. Edisi Keempat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 121.

menciptakan kreditor yang “pro” debitor,¹⁶⁴ sehingga kreditor lama yang semula memiliki mayoritas suara dan menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor menjadi ter “delusi” atau menjadi kalah suara dalam *voting* atas rencana perdamaian, misalnya dalam perkara PT Panca Overseas Finance (PT Panca) v. International Finance Corporation (IFC), No. 5/Pailit/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst *jo.* No. 016/PKPU/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Pt Panca Overseas Finance Tbk. (PT Panca) adalah sebuah perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga pembiayaan, yang meliputi kegiatan usaha di bidang sewa guna usaha, anjak piutang (“*Factoring*”), kartu kredit (*Credit cards*) dan pembiayaan consumer (“*Consumer finance*”). Pada saat utang Panca Overseas Finance kepada International Finance Corporation (IFC) telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka IFC telah mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas dasar pengajuan permohonan pailit oleh IFC, maka pihak Panca Overseas Finance telah mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Sementara pada tanggal 25 September 2000, dan telah mendapat perpanjangan menjadi Penundaan Pembayaran Tetap pada tanggal 23 November 2000 selama 45 hari.

Selama masa Penundaan Pembayaran Tetap, pihak debitor telah mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk tawaran pembayaran sebesar 17% dari total pinjaman sebesar US Dollar 60 Juta sebagaimana dimaksud di bawah ini:¹⁶⁵

In February 1998, Panin Overseas Finance stopped all payments of interest and principal due on its loan of around US \$ 60 juta to its

¹⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 08/K/N/2001 hal 11 “Di Pengadilan Niaga, POF sangat ngotot mengenai keberadaan utang tertentu, sesuatu hal yang tidak terlalu lazim.”

¹⁶⁵ World Bank Report, 2001, *Op. Cit.* hal. 2-7.

creditors, including several foreign banks and IFC, a member of the World Bank Group. In 1999, the company name was changed to PT Panca Overseas Finance (“Panca”).

So The Creditors rejected a plan that would return 17 percent of Credits.

Atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Panca sebagai debitor telah ditolak oleh IFC, sehingga diperkirakan dengan adanya penolakan tersebut maka PT Panca menjadi pailit. Penolakan oleh IFC disebabkan adanya tawaran yang diberikan oleh PT Panca bermaksud hanya bersedia mengembalikan sebesar 17% dari US Dollar 60 Juta atau sebesar US Dollar 10 Juta, sedangkan seluruh harta kekayaan debitor tersebut mencapai jumlah US Dollar 40 Juta termasuk adanya harta kas sebesar US Dollar sebesar 25 Juta.¹⁶⁶ Dengan adanya harta kekayaan kas yang tersedia dan dimiliki oleh PT Panca sebesar US Dollar 25 Juta, tetapi yang ditawarkan dalam rencana perdamaian hanya sebesar US Dollar 10 Juta atau 40% dari harta kas yang dimiliki oleh POF, maka tentu saja para kreditor lama yang dipimpin oleh IFC tersebut sebanyak 19 kreditor telah menolak rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut. Pada saat Penundaan pembayaran berlangsung, tiba-tiba muncul pinjaman yang diberikan oleh Harvest Hero tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2000, dan telah dicairkan dalam bentuk pinjaman baru sebesar US Dollar 175 Juta oleh PT Panca di Bank Victoria berdasarkan *syndicate load* pada tanggal 10 Juli 2000.

Sejak dicairkannya pinjaman oleh POF tersebut, maka komposisi suara telah berubah, semula IFC bersifat mayoritas, kemudian menjadi minoritas dengan perbandingan sebesar 70% untuk Harvest Hero, dan 30% untuk IFC. Munculnya

¹⁶⁶*Ibid.*

kreditor baru tersebut menyebabkan IFC mengajukan keberatan atas adanya kreditor sindikasi yang dipimpin oleh Harvest Hero tersebut dengan alasan yang bersifat formal maupun material. Alasan-alasan keberatan tersebut pada intinya menyatakan bahwa masuknya Harvasy Hero tersebut telah melanggar Pasal 240 ayat (1)(b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu mencoba merugikan kreditornya.

Hakim Pengawas telah melakukan penolakan atas keberatan yang diajukan oleh IFC, dan penolakan tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan: 012 K/N/2001. *jo.* No. 09/PK/N/2001. Akibat penolakan tersebut, sekali lagi, maka IFC yang semula menguasai mayoritas suara kemudian menjadi minoritas sebesar 30%, dan digantikan oleh Harvest Hero.

Pada saat diadakan pungutan suara atas rencana perdamaian terhadap seluruh kreditor yang sekarang berjumlah 32 kreditor, hasilnya, rencana perdamaian dapat diterima oleh 14 kreditor yang dipimpin oleh Harvest Hero, dua orang kreditor lainnya abstain dan 16 kreditor lainnya telah menolak yang dipimpin oleh IFC sebagaimana dilaporkan Hakim Pengawas dalam BeritaAcara Sidang Kreditor tertanggal 23 Januari 2001 sebagai berikut:

“... bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2001 telah diterima laporan tertulis dari:

1. Hakim Pengawas berikut lampirannya: Berita Acara tanggal 17 Januari 2001, yang pada pokoknya memohon agar perdamaian disahkan;
2. Pengurus berikut lampirannya: Risalah voting, Daftar voting Kreditor atas rencana Perdamaian, Daftar hasil Rapat Kreditor, perjanjian

Perdamaian, Surat Permohonan tanggal 26 Desember 2000, yang pada pokoknya menyatakan Rencana Perdamaian dapat diterima Kreditor;

3. Debitor/Pemohon, berikut lampirannya: Ringkasan Harta, Neraca per 30 November 2000 dari Ernst and Young; yang pada pokoknya memohon pengesahan perdamaian;
4. Kreditor/Permohon, IFC, yang pada pokoknya memohon agar menolak pengesahan perdamaian atau setidaknya menangguhkannya;
5. Kreditor, The Development of Singapore Ltd, yang pada pokoknya menolak pengesahan perdamaian;
6. Kreditor Saloman Brothers holding Company Inc, yang pada pokoknya menolak pengesahan perdamaian;
7. Kreditor, Harvest Hero International Limited Group (Sindikasi 14 Kreditor) yang pada pokoknya memohon agar perdamaian disahkan;
8. PT ANZ, Panin Bank, tidak memberikan komentar (abstain);
9. The Yasuda Trust and Banking co Ltd, abstain;
10. The Daichi Kangyo Bank Ltd, menolak pengesahan perdamaian;
11. Asean Finance Corp Ltd; Arab Banking Corporation, The Royal Banking of Scotland Pte, Singapore Branch; Koppeal Tat Lee Bank Limited; Indover Bank; menolak pengesahan perdamaian;
12. John Azis, SH, menerima pengesahan perdamaian;
13. Irwan Herwana, menerima pengesahan perdamaian;
14. Hasanuddin Halim, menerima pengesahan perdamaian; dan
15. Marisa Darmawati; menerima pengesahan perdamaian.”

Dapat disimpulkan, setelah dilakukan *voting* ternyata kreditor yang baru atau Harvest Hero yang “pro debitor” atau yang dikontrol oleh Panca Overseas Finance, telah memenangkan pemungutan suara tersebut sebab jumlah piutangnya lebih besar (70%) atau lebih dari 2/3 suara (66%) dibandingkan dengan IFC yang “*against Debtor*”. Dengan demikian, perjanjian perdamaian yang telah disetujui tersebut kemudian disahkan menjadi homologasi oleh Hakim Majelis pada tanggal 23 Januari 2001 melalui Putusan No. 16/PKPU/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst *jo.* No. 65/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian menjadi homologasi maka Penundaan Pembayaran Tetap berhasil memulihkan usaha PT Panca.

Pada saat melakukan kontrol terhadap hak suara kreditor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kasus PT Panca *v.* IFC, Debitor melalui Kreditor afiliasi dapat juga mempersoalkan status hak suara Kreditor sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Status keabsahan kreditor lama yang mayoritas dipersoalkan, misalnya kreditor lama tersebut sudah tidak menjadi kreditor lagi, sebab piutangnya telah dialihkan (“*cessie*”) ke pihak ketiga. Dengan dialihkannya piutang tersebut atau di”*cessie*”kan ke pihak ketiga, maka kreditor lama yang mayoritas tersebut bukan kreditor lagi sehingga dalam *voting*, kreditor lama yang mayoritas tersebut menjadi kalah suara atau menjadi ter”delusi”,¹⁶⁷ misalnya, dalam kasus PT Jakarta International Trade fair (PT. JITF) *v.* Jakarta Development Corporation (JDC) No. 1/PKPU/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo.* No. 38/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹⁶⁷ Lihat, Fred R. Kaen, *A Blue Print for Corporate Governance, Strategy, Accountability, and The Preservation of Shareholder Value*, (United State of America: Amacon, 2003). hal. 89.

PT Jakarta International Trade Fair (PT. JITF) adalah perusahaan “Joint Venture”, PMA, yang bergerak di bidang pameran (“trade exhibition”). PT. JITF mempunyai utang kepada Kreditor JDC diperkirakan sebesar US Dollar 120,000,000.00 (seratus dua puluh juta US Dollar). Pada saat utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditor JDC telah mengajukan permohonan Pailit terhadap Debitor PT JITF kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2002 dengan No. Pendaftaran No. 38/PAILIT/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Atas permohonan pailit tersebut, PT. JITF mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Selama masa Penundaan Pembayaran sementara termasuk perpanjangannya menjadi Penundaan Pemabayaran Tetap, pihak PT. JITF telah mengajukan Rencana Perdamaian kepada para kreditornya termasuk kreditor pemohon pailit, JDC. Dalam rencana perdamaian tersebut yang diajukan oleh PT. JITF bermaksud hanya mau membayar utang kurang 10% dari total utang PT. JITF kepada JDC dan tentu saja pembayaran tersebut telah mendapat penolakan dari JDC.

Atas dasar penolakan JDC, maka PT. JITF sebagai debitor dengan alasan untuk memperbaiki Rencana Perdamaian tersebut telah mengajukan Penundaan Pembayaran Tetap dan perpanjangannya dan dikabulkan. Tanpa ada alasan perbaikan rencana perdamaian tersebut, hampir dapat dipastikan PT. JITF pailit sebab JDC hampir menguasai di atas 80 persen suara sebagaimana yang ada dalam komposisi kreditor di bawah ini.

Pada saat dilakukan praverifikasi pada tanggal 6 Januari 2003 maka utang PT. JITF secara keseluruhan dan komposisi kreditor sebagai berikut:

Tabel 5
Kepailitan Pada Perkara PT.JITF

No	Nama Perusahaan	Jumlah Piutang (Rp)
01	PT. Jakarta Development Corporation	251.459.634.106
02	PT. Inter Admark Dentsu (IAD)	137.002.957
03	PT. City Prima Mandiri	46.563.000
04	Da Silva, Subandi dan Suhardiadi	61.919.174
05	PT. L&M System Indonesia	4.859.925.719
06	PT. Griya Nusantara Prima	9.660.041.351
	Total Utang	307.825.086.307,78

Sumber: PT. Jakarta International Trade Fair, 2003.

Komposisi kreditor adalah sebagai berikut:

1. JDC = 81%
2. IAD = 5%
3. CPM = 0,015%
4. DSS = 0,02%
5. L&M = 1,5%
6. GNP = 3,1%

Dalam masa Penundaan Pembayaran tetap tersebut bukannya PT. JITF memperbaiki rencana perdamaian sebagaimana yang telah dijanjikannya, melainkan Debitor PT. JITF berusaha untuk melakukan kontrol terhadap kreditornya sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pada masa Penundaan Pembayaran Tetap, salah satu dari kreditor PT. JITF yaitu GNP adalah perusahaan afiliasi dengan PT. JITF, telah mengajukan keberatan tentang status JDC atau mempersoalkan status keabsahannya, apakah

JDC masih tetap dianggap sebagai kreditor PT. JITF, dan apakah JIL yang menerima “cessie” atau pengadilan piutang dari JDC adalah kreditor pengganti sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum penetapan hakim pengawas:¹⁶⁸

“Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat kreditor tertanggal 18 Maret 2003, 25 Maret 2003, 27 Maret 2003, 28 Maret 2003 dan 03 April 2003 dihubungkan dengan surat-surat debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertanggal 18 Maret 2003, 27 Maret 2003; surat PT Griya Nusantara Pratama tertanggal 03 April 2003; surat Jakarta Development Corporation tertanggal 25 Maret 2003, 28 Maret 2003, surat JIL tertanggal 28 Maret 2003 dan surat Pengurus tertanggal 03 April 2003 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara keberatan ini adalah:

1. Apakah benar JDC adalah kreditor dari debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Apakah benar JIL adalah kreditor pengganti yang mempunyai hak suara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberikan kepada debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

Alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh GNP sebagai kreditor menyebutkan bahwa pada tanggal 20 Februari 1997, kreditor JDC, telah mengalihkan Utangnya (“*absolute assignment*”) kepada pihak ketiga lainnya yaitu IBJ atau disebut Mizuho. Dengan kata lain, JDC telah mengalihkan hak tagih atas utang-utang JITF kepada IBJ atau Mizuho.

¹⁶⁸ Penetapan No.: 01/PKPU/2003/PN Niaga. Jkt. Pst jo. No: 38/PAILIT/2002/PN. Niaga. Jkt. Pst. Tanggal 9 Maret 2003.

Keberatan GNP tersebut, telah ditolak oleh JDC dengan alasan bahwa pengalihan yang dimaksud pada tanggal 20 Februari 2007 adalah bukan pengalihan “*loan*”, melainkan adalah pengalihan jaminan. Dengan kata lain, “*loan*” atau hak tagih utang-utangnya kepada debitor JITF tetap berada dan dimiliki oleh JDC sebagaimana diungkapkan dalam Surat Mizuho tertanggal 31 Maret 2003. Surat Mizuho tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pemilik tagihan utang tersebut tetap berada di JDC dan bukan Mizuho.¹⁶⁹

Alasan keberatan yang diajukan oleh GNP tersebut telah diterima oleh Hakim Pengawas, sehingga yang menjadi kreditor JITF tersebut adalah bukan JDC lagi, melainkan sudah beralih kepada Mizuho sejak tanggal 20 Februari 1997.

Akibat beralihnya Piutang JDC kepada Mizuho pada tanggal 20 Februari 2007 tersebut, maka pada saat dilakukan (pre)verifikasi pada tanggal 5 Februari 2003 tersebut, tentu saja Mizuho tidak pernah mengajukan tagihannya kepada Pengurus Penundaan Pembayaran sehingga tagihan Mizuho tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar tagihan kreditor yang diakui dalam rapat pre-verifikasi.

¹⁶⁹*It was always the intention of both JDC and IBJ that the facility assignment should be a limited assignment for security purpose only (“security assignment”) and not as absolute assignment of all JDC’s interest in the facility (“absolute assignment”) and this is reflected in the drafting of the facility assignment. The distinction between a security assignment and as absolute assignment is well recognized under New York which is governing law of both the facility and the facility assignment. On the basis of all the evidence available to it. Mizuho family believes that if a New York court was called upon review and interpret the facility assignment, it would give effect to the clear intention of JDC and IBJ that the facility assignment be treated for all relevant purposes as a security assignment and not as a absolute assignment.*

Having seen the above, we hereby inform you that the owner of the loan as stipulated in the Loan Agreement dated Oct 8, 1999, as amended (executed by and between PT Jakarta International Trade and JDC), had been JDC and not Mizuho. Surat Mizuho March 31, 2003 yang ditandatangani oleh President & CEO Mizuho Corporate.

Akibat tidak dimasukkannya Mizuho ke dalam daftar tagihan kreditor yang dipunyai oleh PT JITF, maka JIL yang menerima pengalihan atau *cessie* juga tidak dapat dimasukkan juga dalam Daftar Kreditor JITF.

Akibat tidak dimasukkannya JIL sebagai kreditor pengganti JDC ke dalam Daftar Tagihan JITF, maka JIL adalah tetap diakui sebagai Kreditor Pengganti JDC tetapi tidak mempunyai hak suara (*no voting rights*) dalam hal pemberian perpanjangan Penundaan Pembayaran Tetap maupun dalam hal menentukan disetujui atau tidaknya rencana perdamaian sebagaimana dimaksud:¹⁷⁰

“Menimbang, bahwa oleh karena JDC bukan lagi kreditor dari debitor Penundaan pembayaran dan ternyata IBJ yang merger menjadi Mizuho Corporate bank tidak pernah mengajukan tagihannya kepada Pengurus serta ternyata pula JIL menerima pengalihan hak tagih atas utang-utang debitor Penundaan Pembayaran tersebut setelah verifikasi tagihan ditetapkan, maka menurut pasal 262 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1988 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun 1998 tagihan JIL berdasarkan *cessie* No. 21 tanggal 17 Maret 2003 tersebut tidak dapat dimasukkan dalam daftar verifikasi tagihan kreditor tertanggal 5 Februari 2003; dan dengan demikian JIL sebagai kreditor adalah kreditor pengganti yang tidak mempunyai hak suara dalam proses Penundaan Pembayaran Utang yang diberikan kepada debitor.

Pada saat kreditor mayoritas mengajukan permohonan Pailit, JDC tidak mempunyai hak suara lagi, sehingga JITF mempunyai kontrol terhadap para

¹⁷⁰Putusan No: 01/PKPU/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 38/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal. 16.

kreditor selain JDC sebagai kreditornya sehingga setiap putusan atau *voting* yang dilakukan dalam rapat kreditor selalu menyetujui apa yang diusulkan oleh JITF.

Pada komposisi kreditor yang dikontrol oleh JITF tersebut, maka dalam pengajuan rencana perdamaian oleh debitor hasilnya dari empat kreditor yang hadir dalam rapat kreditor tersebut, ternyata ada 3 kreditor yang menyetujui rencana perdamaian dan hanya ada 1 kreditor minoritas yang menolak.

1. PT City Neon Prima
2. Dasilva, Subandi, Suhardiadi
3. PT Griya Nusantara Pratama ketiga kreditor di atas telah menyetujui rencana Perdamaian dengan total suara adalah 4.971 (atau Rp 49.706.604.351)
4. PT L & M yang menolak US 6.938 (Rp 61.919.174) atau 6 suara yang menolak Rencana Perdamaian

Atas dasar pemungutan suara setelah sebelumnya JDC (yang menguasai 805 suara) diakui tetapi tanpa hak suara lagi, maka pada saat diajukan rencana perdamaian oleh debitor maka tentu saja kreditor lain yang dikontrol oleh JITF (semula hanya mempunyai 15% suara kemudian sekarang menjadi di atas 90% suara) menyetujui rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian. Kemudian, perjanjian perdamaian tersebut telah disahkan oleh Majelis Hakim menjadi apa yang disebut Homologasi pada tanggal 7 Oktober 2003.¹⁷¹

JITF berhasil menciptakan mayoritas kreditor yang “pro debitor” atau membuat kreditor mayoritas yang “againts” debitor tidak mempunyai suara (“vo

¹⁷¹Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa perdamaian yang dilakukan antara Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu: PT Jakarta International Trade Fair dengan para kreditornya yaitu, PT Dentsu Indonesia Inter Admark, PT City Neon Prima Mandiri, Dasilba, Subandi, Suhardiadi, PT L & M System Indonesia dan PT Griya Nusantara Pratama adalah sah sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 24 September 2003, Putusan No: 01/PKPU/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 38/PAILIT/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

voting rights”), sehingga setiap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor JITF tentu saja dapat dikabulkan. Dengan dikabulkannya rencana perdamaian tersebut, maka perusahaan debitor berhasil dipulihkan.

3. Kreditor Mendapat Pembayaran Utang Yang Lebih Menguntungkan Daripada Debitor Dipailitkan

Lembaga perdamaian merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan yang mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian suatu Negara. Sehingga apabila perdamaian dikabulkan maka suatu perusahaan (debitor) akan terhindar kepailitan dan akan dapat melanjutkan kegiatan perusahaannya. Keuntungan secara ekonomi yang diperoleh dari perusahaan yang tidak jadi dipailitkan adalah karyawan akan terhindar dari Pemutusan Hubungan kerja (PHK), tidak terganggunya mata rantai usaha dari produsen (pemasok) kepada konsumen, pembayaran pajak kepada Negara akan berlanjut dan Kreditor sendiri pun akan memperoleh pembayaran atas seluruh utang-utangnya dibandingkan kalau debitor tersebut di pailitkan.

Terdapat beberapa kasus perdamaian yang menggambarkan keadaan tersebut yaitu Pada kasus P.T Ciputra Development Tbk, P.T Bakrie Building Industries dan P.T Purinusa Eka Persada pada tahun 2005¹⁷².

P.T Ciputra Development Tbk adalah perusahaan publik yang sudah berupa *holding companies* atau perusahaan induk yang membawahi beberapa anak perusahaan atau mengontrol beberapa anak perusahaan yang berada dibawahnya.

¹⁷² Emmy Yuhassari, *Log cit*, Halaman 196

Kegiatan perusahaannya bergerak di bidang pembangunan perumahan (*real estate*) perkantoran, pertokoan dan pusat niaga (Mall).

Perusahaan Ciputra Development ini mempunyai utang atau kewajiban yang harus dibayar kepada kreditor konkurensya sebesar Rp. 1.781.371.441.803. (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu dan delapan ratus tiga rupiah) dengan jumlah kreditor sebanyak 7 (tujuh) orang.

Penyelesaian utang P.T Ciputra ini dilakukan dengan dengan pengajuan rencana perdamaian kepada para kreditor. Berdasarkan usulan rencana perdamaian tersebut maka pada tanggal 9 juni 2005 dilakukanlah pembahasan dalam rapat kreditor dengan keputusan sebagai berikut:¹⁷³

“Menimbang, bahwa dari 7 kreditor konkuren yang hadir dengan hak atas tagihan yang seluruhnya diakui oleh debitor berjumlah Rp. 1.781.371.441.803. (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah)”.

“Menimbang bahwa dari 7 kreditor konkuren semuanya telah mengikuti voting yang mewakili total tagihan sebesar Rp. 1.781.371.441.803. yang seluruhnya atau 100% telah menyetujui rencana tersebut”.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi perjanjian perdamaian .

Perjanjian perdamaian ini kemudian melalui hakim pengawas diajukan kepada majelis hakim untuk mendapat pengesahan sebagaimana dinyatakan dibawah ini:

¹⁷³ Putusan No.02/PKPU/2005/PN.Niaga.Jkt Pusat tanggal 15 juni 2005

1. Menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 9 Mei 2005 sah dan mengikat.
2. Menghukum debitor untuk melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut.
3. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pengesahan perjanjian perdamaian melalui majelis hakim (homologasi) akan mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat dan kuat dibandingkan apabila perjanjian perdamaian tersebut hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Dengan demikian penyelesaian utang melalui perdamaian ini akan lebih menguntungkan bagi kreditor karena pembayaran utangnya lebih penuh dibandingkan apabila si debitor dipailitkan.

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN KEPAILITAN

Perlindungan hukum terhadap kreditor terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yaitu bagi kreditor separatis pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainya dapat mengeksekusi atau menjual barang jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pada pasal ini terlihat bahwa masalah kepailitan tidak mengganggu kepentingan kreditor yang mempunyai hak didahulukan. Apabila kreditor yang didahulukan dan diistimewakan tersebut ikut memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka mereka harus melepaskan hak untuk didahulukan atau diistimewakan tersebut, (diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan). Kreditor Bank tentu tidak akan mau melepaskan hak didahulukannya sebagai kreditor separatis (sebagai pemegang hak jaminan kebendaan) karena sebagai kreditor separatis, Bank dapat langsung menjual barang jaminan yang dipegangnya, setelah hakim memutuskan debitor pailit dan tidak mampu lagi membayar utang- utangnya.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan terlihat tegas dalam pelaksanaanya di pengadilan niaga. Ini terlihat dalam beberapa kasus perdamaian kepailitan yang mensyaratkan bahwa perdamaian akan terjadi apabila:

- a. Jangka waktu untuk pembayaran utang kepada kreditor tidak terlalu lama.

Kreditor akan menolak perdamaian apabila dirasakan debitor terlalu mengulur-ulur waktu yang akan merugikan kreditor, seperti pada kasus PT. BNI

(Perseroan) TBK dengan PT. Great Apparel Indonesia, dimana tenggang waktu yang ditentukan 3 tahun dan angsuran 5 tahun, yang apabila ditotal akan memakan waktu sampai 8 tahun. Dalam hukum ekonomi dan pembiayaan waktu yang terlalu lama menyebabkan kerugian secara materil.

- b. Tidak ada investor baru atau penanam modal baru yang dapat memberi jaminan kepada kreditor, sehingga kreditor kurang percaya pada kemampuan debitor untuk dapat membayar utangnya. Seperti yang terjadi pada kasus P.T Greeta Sastra Prima dengan P.T Kertas Blabak Magelang. Dalam keadaan pailit, pabrik kertas Blabak membutuhkan tambahan modal atau dana untuk dapat melanjutkan usahanya. Sehingga apabila dia tidak mendapatkan tambahan modal atau dana baru maka rencana perdamaian yang diajukannya tentu akan ditolak oleh kreditor.

A. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perdamaian

Berdasarkan *Faillissementsverordening*, Pengadilan Negeri tidak akan menetapkan perdamaian jika ditolak oleh lebih dari 1/4 kreditor yang jumlah piutangnya diwakili dalam rapat atau oleh lebih dari 1/3 dari semua kreditor.¹⁷⁴ Sebaliknya, perdamaian dapat diterima apabila disepakati oleh 2/3 dari kreditor yang diakui dan diterima oleh kreditor yang mewakili 3/4 dari jumlah seluruh piutang yang diakui dan diterima.¹⁷⁵

Persetujuan kreditor masih dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menetapkan perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Persetujuan diberikan oleh 1/2 kreditor konkuren yang haknya diakui atau

¹⁷⁴Pasal 217 ayat (2) *Faillissementsverordening*.

¹⁷⁵Pasal 265 *Faillissementsverordening*.

sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang.¹⁷⁶ Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir pada rapat permusyawaratan hakim, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁷⁷

Sama dengan dua Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan masih mendasarkan persetujuan kreditor untuk menetapkan perdamaian dalam kepailitan.¹⁷⁸ Persyaratan jumlah suara untuk menyetujui perdamaian sama dengan penerimaan rencana perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, persetujuan dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁷⁹ Kedua, persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁸⁰ Pihak yang berhak menentukan apakah kepada debitor akan diberikan perdamaian dalam kepailitan adalah

¹⁷⁶Pasal 217 ayat(5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

¹⁷⁷Pasal 265 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

¹⁷⁸Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹⁷⁹Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹⁸⁰Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.¹⁸¹

Penetapan maupun penolakan perdamaian ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan kreditor, seperti yang terdapat dalam 3 (tiga) Undang-Undang Kepailitan di Indonesia,¹⁸² bertolak belakang dengan teori *creditors' bargain*. Seharusnya proses kepailitan termasuk di dalamnya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang adil hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan yang secara khusus menangani masalah kepailitan.¹⁸³ Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilanlah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitor.¹⁸⁴

1. Perdamaian Berdasarkan Konversi Utang Kepada Saham

Terdapat dalam Perkara No.1/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst¹⁸⁵.

Bahwa rencana perdamaian antara pemohon dan termohon dan kreditor lainnya yang telah disetujui pada tanggal 17 Mei 1999 sebagai berikut:

Bahwa utang kepada seluruh kreditor akan di bayar dalam bentuk penyerahan *Transferable Membership Certificate* (TMC) Emerald Golf, saham dan uang tunai sebagai berikut:

¹⁸¹Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

¹⁸²Dalam *Faillissementsverordening*, hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang diadakan terutama untuk kepentingan para kreditor. Lihat Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *op. cit.* Hal. 131, dan Kartono, *op. cit.* Hal. 93.

¹⁸³Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, "On the Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain," 75 *Va. L Rev.* 155 (1989). Hal. 163.

¹⁸⁴*Ibid.* Hal. 157.

¹⁸⁵Anton Suyatno. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Hal. 95- 99.

Tabel 6
Kepailitan Pada Perkara Emerald Golf

No	Nama	Realisasi Pembayaran			Keterangan
		Kompensasi		Tunai (Rp)	
		Nilai	Jumlah (TMC)		
1.	PT Lippo PTBII	233.037.844.789,-			
2.	PT Jaya Obayashi/ PTN RC	14.830.277.388,-	263 unit		PPN sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3.	PT Dacrea	91.470.727,-	1 unit		
4.	PT. Bayulincir Ardyatama			34.366.119,-	
5.	PT Bakti Sentana Suri Teladan	79.525.305,-	1 unit		
6.	PT Sinar Mitra Mulia	54.331.691,-			
7.	PT. Grahacara Dutapraja	544.500.000,-	9 unit	98.352.895,-	
8.	PT Thess Contractor Indonesia			31.095.760,-	
9.	PT Netra Leksana Dipta			20.700.000,-	
10.	PT. Delameta Bilano	121.000.000,-	2 unit	18.389.592,-	
11.	Asikin, Cs.	251.900.000,-	4 unit		
12.	Kirom			35.120.000,-	
13.	Saniyanto/Parno	60.500.000,-	1 unit		Kreditur tambah uang Rp 5.500.000,-
14.	BiroJasa BudiSusilo	320.000.000,-	5 unit		
15.	CCA Management BV	320.500.000,-	6 unit	57.630.180,- + US\$ 1,180	
16.	PT Swakarya Permata Jaya			41.309.900,-	
17.	KPMG Hanadi Suyendro & Rekan				Dibatalkan berdasarkan surat Suyendro & rekan, bulan 4 ,tahun 1999
18.	Golden Bear	US\$ 150,147.79	22 unit		Kreditur tidak memberi tanggapan
19.	Klages Carter Vail & Part	US\$ 25,742.12	3 unit		Kreditur tidak memberi tanggapan
20.	PT Entopos Indonesia	US\$ 90,287.97	14 unit		PPN akan dibayar tunai oleh debitur ke kas negara melalui kreditur PPh dibayar oleh kreditur
21.	PT. BumiUpayaGriya (Griya. Tjandra)	242.000.000,-	4 unit		

No	Nama	Realisasi Pembayaran			Keterangan
		Kompensasi		Tunai (Rp)	
		Nilai	Jumlah (TMC)		
22.	PT. Astrindo	121.000.000,-	2 unit		
23.	PT. Bank Universal	2.324.470.794,40,-	lunit	39 Unit	Tanah akan dikembalikan oleh kreditur kepada debitur dan jumlah utang akan dikurangi dengan angsuran yang masih dibayar

Sumber: Putusan Perkara No.1/PKPU/1998/PN.Niaga. JKT.Pst

Keterangan:

- 1) Utang pada kreditur-kreditur di hawah Rp 50.000.000,- akan dibayar tunai;
- 2) Utang di atas Rp 50.000.000,-, akan tetapi di bawah Rp 400.000.000,- akan dibayar dengan penyerahan sejumlah TMC, dengan harga minimum @Rp 60.500.000,- (termasuk pajak);
- 3) Utang di atas Rp 400.000.000,-, akan tetapi di bawah Rp 700.000.000,- dibayar uang tunai sekitar 15 s/d 20% bagian dan sisanya dengan penyerahan 80 s/d 85% bagian dengan TMC dengan harga minimum @Rp 60.500.000,- (termasuk pajak);
- 4) Utang di atas Rp 700.000.000,-, akan tetapi di bawah Rp 200.000.000,- dibayar dengan penyerahan 100% TMC dengan harga minimum @Rp 60.000.000,- (termasuk pajak);
- 5) Utang di atas Rp 20.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham PT Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian;

Fasilitas:

- 1) Pihak PT Karabha Digdaya tidak akan menerbitkan TMC melebihi dari jumlah 2400 TMC selama jangka waktu lima tahun terhitung dari akta perdamaian ini dihomologasi, untuk fasilitas 27 joles. Tujuannya agar menjamin kenyamanan pemegang TMC dan menjamin level harga TMC tetap tinggi;
- 2) Bahwa kepada setiap debitur yang pembayaran tagihannya dilakukan TMC, dibebaskan membayar satu kali biaya balik nama (Membership Transfer Fee) kepada perseroan;
- 3) selama TMC tidak digunakan/diaktifkan, kepada pemegang saham TMC tidak dikenakan biaya aktiva dan biaya bulanan;
- 4) Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan dengan TMC, jika masih ada kekurangan pembayaran, akan dilakukan dengan cara tunai, kecuali kekurangan pembayaran tersebut telah diatur secara lain antara PT KD dan kreditur yang bersangkutan;
- 5) Bahwa apabila perusahaan dilikuidasi dalarii waktu dua tahun terhitung sejak rencana perdamaian ini dihomologasi, maka setiap pemegang TMC yang memperoleh haknya berdasarkan rencana perdamaian ini, haknya dipersamakan dengan kreditur konkuren atas sejumlah nilai konversi per TMC yang diterima, sepanjang TMC tersebut belum dialihkan kepada pihak lain.

Tempo Pelaksanaan:

Bahwa pembayaran baik berupa uang tunai atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa uang tunai, atau penyerahan saham, maupun pembayaran

berupa TMC sebagaimana yang diuraikan pada butir IV di atas, akan diselesaikan dalam tempo satu bulan setelah akta perdamaian ini dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Perdamaian Dengan Pembayaran Tunai Dalam Empat Tahapan

Terdapat dalam Perkara No. 06/PKPU/1998// PN.Jkt.Pst.¹⁸⁶

Perjanjian perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Januari 1999 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 11 April 1999 Pemohon Perdamaian membayar pada para Termohon sebagai berikut:
 - a. PT Daya Radar Utama Rp 349.246.388 (tiga ratus empat puluh sembilan juga dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. PT Primacoat Lestari Rp 6.392.850,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. PT Kartini Utama Rp 14.986.775,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. PT Wisnu Trading Co. Rp 11.302.775,- (sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 2) Pada tanggal 11 Juli 1999 Pemohon PKPU membayar pada para Termohon PKPU sebagai berikut:
 - a. PT Daya Radar Utama Rp 116.415.462,-
 - b. PT Primacoat Lestari Rp 2.130.950,-

¹⁸⁶*Ibid.* Hal. 99.

- c. PT Kartini Utama Rp 14.995.591,-
 - d. PT Wisnu Trading Co. Rp 116.415.462,-
- 3) Pada tanggal 11 Oktober 1999 Pemohon PKPU membayar pada para Pemohon PKPU sebagai berikut:
- a. PT Daya Radar Utama Rp 116.415.462,-
 - b. PT Primacoat Lestari Rp 2.130.950,-
 - c. PT Kartini Utama Rp 14.995.591,-
 - d. PT Wisnu Trading Co. Rp 3.767.591,-
- 4) Pada tanggal 11 Oktober 2000 Pemohon PKPU membayar pada para Pemohon PKPU sebagai berikut:
- a. PT Daya Radar Utama Rp 116.415.462,-
 - b. PT Primacoat Lestari Rp 2.130.950,-
 - c. PT Kartini Utama Rp 14.995.591,-
 - d. PT Wisnu Trading Co. Rp 3.767.591,-
- 5) Pembayaran adalah tunai dan memakai tanda terima yang sah dari Termohon PKPU;
- 6) Apabila Pemohon PKPU lalai membayar utangnya sesuai dengan jadwal yang disebut pada salah satu butir 1 sampai dengan 4 tersebut, maka tanpa teguran lagi Pemohon PKPU demi hukum sudah terbukti melanggar perdamaian dan sehari sesudah kelalaian itu terjadi, maka Pemohon PKPU menerima putusan kepailitan yang diajukan oleh hakim pengawas pada majelis Perkara No. 17/Pailit/1 998/Jkt.Pst.

3. Perdamaian Dengan Pembayaran Tunai Dalam Kurun Waktu Satu Bulan

Terdapat dalam Perkara No. 07/Pailit/1 998/Jkt.Pst.¹⁸⁷

Perjanjian perdamaian dituangkan dalam kesepakatan damai tertanggal 29 Januari 1999. Selanjutnya para pihak menerangkan perjanjian perdamaian tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa di antara pihak telah terjadi perselisihan yang dasarnya menyangkut masalah transaksi pembayaran kartu kredit sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar Selisih Piutang Kreditor

Jumlah Permohonan	Putus	Sisa
PT Bank Papan Sejahtera, Tbk.	4157-3695-0109-0007	Rp 15.000.000,-
	4599-2021-0000-5157	Rp 22.000.000,-
PT Bank Niaga, Tbk.	4568-7919-0096-2002	Rp 109.000.000,-
PT Bank Lippo	5404-6218-0029-1001	Rp 56.000.000,-
PT Sejahtera MBF Multi Finance	5481-4620-9151-1005	Rp 11.000.000,-
	5481-4620-5077-5005	Rp 14.000.000,-
PT Bank Mashil Utama, Tbk.	4129-2400-0021-4005	Rp 10.000.000,-

Sumber data: Putusan perkara No.7/Pailit/1998/Jkt.Pst

- b. Pada perselisihan tersebut pihak kedua telah mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di bawah Register No. 20/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara No. 7/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 1998.
- c. Bahwa pihak pertama bermaksud untuk melaksanakan kewajiban atas perkara tersebut pada pihak kedua secara tuntas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁸⁷*Ibid* hal 101

Berhubung dengan hal-hal tersebut, untuk mengakhiri sengketa, pihak pertama dan pihak kedua bersetuju untuk mengadakan perjanjian perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Pihak kedua dengan ini menyatakan akan membebaskan pihak pertama yang dapat ditagih pihak kedua, apabila pihak pertama telah membayar utangnya;

Pasal 2 : Pihak pertama berkewajiban membayar utangnya tersebut sebesar Rp 419.500.000,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada pihak kedua pada tanggal 24 Februari 1999, dengan perincian sesuai bunyi poin perjanjian perdamaian ini.

Bahwa apabila pihak pertama tidak melakukan kewajibannya membayar seluruh jumlah utang yang telah ditentukan sesuai Pasal 2 ayat (1) di atas, maka permohonan kepailitan tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Bahwa apabila pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama sudah tuntas dan lunas, maka perjanjian perdamaian ini berakhir secara sah.

Pasal 3 : Dengan dilakukan tindakan seperti apa yang terdapat dalam Pasal 2 di atas, maka para pihak menyatakan memberikan pembebasan (*acquiescence*) terhadap seluruh perselisihan hukum tersebut di atas dan menyatakan melepaskan hak menuntut pada masing-masing pihak baik saat ini maupun di kemudian hari;

Pasal 4 : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian perdamaian dibayar oleh pihak pertama;

4. Perdamaian Dengan Restrukturisasi Utang

Terdapat dalam Perkara No. 10/PKPU/1998/ PN.Jkt.Pst.¹⁸⁸

Bahwa rencana damai yang diajukan pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Usulan Restrukturisasi Utang (kecuali Kreditor PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk.)

Tabel 8
Daftar Piutang Kreditor Yang Diakui

Kreditor	Saldo Pokok Pinjaman per 23-12-1998	%	Jumlah
Asian Banking Corporation	Rp. 121.712.456.173,-	70	Rp 85.198.719.321,-
PTBankDanamon Indonesia, Tbk.	Rp. 30.000.000.000,-	70	Rp 21.000.000.000,-
PT Bank Bali, Tbk.	Rp. 30.800.000.000,-	70	Rp 21.560.000.000,-
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.	Rp. 11.145.748.698,-	70	Rp 7.802.024.086,-
Jumlah	Rp. 193.658.204.871,-	70	Rp 135.560.743.407,-

Sumber Data: Putusan Perkara No.10/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dasar pembagian penyelesaian utang adalah saldo pokok pinjaman.

- 2) Jumlah kas bersih pada tanggal 1 April 1999 yang tersedia untuk penyelesaian utang di atas, diestimasikan sebesar Rp 139.000.000.000,- (dapat dibayar secara tunai dan riil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah sita jaminan PT Bank Bali, Tbk. diangkat);

Pendapatan bunga deposito atas dana sebesar Rp 135.000.000.000,- sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan pelepasan sita jaminan akan menjadi hak pihak kedua/ kreditor seluruhnya termasuk PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank sukses Internasional Tbk.

¹⁸⁸*Ibid.* hal 103

Pendapatan bunga deposito tersebut akan dibagikan secara proporsional berdasarkan saldo pinjaman pokok dari masing-masing kreditor pada tanggal 21 Desember 1998.

- 3) Penyelesaian *Corporate Guarantee* PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk atas nama pinjaman dari kreditor sindikasi yang dikoordinasikan oleh *Asian Banking Corporation*, diusulkan diselesaikan dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-. Dana ini akan diambil dari bagian penyelesaian pinjaman perusahaan kepada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, sehingga PT Indomobil Sukses Internasional Tbk akan menjadi Rp.12.115.000.000,- pembayaran akan dilakukan secara tunai dan riil pada saat pembayaran sebesar Rp. 135.000.000.000.-sesuai dengan butir 2 diatas.
- 4) Kas diasumsikan Rp 10.000.000.000,- yang dicadangkan untuk digunakan sebagai berikut :

Tabel 9
Daftar Cadangan Dana

No	Keterangan	Jumlah
1	Perpajakan	Rp 7.500.000.000
2	Jasa Pengurus	Rp 1.500.000.000
3	PHK Karyawan	Rp 1.500.000.000
Total		Rp.10.500.000.000

- 5) Beban operasi perusahaan diasumsikan sebesar Rp.10.000.000.000,- yang akan dibiayai dari hasil "*Collection*" piutang selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 1 April 1999, untuk pembayaran biaya pengadilan di luar pengadilan niaga, biaya konsultan, biaya operasi, dan keperluan lainnya. Hasil "*Collection*" ini berasal dari tagihan termasuk tagihan BRI Logistik;

- 6) Utang kepada Bank Rakyat Indonesia dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.-., (sesuai butir tiga) akan diselesaikan dengan “*Collection*” atas piutang sesuai dengan saldo pokok utang yang disetujui bersama oleh pihak kedua/para kreditur dan pihak pertama kreditur

Tabel 10
Daftar Utang Pada kreditur

Kreditur	Saldo Pokok Pinjaman Per 23-12-1999
PT Bank Rakyat Indonesia	Rp 75.910.577.502,-
PT Indomonil Sukses Internasional,Tbk.	Rp 12.115.000.000
Jumlah	Rp 88.025.577.502

Sumber Data: Putusan Perkara No.10/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst

“*Collection*” atas piutang akan dibayarkan pertama-tama kepada PT Bank Rakyat Indonesia,kemudian sisa “*Collection*” atas piutang,setelah pelunasan utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia akan dibayarkan kepada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.;

- 7) Apabila terdapat sisa “*Collection*” setelah pelunasan kepada PT bank Rakyat Indonesia dan PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk., maka diupayakan oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya (apabila memungkinkan);
- 8) Penyelesaian utang kepada kedua/kreditur ini bersifat final yang membebaskan perusahaan dari seluruh kewajiban dan jaminan termasuk “*Corporate Guarantee*” PT Indomobil Sukses Internasional,Tbk., yang saat ini dimiliki oleh kreditur sindikasi yang dipimpin oleh *Asian Banking Corporation* (lihat butir 3).

Data tentang putusan perdamaian lainnya,misalnya dalam Perkara No.09/PKPU/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst dan No.15/ PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

5. Perdamaian Dengan Pembayaran Cicilan

Terdapat Dalam Perkara No.09/PUPK/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst¹⁸⁹

Isi perdamaiannya adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan akta perdamaian ini ditandatangani utang debitur (Pemohon PKPU) kepada Kreditur PT Bank Finconesia adalah terdiri dari utang pokok sebesar US\$ 2.500.000,- ditambah bunga tertunggak sebesar Rp 350.000.000,;
2. Pelunasan terhadap utang pada angka 1 diatas akan dilakukan oleh debitur dalam jangka waktu 48 bulan termasuk masa tenggang 12 bulan dengan jadwal cicilan sebagai berikut:

Tabel 11
Jadwal Waktu pembayaran

No	Bulan/Tahun	Pokok (US\$)	Bunga(US\$)
1.	10 Januari 2000	-	Rp 350.000.000,.
2.	4 Januari 2000	-	Sibor + 2.5% p.a dari Oktober 2000
3.	4 Januari 2001	100,000	Sibor + 2.5% p.a
4.	4 April 2001	100,000	Sibor + 2.5% p.a
5.	4 Juli 2001	100,000	Sibor + 2.5% p.a
6.	4 Oktober 2001	100,000	Sibor + 2.5% p.a
7.	4 Januari 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
8.	4 April 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
9.	4 Juli 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
10.	4 Oktober 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
11.	4 Januari 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
12.	4 April 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
13.	4 Juli 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a
14.	4 Oktober 2001	262,500	Sibor + 2.5% p.a

Sumber : Putusan No. 9/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst

¹⁸⁹*Ibid.* hal 105

3. Jumlah utang Debitur kepada kreditur PT Astria Raya Bank dalam likuidasi adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Pelunasan atas utang pada angka 3 di atas akan dilakukan oleh debitur dalam jangka waktu 36 bulan, termasuk masa tenggang 12 bulan dengan jadwal cicilan sebagai berikut:

Tabel 12
Jadwal Pembayaran cicilan

No	Tanggal	Jumlah
1	8 Mei 2002	133.333.333,33
2	8 Juni 2002	133.333.333,33
3	8 Juli 2002	133.333.333,33
4	8 Agustus 2002	133.333.333,33
5	8 September 2002	133.333.333,33
6	8 Oktober 2002	133.333.333,33
7	8 November 2002	133.333.333,33
8	8 Desember 2002	133.333.333,33

5. Pembayaran cicilan sesuai jadwal diatas adalah tunai dan memakai tanda terima yang sah dan kreditor-kreditor diatas ;
6. Apabila pemohon PKPU lalai membayar uangnya sesuai dengan jadwal yang disebut diatas, maka tanpa teguran lagi pemohon PKPU demi hukum sudah terbukti melanggar perdamaian ini dan sehari setelah kelalaian ini terjadi maka pemohon PKPU menerima putusan kepailitan yang diajukan oleh hakim pengawas pada majlis perkara ini;

6. Perjanjian Perdamaian dengan Pembayaran Dengan Bilyet Giro

Terdapat Dalam Perkara No. 15/PKPU/ 1999/P.N Niaga Jkt.Pst¹⁹⁰

Bahwa rencana perdamaian yang disepakati antara pemohon (debitor) dan para kreditor untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pembayaran Terhadap Kreditor I

Atas utang sebesar Rp.209.007.500 (Dua ratus Sembilan juta tujuh ribu lima ratus rupiah) akan dibayar debitor dengan menyerahkan 2 lembar bilyet giro paling lambat 1 hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan dengan nilai-nilai:

- a. Rp. 83.603.000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2000;
- b. Rp. 125.555.000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2000;

Pasal 2

Pembayaran Terhadap Kreditor II

Atas utang sebesar Rp 354.250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar debitor dengan menyerahkan 2 lembar bilyet giro paling lambat 1 hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai masing-masing:

- a. Rp. 141.700,000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2000;
- b. Rp. 212.550.000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2000

¹⁹⁰*Ibid.* hal 107

Pasal 3

Pembayaran terhadap Kreditor III

Atas utang sebesar Rp 1.417. 000.000 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta) akan dibayar kreditor dengan menyerahkan 2 lembar bilyet giro paling lambat 1 hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai masing-masing:

- a. Rp. 566.800.000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2000
- b. Rp. 850.200.000,- dengan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2000

Pasal 4

Pembayaran Terhadap Kreditor IV

Atas utang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar debitor dengan menyerahkan 2 lembar bilyet giro paling lambat 1 hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan dengan nilai masing-masing:

- a. Rp 120.000.000 dengan jatuh tempo tanggal 1 Maret 2000
- b. Rp 180.000.000 dengan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2000

Pasal 5

Sanksi bagi Kelalaian Debitor

Bahwa walaupun perjanjian perdamaian ini telah mendapatkan putusan pengesahan dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9 dari perjanjian ini, namun apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor sebagaimana diatur dalam pasal-pasal diatas , maka perjanjian ini dapata dimintakan pembatalan oleh kreditor atau masing-masing kreditor terhadap debitor yang lalai melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan.

Pasal 6

Pengesahan Pengadilan

Bahwa terhadap perjanjian perdamaian ini yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh debitor dan para kreditor setelah mendapatkan putusan pengesahan dari pengadilan mendapat hak mutlak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 271 Undang undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Isi perjanjian dan pelaksanaan perdamaian tersebut merupakan faktor-faktor yang mendorong penyelesaian utang-piutang antara kreditor dan debitor.

Pada dasarnya perdamaian dalam kepailitan ini akan terjadi apabila:

- b. Kemauan dan kemampuan keuangan debitor untuk membayar utang-utangnya.
- c. Sikap toleransi kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan debitor.
- d. Tempo (waktu) pelaksanaan perdamaian.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat ditemukan putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan kreditor. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena meskipun debitor tidak melaksanakan perdamaian tersebut, tetapi tidak semata-mata kesalahan debitor, karena ada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berkaitan dengan usaha debitor. Pandangan seperti itu ada dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*.¹⁹¹

Perkara tersebut berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh tim likuidasi Bank Harapan Sentosa terhadap PT Osaka Indah.

¹⁹¹Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, Nomor 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 27 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 01 PK/N/2003.

PT Osaka Indah selanjutnya mengajukan permohonan perdamaian. Proses penundaan pembayaran utang antara debitor dan kreditor mencapai kesepakatan untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian 30 Oktober 2000.¹⁹² Berdasarkan perdamaian tersebut debitor sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara mengangsur setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh kreditor. Debitor telah melaksanakan angsuran pelunasan sampai angsuran ketiga belas. Sejak Januari 2000 debitor telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada kreditor sesuai perjanjian perdamaian. Kreditor telah mengirimkan surat teguran atau somasi agar debitor segera membayar angsurannya yang sudah terlambat, namun tidak ditanggapi. Berdasarkan perjanjian perdamaian apabila debitor lalai, maka perjanjian perdamaian dapat dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Permohonan pembatalan perdamaian ini ditolak oleh Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan terhentinya pembayaran angsuran bukan karena iktikad tidak baik dari debitor, tetapi semata-mata karena keadaan di luar kemampuannya, yakni adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan serta debitor sedang berusaha mengalihkan kegiatan usahanya dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis. Di samping itu debitor telah pula melakukan penawaran pembayaran angsuran yang tertunggak dengan cara menyerahkan cek dan bilyet giro Bank Haga untuk waktu pembayaran lima bulan.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kreditor dengan pertimbangan kelalaian debitor tidak melakukan sesuatu yang disanggupi berdasarkan perjanjian perdamaian, dan meskipun telah diperingatkan secara tertulis telah disangkal oleh debitor. Terhentinya pembayaran angsuran disebabkan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin sebagai suatu keadaan memaksa sebagaimana diatur oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia maka suatu keadaan memaksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Namun demikian, pengakuan debitor tidak memiliki iktikad buruk untuk tidak membayar pinjamannya kepada kreditor mengingat jaminan milik kreditor masih berusaha untuk mengalihkan usahanya, serta menawarkan pembayaran angsuran yang tertunggak berupa cek Bank Haga 12 September 2002 sebesar Rp 244.762.852,00 membuktikan pula keluarnya suatu keadaan memaksa bukanlah bersifat mutlak, melainkan suatu keadaan memaksa yang relatif. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, serta sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

¹⁹²Perdamaian ini telah disahkan pada 2 November 2000 dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesesuaian agar tuntutan keadilan terpenuhi, di samping memenuhi kepastian hukum. Namun memenuhi perjanjian, janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. Iktikad baik memang tidak dapat menyingkirkan sama sekali suatu kewajiban kontraktual yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 seharusnya berdasarkan jabatan hakim dalam putusan memerintahkan supaya debitor dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan berkekuatan tetap. Sebab bila tidak, kepastian hukum dari putusan Nomor 06/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat. Mahkamah Agung meskipun menolak permohonan pembatalan perdamaian, menyatakan debitor dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menetapkan bila debitor tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran maka debitor dinyatakan pailit.

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menerima keberatan kreditor terhadap putusan kasasi dan menyatakan terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memberikan kemungkinan bagi kreditor untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Terhadap permohonan pembatalan perdamaian Mahkamah Agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari kreditor dengan ketentuan debitor dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitor tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ia dinyatakan pailit. Putusan tersebut di satu sisi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun di sisi lain, dengan dinyatakan debitor pailit bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya permohonan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan. Selain itu sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, putusan permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang merumuskan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan adalah pembatalan perdamaian yang disahkan, dengan alasan debitor lalai memenuhi isi perdamaian, sehingga kepada debitor diletakkan beban untuk membuktikan perdamaian sudah dipenuhinya. Kreditor telah mendalihkan dan tidak dibantah oleh debitor, sehingga terbukti debitor telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya. Dengan demikian, permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan debitor dinyatakan pailit.

Pada perkara lain dapat ditemukan putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dimohonkan kasasi oleh kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Proses perdamaian yang ditolak oleh kreditor minoritas dengan cara mengajukan kasasi dapat ditemukan dalam *PT Bank Niaga Tbk. v. PT Gunung Garuda*.¹⁹³ Namun demikian, Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menolak permohonan tersebut.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk terhadap PT Gunung Garuda. Terhadap permohonan pernyataan pailit ini debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 43 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Selanjutnya debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama satu setengah bulan, terhitung sejak 12 Desember 2001 sampai 24 Januari 2002. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga 23 Januari 2002, penundaan kewajiban pembayaran utang tetap debitor, dinyatakan berakhir dan selanjutnya PT Gunung Garuda dinyatakan pailit Terhadap putusan tersebut debitor dan kreditor lain secara tersendiri mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dengan memberikan perpanjangan waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada debitor selama 45 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan kepada debitor sebagaimana diinginkan oleh para kreditor lain dan debitor dalam voting 22 Januari 2002 di Pengadilan Niaga. Pada 4 April 2002 Pengadilan Niaga melangsungkan sidang guna memberikan kesempatan kepada Hakim Pengawas menyampaikan laporan tertulis yang isi pokoknya telah diadakan voting terhadap perdamaian yang diajukan debitor dalam rapat kreditor 28 Maret 2002. Dan 68 kreditor, yang hadir dalam rapat sebanyak 59 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp 1.535.226.299.009,78. Dari 59 kreditor yang hadir, 56 kreditor dengan jumlah yang hadir kreditor dengan jumlah tagihan Rp 1.496.400.341.849,78 yang mewakili 96,78% tagihan kreditor, menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, sedangkan 3 kreditor dengan jumlah tagihan Rp 49.825.858,160,00 yang mewakili 3,22% tagihan kreditor yakni PT Bank Niaga Tbk., PT Daichi Kangyo Panin Leasing dan PT Garishindo Buana Finance, tidak menyetujui rencana perdamaian. Berdasarkan hasil rapat kreditor hakim pengawas menyampaikan kesimpulan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diterima karena disetujui oleh lebih dari 1/3 dari jumlah tagihan kreditor yang hadir. Selanjutnya hakim pengawas memohon

¹⁹³Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Niaga Tbk v. PT Gunung Garuda*, Nomor 48/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Nomor 04/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat-kasasi, Nomor 13 K/N/2002.

majelis hakim Pengadilan Niaga menyatakan sah perdamaian yang telah dicapai antara debitor dan kreditor. Pengadilan Niaga selanjutnya memutuskan menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian 4 April 2002 yang telah ditandatangani oleh debitor dan para kuasa hukum kreditornya serta hakim pengawas dan pengurus.

Kreditor PT Bank Niaga Tbk., mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perdamaian. Permohonan kasasi kreditor ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan, keberatan-keberatan tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya perdamaian tergantung kepada kesepakatan para pihak, sehingga apabila mayoritas kreditor yang mewakili 2/3 tagihan telah menyetujui perdamaian yang diajukan, maka hal tersebut mengikat dengan sempurna dan wajib untuk disahkan, kecuali jika terdapat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, maka perdamaian akan ditolak dan hanya atas putusan penolakan demikian dapat diajukan upaya hukum kasasi. Untuk putusan pengesahan perdamaian seperti dalam perkara *a quo*, tidak ada upaya hukum.

Contoh penolakan perdamaian oleh kreditor, karena kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 adalah *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co. Ltd.*¹⁹⁴

Debitor sebagai pemohon perdamaian merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri perkayuan, perdagangan, pembangunan jasa, pertanian, angkutan, dan pertambangan, termasuk tidak terbatas pada industri *plywood* dan *venner*. Pemohon mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit. Pemohon dengan itikad baik masih ingin tetap melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor walaupun sedang mengalami krisis serta selisih nilai tukar Rupiah dengan Dollar Amerika Serikat yang sangat mempengaruhi kemampuan pemohon dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Majelis hakim berpendapat dengan adanya pernyataan dari pemohon yang mengakui bahwa pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon dapat membayar semua kewajibannya kesempatan dan waktu yang cukup dengan cara sebagaimana tersebut dalam rencana perdamaian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka beralasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 40 hari.

¹⁹⁴Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk v. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co. Ltd.*, Nomor 01/PKPU/2005/PRNiagaJktPst., dan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst

Namun antara kreditor dan debitor tidak mencapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pada 22 Februari 2006 yaitu tanggal yang ditetapkan dalam putusan penundaan kewajiban utang sementara, majelis hakim telah menerima dan membaca laporan dari hakim pengawas, pengurus dan kreditor (pemohon pernyataan pailit) serta kreditor lain, yang pada pokoknya menyatakan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak mendapatkan persetujuan dari para kreditornya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka demi hukum debitor harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Sebagai perbandingan, pengaturan yang berbeda dengan Indonesia dapat ditemukan di Jepang. Jepang yang mengadopsi reorganisasi pada 1952,¹⁹⁵ mengizinkan pengelolaan perusahaan tetap dilakukan oleh debitor berdasarkan penetapan Pengadilan (*judicial management*).¹⁹⁶ Reorganisasi atau likuidasi dapat juga dilakukan dengan cara negosiasi, tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹⁹⁷ Selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan Jepang terus mengalami perubahan secara radikal.¹⁹⁸ Perubahan yang progresif dimulai pada 1999 dengan pengesahan Undang-Undang Insolvensi (*insolvency law*). Jepang mengganti *the Composition Act (Wagi Ho)* dengan *the Civil Rehabilitation Act (Minji Saisei Ho)* pada 22 Desember 1999.¹⁹⁹ *The Composition Act* disahkan pada 1922 yang mengacu kepada *Composition Law* milik Austria.²⁰⁰ Ketentuan ini sangat jarang digunakan, karena Jepang tidak memiliki sistem yang dapat

¹⁹⁵Patrick Shea & Kaori Miyake, "Insolvency-Related Reorganization Procedures in Japan: The Four Cornerstones," *14 UCLA Pac. Basin LJ.* 243 (1996). Hal. 257.

¹⁹⁶*Ibid*, hal. 250-251 dan 257-258. Shoichi Tagashira, "Intraterritorial Effect of Foreign Insolvency Proceedings: An Analysis of "Ancillary" Proceedings in the United States and Japan," *29 Tex. LJ. I* (1994). Hal. 5 dan 25.

¹⁹⁷Patrick Shea & Kaori Miyake, *op. cit.* Hal. 243 dan 243-244.

¹⁹⁸Kazuhiro Yanagida, *op. cit.* Hal. 1.

¹⁹⁹*Civil Rehabilitation Act No. 255 of 1999*, diamandemen dengan *Laws No. 80 & 129 of 2001, Laws No. 45, 98 & 100 of 2002, dan Law No. 76 of 2004*. Untuk melihat *Civil Rehabilitation Act* secara luas lihat Masafumi Kodama, "The New Japanese Reorganization Procedures," *20 Am. Bankr. Inst. J.* 18 (Oktober 2001); . Untuk melihat lebih lanjut mengenai *Reorganization Act* yang lama dan *Composition Act*, lihat Patrick Shea & Kaon Miyake, *loc. cit.*

²⁰⁰Kazuhiro Yanagida, *op. cit.* Hal. 3.

menjamin pelaksanaan rencana perdamaian (*compositon plan*).²⁰¹ Pemberlakuan *the Civil Rehabilitation Act* ternyata meningkatkan permohonan rehabilitasi.²⁰² Selanjutnya, *the Corporate Reorganization Act (Kaisha Kosei Ho)*, yang mengatur reorganisasi perusahaan besar diamandemen pada 13 Desember 2002.²⁰³ Bentuk awal *Corporate Reorganization Act* terinspirasi oleh *Chapter 11 United States Bankruptcy Code of 1978*.²⁰⁴ *Bankruptcy Law* yang mengatur likuidasi juga diamandemen pada 25 Maret 2004, yaitu *Bankruptcy Act, Law No. 75 of 2004*. Amandemen ini dilakukan dengan tujuan agar mekanisme likuidasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, adil, dan efektif.²⁰⁵ Perubahan perundang-undangan di bidang kepailitan di Jepang ini dipicu oleh fakta bahwa Undang-Undang Insolvensi yang sebelumnya ada ternyata tidak cukup untuk mengatur reorganisasi atau likuidasi secara efektif, sehingga tidak dapat mengatasi sejumlah kegagalan, misalnya kegagalan akibat adanya krisis ekonomi di Jepang pada 1990-an.²⁰⁶

Negara Portugal restrukturisasi utang merupakan langkah pertama yang diambil sebelum sampai pada tahap pembubaran suatu perusahaan. Permohonan

²⁰¹Shinjiro Takagi, *Challenges and Future of the New Insolvency Laws*, (2002). Hal.65.

²⁰²Masafumi Kodama, *op. cit.*. Hal. 18.

²⁰³*Corporate Reorganization Act, No. 154 of 2002*, diamanden dengan *Law No. 76 of 2004 (amending Law No. 172 of 1952)*. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amandemen tersebut lihat Sinchiro Abe, “*The Japanese Corporate Reorganization Reform Law of 2002*,” *22 Am. Bankr. Inst. J.* 36, (Maret2003).

²⁰⁴Shinjiro Takagi, “Restructuring in Japan 6”.
<http://www4.worldbank.org/legal/leffps/Papers/TakagiJapan.pdf>. 28 Januari 2013.

²⁰⁵Selain undang-undang ini, pedoman bagi debitor untuk menyelesaikan masalah kesulitan pembayaran di luar pengadilan dikenalkan pada 19 September 2001 oleh komite yang dibentuk oleh *Japanese Bankers Association, the Federation of Economic Organizations*, dan organisasi-organisasi terkait lainnya yang tergabung dengan *the Financial Services Agency, Ministry of Finance, Ministry of Economic, Trade and Industry, Bank of Japan*, dan *Deposit Insurance Corporation*. Diilhami oleh *the Principles for a Global Approach to Multi-Creditor Workouts* yang dikembangkan oleh *International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL)*. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suasana yang mendukung lancarnya negosiasi antara kreditor dengan debitor sebelum kepailitan. Lihat Shinjiro Takagi, *op. cit.*, hal. 2. Untuk pedoman dan prinsip dalam [NSOL, lihat *Guidelines for the out-of-Couri Workout*, <http://www.2eneinkvo.or.ip/news/13/pdf/GL10919.pdf>. 4 Oktober 2015; *INSOL International, Statement of Principles for a Global Approach to Multi-Creditor Workouts* (2000), <http://www.insol.org/pdf/Lenders.pdf>.

²⁰⁶Kent Anderson, *op. cit.* Hal. 360-361.

pernyataan pailit maupun restrukturisasi dapat dilakukan secara sukarela oleh debitor (*voluntary*) atau atas permohonan pihak lain (*involuntary*). Kesulitan keuangan yang dialami oleh debitor yang menyebabkan debitor terlambat untuk membayar utang-utangnya dapat dimintakan penundaan pembayaran. Kecuali kreditor pemegang hak jaminan, seorang kreditor dapat mengajukan penjadwalan ulang piutang-piutangnya kepada Pengadilan untuk mencegah debitor dinyatakan pailit.²⁰⁷

Debitor di Swiss dapat membuat perdamaian dengan kreditor yang isinya adalah penundaan pembayaran utang, pembayaran persentase tertentu kepada kreditor konkuren, penyerahan semua atau sebagian aset debitor kepada para kreditor. Inti penundaan pembayaran utang adalah perdamaian. Penyerahan semua atau sebagian aset debitor kepada para kreditor adalah inti dari perdamaian tersebut.²⁰⁸ Penagihan utang (*collection of debts*) dan pernyataan pailit di Swiss merupakan terminologi yang sama. Penagihan utang berawal ketika perintah untuk membayar oleh *Enforcement Office* dikeluarkan.²⁰⁹

Pada 1987, Undang-Undang Kepailitan Singapura memperbolehkan adanya *judicial management*, yaitu suatu prosedur bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk dapat melakukan reorganisasi dengan bantuan pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan.²¹⁰ Tujuannya adalah untuk

²⁰⁷Richard H. W. Maloy, *op. cit.* Hal. 45, *Code of Special Proceedings for Recovery of Enterprises and Banks* disetujui pada 23 April 1993.

²⁰⁸Richard H. W. Maloy, *op. cit.* Hal. 47-48.

²⁰⁹*Ibid.*, *Collection of Debts & Bankruptcy Act* diamandemen pada 16 Desember 1994.

²¹⁰Roman Tomasic, et. al., *op. cit.* Hal. 260; Simon Walker, *op. cit.* Hal. 3. Singapura membuat Undang-Undang Kepailitan baru pada 1965, yang disebut dengan *Companies Act*. *Companies Act* diktat berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Australia, yang mengadopsi Undang-Undang Kepailitan Inggris. Lihat Roman Tomasic, et. al., *op. cit.* Hal. 258-259; Simon Walker, *loc. cit.* Sebagian tujuan Undang-Undang Kepailitan 1965 adalah untuk meminimalisasi perbedaan antara Undang-Undang Kepailitan Singapura dengan Undang-Undang Kepailitan Malaysia, dan memudahkan perdagangan antara kedua negara itu. Pada 1985 terjadi krisis

menyelamatkan perusahaan yang masih mempunyai prospek untuk berkembang di masa yang akan datang. Undang-undang tersebut mengambil pendekatan yang pragmatis dengan cara memfokuskan penyelesaian kepada masalah-masalah keuangan perusahaan, bukan ke arah likuidasi.²¹¹

Undang-Undang Kepailitan Thailand yang terbentuk pada 1998 merupakan gabungan antara Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat dan Singapura yang didasarkan pada *judicial management* untuk merestrukturisasi keuangan perusahaan debitor yang ditentukan oleh Pengadilan.²¹² Undang-Undang Kepailitan yang baru itu terdiri dari prosedur yang sangat spesifik, seperti mengizinkan kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian, dan menyediakan kerangka waktu untuk menjaga reorganisasi tetap berjalan pada jalurnya.²¹³

ekonomi yang cukup serius ketika Pan-American Industries bangkrut. Bangkrutnya perusahaan yang pengurusan selanjutnya dilakukan oleh kurator, berdampak kepada terjadinya penutupan bursa saham di Malaysia dan Singapura yang menyebabkan banyak perusahaan pailit. Sejak peristiwa ini banyak kritik terhadap Undang-Undang Kepailitan yang sangat pro terhadap kreditor. Banyak pihak merasa bahwa mekanisme pailit dapat dihindari apabila perusahaan lebih banyak memiliki reorganisasi. Roman Tomasic, et al, *op. cit.* Hal. 258-260.

²¹¹*Ibid.* Hal. 260-261.

²¹²Thailand memiliki ketentuan reorganisasi yang berlaku efektif 10 April 1998. Lihat Wisit Wisitora-At, "New Thai Statute Blends Chapter 11 with Singapore Practices," *Am. Bankr. Inst. J.* (March 1999). Hal. 1. Undang-Undang ini merupakan amandemen *Bankruptcy Act 1940*, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kepailitan Inggris yaitu *Bankruptcy Act 1914*. *Bankruptcy Act 1914* hanya mengatur mekanisme likuidasi yang sangat memihak kreditor. Hal ini membawakan negara pada krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi. Lihat Simon Walker, *loc. cit.* Perumusan Undang-Undang Kepailitan yang baru membutuhkan waktu 10 tahun. Pada 1988, Menteri Kehakiman membentuk komite reformasi Undang-Undang Kepailitan untuk "memanusiakan" Undang-Undang Kepailitan, dan untuk menangani perusahaan yang masih beroperasi namun mengalami kesulitan keuangan. Lihat Wisit Wisitora-At, *op. cit.*, hal. 19. Terdapat 15 kasus yang diajukan berdasarkan ketentuan yang baru, termasuk kasus yang melibatkan Alphatec Electronics Public Company Ltd. (ATEC), perusahaan elektronik dengan utang sebesar US \$ 570.000.000,00 atausama dengan 20.000.000.000.000,00 Bath. Lihat Simon Walker, *loc. cit.*

²¹³Wisit Wisitora-At, *loc. cit.* Undang-Undang Kepailitan yang baru lebih condong pada Undang-Undang Kepailitan Amerika daripada Undang-Undang Kepailitan Inggris. Pada awal 1999, Parlemen Thailand mensahkan undang-undang mengenai peradilan khusus untuk menangani kasus kepailitan, *The Bankruptcy Act 1940* diamandemen pada 1998, yang diberlakukan pada 25 Juni 1999. Pemerintah juga merencanakan membuat aturan mengenai langkah-langkah untuk mengurangi stigma yang sangat kuat dalam permohonan pailit di Thailand, dan untuk menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas negara. Lihat Simon Walker, *loc. cit.*, dan Wisitsora-At, *op. cit.*, hal. 36.

Pada Tahun 1994 parlemen Jerman mengesahkan Undang-Undang Insolvensi baru yaitu *Insolvenzordnung (Insolvency Act)*, dan efektif berlaku pada 1 Januari 1999. Undang-Undang Insolvensi di Jerman ini mengalami perubahan yang drastis.²¹⁴ Undang-undang ini memuat aturan reorganisasi perusahaan yang sama dengan yang diatur dalam *Chapter 11 Bankruptcy Code* Amerika Serikat,²¹⁵ atau sama dengan prosedur administrasi yang berlaku di United Kingdom yang diatur dalam *United Kingdom Insolvency Act, 1986, ch. 45*.²¹⁶

Prosedur mengenai perdamaian atau *composition (Vergleichverfahren)* bukanlah mekanisme reorganisasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu tidak mereorganisasi perusahaan insolven, melainkan lebih kepada penandatanganan persetujuan perdamaian dengan para kreditor sebagai pilihan lain dari likuidasi. Dalam keadaan tertentu, mekanisme perdamaian dapat dialihkan menjadi mekanisme likuidasi.²¹⁷ Sebaliknya, mekanisme likuidasi dapat dialihkan kepada mekanisme perdamaian yang bentuknya disesuaikan (*Zwangsvergleichverfahren*), namun mekanisme ini bersifat *involuntary* dan diatur oleh undang-undang yang berbeda.²¹⁸ Hanya debitor atau administrator yang dapat mengajukan permohonan reorganisasi.²¹⁹ Sebuah permohonan reorganisasi dapat diajukan pada setiap

²¹⁴David A. Skeel, Jr., *An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy*, 51 *Vand. L Rev.* 1325 (Oktober 1998). Hal. 1350.

²¹⁵11 U.S.C. § 1101, et. seq. (1994).

²¹⁶Charles D. Booth, *The Transnational Aspects of Hong Kong Insolvency Law*, 2 *Sw. J.L & Trade Am.* 1 (1995). Hal. 14.

²¹⁷*German Composition Act (Yergleichsordmwg)* §§ 19(1), 56(5), 89(1), 101.

²¹⁸*German Bankruptcy Act (Konkursordnung atau KO)* § 123.

²¹⁹*German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO)* § 218. Pada pembicaraan awal Draf Pemerintah yang dapat mengajukan permohonan reorganisasi sangat luas, yaitu kreditor baik *secured* maupun *unsecured*, dan juga pemegang saham dan debitor, namun kemudian dihapus pada tahap pembahasan di parlemen. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya dua permohonan reorganisasi dari kedua belah pihak. Pengadilan Jerman tidak mampu atau tidak dapat membuat sebuah keputusan sengketa bisnis yang didasarkan atas dua permohonan reorganisasi. Administrator wajib mengajukan permohonan reorganisasi apabila para kreditor memintahal ini pada saat rapat kreditor.

tahapan prosedur insolvensi.²²⁰ Apabila para kreditor memutuskan akan melikuidasi perusahaan, maka permohonan reorganisasi masih dapat diajukan oleh debitor.²²¹ Dengan menyetujui rencana perdamaian, kreditor dan debitor dapat membuat kesepakatan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan pembagian aset debitor yang ditentukan oleh undang-undang lain di luar Undang-Undang Kepailitan.²²²

Pengadilan memutuskan apakah akan meneruskan rencana perdamaian tersebut. Konfirmasi wajib ditolak apabila hukum acara tidak diikuti atau apabila persetujuan atas rencana perdamaian dilakukan dengan curang, atau dengan perkataan lain debitor lebih memihak kepada salah satu kreditor daripada kreditor lain.²²³ Pengadilan juga harus menolak memberikan konfirmasi atas rencana perdamaian apabila terdapat seorang kreditor mengajukan keberatan atas rencana perdamaian dan kreditor memberikan bukti bahwa kreditor akan berada dalam posisi yang lebih baik apabila dilakukan likuidasi.²²⁴ Keputusan apakah rencana perdamaian tersebut mungkin untuk dijalankan, akan diserahkan kepada para kreditor. Sebaliknya, apabila permohonan tersebut diajukan oleh kreditor, maka Pengadilan harus mengesampingkan keputusan kreditor untuk menyetujui rencana

²²⁰ *German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO) § 244.*

²²¹ Manfred Balz, "The European Convention on Insolvency Proceedings," 70 *Am. Bankr. L.J.*- 485 (1996). Hal. 485-486.

²²² *German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO) § 217.* Ketentuan ini mengatur mengenai: "the satisfaction of the secured and unsecured creditors, the realization of the estate and the distribution of profits to the parties as well as the liability of the debtor following the completion of the insolvency procedure can be regulated by the plan in deviation from the provisions of this act."

²²³ *German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO) § 250.* Berdasarkan kasus per kasus Pengadilan akan mendapatkan tambahan keterangan untuk menolak melakukan konfirmasi atas rencana perdamaian dengan alasan adanya perbuatan curang.

²²⁴ *German Insolvency Act (Insolvenzordnung atau InsO) §§ 251.* Lihat pula Burger & Schellberg, *op. cit.* Hal. 1836.

perdamaian tersebut apabila keputusan tersebut dapat mengganggu kepentingan para kreditor.²²⁵

Negara Hongkong pada awalnya tidak memiliki sistem formal untuk menyelesaikan kesulitan pembayaran yang dialami oleh debitor.²²⁶ Pada perkembangan selanjutnya terdapat proses restrukturisasi utang dan penyelamatan perusahaan.²²⁷ *Corporate rescue* atau reorganisasi atau disebut juga dengan *judicial management* merupakan suatu mekanisme reorganisasi di mana Pengadilan menunjuk manajer untuk membantu memulihkan perusahaan yang mengalami kesulitan dengan tugas untuk membuat perjanjian dengan para kreditor agar perusahaan terhindar dari likuidasi.

Undang-Undang Kepailitan Malaysia diundangkan pada 1965, dan direvisi pada 1973.²²⁸ Undang-Undang Kepailitan tersebut merujuk kepada Undang-Undang Kuno United Kingdom, yang sangat memihak kepada kreditor dan lebih cenderung melikuidasi aset-aset debitor dalam rangka melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Di kalangan Islam, mekanisme kepailitan jarang digunakan, dan penyelesaian secara damai lebih banyak digunakan untuk mengatasi masalah utang piutang. *The Chamber of Commerce* yang menangani negosiasi antara debitor dan kreditor, pada 1992 mencoba mengenalkan reorganisasi dan *judicial*

²²⁵German Insolvency Act (*Insolvenzordnung* atau InsO) §§ 85,231.

²²⁶Roman Tomasic, et. al., *op. cit.* Hal. 255. Lihat Jo Tura, "Power-Play" in *Hong Kong over Corporate Rescue Law, Law Money* (13 Januari 1999), diakses dari www.lawmoney.com/public/news/hotnews/news990113.1.html. Tidak adanya ketentuan yang mengatur prosedur formal untuk penyelamatan perusahaan, menimbulkan peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami gagal untuk menyelamatkan kesulitan keuangan yang dihadapinya. Pada 1988 sampai 1996 jumlah perusahaan yang mengalami kegagalan keuangan berjumlah 151, pada 1996 sampai 1997 meningkat menjadi 557.

²²⁷Charles D. Booth, *Hong Kong Corporate Rescue Proposals: Making Secured Creditors More Secure*, 28 *HKLJ*44 (1998). Hal. 45.

²²⁸Roman Tomasic, et. al., *op. cit.* Hal. 263.

management dalam proses negosiasi tersebut.²²⁹ Pada perkembangan selanjutnya, mekanisme reorganisasi lebih banyak digunakan daripada kepailitan.

Negara Belanda, mengartikan penundaan pembayaran sebagai penangguhan pembayaran piutang kreditor yang diberikan oleh Pengadilan kepada debitor. Filosofi penundaan pembayaran adalah debitor perusahaan yang masih memiliki harapan di masa depan karena asetnya lebih besar dibandingkan dengan utangnya, diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya agar menjadi baik kembali.²³⁰ Dengan demikian, penundaan pembayaran diberikan kepada perusahaan yang dianggap masih prospektif kegiatan usahanya, namun dalam praktik, biasanya diberikan kepada perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan.²³¹ Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi perusahaan, agar perusahaan tetap berjalan. Praktiknya, tujuan penundaan pembayaran tidak pernah dapat terpenuhi semuanya, namun kurang lebih hanya menjadi pintu gerbang untuk masuk kedalam proses kepailitan. Salah satu buktinya adalah terdapat 73% penundaan pembayaran yang berakhir dengan pernyataan pailit.²³²

Pada mekanisme penundaan pembayaran utang, perusahaan dapat melakukan reorganisasi melalui tiga cara yang berbeda. Pertama, debitor menawarkan kepada para kreditornya rencana perdamaian. Kedua, debitor menjual sebagian perusahaan atau asetnya dan menggunakannya untuk membayar kreditor atau menawarkan kepada kreditor rencana perdamaian. Ketiga, apabila pendapatan perusahaan tidak cukup untuk membayar lunas atau sebagian saja

²²⁹ *Ibid.* Hal. 264-265.

²³⁰ AK.D Prinsen van Wijmen, *op. cit.* Hal. 18.

²³¹ *Ibid.* Hal. 5.

²³² *Ibid.* Hal. 8.

kepada kreditor apabila tidak ada reorganisasi yang dimungkinkan terjadi dalam penundaan pembayaran, sehingga penundaan pembayaran biasanya dibatalkan dan debitor akan dinyatakan pailit.²³³

Apabila penundaan pembayaran utang menjadi tetap, terdapat tiga metode agar keuangan perusahaan kembali pulih.²³⁴ Pilihan pertama adalah perusahaan menggunakan penundaan pembayaran utang agar keadaan keuangannya pulih kembali. Dengan demikian debitor dapat memulai lagi kegiatan perusahaannya setelah berakhirnya penundaan pembayaran utang. Para kreditor selama mekanisme ini dijalankan dilarang untuk melakukan tindakan apapun berkenaan dengan penagihan utang. Pilihan kedua adalah debitor mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Mayoritas kreditor, setidaknya 2/3 dan jumlah total kreditor yang diketahui bersama-sama mewakili setidaknya 3/4 jumlah total tagihan yang diketahui, dapat mengikat kreditor minoritas. Setelah adanya dukungan dari mayoritas kreditor tersebut, selanjutnya rencana perdamaian masih membutuhkan persetujuan Pengadilan. Persetujuan Pengadilan biasanya dikenal dengan nama pengesahan rencana perdamaian (*homologatori*). Pilihan terakhir adalah menggunakan penundaan pembayaran untuk mempengaruhi transaksi yang sedang berjalan, dengan cara aset debitor ditransfer kepada perusahaan baru. Hasil dari pengalihan ini kemudian digunakan untuk membayar kreditor atau mengajukan rencana perdamaian.

Praktiknya, sangat jarang terjadi sebuah perusahaan yang mengalami krisis keuangan menyelesaikan masalahnya dengan penundaan pembayaran, karena

²³³*Ibid.*

²³⁴*Ibid.* Hal. 19-20.

beberapa alasan.²³⁵ Pertama, penundaan pembayaran hanya berpengaruh terhadap tagihan yang dimiliki oleh kreditor konkuren. Jumlah tagihan dengan status hak didahulukan, tidak terpengaruh dengan adanya penundaan pembayaran tersebut. Kedua, dalam banyak kasus, debitor terlambat untuk menggunakan penundaan pembayaran pada saat debitor tidak mampu membayar utangnya, sehingga mengakibatkan naiknya nilai hak didahulukan, akibatnya pernyataan pailit kepada debitor tidak dapat dihindari. Ketiga, debitor harus memulai langkah restrukturisasi. Debitor maupun pengurus tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, keduanya harus bekerja sama. Hal ini dapat menyebabkan masalah apabila krisis keuangan disebabkan manajemen perusahaan debitor yang buruk. Keempat, apabila penjualan aset mempengaruhi kinerja perusahaan selama penundaan pembayaran, maka undang-undang melindungi karyawan pada saat peralihan aset perusahaan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Eropa, karyawan akan dibayar penuh. Apabila reorganisasi dilaksanakan, karyawan memperoleh perlindungan dari pemutusan hubungan kerja dengan cara pemberian pesangon, namun demikian aturan yang melindungi karyawan tidak diberikan pada saat debitor memasuki proses kepailitan. Perusahaan seringkali mengalami kesulitan untuk memberikan hak-hak karyawan tersebut selama penundaan pembayaran, sehingga lebih memilih untuk memasuki proses kepailitan.

Berdasarkan *Bankruptcy Act*, Pengadilan di Amerika Serikat akan menolak reorganisasi perusahaan apabila diajukan tidak berdasarkan iktikad baik.²³⁶ Namun, *Chapter 11 of the Bankruptcy Code (Code)* tidak mensyaratkan

²³⁵*Ibid.* Hal. 20-21.

²³⁶Lihat antara lain Carlos J. Cuevas, *Good Faith and Chapter 11: Standard That Should Be Employed To Dismiss Bad Faith Chapter 11 Cases*, 60 *Term. L Rev.* 525 (1993), Virginia M. Hunt, *The Bankruptcy Good Faith Issue*, 47 *Consumer Fin. LQ. Rep.* 402 (2003), Ali M.M.

secara tegas mengenai perkara *Chapter 11* yang dapat diajukan berdasarkan kepada itikad baik. Dengan demikian, sejak *the Code* berlaku, Pengadilan harus berusaha mendefinisikan itikad baik dalam perkara *Chapter 11*.²³⁷

The Court of Appeals memutuskan bahwa pembuktian itikad baik tidak dapat semata-mata berdasarkan kepada adanya dugaan bahwa perusahaan debitor dapat direorganisasi, namun debitor harus menunjukkan adanya kemungkinan yang dapat diterima secara rasional berdasarkan jaminan yang wajar bahwa reorganisasi akan berhasil dengan baik (*reasonable probability of fair assurance of successful reorganization*). Dengan demikian, itikad baik berdasarkan 11 U.S.C. § 146(3) tidak diterapkan, jika likuidasi merupakan pilihan paling tepat untuk dilaksanakan. Pendapat itu dapat ditemukan dalam *Caruso Enterprises, Inc. v. U.S. A Motel Corporation*.²³⁸

US A Motel Corporation (USA) memiliki 21 kamar, dan memiliki 25% saham dalam bentuk kerja sama patungan (*joint venture*), the Gaslight Venture, yang memiliki bagian dari *real estate*. USA memiliki 501 pemegang saham, 20% di antaranya telah *go public*. Keputusan untuk pengajuan *Chapter X* terutama untuk menahan pertikaian antara Caruso dan *presided USA, Fallon*. Pertikaian ini timbul karena Caruso tidak mau mengakui kerja sama yang dilakukan oleh Fallon dengan pihak ketiga. Fallon menegaskan bahwa Caruso mengorbankan USA dengan cara memaksa USA untuk berinvestasi pada Gaslight Venture, yang 75% sahamnya dimiliki oleh CEI, Caruso menyatakan bahwa tujuan Fallon adalah untuk melikuidasi USA dengan cara menempatkan *real property* USA dalam sebuah blok dengan 3 lahan yang berdampingan,²³⁹ yang termasuk proses *Chapter X*. Pada 8 Januari 1968, Dewan direksi USA, terdiri dari presiden Fallon, sekretaris Manion, dan bendahara Merwin, bertemu untuk mendiskusikan kondisi keuangan perusahaan. Meskipun Caruson dan Mr. Leavy, pengacara Merwin, Caruso dan CEI tidak diundang dalam pertemuan tersebut tetapi mereka datang. Fallon secara

Mojdeht & Janet Dean Gertz, *The Implicit Good Faith Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of A Rationale?*, 14 *Am. Bankr. Inst. L Rev.* 143 (2006).

²³⁷ Carlos J. Cuevas, *op. cit.* Hal. 526.

²³⁸ *In re USA Motet Corporation* 450 F 2d 499 (9th Cir. 1971).

²³⁹ *Real property* yaitu benda tidak bergerak (benda tetap) dan kepemilikan atas benda yang berada di atas benda tidak bergerak tersebut. *Real property* merupakan benda-benda yang dibedakan dari *personal property*. Lihat [www.en.wikipediaorg/wiki/Real property](http://www.en.wikipediaorg/wiki/Real_property).

lisan telah meminta Merwin untuk membawa buku dan catatan keuangan perusahaan tetapi tidak dilaksanakan oleh Merwin. Fallon dan Manion memilih untuk menunda dan menjadwalkan pertemuan pada siang harinya di rumah Fallon karena, menurut mereka, pengacara Leavy dan Caruso mencampuri pertemuan tersebut. Fallon meminta Merwin untuk membawa buku keuangan perusahaan tetapi Merwin mengatakan dia tidak dapat datang. Fallon dan Manion, 2/3 anggota dewan direksi, memilih untuk mencabut Merwin sebagai bendahara dan mengajukan permohonan pailit tersebut diajukan pada hari yang sama. Caruso dan CEI, bersama dengan dua investor, Day and Brown finance Co. dan Mr. Guccione, mempertanyakan beberapa hal. Pertama, keabsahan penyelesaian perusahaan untuk memberikan kuasa pengajuan *Chapter X*. Kedua, berdasarkan keputusan 8 Januari 1968 USA pailit atau tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiga, putusan 8 Januari 1968 bahwa proses pengajuan *Chapter X* dilakukan atas dasar "itikad baik". Keempat, putusan hakim *District Court* menimbulkan kontroversi. *The Court of Appeals, Ely, Circuit Judge*, memutuskan bahwa meskipun kurang bukti, ini bukan perkara kepailitan karena 8 bulan sebelum pengajuan reorganisasi motel tersebut mendapatkan laba bersih sebesar US \$ 13.000,00 dan dapat membayar *deed of trust* dan penyitaan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi kriteria itikad baik bagi debitor yang merupakan perusahaan dalam mengajukan reorganisasi, maka tujuan dan kebijakan yang mendasari reorganisasi harus diperiksa secara teliti. Pendapat itu ada dalam *Phoenix Piccadilly, Ltd v. Life Insurance Company of Virginia*.²⁴⁰

Debitor, Phoenix Piccadilly, Ltd., adalah persekutuan komanditer (*limited partnership*) yang memiliki Piccadilly Square Apartments berlokasi di Louisville, Kentucky. Hak hukum atas suatu benda dari kekayaan debitor ini dimiliki oleh Citizens Fidelity Bank and Trust Company of Louisville berdasarkan *deed of trust*.²⁴¹ Harta kekayaan ini dijamin sampai empat tahap yaitu tahap I, II, III dan IV. Tiga kreditor berjaminan, Meritor Saving Bank, Life Insurance Company of Virginia, dan Future Federal Savings Bank, secara terpisah memegang hak tanggungan tingkat pertama untuk keempat tahap tersebut. Sebagai tambahan, Paul A. Evola dan Ronald F. Heltinger memiliki surat utang yang membebani seluruh aset. Pada 19 Juni 1987, permohonan penyitaan hak tanggungan diajukan oleh *Future Federal in Jefferson County, Kentucky*. Pada 29 Juni 1987, sebuah perintah diajukan kepada Pengadilan Negara Bagian untuk menunjuk seorang kurator bagi jaminan tahap ketiga. Debitor mengajukan *Chapter*

²⁴⁰ *In re Phoenix Piccadilly, Ltd.*, 849 F2d 1393 (11th Cir.1988).

²⁴¹ *Trust deed* adalah akta yang secara hukum membawa hak kepada *trustee* untuk menggunakan tanah milik seseorang yang biasanya digunakan untuk menjamin suatu kewajiban seperti hak tanggungan. Lihat wordnet.princeton.edu/perl/webwn.

11 pada 19 November 1987 sehari sebelum dengar pendapat di Pengadilan negara bagian untuk penunjukan seorang kurator untuk jaminan tahap ketiga. Setelah *automatic stay* diajukan dalam proses ini, seorang kurator.²⁴² Ketiga kreditor pemegang hak jaminan mengajukan permohonan untuk pelepasan persyaratan *automatic stay* sebagaimana diatur dalam *Bankruptcy Code*, dan mengajukan permohonan untuk membubarkan kasus *Chapter 11*. Putusan Pengadilan mengenai kasus *Chapter 11* yang diajukan dengan itikad tidak baik harus didukung oleh bukti-bukti. Meskipun debitor mempunyai bagian dari harta kekayaan dan reorganisasi kemungkinan akan sukses, namun agen debitor mengaku bahwa satu-satunya alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk menunda atau membingungkan usaha kreditor berjaminan mengeksekusi haknya, dengan maksud melindungi aset tunggal debitor.²⁴³ Debitor mengajukan banding. *The United States District Court for the Middle District of Florida, Nos.*, John H. Moore, II, J, menyetujuinya. *The Court of Appeals*, Roney, *chief judge*, memutuskan bahwa permohonan *Chapter 11* yang diajukan dengan itikad baik sebaiknya didukung oleh bukti-bukti agar dapat diperiksa dengan teliti.

Banyak Pengadilan yang berpendapat persyaratan dalam mengajukan reorganisasi adalah itikad baik. Namun, ketika debitor mengajukan reorganisasi untuk kedua kalinya, maka tindakan ini harus dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan daripada melikuidasinya. Hal ini ada dalam *Fruehauf Corporation v. Jartran, Inc.*²⁴⁴

Debitor mengajukan permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11*, dan disetujui. Kurang dari satu setengah tahun kemudian, debitor mengajukan permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* yang kedua kalinya bagi perusahaan. Jika pengajuan ini tepat, maka rencana reorganisasi yang diajukan pertama kali akan digantikan oleh rencana baru. Namun salah satu kreditor berdasarkan permohonan pertama berkeberatan dengan adanya perubahan potensial dalam hak dan tagihannya. *The Bankruptcy Court*, 71 B.R. 938, JohnD. Schwartz, J., menolak permohonan, dan kreditor mengajukan banding. *The United States District Court for the Northern District of Illinois*, 87 B.R. 525, Paul E. Plunkett, J. menyetujui. Pada Pengadilan tingkat banding, *Court of Appeals*, Cudahy, *Circuit Judge* memutuskan beberapa hal. Pertama, baik persetujuan *Bankruptcy Court* ataupun *District Court* bukan merupakan

²⁴²*Automatic stay* adalah suatu perlindungan hukum terhadap semua eksekusi yang berhubungan dengan pengadilan dan eksekusi lainnya sebagai upaya untuk mencegah kreditor mendapatkan haknya dari harta debitor dengan cara paksa atau menyita jaminannya. Bryan A. Garner, et. al., eds., *op. cit.* Hal. 1453.

²⁴³ 11 U.S.C. § 1112.

²⁴⁴ *In re Jartran, Inc.*, 886 F.2d 859, (7th Cir.1989). Hal. 867-871.

putusan akhir dan dapat diajukan banding. Kedua, debitor yang sebelumnya gagal dalam mengajukan rencana reorganisasi dapat mengajukan likuidasi baru untuk perkara *Chapter 11* daripada mengubahnya menjadi *Chapter 7*.

Putusan Pengadilan yang menolak reorganisasi karena tidak diajukan dengan itikad baik dapat ditemukan dalam *Kerr v. First National Bank*.²⁴⁵

Chance Land adalah perusahaan pertanian dengan tanah pertanian sebagai aset terbesarnya. Charles Kerr selain sebagai direktur dan pengawas perusahaan memiliki 90% saham perusahaan ini. Charles Kerr juga memiliki dan mengoperasikan Chance Acre, sebuah perusahaan manajemen pertanian yang mengoperasikan banyak usaha Chance Land dan mendapatkan 60% dari hasil panen. Enam tahun belakangan ini, Chance Land dan Charles Kerr telah berulang kali mengajukan permohonan pailit, pertama kali diajukan pada 1 Agustus 1984. Pengajuan ini ditolak pada Agustus 1986 karena Chance Land dipertanyakan niatnya, gagal untuk mengikuti peraturan negara bagian, lalai dalam memberikan laporan keuangan bulanan, dan tidak mengikuti perintah Pengadilan. Pada Oktober 1986, berdasarkan *Chapter 11*, Chance Land mengajukan permohonan pailit kembali. Pada 13 Februari 1987, Chance Land mengajukan rencana reorganisasi. Pada 13 April 1987 Chance Land mengajukan perubahan terhadap rencana reorganisasi yang telah diajukannya, dan diperiksa oleh Pengadilan. Pada November 1987, *the District Court*, Donald E. O'Brien, *chief judge* menyatakan permohonan *Chapter 11* tidak dapat diterima oleh *the United States Bankruptcy Court for the Northern District of Iowa* karena debitor tidak baik dan gagal menunjukkan rencana mengenai reorganisasi. Banding diajukan. Dengan hakim pada *Court of Appeals* adalah Heany, *Senior Circuit Judge*, yang memutuskan rencana reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* tidak mengizinkan debitor memiliki *real estate* yang berharga tetapi sangat kurang dalam membayar utang kreditor. Hal ini merupakan sesuatu "yang tidak adil bagi kreditor." Permohonan *Chapter 11* dapat dikabulkan jika debitor mengajukannya dengan dasar itikad tidak baik, *inter alia*, debitor tidak lalai dalam menyediakan laporan keuangan bulanan.

Undang-Undang Kepailitan memainkan peranan yang unik dalam rangka menyelesaikan begitu banyak masalah rumit yang timbul karena debitor mengalami kesulitan keuangan.²⁴⁶ Termasuk dalam masalah ini antara lain perpajakan, karyawan, dan para pemasok yang belum dibayar, perjanjian-

²⁴⁵Kerr, 908 F.2d 400 (8th Cir.1990), hal. 404. Lihat 11 U.S.C. §§ 1101-1174 (1998).

²⁴⁶*Ibid.*, hal. 781-782. Lihat pula Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy Making...*, *op. cit.* Hal. 336.

perjanjian yang belum diselesaikan, dan kehadiran para kreditor yang berusaha untuk mengambil dan menyita harta kekayaan debitor.²⁴⁷ Cakupan yang demikian luas ini mengharuskan Pengadilan mempertimbangkan kepentingan kreditor dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan usaha debitor secara seimbang.²⁴⁸

Tujuan sebagaimana dipaparkan tersebut terefleksikan di dalam Undang-Undang Kepailitan Inggris. Konsep penundaan pembayaran utang di Inggris bertujuan untuk menyelamatkan usaha atau bisnis yang sedang berjalan, sehingga masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan tidak dirugikan. Hal ini berbeda dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia yang bertujuan memberikan kesempatan atau waktu kepada debitor untuk berkompromi dengan para kreditornya melalui beberapa opsi yaitu restrukturisasi utang atau permohonan- pernyataan pailit.²⁴⁹ Di Indonesia tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang berfokus kepada pencapaian kesepakatan baru di antara kreditor dan debitor, namun di Inggris tujuannya secara eksplisit melibatkan pula pihak lain selain debitor dan kreditor, yaitu *stakeholders*.²⁵⁰

Di Indonesia, persetujuan kreditor menentukan tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitor. Hal ini berbeda dengan beberapa Negara lain. Misalnya di Portugis, seorang kreditor dapat mengajukan penjadwalan ulang piutang-piutangnya kepada Pengadilan untuk mencegah debitor dinyatakan pailit. Undang-Undang Kepailitan Singapura lebih memfokuskan penyelesaian masalah-

²⁴⁷Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policymaking ...*, *op. cit.* Hal 354-355; Nathalie D Martin, *Non-economic interests in Bankruptcy: Standing on the Outside Looking in*, 59 *Ohio St. L Rev.* 429 (1998).

²⁴⁸Barry S. Schermer, *Response to Professor Gross: Taking Community Interest into Account in Bankruptcy: A Modern-Day Tale of Believing the Cat*, 72 *Wash. U. LQ.* 1049 (1994). Hal. 1050-1052.

²⁴⁹Kenny Wiston, *Suspension of Payments: A Rescue Facility of Corporate Insolvency?*, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 4*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003). Hal. 69.

²⁵⁰*Ibid.*

masalah keuangan perusahaan, daripada melikuidasi perusahaan. Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan di Jerman, reorganisasi perusahaan dibuat dengan lebih menekankan persetujuan perdamaian dengan para kreditor sebagai pilihan lain dari likuidasi. Bahkan di Hongkong, Pengadilan menunjuk manajer untuk membantu memulihkan perusahaan yang mengalami kesulitan dengan tugas membuat perjanjian dengan para kreditor agar perusahaan terhindar dari likuidasi.

Hal lain yang berbeda, dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Amerika Serikat, yaitu Pengadilan akan menolak reorganisasi perusahaan hanya jika diajukan tidak berdasarkan itikad baik. Di Indonesia, misalnya terdapat putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam kerangka perdamaian kepailitan. Padahal debitor tidak dapat memenuhi perdamaian tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha debitor, bukan semata-mata kesalahan debitor.²⁵¹

B. Alasan-Alasan Pembatalan Perdamaian

Terhadap putusan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.²⁵² Ketentuan ini ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan perdamaian. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur pula ketentuan yang menetapkan perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak

²⁵¹ Lihat Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, Nomor 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 27 K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, Nomor 01 PK/N/2003.

²⁵² Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan ini tidak dapat ditemukan, baik dalam *Faillissementsverordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

menyetujuinya.²⁵³ Meskipun bagi kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian dapat pula diberikan kompensasi,²⁵⁴ keputusan tersebut memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum, karena pemberian kompensasi masih belum menutup kesempatan untuk mengajukan upaya hukum bagi debitor yang tidak menyetujui rencana perdamaian.

1. PT. Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo

Ketidakpastian pelaksanaan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga antara lain terdapat dalam *Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo*.²⁵⁵

Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor yang telah memperoleh pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tindakan Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan penyitaan atau pemblokiran dana pada rekening-rekening debitor adalah tindakan yang timbul sebagai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Direktorat Jenderal Pajak bersama Osville Finance Limited selaku kreditor dan Chippingham Agents Limited, kreditor lain, termasuk yang dihukum untuk menaati putusan perdamaian.²⁵⁶ Namun Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan tidak menaati putusan perdamaian dan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor pada rekening Bank Central Asia, Cabang Duta Merlin, Bank UOB Indonesia, dan Bank Commonwealth. Atas tindakan Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor lain, debitor mengajukan Gugatan pada Pengadilan Niaga.²⁵⁷ Amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan debitor, menyatakan utang debitor kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. kantor

²⁵³Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²⁵⁴Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²⁵⁵Putusan Pengadilan Niaga dalam *Osville Finance Ltd v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 42/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.; dan Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 04/PKPU/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Niaga dalam *Dirjen Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 01/GugatanPailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 017 K/N/2005.

²⁵⁶Putusan Pengadilan Niaga dalam *Osville Finance Ltd. v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 42/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 04/PKPU/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.

²⁵⁷Putusan Pengadilan Niaga dalam *Dirjen Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan v. PT Inti Mutiara Kimindo*, Nomor 01/GugatanPailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Nomor 017 K/N/2005.

Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan telah melunasi dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak 30 Desember 2004. Direktorat Jenderal Pajak diperintahkan untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dicairkan dari rekening-rekening debitor. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa tindakan Direktorat Jenderal Pajak c.q. kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan yang melakukan penyitaan atau pemblokiran dana pada rekening-rekening debitor adalah tindakan yang timbul sebagai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Tindakan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena ketentuan tersebut tidak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan utang pajak. Utang pajak adalah utang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan debitor selaku wajib pajak terhadap pelaksanaan surat paksa dan lain-lain, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

Seharusnya Undang-Undang Kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara para kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).²⁵⁸ Dengan membuat perjanjian, maka para kreditor akan lebih baik jika bertindak bersama-sama daripada bertindak sendiri-sendiri.²⁵⁹ Perubahan terhadap hak-hak yang ada di luar Undang-Undang Kepailitan seharusnya dilakukan apabila bermanfaat bagi semua kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan.²⁶⁰ Perubahan suatu peraturan yang tidak mendukung tujuan kepailitan akan menciptakan disinsentif terutama dalam kerangka melaksanakan prosedur kolektif.²⁶¹

Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan. Konflik ini melahirkan suatu persaingan dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam kondisi ini, para partisipan tidak akan menunjukkan

²⁵⁸Clark, "The Interdisciplinary Study of Legal Evolution," *Yale LJ.* 1238 (1981). Hal. 1250 -1254; Thomas H. Jackson, *Bankruptcy, Non Bankruptcy...*, *op. cit.* Hal. 893-895.

²⁵⁹*Ibid.* Hal. 861-864.

²⁶⁰ Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, *Corporate Reorganizations...*, *op. cit.* Hal. 104.

²⁶¹Donald R. Korobkin, *Rehabilitating...*, *op. cit.* Hal. 764-765.

nilai-nilai moral, politik, personal dan sosial. Undang-Undang Kepailitan merupakan sistem yang seharusnya menjawab masalah-masalah tersebut.²⁶² Undang-Undang Kepailitan seharusnya menyediakan sebuah forum di mana bermacam-macam kepentingan yang saling bersaing ketika debitor mengalami kesulitan keuangan dapat diakui,²⁶³ dan diubah menjadi sebuah visi baru bagi perusahaan sebagai perilaku moral, politik, sosial, dan ekonomi.²⁶⁴

Konsep ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketika debitor mengalami kegagalan pembayaran, seharusnya para kreditor, termasuk kreditor separatis maupun istimewa mempunyai hak untuk memindahkan aset-aset yang dimiliki oleh debitor.²⁶⁵ Kreditor tidak diperbolehkan mempunyai mekanisme tersendiri untuk menjamin agar semua kreditor tidak akan melakukan tindakan yang hanya sesuai bagi kepentingannya sendiri.²⁶⁶

Di Amerika Serikat, terdapat putusan Pengadilan yang mempertimbangkan bahwa kesepakatan pembayaran utang yang telah disetujui oleh kreditor dan debitor dalam perdamaian tidak dapat dilaksanakan, karena pelaksanaan perdamaian dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang mengatur reorganisasi. Misalnya dalam *Paine v. Plaza Music Co.*

Musim panas 1992 Plaza Music Co. mengalami kesulitan keuangan, selanjutnya ia mengajukan perdamaian kepada para kreditornya.²⁶⁷ Tawaran ini membuat debitor dapat melanjutkan bisnisnya dan melakukan reorganisasi dengan bantuan kreditornya, dan mengajukan usulan pembayaran setiap 50% dibayarkan 20% secara tunai. Penawaran lainnya adalah Germain, bendahara debitor, akan menanggung tagihan

²⁶²*Ibid.* Hal. 766-768.

²⁶³Roe, *Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization*, 83 *Colum. L Rev.* 527 (1983). Hal. 538 - 545.

²⁶⁴Donald R. Korobkin, *Rehabilitating Values...*, *op. cit.* Hal. 766-768.

²⁶⁵Lihat Smith & Warner, *On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants*, 7 *J. Fin. Econ.* 117 (1979). Hal. 125-146.

²⁶⁶Lihat Alan E. Friedman, *The Economic of the Common Pool: Property Rights in Exhaustible Resources*, 18 *UCLA L Rev.* 855 (1971). Hal. 887.

²⁶⁷*Paine v. Plaza Music Co.* 10 F Supp 310 (SDNY 1934).

sebesar US \$ 23.914,54 yang dipinjam debitor, dengan jalan mengubahnya menjadi investasi dalam bentuk modal perusahaan. Tawaran ini diterima lebih dari 90% kreditor,; penggugat Paine adalah salah satu yang setuju. Selanjutnya 20% bagian secara tunai telah dibayarkan dan surat utang untuk bagian 30% telah diberikan. Tagihan Germain sebesar US \$ 23.914,54 telah dihapuskan, tetapi surat utang tersebut tidak pernah dibayar. Selama beberapa lama debitor melanjutkan bisnisnya, menciptakan kewajiban baru dan pailit satu tahun berikutnya. Paine mengajukan bukti tagihan sebesar US \$ 17.622,94. Jumlah ini merupakan utang pokok kurang dari yang diperoleh dari perdamaian secara tunai, *Trustee* dalam Undang-Undang Kepailitan menolak karena terlalu banyak. Wasit memutuskan tagihan tersebut dapat dikurangi hingga US \$ 6.659.40 dengan perhitungan ini merupakan jumlah surat utang yang belum dibayarkan pada saat perdamaian. Paine mengajukan gugatan bahwa wasit melakukan kesalahan dalam perhitungan pengurangan. Patterson, *District Judge*, berpendapat perdamaian dalam *Bankruptcy Act* sama dengan pembebasan utang dalam Undang-Undang Kepailitan. Jika surat utang yang diberikan debitor sebagai bagian dari perdamaian tidak dibayarkan, maka utang pokok juga tidak dapat diajukan lagi. Satu-satunya hak kreditor adalah surat utang sebagaimana disepakati dalam perdamaian itu. Hal ini berasal dari persyaratan dalam *Bankruptcy Act* yang berkaitan dengan perdamaian. Perdamaian dalam kasus ini tidak berdasarkan kepada *Bankruptcy Act*, sehingga putusan ini tidak dapat dipergunakan. Keabsahan perdamaian sebagai penyelesaian permasalahan keuangan debitor tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertimbangan janji setiap kreditor untuk menagih kurang dari yang diutangkan bukan merupakan janji semua kreditor, tetapi juga janji Germain untuk menanggung tagihannya. Perdamaian ini menjadi sesuatu yang final bagi kreditor. Germain memilih saham untuk menghapus tagihannya, dan yang lainnya memilih pembayaran secara tunai untuk menghapus tagihan mereka. Kreditor yang melepaskan tagihannya tidak dapat memperoleh apa yang telah ia lepaskan. Putusan wasit untuk mengurangi tagihan tersebut adalah benar dan disetujui.

Pada kasus yang lain menggambarkan harta debitor tidak boleh disita oleh kreditor, namun debitor memiliki kewajiban *fiduciary* bersama dengan *trustee* ketika perdamaian sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dalam *Jeff A. Compton (trustee) v. Melvin Lane Powers*.²⁶⁸

Awal gugatan ini diajukan bermula dari kecelakaan di dekat Telluride, Colorado pada 29 Desember 1987, yang menimpa debitor ketika terbang dengan menggunakan pesawat yang dimiliki Chemical Financial. Ganti rugi yang disetujui sejumlah US \$ 90.000,00 dan telah dibayarkan oleh

²⁶⁸ *Compton v. Powers*, 112B.R. 178(Bankr. S.D.Tex. 1989). Hal. 181.

penanggung kepada Noe & Essex atas nama debitor dan mendepositokannya ke dalam rekening pada BancPlus. Dana ini merupakan dana yang menjadi objek dan penyitaan terhadap harta milik debitor oleh kreditor untuk pelunasan utangnya. Gugatan dilakukan oleh debitor terhadap kesalahan kreditor dalam melakukan penagihan piutangnya dengan cara penyitaan. Di sisi lain, *trustee* mengajukan pengaduan berdasarkan adanya dugaan bahwa debitor telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* terhadap harta yang dimilikinya dalam posisinya sebagai *debtor in possession* berdasarkan mekanisme *Chapter 11 Bankruptcy Code*. Secara spesifik, *trustee* memberikan pernyataan tertulis bahwa debitor membuat transfer dana yang merupakan bagian dari harta pailit dalam jumlah yang banyak, tanpa adanya pemberian kuasa dari Pengadilan, Transfer ini terutama akan merugikan kepentingan kreditor. Pertama, pembayaran sebesar US \$ 81.000,00 dan US \$ 50.000,00 kepada Garret Powers, saudara laki-laki debitor pada 3 Mei 1985. Kedua, pembayaran sebesar US \$ 50.000,00 dan US \$ 1.912,50 kepada Powers Air Helicopters, Inc. pada 7 Januari 1985 dan 1 Februari 1985. Ketiga, US \$ 10.981,00 dibayarkan kepada atau atas nama Whitman & Ransom, pengacara debitor untuk biaya perjalanan selama periode 29 November 1984 hingga 10 April 1985. Hakim Letitia 2. Clark, J., memutuskan dua hal. Pertama, membebaskan debitor dari eksekusi dan penyitaan terhadap harta milik debitor yang dilakukan oleh kreditor. Kedua, berdasarkan *Chapter 11, debtor in possession* mempunyai kewajiban *fiduciary* yang sama dengan *trustee* yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengelola harta debitor.

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditemukan adanya penyitaan atau pemblokiran dana pada rekening-rekening debitor sebagai tindakan yang timbul dari pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Hal yang berbeda dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Amerika Serikat. Pengadilan menyatakan harta debitor tidak boleh disita oleh kreditor. Namun, pada putusan Pengadilan yang lain ditemukan bahwa terhadap kesepakatan pembayaran utang yang telah disetujui dalam perdamaian tidak dapat dilaksanakan, jika pelaksanaan perdamaian dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang mengatur reorganisasi. Hal yang sama dari kedua Negara itu adalah dalam rangka menunda pembayaran utang, debitor masih dapat mengurus hartanya. Di Amerika Serikat debitor memiliki kewajiban *fiduciary* bersama dengan *trustee*

ketika reorganisasi sedang berjalan. Di Indonesia pengurus bersama-sama dengan debitor mengurus harta kekayaan debitor. Kegagalan menggunakan mekanisme reorganisasi di Amerika Serikat karena debitor tidak mengajukan rencana perdamaian. Sebaliknya di Indonesia kegagalan debitor dalam perdamaian bukan karena ia tidak mengajukan rencana perdamaian, namun lebih sering karena tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdamaian.

Beberapa hal yang menyebabkan perdamaian dalam kepailitan tidak terjadi:

1. Adanya Itikad Tidak Baik Debitor

Itikad baik sering disebut juga "*bad faith*"²⁶⁹. Menurut beberapa orang ahli, seperti Robert Summers menyatakan bahwa *bad faith* sebagai konsep yang tak bisa diartikan secara spesifik, tetapi hanya dapat dipahami dengan mengetahui tentang "*bad faith*".

Ada 6 macam perform *bad faith*: 1) perkembangan dari semangat hubungan, 2) kurang kecerdasan, 3) hanya ditujukan kepada substansial, 4) penyalahgunaan kekuasaan dalam perjanjian, 5) penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelesaian, 6) kegagalan bekerja sama dengan pihak lain.

Sebelum memahami tentang *bad faith* sebaiknya kita pahami dulu tentang *good faith*.

Dalam Uniform Commercial Code (UCC) Section 1-201²⁷⁰ menyatakan bahwa *good faith* dalam perjanjian adalah mengambil kebijakan karena harapan pihak-pihak terkait bisa dibenarkan dalam mengambil keputusan dan kesepakatan

²⁶⁹ www.America Business Law Journal.com . diakses tanggal 23 Oktober 2013

²⁷⁰ *Ibid.*

mereka. UCC melihat itikad baik dalam bentuk yang positif yakni sebagai “*honesty in fact in the conduct or transaction concerned*”.

Itikad baik sebenarnya sudah dimulai sejak pembuatan perjanjian dimulai dengan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti (*ouderzockplicht*) faktor materil bagi pihak yang berkaitan dengan pokok yang diperjanjikan.

Kewajiban menjelaskan tentang pokok-pokok yang diperjanjian sudah nampak dalam beberapa undang-undang seperti dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 7 ayat 1 tentang kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Ketentuan adanya itikad baik dalam surat perjanjian dapat berfungsi sebagai suatu aturan baru dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak.

Seperti perkara pembatalan perdamaian yang terjadi dibawah ini.

Kasus PT.Kertas Blabak Magelang vs PT. Greta Sastra Prima²⁷¹.

PT Kertas Blabak Magelang dalam keadaan pailit mempunyai utang kepada kreditornya Rp. 85.008.407.311,- (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tigaratus sebelas rupiah ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen) mewakili 6.243 suara. mempunyai 23 tagihan dari kreditor konkuren sebanyak Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen. Semula piutang karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 14.492.862.840 (empat belas milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kreditor preferen, akan tetapi saat pemunggutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian karyawan (Serikat Pekerja Blabak) melepas hak nya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dengan jumlah suara 1449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) dengan

²⁷¹ Putusan No. 62 PK/Pdt.sus/2012

pelepasan hak tersebut maka rencana perdamaian dapat disetujui berdasarkan pemungutan suara (*voting*) sesuai dengan ketentuan pasal 151 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tim kurator juga melaporkan bahwa tim kurator telah menerima surat dari salah satu kreditor yang pada intinya mengungkapkan telah terjadi upaya tidak jujur yang dilakukan debitor dalam proses perdamaian.

Secara umum hukum kepailitan berupaya mencapai tiga tujuan yaitu:

- 1). Memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap kreditor lainnya
- 2). Melindungi kreditor dari debitor yang tidak jujur dan
- 3). Melindungi debitor yang jujur dari para kreditornya.²⁷²

Salah satu tujuan hukum kepailitan seperti yang disebutkan di atas yaitu melindungi kreditor dari para debitornya yang tidak jujur dan beritikad tidak baik. Sebaliknya debitor yang dianggap masih punya prospek dan itikad baik untuk meneruskan usahanya bisa mendapatkan bantuan dana baru sehingga dapat melanjutkan perusahaannya kembali. Hal ini karena ketidakmampuan debitor membayar utang tidak selalu karena kesalahan debitor sendiri dan apabila debitor tersebut diberi kesempatan akan dapat bangkit kembali meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utangnya.

2. Transparansi Pembukuan Tidak dilakukan Akuntan Publik

Debitor yang berada dalam posisi pailit dan memohonkan perdamaian harus mengungkapkan informasi kepada kreditor berbagai fakta dan informasi dengan transparan dan jujur. Debitor diwajibkan mengungkapkan secara penuh (*full disclosure*) kondisi keuangannya kepada seluruh kreditor secara periodik. Sementara itu, apabila debitor berada dalam keadaan yang dapat ditolong maka

²⁷² GN. Olson, Government Intervention: *The Inadequacy of Bank Insolvency Resolution Lesson from the American Experience*. Dalam Disertasi Sunarmi, *op.cit.* Hal. 112.

debitor dimungkinkan untuk dapat keluar secara terhormat dari permasalahan utangnya.²⁷³

Salah satu cara untuk menentukan standar dalam mengukur informasi yang cukup (*adequate information*) dalam keterbukaan itu adalah mengajukan pertanyaan kepada kreditor yang mempunyai hak suara, apa yang ingin diketahui kreditor.²⁷⁴

Fungsi dari pertanyaan keterbukaan yang disetujui oleh pengadilan adalah untuk menyediakan informasi yang cukup kepada kreditor sehingga mereka dapat memberikan penilaian rencana itu. *Section 1125 (a) (1) Bankruptcy Code* yang berlaku di Amerika Serikat mendefinisikan informasi yang cukup sebagai berikut:

*“... information of a kind, and in sufficient detail, as far as reasonably practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of debtor’s books and records, that would enable a hypothetical reasonable investor typical of holders of claims or interest of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information need not include such information about any other possible or proposed plan.”*²⁷⁵

Hakim membiarkan adanya standar yang kabur dalam mengevaluasi apa yang dikatakan sebagai informasi yang cukup dan membiarkannya ditentukan secara *case-by-case* berdasarkan fakta dan situasi tertentu.

Beberapa pengadilan telah menjelaskan daftar keterbukaan yang secara khusus harus ada dalam suatu pernyataan keterbukaan. Pengadilan mengadopsi 19 butir daftar jenis informasi yang dapat dipersyaratkan dalam suatu daftar keterbukaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

²⁷³ Zulkarnain Sitompul, *Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaruan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Rancangan Perubahan UU Kepailitan, (Medan: Kerjasama antara FH-UI, Pascasarjana USU dan University of South Carolina, 2001).

²⁷⁴ David G. Epstein, Steve H. Nickes dan James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul: West Publishing Co, 1993). Hal. 819.

²⁷⁵ *Ibid.* Hal. 800-801.

1. Keadaan atau situasi yang mendasari munculnya permohonan kepailitan.
2. Suatu deskripsi yang lengkap dari aset yang tersedia beserta nilainya.
3. Antisipasi ke depan dari debitor.
4. Sumber dari informasi yang terdapat di dalam Pernyataan Pendaftaran.
5. Suatu *disclaimer* secara khusus mengidentifikasi bahwa tidak ada pernyataan informasi mengenai debitor atau jaminan yang diberikan di luar yang telah dinyatakan di dalam pernyataan keterbukaan.
6. Kondisi dan kinerja dari debitor pada saat debitor tersebut berada dalam kondisi *chapter 11*.
7. Informasi mengenai gugatan terhadap kekayaan.
8. Suatu analisis likuidasi yang menyatakan estimasi pendapatan yang akan diperoleh oleh kreditor.
9. Metode akuntansi dan penilaian yang digunakan dalam menyusun informasi keuangan yang terdapat pada pertanyaan keterbukaan.
10. Informasi tentang manajemen dari debitor ke depan, termasuk besarnya kompensasi yang akan dibayar kepada setiap *insider*, direktur dan atau pejabat-pejabat lainnya dari debitor.
11. Suatu ringkasan dan rencana dari reorganisasi.
12. Estimasi semua biaya administrasi termasuk biaya penasehat hukum dan akuntan.
13. Kolektifitas dari setiap rekening pendapatan.
14. Setiap informasi keuangan, *valuations*, atau proyeksi *pro forma* yang relevan bagi kreditor dalam menentukan apakah menerima atau menolak rencana.

15. Informasi yang relevan tentang resiko yang akan dihadapi oleh kreditor.
16. Nilai aktual atau proyeksi dari nilai yang akan diterima dari transfer yang pasti akan diterima.
17. Keberadaan, kemungkinan, keberhasilan, litigasi *non-bankruptcy*.
18. Konsekuensi perpajakan dari rencana.
19. Hubungan debitor dengan pihak terafiliasi.²⁷⁶

Secara umum suatu pernyataan keterbukaan harus berisikan semua informasi yang berdampak terhadap keberhasilan atau kegagalan proposal rencana perdamaian. Pernyataan keterbukaan tersebut harus berisi semua materi informasi yang berkaitan dengan resiko yang akan dihadapi oleh kreditor berdasarkan perdamaian yang diusulkan. Sebaliknya pernyataan pendaftaran tidak boleh dibebani dengan informasi yang terlalu teknis dan informasi-informasi tambahan yang sangat banyak (*overly technical and extremely numerous additions*), dimana informasi tersebut hanya akan mengakibatkan berkurangnya pemahaman bagi kreditor tertentu.

Berdasarkan Pasal 144 Undang-undang No 37 Tahun 2004, permohonan perdamaian kepailitan diajukan oleh debitor . Hal ini membuktikan bahwa perdamaian dalam kepailitan dipergunakan sebagai alat untuk mengatasi permasalahan utang piutang debitor. Namun sayangnya perdamaian kepailitan kadangkala disalahgunakan oleh debitor untuk kepentingan dirinya sendiri dengan merugikan para kreditornya. Tetapi apabila terindikasi pada arah yang positif, terlihat bahwa si debitor memiliki itikad baik untuk menunjukkan keadaan objektifnya kepada kreditor perihal ketidakmampuannya untuk menyelesaikan

²⁷⁶*Ibid.* Hal. 801-802.

utang-piutang yang terjadi di antara mereka, maka semestinyalah kreditor dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana.

Keterbukaan Informasi tentang keuangan debitor sangat diperlukan. Informasi yang cukup (*adequate information*) menyangkut informasi keuangan atau informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan atau dengan perkataan lain bahwa laporan keuangan harus merupakan fakta materiil yang memberitakan tentang prestasi perusahaan selama satu periode. Investor dan kreditor akan menggunakan informasi tersebut untuk menilai prospek perkembangan perusahaan. Seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 445K/Pdt.sus/2011 yang telah mengalami kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya, seharusnya judex juris lebih berkonsentrasi kepada proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit menjamin perdamaian tersebut dapat terlaksana dan bukan mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak urgent dan hakiki dalam mengabulkan permohonanya. Seperti adanya perincian dan tatacara pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditor, atau melihat laporan keadaan perusahaan yang tidak dibuat oleh auditor independen dan hanya disusun sendiri oleh debitor²⁷⁷.

Proposal perdamaian yang diusulkan debitor harus dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari keuangan perusahaan debitor sehingga peran auditor independen sangat diperlukan bagi pertimbangan kreditor untuk menerima usulan perdamaian atau menolaknya. Pada kasus diatas akhirnya kreditor menolak usulan perdamaian debitor karena tidak adanya audit dari auditor independen.

²⁷⁷ Direktori Mahkamah Agung, diakses tanggal 19 September 2016

Dari perkara kepailitan yang berhasil dihimpun diketahui bahwa yang paling banyak mengajukan permohonan perdamaian kepailitan pailit adalah debitor.

Tabel 13
Pihak yang Mengajukan Permohonan Perdamaian Pailit
Berdasarkan Jumlah Perkara Tahun 2010-2015

No	Pemohon	Medan	Jakarta	Semarang	Surabaya	Uj. Pandang	Jumlah
1	Debitor	4	9	3	5	0	21
2	Kreditor	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	9	3	5	0	21

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Permohonan perdamaian kepailitan yang diajukan oleh debitor, jelas menunjukkan bahwa debitor menginginkan agar dirinya dinyatakan bebas dari pailit. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan dipergunakan sebagai alat atau jalan keluar dari permasalahan utang piutangnya. Sehingga kadangkala hukum kepailitan dipergunakan sebagai muslihat debitor. Hukum kepailitan dipergunakan sebagai tindakan topengan . Hukum kepailitan dipergunakan sebagai alat untuk tidak membayar utang kepada kreditor.²⁷⁸

Berdasarkan perkara-perkara yang dijumpai dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ada debitor yang beritikad tidak baik yang menjadikan permohonan perdamaian kepailitan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapinya yang berkaitan dengan utang piutang, namun kiranya bukan tidak ada debitor yang sebenarnya memiliki itikad baik yang benar-benar mengajukan permohonan perdamaian pailit karena ketidakmampuannya untuk membayar atau menyelesaikan utang piutang. Sudah semestinyalah debitor yang demikian

²⁷⁸*Ibid.* Hal. 49.

mendapat perlindungan hukum. Artinya jangan karena adanya debitor yang memiliki itikad tidak baik menjadi alasan untuk menghukum debitor yang dengan jujur dan transparan menyatakan ketidakberdayaannya untuk menyelesaikan utang piutang.

Hal-hal yang menyangkut perdamaian kepailitan harus dapat diketahui oleh umum sehubungan dengan itu, maka pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Kepailitan memberikan sifat transparan terhadap hal-hal yang menyangkut perdamaian kepailitan. Bagaimana Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai transparansi itu. Apa cara-cara yang digunakan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk memberikan transparansi kepailitan kepada umum (publik).

Bila diperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa UUK memang menganut asas keterbukaan atau asas transparansi bagi umum (publik). Ada berbagai cara yang ditentukan dalam UUK yang dapat menjamin terlaksananya transparansi publik tersebut.

1. Cara yang pertama adalah keharusan untuk memuat hal-hal tertentu dalam Berita Negara.
2. Cara yang kedua adalah keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk mengadakan dan menyediakan daftar atau register umum di kantor kepaniteraan. Daftar atau register itu harus dibuat dan disediakan oleh Panitera Pengadilan Niaga dan yang setiap saat dapat dilihat oleh siapapun.

3. Cara yang ketiga ialah putusan pengabulan atau penolakan permohonan pernyataan pailit yang harus diputuskan oleh hakim di dalam sidang yang terbuka bagi umum.

- 1) Pengumuman dalam Berita Negara

Ini adalah mengenai pemuatan hal-hal menyangkut kepailitan dalam Berita Negara. Dalam Bab Kepailitan dari UUK terdapat berbagai ketentuan (pasal dan atau ayat) yang mengharuskan pemuatan hal yang diatur dalam pasal atau ayat itu di dalam Berita Negara.

Menurut Pasal 13 ayat (4) UUK, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUK, tiap pemuatan dalam Berita Negara yang diperintahkan dalam Bab I Kepailitan dari UUK tersebut dilakukan secara cuma-cuma.

Pasal 16 ayat (2) UUK menentukan bahwa surat yang dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam UUK, bebas bea materai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUK, pembebasan bea materai itu tidak termasuk:

1. Berita acara dan akta yang berisi penjualan atau perjanjian lainnya;
2. Akta balik nama mengenai benda tak bergerak atau kapal yang termasuk harta pailit;
3. Semua surat (dokumen) yang berisi perselisihan hukum tentang hak dan kewajiban harta pailit kecuali yang diterbitkan atas petunjuk Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

UUK memberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cuma-cuma atas perintah pengadilan. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 20 ayat (4) UUK. Pasal 20 ayat (4) UUK menentukan bahwa perintah untuk mengadakan pemeriksaan perkara kepailitan secara cuma-cuma, mengakibatkan pula pembebasan dari biaya kepaniteraan. Artinya, kalau pemeriksaan kepailitan itu diperintah oleh hakim dilaksanakan secara cuma-cuma (tidak dipungut biaya), maka biaya kepaniteraan juga tidak dapat dipungut dan tidak perlu dibayar.

2) Pencatatan dalam Register Umum cara kedua yang ditentukan oleh UUK

Transparansi publik mengenai kepailitan merupakan kewajiban sehingga atau keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk menyediakan daftar umum atau daftar register perkara. Menurut ketentuan Pasal 20 UU Kepailitan pada setiap Pengadilan Niaga harus diadakan daftar (register) umum oleh Panitera yang didalamnya harus dicatat secara berurutan tanggalnya yang memuat:

- a. Ikhtisar mengenai putusan-putusan pengadilan pernyataan pailit atau pembatalan pailit.

- b. Uraian mengenai isi putusan dan pengesahan perdamaian.
- c. Pembatalan perdamaian.
- d. Jumlah-jumlah pembagian dalam suatu penyelesaian.
- e. Pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud.
- f. Rehabilitasi terhadap debitor pailit.

Bentuk Register Umum itu menurut Pasal 18 ayat (2) UUK, bentuk dan isi daftar (register) itu ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUK, daftar (register) itu harus terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh melihat isi register itu. Menurut Pasal 20 ayat (4) UUK, pada register tersebut harus dimuat suatu indeks yang disusun menurut abjad.

3).Pemeriksaan dan Pengucapan Putusan Kepailitan Terbuka untuk Umum

Cara ketiga yang ditentukan oleh UUK untuk menjamin transparansi ialah bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini adalah asas yang ditetapkan oleh HIR. Oleh karena menurut Pasal 284 UUK kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu HIR, diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga maka ketentuan HIR yang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengucapan putusan pengadilan adalah terbuka untuk umum, maka asas ini berlaku pula bagi Pengadilan Niaga Khusus untuk kepailitan, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (4) UUK.

Pasal 10 ayat (4) UUK menentukan bahwa putusan atas permohonan Kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan mengenai pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK harus diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Pasal

289 ayat (2) UUK putusan atas Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Konsekuensi dari berlakunya asas transparansi kepailitan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah berlakunya fiksi hukum dalam kepailitan yaitu: “Setiap orang dianggap mengetahui mengenai kepailitan seorang debitor”. Fiksi hukum itu lebih luas lagi berlakunya daripada sekadar mengenai kepailitan debitor. Bukan saja setiap orang dianggap mengetahui tentang kepailitan seorang debitor, tetapi juga dianggap mengetahui tentang perdamaian dalam rangka PKPU, tentang perdamaian setelah pernyataan pailit, tentang pencabutan kepailitan, dan lain-lain.

3. Tidak Ada Usaha Debitor Mendapatkan Perdamaian

Akibat kepailitan semua harta kekayaan debitor akan disita dan pengurusan dan pemberesannya akan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas²⁷⁹. Debitor sudah tidak mempunyai wewenang lagi dalam menjalankan dan mengurus perusahaannya. Bagi seorang pengusaha hukuman ini tentu sangat berat. Untuk menghindari ini, satu-satunya jalan terakhir yang dapat ditempuh debitor pailit adalah dengan mengajukan perdamaian yaitu delapan (8) hari sebelum rapat pencocokan piutang dilakukan (Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

Proposal Perdamaian debitor harus dibuat secara jujur menggambarkan keadaan atau kondisi keuangan perusahaan debitor bukan proposal yang tidak realistis, tidak valid, hanya berdasarkan angka-angka perkiraan saja tanpa adanya

²⁷⁹ Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU

perhitungan angka-angka yang pasti oleh auditor independen dan juga secara jujur menggambarkan keadaan mesin-mesin, alat- alat produksi dan kondisi pabrik yang berkaitan erat dengan kemampuan membayar utang-utang debitor nantinya.

Seperti pada kasus perdamaian kepailitan No.13/Pailit/2010/PN.Niaga. Smg. Permohonan Perdamaian yang diajukan PT. Kertas Blabak ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa Tim Kurator telah mendapat laporan bahwa neraca rugi laba perusahaan debitor bukan dibuat oleh audit independen yang ditunjuk dan disumpah oleh hakim pengawas Pengadilan Niaga Semarang dan dokumen yang diserahkan tidak ditandatangani oleh direksi PT.KBM sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran atas laporan yang diberikan . Tim Kurator tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor atas laporan keuangan / laba rugi yang dimiliki debitor tersebut.

Tindakan Debitor yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membuat laporan keuangan dan langkah- langkah konkrit untuk dapat membayar utang-utangnya, menunjukkan bahwa debitor tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Debitor dianggap tidak ada usaha untuk membayar utangnya sehingga permohonan perdamaianya ditolak.

Debitor yang berusaha mendapatkan perdamaian seharusnya melakukan usaha-usaha yang konkrit untuk mewujudkan perdamaian tersebut seperti memperbaharui mesin-mesin pabrik dan alat-alat produksi yang sudah tua, rusak dan tidak produktif dengan mesin-mesin baru yang canggih sehingga meningkatkan produksi. Dengan meningkatnya nilai jual atau omzet perusahaan diharapkan para kreditor dapat menerima rencana perdamaian tersebut.

4. Debitor Mengalihkan Hartanya Yang Dalam Proses Perdamaian

Penerapan beberapa ketentuan perdamaian yang telah dikembangkan di Negara-negara lain dapat dilakukan oleh Indonesia, setidaknya dengan dasar pemikiran berikut ini. Pertama, tujuan perdamaian kepailitan adalah tidak melikuidasi perusahaan yang masih memiliki aset dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. Kedua, memberi kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Ketiga, memberi keleluasan kepada debitor untuk membuat suatu langkah baru yang dapat membebaskannya dari semua utang yang membebaninya dengan ketentuan debitor harus jujur dengan keadaan keuangan perusahaannya.

Perdamaian sebagai langkah terakhir harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimulai dari inventaris semua harta debitor.

Tugas inventarisasi harta pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator yang akan mengalami kesulitan apabila debitor tidak kooperatif. Bahkan debitor yang mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga. Ketika permohonan perdamaian ditetapkan oleh Hakim ternyata harta pailit sudah tidak ada lagi. Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator sulit untuk menelusuri harta pailit sebab dalam putusan kepailitan tidak ada daftar catatan aktiva dan pasiva perusahaan. Hal ini dijumpai dalam perkara antara *Yusniwati v. PT. Bank Pembangunan Daerah, dkk*, No. 018/PN.MTR/P.Pdt/Pailit/1977.²⁸⁰

Dalam keadaan yang demikian ini maka sudah selayaknyalah debitor tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, namun jika debitor tidak mengalihkan hartanya, melakukan segala sesuatu dengan menunjukkan sikap

²⁸⁰ Sunarmi, *Op cit.* Hal. 50.

kooperatifnya kepada petugas BHP/ Kurator, maka debitor semacam ini yang beritikad baik untuk tidak mengalihkan harta pailitnya patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Debitor yang mau bersifat kooperatif dapat perlindungan melalui proses rencana perdamaian yang merupakan hak debitor yang beritikad baik . Walaupun bentuk perdamaian di Indonesia menurut UU Kepailitan tidak memberikan kesempatan untuk berlangsungnya negosiasi-negosiasi ke arah perdamaian yang efektif. Bentuk perdamaian yang diatur dalam UU Kepailitan hanya merupakan bentuk kompromi sukarela antara debitor dan kreditor.

5. Jangka Waktu Pembayaran Terlalu Lama

Penyelesaian utang piutang melalui perdamaian dapat dibatalkan apabila keadaan keuangan perusahaan debitor sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat menyelesaikan semua kewajibannya. Keadaan keuangan debitor yang dimaksud terdiri dari dua hal yaitu persoalan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan persoalan solvabilitas yang bersifat jangka panjang. Menurut Fred B.G Tumbuan, penyelesaian utang debitor yang mengalami persoalan likuiditas dapat diselesaikan dengan Penundaan pembayaran Utang dan penyelesaian utang debitor yang mengalami solvabilitas dilakukan melalui pailit²⁸¹.

Melalui Penundaan Pembayaran Utang dan proses kepailitan dapat dilakukan perdamaian. Para kreditor akan menerima rencana perdamaian itu apabila memenuhi kepentingan semua kreditor dan jangka waktu untuk pembayarannya tidak terlalu lama.

²⁸¹. Fred B.G Tumbuan Dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto. *Op.Cit* hal 243

Pada kasus PT. Greta Sastra Prima v. PT Kertas Blabak Magelang²⁸²,
Majelis Hakim berpendapat:

a. PT Kertas Blabak adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas. Mempunyai utang pada PT Greta Sastra Prima dan kreditor lainnya sebesar Rp. 85.008.407.311 (Delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh ribu tigaratus sebelas rupiah). Karena sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka PT Greta Sastra Prima mengajukan permohonan kepailitan atas PT Kertas Blabak.

Atas Kepailitan yang dialami PT Kertas Blabak kemudian mengajukan perdamaian kepada kreditor melalui pengadilan niaga Semarang. Majelis hakim kemudian mengabulkan usulan perdamaian tersebut. Tetapi Kemudian PT Greta Sastra mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung karena merasa tidak adil. Putusan Peninjauan Kembali ini akhirnya membatalkan perdamaian yang diajukan PT Kertas Blabak dengan pertimbangan :

b. Bahwa selain esensi perdamaian adalah penyelesaian utang secara efektif, efisien, adil dan menguntungkan semua pihak serta bersifat win-win solution. Oleh karena itu perdamaian tidak boleh merugikan kepentingan debitor dan para kreditor yang kedudukannya berbeda-beda.

c. Bahwa debitor pailit mengajukan rencana pelunasan seluruh utangnya selama 5 tahun dengan waktu interval (*grass periode*) selama 3 tahun sehingga debitor pailit baru membayar utangnya pada tahun 2014.

²⁸². Putusan No.62 PK/Pdt.Sus/2012

d. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan debitor pailit, maka sejak tahun 2014 debitor pailit hanya sanggup membayar cicilan utang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Apabila debitor sungguh-sungguh berniat membayar utangnya dalam 5 tahun seharusnya debitor wajib menyediakan dana sebesar Rp.1.416.806.788,51 (Satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen).Jadi sampai 2019 debitor akan defisit sebesar Rp. 916.806.788,51 (Sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah limapuluh satu sen).

Dari putusan kedua di atas terlihat bahwa hakim Mahkamah Agung menolak perdamaian yang diajukan debitor karena jangka waktu pembayaran cicilan terlalu lama sehingga tidak menjamin terlaksananya rencana perdamaian tersebut. Jadi jangka waktu yang terlalu lama yaitu tiga (3) tahun grass periode dan lima (5) tahun masa angsuran dapat membatalkan perdamaian kepailitan.

6. Tidak Adanya Investor Baru Yang Dapat Memberikan Jaminan Kepada Kreditor

Investor baru merupakan salah satu cara dalam membantu debitor untuk menyelesaikan utang piutangnya kepada kreditor. Selama masa perdamaian perusahaan debitor harus tetap mempertahankan kelangsungan usahanya, termasuk untuk membayar semua biaya operasional perusahaan seperti bahan baku, listrik, air, gaji karyawan termasuk kewajiban-kewajiban lain yang tidak dapat ditunda seperti pajak. Dengan kata lain agar perusahaan debitor dapat menyelesaikan utangnya secara tuntas maka debitor memerlukan investor baru

yang dapat memberikan tambahan modal. Adanya investor baru yang memberikan tambahan modal diharapkan perusahaan debitor dapat melakukan kegiatan produksinya kembali sehingga usulan perdamaian yang diajukan debitor tidak akan ditolak oleh kreditor.

Pada Kasus PT Kertas Blabak dan PT Greta Sastra Prima, salah satu alasan hakim membatalkan perdamaian yang sudah di putuskan oleh hakim Mahkamah Agung adalah karena tidak adanya jaminan baru dari investor. Berikut ini pertimbangan hakim yang membatalkan perdamaian kepailitan:

- a. Debitor telah menunjukkan kepada kreditor bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dan keuangan dengan baik melalui presentasi mereka dalam sosialisasi proposal perdamaian atas langkah tersebut tim kurator berpendapat bahwa dengan mengajukan proposal perdamaian dapat menunjukkan kepada kreditor bahwa debitor masih mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dan ini adalah hal yang baik.
- b. Debitor dalam proposal perdamaian tidak dapat memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk real seperti menunjukkan investor baru atau adanya penanam modal baru dan memberikan jaminan kepada kreditor atas terbayarnya utang-utang debitor yang dapat ditunjukkan dengan membayar sebagian utang debitor sebagai bentuk keseriusan yang dicantumkan di dalam proposal perdamaian. Maka tim kurator berpendapat bahwa debitor seharusnya dapat menunjukkan sesuatu yang real dan nyata bukan hanya janji dan prakiraan semata.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Niaga berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-

undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian yang diajukan debitor pailit.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian

1. Proses Perdamaian Ditentukan Oleh Kreditor

Persetujuan Kreditor merupakan dasar bagi hakim pengadilan niaga untuk menerima atau menolak perdamaian. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU bahwa perdamaian yang diajukan oleh debitor harus disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut²⁸³.

Pada ketentuan *Faillissementverordening* menjelaskan bahwa untuk menerima perdamaian diperlukan sepakatnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari para berpiutang bersaing (konkuren) yang diakui dan diterima bersyarat, yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah semua piutang yang tidak diistimewakan, tidak dijamin dengan hipotek, gadai atau ikatan panen yang diakui atau diterima bersyarat²⁸⁴. Kedua peraturan tersebut merupakan dasar persetujuan kreditor konkuren untuk menetapkan perdamaian.

Persyaratan jumlah suara untuk menerima rencana perdamaian tidak sama dengan persetujuan perdamaian.

²⁸³ Pasal 151 UU NO.37 Tahun 2004

²⁸⁴ Pasal 141 *Faillissementverordening*

Pertama, Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam dalam rapat mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut . Kedua, persetujuan perdamaian diterima apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian ²⁸⁵. Ketiga, rencana perdamaian diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Keempat, Apabila kreditor konkuren setuju dengan rencana perdamaian maka paling lama dalam jangka waktu 8 hari diselenggarakan pemungutan suara kedua. Pihak yang berhak menentukan menerima atau menolak perdamaian debitor adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren ²⁸⁶.

Penetapan atau penolakan perdamaian oleh pengadilan ditentukan oleh kreditor diatur dalam tiga Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Ketentuan ini bertentangan dengan teori creditor bargain, karena proses kepailitan termasuk didalamnya proses perdamaian yang adil hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang secara khusus menangani masalah kepailitan ²⁸⁷. Pendapat dan tanggapan para kreditor hanya bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan atau proses perdamaian

²⁸⁵ Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004

²⁸⁶ Pasal 156 UU No. 37 Tahun 2004

²⁸⁷ Thomas H. Jackson & Robert E.Scott, "On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain," (75 Va. L.Rev.155 (1989), hal 163

tetapi Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitor²⁸⁸.

Pada masa berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 ditemukan suatu putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan kreditor (kasus Bank Harapan Sentosa dengan PT. Osaka Indah)²⁸⁹ dan ada juga putusan pengadilan niaga yang telah menetapkan perdamaian dimohonkan Kasasi oleh kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Kasus penolakan perdamaian oleh kreditor minoritas tersebut terdapat dalam perkara PT. Bank Niaga dengan PT.Gunung Garuda²⁹⁰. Pada masa berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 contoh kasus penolakan perdamaian yang dilakukan oleh kreditor adalah kasus PT. Bank Negara Indonesia Persero (tbk) dengan PT. Kurnia Musi Plywood Industrial Co²⁹¹.

Prosedur mengenai perdamaian atau *Composition* sebenarnya adalah penandatanganan persetujuan perdamaian antara debitor dengan kreditor sebagai pilihan lain dari likuidasi artinya dalam keadaan tertentu mekanisme perdamaian dapat berubah menjadi mekanisme likuidasi. Sebaliknya mekanisme likuidasi dapat dialihkan kepada mekanisme perdamaian yang disesuaikan (*Zwangsvergleich verfahren*)²⁹². Pada Tahun 1994 Parlemen Jerman mengesahkan Undang-undang Insolvensi baru yaitu *Insolvenzordnung (insolvency Act)* dan efektif berlaku 1 Januari 1999. Undang-undang Insolvensi di Jerman ini

²⁸⁸ *Ibid* hal 157

²⁸⁹ Putusan No. 18/Pailit/2000/PN.NiagaJkt.Pst

²⁹⁰ Putusan No. 48/ pailit /2001/ PN. Niaga.Jkt.Pst

²⁹¹ Putusan No. 42/Pailit/ 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst

²⁹² *German Bankrupy Act* Pasal 123.

mengalami perubahan sangat besar ²⁹³. Undang-undang ini memuat aturan reorganisasi perusahaan yang sama dengan yang diatur dalam *Chapter 11 Bankruptcy Code* Amerika Serikat ²⁹⁴.

Perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor. Dimulai sejak putusan pailit oleh hakim pengadilan kepada debitor. Dengan menyetujui rencana perdamaian, kreditor dan debitor dapat membuat kesepakatan untuk melakukan pembayaran dan pembagian aset debitor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Rencana perdamaian dapat ditolak apabila hukum acara tidak diikuti atau persetujuan atas rencana perdamaian dilakukan dengan curang atau dengan kata lain debitor lebih memihak kepada salah satu kreditor daripada kreditor lainnya.

2. Penerapan Ketentuan Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU

Penetapan perdamaian di pengadilan niaga sedikit atau jarang terjadi. Ini karena kreditor separatis terutama Bank akan lebih aman dengan langsung menjual hak jaminan kebendaan yang dipegangnya apabila mengetahui bahwa debitor sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Pelaksanaan putusan perdamaian kepailitan di pengadilan niaga lebih berpihak pada kepada kreditor, ini terbukti dari permohonan damai yang dikabulkan kurang dari 20%. Permohonan perdamaian yang diajukan tidak berakhir pada putusan damai terhadap debitor.

²⁹³ David A. Skeel, Jr, *An Evolutionary Theory Of Corporate Law and Corporate Bankruptcy*, (51 Vand.L Rev 1325: Oktober 1998) hal. 1350

²⁹⁴ Charles D. Booth, "The Transnational Aspect of Hongkong Insolvency Law." (2 Sw.j.l & trade Am I: 1995), hal 14

Tabel 14
Daftar Permohonan Perkara di Pengadilan Niaga Tahun 2006- 2016

No	Jenis putusan	Jumlah
1	Pailit perorangan	61
2	Pailit Perusahaan	811
3	PKPU	298
4	Ditolak	203
5	Dicabut	96
6	Damai	20

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jumlah permohonan tahun 2006 hingga tahun 2016 terdapat 872 permohonan pailit, dari jumlah tersebut hanya 61 permohonan pailit yang diajukan oleh debitor. Permohonan pailit lebih banyak diajukan oleh perusahaan yaitu sebanyak 811 permohonan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak dimanfaatkan oleh debitor, dari 872 jumlah permohonan pailit, sebanyak 298 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jumlah permohonan pailit yang ditolak sebesar 203, dan 96 permohonan dicabut. Data tersebut menunjukkan debitor yang dinyatakan pailit sepuluh tahun terakhir sebanyak 209, dan hanya 20 putusan damai. Penyebab lainnya adalah penafsiran yang berbeda-beda dari hakim pengadilan niaga terhadap ketentuan kepailitan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang, sehingga menghasilkan keputusan yang inkonsisten dan akhirnya menjadi putusan yang “yang tak terduga” (*unpredictable*). Disamping itu tidak adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kepailitan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum kepailitan.

Berdasarkan data diatas, putusan perdamaian kepailitan sedikit terjadi atau dilaksanakan. Penyebabnya adalah ketentuan isi Pasal 149 ayat (1) jo Pasal 55 UU Kepailitan Dan PKPU yang menyatakan secara tegas bahwa kreditor separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Pemberian suara disini maksudnya adalah keikutsertan Kreditor separatis sebagai para pihak dalam proses perdamaian tersebut.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi...” *dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 setiap Kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*”. Dari frasa “*seolah-olah tidak terjadi kepailitan*’ ini bukan berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (*bankruptcy proof*). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditor pemegang hak jaminan tersebut²⁹⁵. Dalam hukum kepailitan tidak ada perbedaan antara harta pailit, pada saat putusan pailit jatuh maka seluruh harta debitor merupakan harta pailit. Kecuali khusus untuk benda-benda seperti hewan piaraan, alat- alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan debitor dengan keluarganya, serta bahan makanan untuk keluarga selama sebulan yang dimiliki debitor, upah yang diperoleh debitor karena pekerjaannya atau uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu

²⁹⁵ Lihat Pasal 21 UU No.37 Tahun 2014 .

kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang tidak termasuk dalam harta pailit.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun 2014 bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan wewenang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Ini menunjukkan bahwa penghormatan yang cukup tinggi terhadap keberadaan hukum jaminan khususnya hak eksekutorial kreditor separatis.

Pendapat Kreditor separatis sangat dibutuhkan dalam rencana perdamaian yang diajukan debitor karena tanpa ada pernyataan dari kreditor separatis maka rencana perdamaian debitor tidak ada artinya. Karena apabila kreditor separatis melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya maka habislah harta pailit tersebut. Apalagi apabila benda yang dieksekusi itu merupakan modal vital bagi debitor pailit untuk melaksanakan rencana perdamaianya. Dengan demikian kedudukan kreditor separatis lebih terjamin dan tinggi daripada kreditor konkuren.

Kedudukan Kreditor yang berbeda-beda ini sesuai dengan hasil penelitian Subhan²⁹⁶ bahwa dalam Undang-undang kepailitan Indonesia terdapat beberapa prinsip dan norma yaitu prinsip *Paritas Creditorium*, *Pari Passu Pro Rata* dan prinsip *Structured Prorata*.

Prinsip *paritas creditorium* merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: *bahwa Segala kebendaan*

²⁹⁶ Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan praktek di Pengadilan* (Jakarta:Kencana,2009) hal 67

si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Dari rumusan pasal 1131 tersebut menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum atau tindakan yang dilakukan subyek hukum dalam hukum perdata khususnya bidang hukum harta kekayaan akan berakibat pada harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah harta atau mengurangi hartanya (istilah akuntansinya kredit dan debit). Prinsip *paritas creditorium* ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21 UUK.

Prinsip *Pari passu prorata parte* merupakan penormaam dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan: *Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*

Dari rumusan Pasal 1132 tersebut, setiap kreditor berhak atas pemenuhan perikatan (pembayaran) dari harta kekayaan debitor secara:

- a. *pari passu* yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan
- b. *prorata parte* yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan besar-kecilnya piutang masing-masing dibandingkan dengan harta kekayaan debitor.

Lebih lanjut prinsip *pari passu prorata parte* diatur dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta penjelasan Pasal 176 huruf a UUK.

Pasal 189 ayat (4) UU Kepailitan Dan PKPU menyatakan bahwa:

“ *pembayaran kepada kreditor (a) yang mempunyai hak yang diistimewakan termasuk didalamnya yang hak istimewa dibantah dan (b) pemegang hak*

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau angunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.”

Pasal 176 huruf a menyatakan: Jika kreditor lama dan kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara *prorata*. Arti *prorata* adalah pembayaran berdasarkan besar-kecilnya piutang masing-masing.

Prinsip *structured creditor* terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU no 37 Tahun 2004 menyatakan: *Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya*. Pengertian kreditor disini adalah semua kreditor meliputi: kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor preferen adalah kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor separatis adalah kreditor dengan jaminan hak kebendaan seperti gadai hipotek, hak atas panen, hak tanggungan dan hak jaminan fidusia tanpa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut ²⁹⁷. Dalam hal ini kreditor (konkuren, preferen dan separatis) berhak untuk setiap saat:

- a. memajukan permohonan kepailitan kepada debitor yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan; dan atau

²⁹⁷ Kartini Mulyadi, *Op Cit*, hal 174- 175

- b. dapat dikemukakan sebagai kreditor kedua dalam setiap permohonan pailit yang dimajukan kepada debitor yang telah memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa para kreditor mempunyai tingkatan atau kedudukan yang berbeda-beda, tetapi tetap mempunyai hak sama dalam pengajuan permohonan kepailitan. Termasuk dalam keputusan persetujuan perdamaian yang diajukan debitor. Pasal 149 ayat (1) mencegah kreditor separatis untuk memberikan suara dalam proses perdamaian, meskipun suara kreditor separatis tersebut menentukan diterima atau tidaknya perdamaian, tetapi alangkah lebih baik kreditor separatis diundang untuk memberikan pendapat / tanggapannya dalam proses perdamaian tersebut.

3. Penerapan Prinsip UtangWajib Dibayar

Masalah kepailitan pada mulanya diawali dari adanya perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditor. Perjanjian utang- piutang dalam hukum perdata dikenal sebagai perjanjian pinjam- meminjam. Ketentuan tentang Pinjam –meminjam uang maupun barang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diatur dalam Bab Ketiga Belas mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Dalam hukum perikatan, para pihak yang sudah sepakat tentang hak dan kewajiban masing- masing wajib untuk mentaati isi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajibanya disebut wanprestasi dan dapat dituntut ganti rugi. Tetapi dalam hukum kepailitan apabila

debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo dapat dituntut pailit dan dilikuidasi semua harta kekayaannya.

Secara etimologi “*schuld*” (bahasa Belanda) berarti utang . Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit utang adalah suatu kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah keseluruhan kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian, umpamanya kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk mengerjakan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu²⁹⁸.

Menurut Kartini Mulyadi dalam buku Rudhy A. Lontoh istilah utang merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu²⁹⁹. Contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok pada yang meminjamkan.
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli.
- c. Kewajiban pembangun membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah
- d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Menurut Sutan Remy , utang yang dimaksud dalam Undang –undang kepailitan adalah bukan setiap kewajiban apapun dari debitor kepada kreditor

²⁹⁸ Pasal 1234 KUH Perdata

²⁹⁹ Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan PKPU*, (Bandung:Alumni 2001) hal. 75

karena adanya perikatan diantara mereka, akan tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang baik kewajiban yang timbul karena perjanjian ataupun oleh Undang-undang³⁰⁰.

Pengertian utang yang terdapat dalam hukum kepailitan merupakan penjelmaan dari asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitor dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatanya. Dalam *faillissementverordening* menentukan putusan pailit seseorang pada pengertian “ setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut...”. *Faillissementverordening* tidak mengatur secara tegas tentang pengertian utang, juga Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tidak ada memberikan pengertian tentang utang. Undang- undang ini menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor³⁰¹, dan utang yang tidak dibayar tersebut berupa utang pokok dan atau bunga. Artinya permohonan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila debitor tidak membayar utang pokoknya atau tidak membayar bunganya. Baru pada Undang- undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pengertian utang secara tegas diatur yaitu dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “ *Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul nanti dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi debitor memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.*”

³⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordebing junto Undang-undang No 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti 2002) hal. 111

³⁰¹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 19989

Pengertian utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 merupakan pengertian utang yang luas karena utang diartikan sebagai kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang. Dalam beberapa kasus di pengadilan niaga, utang debitor tersebut dapat muncul dari:

- a. Perjanjian kredit
- b. Penolakan bilyet giro yang dikeluarkan.
- c. Perjanjian Kerjasama Investasi Berjangka.
- d. Kerjasama Investasi Keuangan .

Utang debitor tersebut harus dibayar pada saat sudah jatuh tempo. Pengertian jatuh tempo adalah ketika debitor harus melakukan pembayaran utang yang telah diperjanjikan . UU No. 37 Tahun 2004 menentukan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai kewajiban untuk membayar utang yang sudah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun putusan atau pengadilan, arbitrase dan majelis arbitrase³⁰².

Menurut pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening*:” Setiap pihak yang berutang (debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya dengan putusan hakim baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya) dinyatakan dalam keadaan pailit “.

Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif artinya keadaan keuangan debitor benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar

³⁰² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004

utang-utang tersebut (*insolven*), ini dibuktikan dengan audit keuangan oleh akuntan publik yang independen.

Permohonan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan apabila debitor tidak membayar utang-utangnya kepada satu atau sebagian besar kreditor yang memiliki tagihan yang keseluruhannya merupakan paling sedikit lebih dari 50% dari seluruh utang debitor kepada semua kreditornya. Artinya apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada kreditor yang lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah utang debitor tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik maka terhadap debitor tersebut tidak dapat diajukan permohonan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor itu sendiri³⁰³.

Secara etimologi "*toestand*" berarti keadaan berhenti membayar. Ada beberapa pendapat tentang keadaan berhenti membayar.

- a. Keadaan berhenti membayar dapat terjadi ketika kredit-kredit lain mendesak untuk pembayaran dan memiliki eksekusi diluar Undang-undang Kepailitan.
- b. Keadaan berhenti membayar adalah keadaan dimana aktiva boedel pailit terbukti cukup untuk membayar semua utang debitor namun tidak menghalangi debitor berada dalam keadaan berhenti membayar.
- c. Keadaan berhenti membayar bukan karena keadaan memaksa (*overmaht*) atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor, tetapi karena alasan keberatan –keberatan untuk membayar yang dapat diterima hakim.
- d. Keadaan berhenti membayar adalah apabila pengeluaran debitor lebih besar dari pada penghasilannya.

³⁰³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.* hal 51

- e. Keadaan berhenti membayar adalah ketika debitor menolak melakukan pembayaran, memiliki lebih dari satu kreditor dan utang yang dibayar harus dalam arti yang luas termasuk debitor tidak berprestasi³⁰⁴.

Pengertian “keadaan berhenti” membayar dalam *faillissementverordening* tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pengertian tersebut kemudian berubah dalam Undang-undang No. 4 tahun 1998 menjadi “tidak membayar”. Beberapa Putusan pengadilan mengartikan keadaan berhenti membayar sebagai berikut:

- a. Debitor tidak membayar utang karena debitor berhenti membayar utang pada kasus PT.Surya Citra Televisi dengan PT. Indomas Pratamacitra.
- b. Debitor tidak membayar utang dengan seketika dan sekaligus lunas pada para kreditornya pada kasus Bank Artha Graha dengan Cheng Basuki.
- c. Debitor tidak membayar utang ketika berhenti melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati .
- d. Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel pada waktu yang telah diperjanjikan.
- e. Debitor tidak melakukan pembayaran secara tunai atas penyewaan jasa pelayanan sistem³⁰⁵.

Ketentuan tidak membayar sedikitnya satu utang yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998 kemudian dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “...tidak membayar lunas sedikitnya satu utang...”. Dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut jelaslah bahwa utang debitor wajib dibayar tepat pada waktunya, keterlambatan

³⁰⁴ Victor M.Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal 40

³⁰⁵ Putusan No. 01/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst

pembayaran utang dapat menyebabkan debitor dimohonkan pailit oleh para kreditornya. Dan pada saat proses perdamaian kepailitan, apabila debitor terlambat melakukan pembayaran juga dapat menyebabkan batalnya perdamaian.

4. Substansi Perdamaian Tidak Merugikan Kreditor

Permohonan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh debitor bertujuan untuk mengakhiri sengketa utang piutang dengan kreditor. Pada pelaksanaan perdamaian kepailitan ini dapat dilakukan cara-cara antara lain: restrukturisasi utang, pengurangan atau potongan pokok pinjaman dan bunga, pengurangan tingkat suku bunga, konversi utang kepada saham dan pembayaran utang dengan cicilan yang dibayarkan setiap bulan. Pada beberapa kasus perdamaian kepailitan yang terjadi di Pengadilan niaga terlihat bahwa perdamaian akan terjadi apabila isi atau substansi perjanjian perdamaian tersebut tidak merugikan kreditor³⁰⁶.

Perjanjian perdamaian antara kreditor dengan debitor dalam perkara antara PT.Karabha digdaya dengan PT.Lippo dan kawan-kawan berisi tentang:

1. Kompensasi *Transferable Membership Certificate*(TMC) Emerald Golf.
2. Pembayaran dengan tunai
3. Konversi saham
4. Tempo pelaksanaan akan diselesaikan dalam tempo satu bulan setelah akta perdamaian dihomologasi pengadilan niaga.

Perjanjian perdamaian antara Debitor dengan PT. Daya Radar Utama dan kawan-kawan yang telah dihomologasi pengadilan niaga Jakarta Pusat antara lain

³⁰⁶ www.Direktori Mahkamah Agung, diakses tanggal 5 Oktober 2016

meliputi pembayaran tunai yang di lakukan dalam empat tahap terhitung tanggal 11 April 2000 hingga Januari 2000.

Perkara yang melibatkan PT Bank Papan Sejahtera, Tbk, PT Bank Niaga, Tbk, PT Bank Lippo, PT Sejahtera MBF Multi Finance dan PT Bank Mashil Utama, Tbk, dalam perjanjian damai yang telah dihomologasi antara lain meliputi pembayaran tunai atas seluruh utang dalam (tempo) waktu 27 (dua puluh tujuh) hari atau kurang dari satu bulan.

Perkara yang melibatkan Asian Banking Corporation, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank Bali, Tbk, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, dalam perjanjian yang telah dihomologasi antara lain: Restrukturisasi utang pengurangan nilai pinjaman serta bunganya (70%), pemberian bunga deposito dan perjanjian ini dinyatakan telah final.

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan mengikat manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga. Rencana perdamaian tersebut ditawarkan oleh pihak debitor kepada para kreditornya. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan sebagian tuntutan, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan suatu "*agreement*". Namun demikian, posisi para kreditor lebih menentukan ketimbang debitor. Sekalipun kreditor bersedia melepaskan sebagian tuntutan, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitor dianggap tidak sesuai, para kreditor dapat meminta debitor untuk menaikkan nilai pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari Perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang antara lain memberikan perpanjangan

penundaan Pembayaran Utang selama 2 bulan oleh karena terdapat permintaan para termohon (kreditor) agar jumlah yang ditawarkan dalam rencana perdamaian dapat dinaikkan.

Contoh lain dari posisi debitor yang tidak seimbang dalam perjanjian perdamaian adalah dalam Perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menetapkan pembayaran tunai atas seluruh utang tanpa diberi keringanan dan dibayar dalam tempo kurang dari satu bulan. Jelaslah perjanjian yang demikian akan mempersulit debitor dan wajar apabila di belakang hari debitor dinyatakan pailit.

Perjanjian damai dalam Perkara No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst pada dasarnya telah memberikan penundaan pembayaran melalui tahap demi tahap, akan tetapi penundaan pembayaran tersebut bersifat pembayaran tunai, dan dengan tidak dipenuhinya pembayaran tahap pertama pihak kreditor mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang berakibat debitor dinyatakan pailit. Tidak puas dengan putusan pailit tersebut, Pemohon Perdamaian Penundaan Pembayaran Utang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 278 jo. Pasal 275 UU Kepailitan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pembatalan putusan perdamaian tidak dapat dimintakan pemeriksaan pada tingkat kasasi kecuali kasasi untuk kepentingan undang-undang dan melalui Putusan No. 038/K/N/1999 tanggal 7 November 1998 permohonan kasasi ini dinyatakan ditolak, demikian pula melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 03/PK/N/2000 tanggal 28 Februari 2000, Mahkamah Agung tetap menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Penundaan Pembayaran Utang (debitor).

Berdasarkan uraian di atas, maka substansi (isi) perjanjian damai berpengaruh terhadap penyelesaian utang . Suatu perjanjian perdamaian yang tidak merugikan kreditor dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitor dengan para kreditornya relatif dapat diterima dan memperoleh pengesahan (homologasi) dari pengadilan niaga. Perjanjian Perdamaian yang berisi kompensasi utang, konversi utang kepada saham, restrukturisasi berpengaruh positif terhadap penyelesaian utang daripada pembayaran uang tunai.

Menyadari manfaat Perdamaian yang dapat mencegah kepailitan dan juga manfaat-manfaat lainnya, sudah seharusnya (idealnya) persentase banyaknya terjadi perdamaian harus ditingkatkan. Beberapa faktor seperti kemampuan financial dan itikad baik, diharapkan merupakan solusi dalam peningkatan keberhasilan debitor dalam pengajuan rencana perdamaianya, sehingga keberadaan lembaga Perdamaian semakin efektif.

Perpanjangan waktu pembayaran utang pada umumnya diberikan dengan maksud agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian utang. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada para kreditor melalui pengadilan niaga akan disahkan dalam suatu putusan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Ada kemungkinan pengadilan niaga menolak pengesahan rencana perdamaian debitor apabila :

- a. Harta debitor, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.

- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena menggunakan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu.
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminannya untuk pembayarannya.

Jika pengadilan niaga mengesahkan isi perjanjian yang lazim disebut homologasi, maka debitor berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian damai tersebut. Kelalaian debitor dalam melaksanakan perjanjian damai dapat berakibat pembatalan perjanjian yang telah disahkan dengan konsekuensi debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan demikian, isi perjanjian dan pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut merupakan faktor-faktor pendorong dalam penyelesaian utang melalui perdamaian, baik perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun perdamaian dalam Kepailitan.

Isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian perdamaian pada pokoknya mengandung tiga unsur utama, yaitu:

- a. Kemauan dan kemampuan finansial debitor untuk membayar utang.
- b. Sikap toleransi kreditor terhadap rencana proposal perdamaian.
- c. Tempo (waktu) pelaksanaan perdamaian.

Perdamaian yang telah disetujui Pemohon, Termohon serta para kreditor lainnya akan *dihomologasi* oleh pengadilan niaga segera setelah putusan perdamaian disahkan, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali, dalam putusan tersebut kedua belah pihak harus menaati

isi perdamaian tersebut. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Suatu putusan perdamaian terutama dibuat dengan maksud mengakhiri sengketa penyelesaian utang antara debitor dan para kreditornya. Jika dilihat dari substansi (isi) perjanjian perdamaian, maka pada dasarnya perjanjian tersebut berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debitornya. Pokok gilirannya debitor harus melaksanakan isi perjanjian manakala telah jatuh tempo. Pelaksanaan isi perdamaian mengakibatkan penyelesaian utang debitor terhadap para kreditornya tercapai dan debitor terhindar dari putusan pailit.

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian atau sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana, berakibat debitor dinyatakan pailit. Debitor harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitor gagal, para kreditornya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.

Suatu perdamaian dapat dibatalkan, pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitor lalai dalam melaksanakan isi perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian. Pengadilan niaga mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah debitor masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan, antara lain sebagai berikut: “Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling

lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelongaran tersebut diucapkan.”

Pada pelaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan, pertama isi perjanjian terlaksana oleh debitor. Kedua debitor gagal atau sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana dengan akibat debitor dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang kepailitan dan akibat hukumnya. Seperti pada contoh perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst dan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Perkara Perdamaian pada tahun 2014, ada dua perkara yang dapat melampaui tahapan pelaksanaan isi perdamaian sehingga debitor terhindar dari kepailitan, dua perkara lainnya, yaitu No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst gagal dalam pelaksanaan isi perdamaian yang berakibat dibatalkannya perjanjian damai.

Penyelesaian utang melalui perdamaian kepailitan dengan persentase 20% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan Undang-Undang Kepailitan bermuara pada perlindungan kepentingan kreditor. Suatu perkara yang telah diberikan penundaan pembayaran sampai dengan pengesahan perdamaian dapat dinyatakan pailit oleh salah satu sebab di bawah ini:

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor.
2. Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor
3. Para kreditor mengajukan pembatalan perjanjian damai

Undang-Undang Kepailitan tampaknya lebih memberi perlindungan kepada kreditor. Dengan dipailitkannya debitor, maka harta debitor akan

dilikuidasi dan dibagikan secara seimbang kepada para kreditornya, sebaliknya debitor akan menanggung kerugian baik materil maupun moril. Seharusnya akibat-akibat kepailitan tidak perlu terjadi apabila debitor mempunyai ketaatan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Namun, oleh karena sesuatu hal debitor tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Bagi kreditor, yang terpenting adalah piutangnya kembali dalam keadaan utuh. Untuk menjembatani kedua kepentingan ini Undang-Undang Kepailitan memberikan sarana hukum berupa lembaga (institusi) perdamaian. Jika dicermati lembaga perdamaian berfungsi untuk:

1. Memulihkan kesepakatan yang gagal terlaksana.
2. Untuk memberikan jaminan pengembalian piutang para kreditor oleh debitornya.
3. Membangun kesepakatan damai dengan kedudukan “*bargaining*” yang seimbang sesuai prinsip “*win-win solution*”.

Suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan bahwa posisi kreditor lebih superior dalam menentukan “syarat- syarat” dalam perjanjian yang berakibat apabila debitor dan kreditor gagal mencapai kesepakatan damai atau perjanjian berhasil disahkan, akan tetapi tidak dilaksanakan dan dibatalkan oleh pengadilan, maka akhirnya akan bermuara pada kepailitan debitor. Sekalipun pihak debitor akan mengajukan perlawanan terhadap putusan pembatalan perjanjian damai melalui kasasi, tetapi hal itu sebenarnya hanya cara mengulur waktu terhadap diberlakukannya akibat hukum dari pernyataan pailit.

Perusahaan yang dijatuhkan putusan pernyataan pailit mempunyai beberapa akibat antara lain:

1. Tidak dapat melangsungkan kegiatan usaha;
2. Pemutusan hubungan kerja dengan banyak karyawannya;
3. Putusnya rantai usaha (*business chain*) para pemasok barang dan jasa;
4. Hilangnya pemasukan pajak perusahaan terhadap negara;
5. Hilangnya sumber pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan sosial.

Dalam upaya menghindari dampak negatif dari kepailitan perusahaan, perlu ada upaya yang dapat memberikan perlindungan seimbang kepada debitor. Sesuai asas kepercayaan dan pembayaran utang melalui *first way out* sebagai upaya terakhir, maka seyogianya debitor diberi kesempatan oleh kreditor untuk memasuki program penyehatan perusahaan sebelum diajukan permohonan pailit oleh kreditor.

Sebelumnya kreditor dan debitor akan bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai yang isinya, antara lain:

- 1) Persetujuan kreditor agar debitor disehatkan melalui program penyehatan perusahaan;
- 2) Jika dalam tempo yang disepakati tidak tercapai, maka kreditor akan mengajukan permohonan pailit.

Untuk efektifnya dalam perjanjian perdamaian tersebut juga harus memuat jaminan pengembalian pinjaman kepada kreditor-kreditor melalui aset-aset ataupun penghasilan-penghasilan yang dapat dijadikan pembayaran melalui program penyehatan perusahaan, debitor sebagai pemohon diharapkan dapat meningkatkan pengembalian pinjaman kepada kreditor-kreditornya. Di samping itu, perusahaan (debitor) tetap menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu upaya-upaya penanganan segera terhadap perusahaan yang sedang

mengalami kesulitan keuangan, dan merekomendasikan pembentukan Badan Penyehatan Perusahaan (BPP).

Berdasarkan data permohonan Perdamaian yang berakhir dengan kepailitan, tampaknya Perdamaian sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan utang perusahaan tidak berperan optimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus permohonan Perdamaian yang pada akhirnya berakhir dengan kepailitan. Sesungguhnya penyelesaian utang dengan kepailitan merupakan pengingkaran terhadap asas kepercayaan yang dibangun sejak para pihak mempersiapkan “kontrak”. Kreditor percaya bahwa debitor akan membayar kembali utangnya secara utuh dan tepat waktu serta dalam pada itu, tempo penundaan pembayaran yang diberikan oleh undang-undang selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Waktu 270 hari untuk penundaan pembayaran utang didasarkan pada isi perjanjian perdamaian. Umumnya dalam praktik waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari itu ditafsirkan si debitor harus sudah menyelesaikan pembayaran utang piutang.

Adapun mengenai waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai, umumnya kreditor menginginkan tempo yang secepat-cepatnya, sebaliknya debitor memerlukan tempo (waktu) yang cukup, yang dihadapi dua kepentingan tersebut, seyogianya kreditor diharapkan menyadari kedudukan debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan pada gilirannya mengakomodasi keinginan debitor secara wajar serta memberikan tempo (waktu) yang cukup dalam membayar utang.

BAB IV

BENTUK PERDAMAIAN YANG MENGUNTUNGGAN BAGI KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN

A. Adanya Reorganisasi Dalam Perdamaian Kepailitan

1. Debitor Tetap Dapat Menjalankan Perusahaannya

Hukum Kepailitan Indonesia dalam pengaturan pengajuan perdamaian mempunyai perbedaan dengan Amerika Serikat. Pengaturan perdamaian pada *Bankruptcy Code* Amerika dikenal sebagai Reorganisasi. Dimana Debitor memiliki waktu selama 120 hari untuk mengajukan rencana perdamaian.³⁰⁷ Pada saat pengajuan rencana perdamaian itu, dan dalam masa perpanjangan waktu yaitu selama 60 hari, tidak ada pihak manapun yang diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Biasanya perpanjangan waktu selama 60 hari tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan debitor.

Seseorang dapat menentukan tagihan atau kepentingan bersama “hanya jika” mereka “secara substansial memiliki tagihan atau kepentingan yang sama dalam satu kelompok”. Hal itu merupakan pembatasan kekuasaan debitor agar tidak melakukan kecurangan terhadap kelompok dengan suatu cara di mana debitor dapat memilih kreditor yang lebih disenangi dari yang lainnya atau menghapus hasil pengambilan suara dari sekelompok kreditor atau pemegang saham.

³⁰⁷ 11 U.S.C. § 1121. Lihat pula 11 U.S.C. § 1101 sampai 1113 mengatur tentang masalah-masalah yang kurang substansial yang harus dilakukan dalam pengelolaan harta pailit, penunjukkan dan tugas beberapa pihak seperti panitia kreditor dan *trustee*.

Rencana perdamaian harus mewakili berbagai macam kelompok atau kelas; yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan, dan memberitahukan bagaimana rencana perdamaian akan dilaksanakan.³⁰⁸

Dalam rencana perdamaian ditentukan tagihan yang merupakan tagihan “lemah” dan tagihan yang kuat.³⁰⁹Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang “kuat” dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompok lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah.

Pemberitahuan secara terbuka setelah permohonan rencana perdamaian disampaikan ke pengadilan.³¹⁰Hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang mewakili kreditor dalam *Chapter 11*. Aturan mengenai rencana perdamaian dikomunikasikan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham yang berharap dilakukannya pemilihan terhadap rencana perdamaian tersebut.

Kelompok atau kelas para kreditor yang menerima rencana perdamaian hanya jika 2/3 jumlah anggotanya dan lebih dari 1/2 jumlah tagihan dari kreditor dalam kelompok yang sama memilih menerima rencana perdamaian. Hal ini berarti seorang kreditor yang memiliki tagihan dengan lebih dari 2/3 jumlah total tagihan dalam kelompok dapat menyebabkan kelompok menolak rencana perdamaian hanya dengan satu suara.³¹¹

³⁰⁸11 U.S.C. § 1123 yang merupakan analogi dari 11 U.S.C. § 1129, menentukan beberapa hal yang harus ada dalam rencana perdamaian.

³⁰⁹11 U.S.C. § 1124.

³¹⁰11 U.S.C. § 1125.

³¹¹11 U.S.C. § 1126.

Perubahan usulan rencana perdamaian sebelumnya dapat dilakukan oleh debitor.³¹² Setelah rencana perdamaian diajukan, penetapan pemeriksaan awal dilakukan, dan para pihak dapat menolak penetapan tersebut.³¹³ Terdapat beberapa faktor di mana pengadilan mempertimbangkan pemberian persetujuan rencana perdamaian, misalnya persyaratan untuk melakukan penetapan perdamaian.³¹⁴ Walaupun setiap kelompok tagihan maupun kepentingan menerima rencana perdamaian, tetapi pengadilan masih harus memenuhi persyaratan yang ada.³¹⁵

Pasal yang paling penting berkaitan dengan rencana perdamaian adalah setelah penetapan perdamaian, terutama “akibat dari penetapan perdamaian”. Para pihak yang terikat oleh rencana perdamaian setelah ditetapkan, pengembalian harta kekayaan kepada debitor setelah penetapan, dan harta kekayaan “yang berkaitan dengan rencana perdamaian” yang dibebaskan dari seluruh tagihan kecuali disebutkan dalam rencana perdamaian. Ketentuan selanjutnya adalah penetapan untuk melepaskan debitor dari tiap utang, dengan beberapa pengecualian, yang ada sebelum tanggal penetapan.

³¹² 11 U.S.C. § 1127.

³¹³ 11 U.S.C. § 1128.

³¹⁴ 11 U.S.C. § 1129.

³¹⁵ Pengadilan dan para analis lebih sering mengacu pada persyaratan yang ada dalam 11 U.S.C. § 1129(a)(11) ini yaitu “*confirmation is not likely to be followed by the liquidation...*” sebagai sebuah persyaratan yang mungkin terjadi. *The best interest of creditors test* mengacu pada 11 U.S.C. § 1129 (a)(7) di mana masing-masing kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian harus menerima “tidak kurang dari jumlah yang diterima pemegang saham apabila debitor dilikuidasi berdasarkan Chapter 7”.

Sementara itu dalam 11 U.S.C. § 1129 (a) selalu dapat diaplikasikan; 11 U.S.C. § 1129 (b) dapat digunakan hanya apabila rencana perdamaian adalah: pertama, diterima oleh setidaknya 1 kelompok tagihan yang lemah berdasarkan rencana perdamaian tersebut kecuali, kedua, tidak diterima oleh seluruh kelompok tagihan yang lemah atau kepentingan. Penetapan berdasarkan 11 U.S.C. § 1129 (b) kadangkala menunjuk pada pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, dan persyaratan dalam 11 U.S.C. § 1129 (b)(2)(B)(ii) merupakan peraturan prioritas mutlak.

Setelah rencana perdamaian diajukan dalam kerangka reorganisasi, debitor biasanya tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Wewenang Pengadilan untuk menunjuk *trustee* hanya dilaksanakan ketika debitor tidak mampu lagi mengurus perusahaannya. Dengan demikian, debitor tetap mengurus atau mengelola perusahaan selama reorganisasi berlangsung.

Seorang debitor yang akan menjalankan perusahaan setelah pengajuan permohonan reorganisasi disebut dengan *Debtor in Possession*. Seseorang yang menjabat sebagai direksi perusahaan debitor sehari sebelum permohonan reorganisasi diajukan adalah orang yang sama dengan orang setelah permohonan reorganisasi diajukan. Ia akan disebut atau akan mewakili *Debtor in Possession*. *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan jika terdapat penipuan atau ketidakmampuan *Debtor in Possession*.³¹⁶ *Trustee* dapat pula ditunjuk berdasarkan atas kepentingan kreditor atau para pemegang saham.³¹⁷

Setelah mengajukan reorganisasi terdapat beberapa pengaruh terhadap, kegiatan perusahaan. Pertama, adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Dengan tidak melewati batas, *Debtor in Possession* tetap dapat menjalankan perusahaan dan memiliki kontrol atas aset perusahaan. Aset dapat saja diambil, misalnya bagi keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh penyewa, mesin, perlengkapan yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, surat utang, data tertulis yang menjamin suatu utang, buku tagihan, dan bentuk pendapatan lainnya, serta uang dalam bentuk tunai. Para kreditor juga akan memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

³¹⁶11 U.S.C. § 1104(2)(1).

³¹⁷11 U.S.C. § 1104(a)(2).

atas aset yang sama tersebut. Setidak-tidaknya secara teori, kesempatan debitor untuk tetap dapat menjaiankan perusahaan dan mereorganisasinya tidak boleh melebihi apa yang menjadi kepentingan kreditor. *Debtor in Possession* menjalankan pemrahaannya memiliki hak dan pembatasan wewenang yang sama dengan *trustee* yang diatur dalam *Chapter 11*.³¹⁸

Pembatasan yang signifikan pada perusahaan yang sedang dijalankan tersebut diperoleh dari pasal tentang kewenangan administratif yang ada dalam *Bankruptcy Code*.³¹⁹ Pengadilan dapat mensyaratkan atau melarang penggunaan beberapa aset debitor untuk dijaminakan termasuk bangunan, mesin, perlengkapan kantor, inventaris, atau tagihan tunai yang diperoleh dari bisnis; mengizinkan pembuatan keputusan oleh debitor. Pengadilan dapat pula menyetujui atau tidak menyetujui kesepakatan pembayaran serta transaksi kredit yang dibuat di luar kebiasaan bisnis perusahaan. Hal ini termasuk tugas untuk menghitung semua aset yang dimiliki perusahaan; memeriksa dan menolak tagihan yang diajukan kreditor; memberikan informasi yang diminta oleh pihak yang berkepentingan dengan aset dan pengurusannya; dan apabila perusahaan dijalankan, membuat laporan, termasuk membuat catatan uang yang diperoleh dan pengeluaran perusahaan; berhubungan dengan pengadilan dan badan pajak yang terkait.

Apabila permohonan reorganisasi telah diajukan, maka semua proses pengadilan maupun di luar pengadilan dilakukan untuk menghalangi kreditor dari tindakan penyitaan atasjaminan atau mengambil tindakan penyitaan lainnya terhadap harta debitor (*automatic stay*).³²⁰ Konsep perlindungan yang

³¹⁸Tugas *Debtor in Possession* ditegaskan dalam 11 U.S.C. § 1107(a).

³¹⁹Lihat 11 U.S.C. §§ 361-365.

³²⁰*Automatic stay* atau disebut pula *automatic suspension* diartikan sebagai mekanisme dalam kepailitan yang menunda atau menghalangi semua proses yang berhubungan dengan

memadai tetap dapat melindungi hak-hak para kreditor selama *automatic stay*.³²¹ Selain itu, apabila menggunakan, menjual atau menggadaikan hartanya di mana terdapat hak kreditor di dalamnya, maka kreditor dapat meminta pengadilan untuk melarang penggunaan ataupun penjualan tersebut.³²² Debitor tidak dapat menggunakan jaminan tersebut, kecuali kreditor memberikan persetujuan untuk itu, atau pengadilan menyetujuinya setelah melakukan pemberitahuan dan pemeriksaan awal.

Apabila debitor melanjutkan untuk menggunakan perlengkapan dan mesin pabrik untuk digunakan sebagai jaminan bagi pencairan kredit baru, maka bank dapat meminta perlindungan yang sama atas kepentingannya yang ada dalam harta debitor.³²³ Dalam konteks ini, debitor tidak meminta persetujuan pengadilan sebelum menggunakan perlengkapan kantor untuk kegiatan tersebut.³²⁴

Bankruptcy Code melarang menggunakan jaminan tunai, menggunakan inventaris dan tagihan yang diterima secara tunai tanpa persetujuan bank ataupun pengadilan. Selain itu pula melarang untuk membayar pemasok dan pekerja atau sebaliknya melanjutkan bisnis seperti biasanya. Walaupun debitor dapat mencari dana dari sumber lain,³²⁵ namun tidak sama dengan menerima dana tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Penggunaan jaminan tunai “harus dijadualkan sesuai dengan kebutuhan debitor”.³²⁶

pengadilan atau yang tidak berhubungan dengan pengadilan yang hendak menyita harta debitor. Lihat Bryan A. Gardner, et. al., eds., *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Co. 2004). Hal. 1453.

³²¹ 11 U.S.C. §§ 361, 362(d) & 363(e).

³²² 11 U.S.C. § 363(e).

³²³ 11 U.S.C. § 363(e).

³²⁴ 11 U.S.C. § 363(c)(1).

³²⁵ 11 U.S.C. § 364.

³²⁶ 11 U.S.C. § 362(c)(3).

Jaminan tunai (*cash collateral*) berarti uang tunai, perintah atau janji tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang dan mudah dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain (*negotiable instruments*), surat-surat resmi menyangkut rumah atau tanah (*documents of title*), surat-surat berharga (*securities*), sejumlah uang yang biasanya harus diserahkan terlebih dahulu sebagai jaminan atas suatu perbuatan hukum tertentu (*deposit accounts*), atau uang yang sewaktu-waktu diperoleh, di mana harta pailit dan *entity* kecuali hartapailit memiliki kepentingan dan termasuk dalam hasil, produk, turunan, sewa, atau keuntungan dari harta kekayaan yang termasuk dalam kepentingan penjaminan,³²⁷ apakah keberadaannya sebelum atau sesudah dimulainya kasus.³²⁸ Pengadilan harus membatasi penggunaannya untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kepentingan kreditor.³²⁹

Di samping batasan yang timbul dari kepentingan kreditor berjaminan, pembatasan lain terhadap kewenangan *Debtor in Possession* dalam menjalankan perusahaannya tetap berjalan. Sebelum menggunakan, menjual atau menyewakan properti perusahaan di luar kebiasaan, debitor wajib mendapatkan persetujuan pengadilan setelah adanya pemberitahuan dan pemeriksaan awal.³³⁰ Pemeriksaan oleh pengadilan atas transaksi kredit seperti pengiriman barang yang di bawah persyaratan “net 30” sangat dibutuhkan.³³¹ Penggunaan kredit berjaminan dan

³²⁷ 11 U.S.C. § 552(b), *Entity* adalah suatu organisasi (seperti suatu unit bisnis) yang mempunyai suatu identitas hukum terlepas dari anggotanya. Lihat Bryan A. Gamer, et. al., eds., *op. cit.* Hal. 573.

³²⁸ 11 U.S.C. §363(a); 11 U.S.C. §363(c)(2).

³²⁹ 11 U.S.C. § 363(e).

³³⁰ 11 U.S.C. § 363(b).

³³¹ “Net 30” merupakan standar persyaratan perdagangan di mana pembeli diberikan waktu 30 hari untuk membayar. Pada hari ke-30 total pembayaran akan jatuh tempo dan dapat ditagih. Lihat en.wikipedia.org/wiki/Net_30.

tidak berjaminan oleh debitor di luar kebiasaan bisnis wajib mendapatkan persetujuan pengadilan.³³²

The Committee of Equity Security Holders v. Lionel Corp.,³³³ merupakan contoh penolakan pengadilan terhadap permohonan *Debtor in Possession* untuk menjual kepemilikannya atas sejumlah besar saham dalam anak perusahaannya diluar rencana perdamaian.

Pada 19 Februari 1982, the Lionel Corporation, perusahaan pembuatan mainan kereta api, dan dua anak perusahaannya, Lionel Leisure, Inc. dan Consolidated Toy Company secara bersama-sama mengajukan permohonan untuk melakukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*. Perbaikan rencana reorganisasi dipercepat karena adanya kerugian sebesar US \$ 22,500,000.00 yang diderita Lionel selama dua tahun. Aset dan kewajiban perusahaan pada 31 Maret 1983 sebesar US \$ 168,700,000.00 dan US \$ 191,500,000.00, sehingga terdapat selisih negatif dalam neraca sekitar US \$ 23,000,000.00. Total penjualan pada 1981 dan 1982 adalah sebesar US \$ 295,100,000.00 dan US \$ 338,600,000.00. Kreditor Lionel memiliki US \$ 135,600,000.00 sebelum permohonan reorganisasi, dan selama proses kepailitan ini berlangsung. Para kreditor Lionel diwakili oleh *Official Creditors' Committee* memiliki tagihan sebesar US \$ 80,000,000.00, dan US \$ 55,000,000.00 tagihan kreditor kecil lainnya. Lionel tetap melangsungkan bisnisnya sesuai dengan 11 U.S.C.A §§ 1107-1108, meskipun melalui Leisure, anak perusahaannya. Leisure memiliki 56 *retail stores* khusus yang di antaranya terdapat beberapa toko yang sebelumnya dioperasikan oleh anak perusahaan Lionel, Consolidated Toy. Selain saham Leisure dan Consolidated Toy, Lionel masih mendapatkan aset lain seperti hak untuk menerima pembayaran royalti atas mainan kereta apinya. Aset terpenting Lionel dalam proses kepailitan ini adalah kepemilikan 82% saham biasa di Dale, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen elektronik. Pada 14 Juni 1983, Lionel mengajukan permohonan berdasarkan *Section 363(b)* kepada *Bankruptcy Court* untuk memberikan kuasa menjual 82% haknya di Dale kepada Acme-Cleveland Corporation sebesar US \$ 43,000,000.00 secara tunai. Pada 7 September 1983, *Securities and Exchange Commission* mengajukan keberatan atas proses penjualan itu. *Bankruptcy judge*, Ryan melakukan pemeriksaan awal atas penjualan saham Lionel. Pada saat pemeriksaan itu, Peabody berhasil sebagai penawar dengan jumlah tawaran sebesar US \$ 50,000,000.00. Kreditor menginginkan aset itu ditukar menjadi "*pot of cash*" sebesar US \$ 70,000,000.00 untuk membayar kreditor berdasarkan rencana perdamaian dalam reorganisasi. Dalam persetujuan penjualan itu, Judge Ryan mencatat

³³² 11 U.S.C. §364(b)&(c).

³³³ *The Committee of Equity Security Holders v. Lionel Corp.*, 722 F.2d 1063 (Cir 1983).

penjualan tersebut adalah keinginan kuat panitia kreditor, dan jika terjadi kegagalan untuk menetapkan perdamaian akan menyebabkan proses reorganisasi mundur setahun atau lebih lama lagi. Putusan *Bankruptcy Court of Southern District of New York*, Edward J. Ryan, J., menyetujui penjualan harta kekayaan debitor sebagai bagian dari harta pailit di luar bisnis yang biasa dilakukan. *The Committee of Equity Security Holders*, yang mewakili pemegang saham publik, mengajukan banding atas putusan itu. SEC juga mengajukan banding dan mendukung banding itu dengan menyatakan persetujuan penjualan tersebut melanggar persyaratan *Bankruptcy Code* mengenai pemberitahuan hak memilih yang merupakan inti dari *Chapter 11*. Panitia kreditor merasa penjualan ini adalah langkah yang terbaik karena ini merupakan demi kepentingan terbaik bagi Lionel dan penjualan juga ini diatur dalam *Bankruptcy Code*.³³⁴ Lionel menyatakan kepemilikannya di Dale, adalah sebuah aset yang tidak termasuk dalam kegiatan perusahaannya, dan hasil penjualan ini akan menghasilkan keuntungan untuk rencana reorganisasi. *The Court of Appeals*, Cardamone, *circuit judge*, mengabulkan banding itu. Fakta bahwa panitia kreditor mendukung penjualan tersebut bukan merupakan alasan yang kuat untuk menyetujui penjualan. Standar *emergency* atau *perish ability* tidak lagi menjadi batasan pengadilan untuk menyetujui penjualan seperti ini, tetapi tidak semua pembatasan yang ditetapkan oleh para hakim dihapuskan.³³⁵

Kedua, debitor memiliki diskresi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Debitor memiliki diskresi yang luas dalam menjalankan perusahaannya. Parameter diskresi ditentukan berdasarkan kepentingan kreditor terhadap harta pailit dan pengawasan pengadilan atas transaksi yang luar biasa itu. Pengadilan tidak akan memeriksa dengan teliti atau merasa keberatan dengan transaksi yang biasanya dilakukan oleh debitor, misalnya dalam perusahaan multinasional seorang debitor menyewa pengacara merupakan hal yang biasa terjadi dalam

³³⁴11 U.S.C. § 363(b).

³³⁵Bryan A. Gardner, et.al., eds., *op. cit.* Hal. 562. *Emergency doctrine* adalah suatu prinsip hukum yang membebaskan seseorang dari standar yang biasa diterapkan berdasarkan kewajiban, jika orang itu berbuat secara naluriah untuk mengatasi kebutuhan yang sangat penting dan mendadak.

bisnis.³³⁶ Pengadilan juga tidak akan mengganti keputusan debitor atas risiko bisnis.³³⁷

Dugaan adanya *self-dealing* yang dilakukan orang dalam dapat mendorong adanya intervensi Pengadilan, misalnya dalam *Carpet Reality v. Rittenhouse Carpet Inc.*³³⁸

Dua sekutu dari persekutuan komanditer Carpet Reality, yang memiliki 45% hak atas saham di dalam perusahaan itu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melepaskan debitor sebagai sekutu aktif dengan alasan pengajuan reorganisasi yang dilakukannya menyebabkan berakhirnya persekutuan. Alasan ini berdasarkan pada undang-undang dan perjanjian dalam persekutuan. Isu utama kasus ini adalah apakah *the Code* melarang berlakunya undang-undang negara bagian yang memperbolehkan permohonan pailit hanya berdasarkan *the Code* hingga menyebabkan pembebasan utang debitor atau sekutu persekutuan.³³⁹ Hakim memutuskan bahwa tanpa adanya persyaratan undang-undang negara bagian, pembebasan debitor atau sekutu tidak hanya dapat didasarkan pada permohonan pailit.³⁴⁰ Sebagai sekutu aktif Carpet Reality menegosiasikan sewa baru dengan Eurotex. Berdasarkan usulan sewa, Eurotex akan membayar US \$ 30,000.00 per tahun dan 5% tambahan untuk “pajak, asuransi, air dan pembuangan limbah dan semua perbaikan”. Eurotex harus bertanggung jawab untuk perbaikan, tetapi tidak untuk memperbaiki atap yang bocor. Perkiraan biaya pergantian atap yang bocor sebesar US \$32,930.00. Dari sewa ini, debitor menyewakan kembali (*sublease*) 55% tanah kepada Eurotex, Inc. (Eurotex). Fakta yang ditemukan saat pengajuan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* adalah bahwa Jill Babitts selain memiliki 100% saham milik debitor juga memiliki 45% saham Eurotex. *The Bankruptcy Court*, Emil F. Goldhaber, sebagai *chief judge*, memutuskan bahwa tanpa adanya persyaratan di dalam hukum negara bagian, pembebasan utang debitor atau sekutu dalam persekutuan komanditer tidak dapat hanya berdasarkan pengajuan kepailitan, dan debitor dinyatakan gagal untuk melaksanakan usulan kesepakatan yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam reorganisasi.

³³⁶ *In re John-Manville Corp.*, B.R. 612 (Bankr. S.D.N.Y. 1986).

³³⁷ *In re Simasko Production Co.*, 47 B.R. 444 (D. Colo. 1985).

³³⁸ *Carpet Reality v. Rittenhouse Carpet Inc.*, 56 B.R. 131 (Bankr. ED. Pa. 1985).

³³⁹ Lihat 11 U.S.C. § 365(e).

³⁴⁰ Lihat 11 U.S.C. § 365(e) dan *the Supremacy Clause of the U.S. Constitution*.

Debitor dapat menjalankan perusahaannya dalam keadaan biasa tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.³⁴¹ Apa yang menentukan “kegiatan perusahaan dalam keadaan biasa” bervariasi dari kasus ke kasus, dan bergantung pada sejarah yang melekat pada debitor, sifat dasar kegiatan usaha debitor sebelum permohonan reorganisasi, dan praktik umum yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis dengan jenis dan tipe yang sama. Pandangan seperti itu dapat dilihat dalam perkara *James A. Phillips, Inc. v. Armstrong World Industries, Inc.*³⁴²

Phillips adalah sebuah kontraktor plafon dan dinding, dan Armstrong adalah pemasok material konstruksi. Pada 14 Desember 1981, Armstrong memberikan sanksi kepada Phillips untuk penjualan dan pengiriman barang sebesar US \$ 74,101.91. Pada 11 Juni 1982, Phillips mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk mengantisipasi eksekusi sanksi dari Armstrong, Phillips mengajukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*.³⁴³ Armstrong tidak mengajukan perubahan atau pembebasan utang atas pengajuan reorganisasi tersebut,³⁴⁴ atau memintakan pelepasan eksekusi sita jaminan atas putusan tersebut.³⁴⁵ Pada 16 Juni 1982, Phillips mengajukan permohonan kepada *bankruptcy court* untuk membayar beberapa pemasok barang bangunan selain Armstrong. Pada hari yang sama Judge Babbitt menandatangani permohonan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan awal atau memberitahukan kepada Armstrong ataupun kreditor lainnya. Penasihat hukum Armstrong meneliti putusan ini beberapa hari setelah itu, dan ia keberatan terhadap keputusan *bankruptcy court*. Pada 25 Juni 1982, Judge Babbitt menolak permohonan Armstrong untuk membatalkan putusannya. Phillips menyatakan pembayaran ini penting bagi kelanjutan bisnisnya. Pemasok barang yang diberi pembayaran adalah pemasok barang yang memasok material untuk tiga proyek pembangunan Phillips, meskipun dua proyek telah diselesaikan. Jumlah uang yang harus dibayarkan Phillips kepada Regal dan O & Y, masing-masing US \$ 27,279.00 dan US \$104,00 lebih besar daripada jumlah uang yang diharuskan *bankruptcy court* dibayarkan kepada pemasok baru di setiap proyek pembangunan yang pada pokoknya sebesar US \$ 10,065.00 dan US \$ 36,335.00. Pada proyek pembangunan yang ketiga, Phillips belum menyelesaikan pekerjaannya dan belum dihubungi oleh para kontraktor lainnya, di antaranya George A. Fuller, Co. Namun, Phillips melakukan pembayaran kepada Fuller US \$ 42,261,00 kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan yaitu US \$ 62,421.00. *The*

³⁴¹ 11 U.S.C. §362(c)(1).

³⁴² *James A. Phillips, Inc. v. Armstrong World Industries, Inc.*, 29 BR 391 (SONY 1983).

³⁴³ 11 U.S.C. § 101, *et seq.*

³⁴⁴ 11 U.S.C. § 1112(b)

³⁴⁵ 11 U.S.C. §362(d)(1)

bankruptcy court, Roy Babbitt, J., membenarkan pembayaran yang dilakukan oleh Phillips sebagai *Debtor in Possession*. *District court*, Sofaer, J., memutuskan bahwatindakan *bankruptcy court* yang memberikan kuasa kepada debitor, seorang kontraktor, untuk membayar beberapa pemasok barang tanpa melakukan pemeriksaan awal dan memberikan pemberitahuan kepada kreditor terlebih dahulu, termasuk sesuatu yang dilakukan di luar kewenangannya; meskipun demikian dengan ketiadaan pemberitahuan ini, *bankruptcy court* menyatakan tindakan itu dapat diterima, karena tidak adanya pemberitahuan bukan merupakan kesalahan yang merugikan; dan pembatalan pembayaran akan secara tidak adil membuat prasangka buruk kepada pemasok barang yang telah melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik.

Jika *Bankruptcy Code* menghendaki adanya pemberitahuan dan pemeriksaan awal untuk mengesahkan transaksi, pengadilan pada umumnya menahan diri untuk mengintervensi debitor dalam menjalankan perusahaannya. Dalam kasus *Lifeguard Industries, Inc.*, pengadilan berpendapat keputusan bisnis apa yang harus diikuti perusahaan bukan merupakan tanggung jawab pengadilan untuk menentukannya.³⁴⁶

Lifeguard industries adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi *aluminium siding*. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Cincinnati, Ohio, dan didirikan oleh Louis dan Joseph Guttman pada 1956. Louis Guttman merupakan presiden perusahaan di tahun-tahun pertama. Setelah kematian Louis, Joseph menggantikan kedudukannya sebagai presiden dan *Chief Executive Office*. Joseph juga merupakan pemegang saham terbesar sampai dia meninggal pada 18 Maret 1980. Marion Guttman, istri Joseph, adalah wakil presiden perusahaan itu tetapi tidak mempunyai peranan aktif dalam aktivitas bisnis. Shirley Onie, anak perempuan Joseph, juga tidak mempunyai peranan aktif dalam perusahaan. Fred C. Guttman, salah satu anak Joseph, menjadi presiden, sekretaris dan *Chief Operating Officer* pada 1974. Sebelum kematian Joseph, anggota dewan direksi terdiri dari Joseph, Marion dan Fred Guttman. Setelah kematian Joseph, anggota dewan direksi hanya terdiri dari Marion dan Fred, tanpa memperhatikan Anggaran Dasar yang mensyaratkan anggota dewan direksi harus terdiri dari tiga orang. Setelah kematian Joseph, Shirley (tinggal di Arlington, Virginia) ataupun Marion (tinggal di Florida) tidak pernah lagi mengurus kegiatan bisnis Lifeguard. Dimulai pada pertengahan 1980an dan terus berlangsung hingga 1981, Lifeguard mengalami kerugian yang cukup besar dan beberapa masalah keuangan lain. Pada Desember 1981, BancOhio National Bank, pemberi pinjaman

³⁴⁶*In the Matter of Lifeguard Industries, Inc.*, 37 B.R. 3 (S.D.Ohio 1983).

terbesar perusahaan, memotong separuh kreditnya kepada Lifeguard. Pada 10 Juni 1982, Lifeguard mengajukan kepailitan berdasarkan *Chapter 11*. Proses *Chapter 11* berlangsung lancar hingga 30 Juni 1983. Rencana perdamaian antara lain berisi pembatalan saham biasa yang telah ada dan menggantinya dengan saham biasa baru untuk para pegawai tertentu setelah periode lima tahun. Jika rencanaperdamaian ini disetujui, Joseph Guttman akan memperoleh 76% saham biasa dan 24% sisanya akan dibagikan kepada wakil direksi produksi dan pemasaran. Pemegang saham lainnya (Shirley Onie, Marion Guttman, dan Pewaris Joseph Guttman) berdasarkan rencana perdamaian tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Atas pengajuan rencana perdamaian ini, Shirley dan Marion berusaha mengeluarkan Fred dari perusahaan untuk melindungi kepentingannya atas perusahaan. Kedua belah pihak bersikeras menyatakan bahwa mereka adalah pemegang hak atas saham terbesar perusahaan. Kedua belah pihak memohonkan hak untuk memilih daftar para direksi dan karyawan. Kedua belah pihak menuntut hak untuk mengoperasikan bisnis. Debitor sangat membutuhkan uang tunai, karena perjanjiannya dengan BancOhio berakhir pada 31 Agustus 1983. Panitia para kreditor yang tidak berjaminan menolak dengan tegas segala perubahan atas manajemen dan penunjukkan panitia pemegang saham. Atas perkara ini *bankruptcy court*, Randall J. Newsome, J., memutuskan beberapa hal. Pertama, permohonan penunjukan direksi baru yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas akan dikabulkan, dan atas nama perusahaan, dewan direksi yang baru dapat mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi. Kedua, anggota dewan direksi tidak boleh memimpin, mengambil alih atau mencampuri urusan kegiatan perusahaan sehari-hari sampai rencana perdamaian disetujui atau berakhir dalam empat bulan, atau manapun yang akan terjadi terlebih dahulu. Namun demikian, pengadilan menyatakan keputusan bisnis harus dibuat dalam ruang rapat dan tidak di ruang pengadilan.

2. Perusahaan Debitor Mendapat Bantuan Manajemen Baru (*Trustee*)

Debitor sebagai *Debtor in Possession* biasanya tetap dapat mengelola harta kekayaannya. Wewenang pengadilan adalah untuk menunjuk *trustee* setiap saat setelah kasus dimulai dan sebelum adanya penetapan perdamaian.³⁴⁷ Dengan demikian, seorang *trustee* seharusnya tidak dipilih pada saat rencana perdamaian ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam *Nathanael J. Schultz, et. al., v. Credit Association*.³⁴⁸

³⁴⁷ 11 U.S.C. § 11044.

³⁴⁸ *Nathanael J. Schultz, et. al., v. Credit Association*, 69 BR 629 (DSD 1987).

Nathanael dan Dolores Schultz mengajukan *Chapter 11* pada 28 Januari 1985, The Niggs mengajukan *Chapter 11* pada 28 Januari 1985. Kedua debitor ini tidak mengajukan rencana perdamaian dalam pengajuan reorganisasi itu dalam jangka waktu 120 hari periode eksklusifitas.³⁴⁹Selanjutnya, Northeast mengajukan rencana likuidasi untuk kasus Niggs pada 1 Agustus 1985, dan Mitchell-Huron mengajukan rencana likuidasi untuk kasus Schultz pada 25 Juni 1985, Rencana likuidasi milik Northeast dan Mitchell-Huron terdiri dari persyaratan yang mirip untuk penunjukkan *trustee* dalam *Chapter 11*, dan tujuan *trustee* dalam rencana ini juga bertujuan untuk melikuidasi harta pailit Schultz dan Niggs. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengonfirmasikan rencana likuidasi yang diajukan oleh Production Credit Associations (PCA), dan penunjukkan *trustee* oleh Northeast dan Mitchell-Huron untuk melakukan likuidasi berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court* menggabungkan kasus ini dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atas satu pertanyaan apakah rencana likuidasi kreditor harus diatur oleh wakii likuidator yang diangkat oleh kreditor atau diatur oleh ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11* yang ditunjuk oleh *the United States Trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code. Bankruptcy court* menyetujui rencana reorganisasi. dan mengizinkan debitor untuk melaksanakan rencana likuidasi yang diusulkan serta menyetujui penunjukkan *trustee. Bankruptcy court* memutuskan bahwa ini adalah kepentingan semua pihak untuk mempunyai rencana likuidasi yang diatur oleh ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11* dibandingkan dengan rencana likuidasi yang diatur oleh wakil likuidasi. Dalam konteks ini persyaratan dalam *Bankruptcy Code* tidak melarang penggunaan ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11*. Di sisi lain, pengadilan menolak keberatan yang diajukan oleh *United States Trustee* atas penunjukan *trustee* tersebut. Dalam bandingnya, *district court*, John B. Jones, J., memutuskan, pertama, berdasarkan undang-undang yang mengatur penunjukan *trustee* melalui penetapan rencana likuidasi adalah suatu kesalahan. Likuidator yang didukung oleh kewajiban dan cara kompensasi yang diatur dalam rencana likuidasi merupakan pihak yang tepat untuk melaksanakan rencana likuidasi.

Meskipun tidak diatur secara tegas apakah pengadilan bertindak secara *sua sponte* dalam memilih *trustee*, *bankruptcy court* bukanlah pihak yang terlibat dalam reorganisasi, dengan begitu ia tidak dapat *sua sponte* menunjuk *trustee*. Pendapat yang berbeda dapat ditemukan dalam kasus *Cournoyer v. Town of Lincoln*. Dalam kasus *Cournoyer v. Town of Lincoln*.³⁵⁰

Debitor mengajukan keberatan atas larangan yang dikeluarkan Dewan Kota untuk memindah dan membuang pusat pembuangan bagian mobil dan

³⁴⁹ 11 U.S.C. §1121(b).

³⁵⁰ *Cournoyer v. Town of Lincoln.*, 53 BR 478 (SDRI1985).

rongsokan metal milik debitor karena melanggar undang-undang tata ruang. *Bankruptcy court* memutuskan bahwa usaha penegakan hukum oleh Dewan Kota merupakan perluasan pelaksanaan *automatic stay*,³⁵¹ dan mensyaratkan *Debtor in Possession* atau *trustee* mengoperasikan harta kekayaan debitor sesuai dengan undang-undang negara bagian yang berlaku. Setelah ditemukan ketentuan bahwa tidak ada *automatic stay* yang dapat menahan usaha Dewan Kota untuk membersihkan tanah debitor, pengadilan memutuskan bahwa pertimbangan yang adil tidak dapat memaksakan sebuah penyitaan berdasarkan kewenangan umum yang diberikan dalam *Bankruptcy Code*.³⁵² Meskipun demikian, dalam rangka untuk meyakinkan pemindahan dan pembuangan harta debitor yang dilaksanakan Dewan Kota untuk menjaga nilai harta pailit menjadi lebih besar, pengadilan *sua sponte* mernermtahkan penunjukan *trustee* untuk mengawasi usaha pemindahan itu.

Penunjukan seorang *trustee* merupakan keadaan yang luar biasa, dan pihak yang meminta harus mengajukan alasan penunjukkan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Penunjukkan ini adalah untuk kepentingan para kreditor.³⁵³

Kasus *Chapter 11* ini diajukan oleh debitor yaitu Microwave Products of America (MPA) pada 28 Oktober 1988. Pada saat pengajuan *Chapter 11*, dalam daftar rencana debitor dapat dilihat aset perusahaan sebesar US \$ 59,526,363.00, dan tanggung jawab perusahaan US \$ 57,470,274.00. Setelah pengajuan kepailitan, debitor tetap menjalankan perusahaan sebagai *Debtor in Possession* yang dijalankan oleh dewan direksi, induk perusahaan Microwave Holdings, Inc. (Holdings) dan direktumya, Wayne C. Reeder (Reeder) dan Vipin Sahgal (Sahgal). Tiga hari setelah pengajuan kepailitan, debitor memecat presiden direktumya, L. Joe Scallan, dan menjalankan perusahaan tanpa *Chief Executive Officer*. Pimpinan perusahaan tertinggi perusahaan yang masih tersisa hanyalah Gary Pearson, Wakil Presiden Direktur. Berdasarkan keadaan ini, debitor mengajukan penunjukan *trustee* berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court*, Bernice Boule Donald, J., memutuskan bahwa *bankruptcy court* akan menunjuk *trustee* dalam *Chapter 11* untuk kepentingan kreditor dan harta pailit.

Terdapat dua alasan yang mendukung penunjukan *trustee*. Pertama, *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* disebabkan oleh adanya

³⁵¹ 11 U.S.C. §§ 362(b)(4)-(5), 28 U.S.C § 959(b).

³⁵² 11 U.S.C. § 105.

³⁵³ *L. Joe Scallan v. Microwavs Products of America*, 102 BR 666 (Bankr. W.D.Tenn. 1989). Dalam 11 U.S.C. § 1104(a)(1), mengatur apabila alasan untuk menunjuk seorang *trustee* tak ada lagi, Pengadilan menghapuskan penunjukan tersebut dan memperbaiki *Debtor in Possession*. Lihat 11 U.S.C. § 1105.

penipuan, kecurangan, ketidakmampuan, dan atau sejumlah kesalahan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen, baik sebelum atau setelah permulaan kasus.³⁵⁴ Standar kedua memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menunjuk *trustee* demi kepentingan kreditor, pemegang tuntutan hak atas surat berharga, dan kepentingan terhadap harta pailit yang lainnya, tanpa harus mengabaikan sejumlah pemegang surat berharga atau jumlah aset dan kewajiban dari debitor.³⁵⁵

Pengadilan tidak jelas dalam mendefinisikan “penyebab” untuk membenarkan penunjukan *trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code*.³⁵⁶ Tindakan melanggar hukum yang dapat mengurangi nilai tagihan-tagihan yang berjaminan atau mengosongkan aset, digabungkan dengan catatan kegagalan dalam menjaiankan transaksi bisnis yang dilakukan dapat dijadikan standar penunjukan *trustee*.³⁵⁷

American Bank and Trust Company of Pennsylvania (American Bank) memiliki tiga tagihan kepada debitor, berdasarkan jaminan dari debitor di 20 West Lancaster Avenue, Devon, Pennsylvania, pinjaman modal pada 13 Juli 1979, dan rencana *whole sale floor financing* 26 Mei 1978. Meskipun nilai dolar dalam kasus ini masih diperdebatkan, kesaksian pada pemeriksaan awal menyatakan kepentingan American Bank dalam perusahaan debitor adalah sesuatu yang substansial. Dalam melindungi kepentingannya, American Bank mengambil surat berharga sebanyak harta keksyaan debitor, termasuk kendaraan bermotor, inventaris kantor, sejumlah uang yang diterima dari konsumen, dari mesin-mesin. American Bank juga melaksanakan audit untuk mengetahui kapan dan bagaimana Main Line Motors akan melakukan pembayaran. Audit ini menunjukkan pentingnya eksistensi *trustee*. Dengan demikian permintaan American

³⁵⁴ 11 U.S.C. § 1104(a)(1). Apabila alasan untuk menunjuk seorang *trustee* tak ada lagi, pengadilan menghapuskan penunjukan tersebut dan memperbaiki *Debtor in Possession*. Lihat 11 U.S.C. § 1105.

³⁵⁵ 11 U.S.C. § 1105(a)(2).

³⁵⁶ Lihat 11 U.S.C. § 1104(a)(I), Berdan & Arnold, “Displacing the Debtor in Possession: The Requisites For and Advantages of the Appointment of a Trustee in Chapter 11 Proceedings”, 67 *Marq. L. Rev.* 457 (1984), untuk pembahasan yang lebih rinci mengenai dasar-dasar penunjukan *trustee*.

³⁵⁷ *American Bank and Trust Company of Pennsylvania v. Main Line Motors, Inc.*, 9 B.R. 782 (Bankr. E.D.Pa.1981).

Bank terhadap penunjukan *trustee*,³⁵⁸ adalah untuk mengurus harta kekayaan debitor. Hakim pada *bankruptcy court*, William A. King, Jr., J., memutuskan tindakan kreditor yang telah menarik suatu jumlah besar dari harta kekayaan debitor rnei upakan penyebab penunjukan *trustee* menurut *Bankruptcy Reform Act*.

Dugaan adanya kesalahan pengurusan oleh perusahaan debitor sendiri biasanya tidak akan membenarkan penunjukan *trustee*. Dalam sebagian besar kasus *Chapter 11*, beberapa bentuk kesalahan pengelolaan perusahaan, ketidakmampuan mengelola perusahaan atau keputusanbisnis yang salah akan mengakibatkan pengajuan permohonan. Sebagai contoh, *Anchorage Boat Sales, Inc. v. Midlantic National Bank*,³⁵⁹ *Bankruptcy Court*, Boris Radoveyich, J., memperoleh alasan yang cukup untuk menunjuk *trustee*.

Debitor tidak dapat menggambarkan penjualan yang akurat, dan pengadilan menemukan tindakan debitor lebih dari sekedar kesalahan pengelolaan perusahaan. Kenyataan ini telah cukup menggambarkan kemampuan dan integritas manajemen sebagai alasan untuk menunjuk *trustee*. Perkara ini berawal ketika pada 22 Februari 1980, Anchorage Boat Sales, Inc., pedagang kapal baru dan bekas mengajukan permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*. Pada 3 Maret 1980, the Midlantic National Bank (Midiantic), kreditor berjaminan yang menyediakan rencana keuangan untuk debitor, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melarang debitor menggunakan, mentransfer atau menjual piutang usaha, inventaris kantor dan jaminan milik Midlantic. Debitor juga diharuskan untuk memisahkan pendapatan dari jaminan.³⁶⁰ Pada saat yang sama, Midiantic juga memohonkan perintah penghentian transfer penghasilan dan memulai proses perlawanan untuk perintah pembebasan debitor secara permanen. Midiantic juga menegaskan pembebasan tagihan dari *automatic stay*;³⁶¹ peraturan mengenai penjualan jaminan dalam kegiatan bisnis debitor;³⁶² pemisahan keuangan untuk jaminan tunai kepemilikan debitor;³⁶³ penunjukan *trustee*;³⁶⁴ dan penghitungan uang ganti rugi kerusakan untuk konversi jaminantunai.

³⁵⁸*The Bankruptcy Reform Act, 11 U.S.C. § 1104 (1978).*

³⁵⁹*Anchorage Boat Safes, Inc. v. Midlantic National Bank, 4 BR 635 (Bankr. EDNY 1980).*

³⁶⁰11 U.S.C. § 363 (c)(4).

³⁶¹11 U.S.C. § 362(d).

³⁶²11 U.S.C. § 363 (e).

³⁶³11 U.S.C. § 363(c)(4).

³⁶⁴11 U.S.C. § 1104.

Sebaliknya dalam kasus *Donald Davis v. Crescent Beach Inn.*,³⁶⁵ pengadilan menolak permohonan pengangkatan *trustee*, walaupun terdapat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitor.

Pada 1980, Donald Davis membeli saham debitor. Debitor mengeluarkan surat sanggup yang dijamin dengan suatu jaminan *real property* miliknya sebesar US \$ 40,000.00 untuk Barbara Davis. Pada 30 April 1980, Donald dan Barbara terpilih sebagai direktur: Donald terpilih sebagai presiden direktur dan bendahara; Richard Davis, seorang pengacara dan paman Donald Davis, terpilih sebagai juru tulis. Donald bertindak sebagai manajer penginapan tersebut sejak pembelian. Donald memperkirakan kerugian sebesar US \$ 10,000.00 disebabkan oleh kerugian penyewaan kabin karena pada tahun itu kabin-kabin sedang direnovasi. Debitor mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan *Chapter 11*. Pihak ketiga, yang mengaku sebagai pemegang saham tunggal, mengajukan hak untuk rencana perdamaian dalam rangka reorganisasi. Permohonan penunjukan *trustee* dan pengurangan waktu pengajuan rencana perdamaian juga dibuat oleh the United States Trustee dan Panitia Kreditor. Pada saat pengajuan kepailitan, Barbara telah berutang lebih dari US \$ 30,000.00 dalam surat sanggup tersebut. *Bankruptcy court*, James A. Goodman, J., memutuskan beberapa hal. Pertama, bahkan jika direksi memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan yang berbeda, pengajuan kepailitan adalah sesuatu yang adil bagi perusahaan. Kedua, penunjukan *trustee* tidak memberikan keuntungan bagi debitor.

Panitia kreditor berkonsultasi dengan debitor atau *trustee* mengenai administrasi; menyelidiki bisnis debitor dan keadaan keuangan; turut serta dalam membuat rumusan rencana perdamaian dalam reorganisasi; membuat rekomendasi; menunjuk *trustee* atau *examiner*, dan melaksanakan tugas-tugas yang lain.³⁶⁶ Sebagai pihak yang terlibat, panitia kreditor dapat mengetahui masalah yang terkait dengan *Chapter 11*.³⁶⁷ *Bankruptcy Code* juga memberikan wewenang kepada panitia kreditor untuk menyewa akuntan, pengacara, dan yang lainnya untuk mewakili maupun membantu panitia kreditor dalam melaksanakan

³⁶⁵ *Donald Davis v. Crescent Beach Inn*, 22 BR 155 (Bankr. SD. Maine 1982).

³⁶⁶ 11 U.S.C. § 1103(c).

³⁶⁷ 11 U.S.C. § 1109.

tugas-tugasnya.³⁶⁸ Pengacara atau akuntan yang dipekerjakan oleh panitia kreditor tidak dapat mewakili badan usaha yang lain. Perwakilan oleh satu atau lebih kelompok kreditor oleh panitia kreditor tidak *per se* merupakan perwakilan berkenaan dengan kepentingannya.³⁶⁹

Panitia kreditor memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam rencana perdamaian dalam reorganisasi walaupun kreditor berjaminan akan menerima sedikit atau tidak sama sekali pembagian dalam likuidasi. Kreditor yang memiliki tagihan “lemah” dapat melakukan pengambilan suara atas rencana perdamaian yang diusulkan selama proses konfirmasi. Kecuali sstidak-tidaknya 1/2 jumlah kreditor, dan 2/3 jumlah utang dari tiap kelompok, melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya. Rencana perdamaian dalam reorganisasi tidak dapat dilakukan konfirmasi kecuali dengan prosedur “pengesahan perdamaian dalam kepailitan”.³⁷⁰ Debitor dengan bijaksana dapat mendukung pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila ia dapat melakukannya. Sama pentingnya, posisi kreditor yang lebih lemah dari kelompok yang menolaknya tidak dapat menerima apapun karena tagihan mereka di bawah rencana penetapan perdamaian dalam kepailitan.

Wewenang *Debtor in Possession* untuk tetap menguasai harta pailit dan perusahaannya yang masih berjalan dijadikan alasan bagi pihak lain untuk memperoleh informasi perusahaan, misalnya dalam *International Horizons, Inc., v. Committee of Unsecured Creditors*.³⁷¹

³⁶⁸ 11 U.S.C. § 1103(a).

³⁶⁹ 11 U.S.C. § 1103(b).

³⁷⁰ Prosedur pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan membolehkan adanya rencana perdamaian dalam reorganisasi kecuali hal tersebut ditolak kreditor. Lihat 11 U.S.C. § 1129(b).

³⁷¹ *The Matter of International Horizons, Inc.*, 689 F.2d 996 (11th Cir.1982).

Akuntan debitor dalam kepailitan mengajukan banding atas putusan *the United States District Court for the Northern District of Georgia*, Orinda D. Evans, 1, 16 B.R 484, yang menyatakan pailit terhadap International Horizons, Inc., dan mensyaratkan akuntan debitor memberi panitia kreditor berjaminan akses untuk mendapatkan informasi keuangan dan dokumentasinya. Touche Ross & Co., akuntan debitor, menolak membuka laporan keuangan dan menegaskan perlindungan dalam *Georgia's Accountant Client Privilege*. Dalam putusan bandingnya, *the court of appeals*, Goldberg, *senior circuit judge*, menyatakan *court of appeals* tidak memiliki kewenangan atas banding yang diajukan oleh akuntan debitor, namun *court of appeals* mempunyai kewenangan untuk melaksanakan banding yang diajukan oleh debitor. Hukum negara bagian yang mengatur hubungan antara akuntan dan kliennya tidak dapat digunakan untuk menolak akses panitia kreditor untuk mendapatkan informasi keuangan dan dokumentasinya dari tangan akuntan debitor.

Panitia kreditor memohon dilaksanakannya perintah agar debitor mengajukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada panitia kreditor mengenai kenaikan gaji yang diusulkan, mengeluarkan modal untuk keperluan investasi jangka panjang, komitmen untuk membeli inventaris dan perjanjian sewa. Seluruh bentuk kegiatan perusahaan termasuk dana cadangan, dana revisi dan cadangan diperlukan konsultasi terlebih dahulu kepada panitia kreditor berdasarkan perintah yang diusulkan. Pengadilan secara implisit menolak permintaan panitia kreditor karena kewenangan debitor untuk menjalankan perusahaan seperti biasanya setelah *Chapter 11* dan melarang kreditor untuk turut campur. Dalam *Calvary Temple Evangelistic Association*, panitia kreditor tidak berjaminan mengajukan permohonan untuk penunjukan *trustee* dan permohonan kuasa untuk menjual harta kekayaan debitor yang tidak dijaminan.³⁷²

Permohonan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor dan berisi deskripsi dua penawaran pembelian yang berkaitan dengan *real property* milik debitor. Antara 19 sampai 26 Desember 1984, debitor mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh panitia kreditor tidak berjaminan. Alasan debitor mengajukan keberatan adalah panitia kreditor tidak berjaminan tidak memiliki kuasa untuk meminta pengadilan

³⁷²*International Horizons, Inc., v. Committee of Unsecured Creditors*, 47 BR 520 (Bankr. D Minn 1984).

mengeluarkan perintah penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dijamin. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atas penjualan properti itu dan *sua sponte* putusan tersebut berdasarkan kewenangan menurut hukum, dan pemberitahuan yang diberikan kepada kreditor tidak cukup untuk memenuhi Rules 6004 and 2002 mengenai penjualan. *Bankruptcy court*, Margaret A. Mahoney, J., memutuskan wewenang panitia kreditor untuk mewakili kreditor dan tidak memperluas kekuasaannya untuk menjual harta kekayaan debitor yang tidak dijamin. Pelaksanaan kewenangan menurut hukum yang dimiliki oleh *bankruptcy court* untuk tidak mengizinkan permohonan panitia kreditor yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan dalam undang-undang kepailitan.³⁷³

Walaupun panitia kreditor tidak dapat turut campur dalam pengoperasian perusahaan debitor, akan tetapi panitia kreditor dapat mengambil suatu langkah ketika debitor gagal untuk menggunakan aset yang cukup potensial dari *real estate*, *Bankruptcy Code* memberikan kewenangan yang substansial kepada *Debtor in Possession* untuk menghindari jaminan harta debitor yang tidak sempurna,³⁷⁴ transfer yang didahulukan,³⁷⁵ dan *fraudulent conveyances*.³⁷⁶ Pemulihan berdasarkan pasal-pasal ini kerap kali memberikan aset yang signifikan dan sumber dana sebagai pembayaran kepada kreditor. Karena kreditor yang menyetujui transfer yang dapat dibatalkan dapat saja cukup penting untuk melanjutkan pengoperasian perusahaan, debitor dapat memilih tidak untuk menghindari preferensi.

Kepentingan jangka pendek sebagian atau seluruh kreditor dalam memaksimalkan aset-aset yang ada menimbulkan konflik dengan kepentingan jangka panjang dari kreditor lain, *Debtor in Possession*, dan para pekerja. Pengadilan kadang-kadang searah dengan *Debtor in Possession* dalam

³⁷³ 11 U.S.C. § 1109(b) atau 1103(c)(5).

³⁷⁴ 11 U.S.C. § 544(a).

³⁷⁵ 11 U.S.C. § 547.

³⁷⁶ 11 U.S.C. §§ 548 & 544(b).

menghalangi panitia kreditor untuk melakukan membatalkan tindakan-tindakannya. Sama halnya pengadilan akan rnengizinkan panitia kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan hanya setelah pemeriksaan awal dan pada saat menemukan debitor telah menolak untuk melakukan tindakan, dan setelah menyimpulkan bahwa penolakan debitor merupakan penyalahgunaan wewenang.

Misalnya dalam *Amarex Inc. v. First Bank and Trust Co.*³⁷⁷

Panitia kreditor dengan mengajukan gugatan untuk menghindari transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan,³⁷⁸ untuk mpnghindari transfer terhadap kreditor berjaminan dan harta kekayaan debitor senilai US \$ 54,000,000.00. *Bankruptcy Court*, Richard L. Bohanon, J., memutuskan bahwa panitia kreditor dan anggotanya tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan perlawanan terhadap debitor,³⁷⁹ menghindaritransfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan, karena panitia kreditor tidak mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum permohonan diajukan, dan kreditor telah memasuki tahap negosiasi dengan kreditor.

Panitia kreditor tidak dapat mengajukan gugatan untuk menghindari transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan karena kurangnya bukti-bukti yang diajukannya. Pendapat seperti itu dapat dilihat dalam perkara *Toledo Equipment Company, Inc. v. Farmers Savings Bank.*³⁸⁰

Debtor in Possession mengajukan permohonan *Chapter 11* pada 22 Desember 1982. Panitia kreditor tidak berjaminan ditunjuk pada 12 Januari 1983 dan telah bertugas sejak saat itu. Pada 28 Maret 1983, panitia kreditor mengajukan perlawanan terhadap debitor yang menyatakan pada waktu pengajuan permohonan, *Debtor in Possession* melakukan pembayaran sebesar US \$ 51,984.14. Diduga pembayaran ini dibuat atas utang sebelum pengajuan kepailitan. Alasan kedua, panitia kreditor menyatakan pada 13 Juni 1983, *Debtor in Possession* memberikan hak jaminan tanpa menerima imbalan. Gugatan ini memohonkan perbaikan transfer-transfer yang harus didahulukan

³⁷⁷*Amarex Inc. v. First Bank and Trust Co.*, 36 BR 59 (Bankr. WD Okla. 1984).

³⁷⁸U.S.C. § 547.

³⁷⁹U.S.C. § 105, 1103, 1107 dan 1109.

³⁸⁰*Toledo Equipment Company, Inc. v. Farmers Savings Bank*, 35 BR 315 (Bank. ND Ohio 1983).

pelaksanaannya dalam masalah kepailitan dan hak jaminan yang telah dilakukan oleh *Debtor in Possession*. Dalam menjawab gugatan ini, debitor menolak hak untuk memperbaiki dan hak untuk menghindari tindakan yang telah dilakukannya. Ia juga mengajukan gugatan balik yang menyatakan panitia kreditor gagal dalam membuktikan gugatannya. Debitor juga menegaskan beberapa pembelaan, termasuk pernyataan bahwa panitia kreditor tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembayaran hak didahulukan terhadap kreditor dari debitornya yang mengalami kepailitan. *Bankruptcy court*, Richard L. Speer, J., memutuskan bahwa dengan tidak adanya bukti permintaan tersebut yang dibuat oleh *Debtor in Possession*, gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, panitia kreditor tidak berjaminan tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan permohonan perlawanan atas nama harta pailit.

Inti pengaturan debitor dalam *Chapter 11* adalah merumuskan dan menegaskan reorganisasi. Pasal-pasal dalam *Bankruptcy Code* mengatur mengenai tindakan debitor,³⁸¹ memberikan wewenang untuk menjalankan perusahaan debitor,³⁸² menggunakan, menjual atau menyewakan properti perusahaan,³⁸³ mencari pinjaman dalam bentuk kredit,³⁸⁴ memberikan ruang gerak kepada debitor untuk menentukan cara terbaik untuk mereorganisasi perusahaan, dan mempertahankan nilai perusahaan yang tetap berjalan.³⁸⁵ Reorganisasi meliputi tidak saja perubahan bisnis perusahaan debitor atau manajemen tetapi juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor.³⁸⁶

³⁸¹ 11 U.S.C. §362.

³⁸² 11 U.S.C. § 1108.

³⁸³ 11 U.S.C. § 363.

³⁸⁴ 11 U.S.C. § 364.

³⁸⁵ Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *loc. cit.*; Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, *Corporate Reorganization and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy*, 51 *U. Chi. L. Rev.* 97 (1984); Barry E. Adler, *Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy*, 45 *Stan. L. Rev.* (1993). Hal. 340; Douglas G. Baird, *The Reorganization of Closely Held Firms and the "Opt Out" Problem*, 72 *Wash. U. L.Q.* 913 (1994). Hal. 928; Marcus Cole, *Limiting Liability through Bankruptcy*, 70 *U. Cin. L. Rev.* 1245 (2002). Hal. 1248; Douglas G. Baird and Robert K. Rasmussen, *The End of Bankruptcy*, 55 *Stan L. Rev.* 151 (2002).

³⁸⁶ Lihat 11 U.S.C. § 1123(b)(4). Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Anderson & Wright, "Liquidating Plans of Reorganization", 55 *Am. Bankr. LJ.* 29 (1982).

Reorganisasi adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi, yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Debitor tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan tidak dapat membayar (insolven) untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi aset yang ada.³⁸⁷ Ketegangan sering kali terjadi di antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap debitor, di mana harapan mereka adalah “apa yang dapat mereka dapatkan dari debitor” dan ketersediaan dana memainkan peranan yang penting dalam membentuk reorganisasi. *Bankruptcy Code* mengatur mengenai batasan, dan para pihak dapat memilih berjuang di luar pengadilan apabila terjadi kebuntuan. Apabila demikian, pengertian yang sebenarnya mengenai reorganisasi menghendaki beberapa penghormatan para pihak yang terlibat, kepentingan dan tujuan mereka, dan “perseteruan” yang memberikan pengaruh kepada para pihak dalam negosiasi.

Kreditor berjaminan merupakan pihak pertama yang berdiri di garis depan dalam prosedur *Chapter 11*. Berlawanan dengan tagihan kreditor berjaminan terdapat tagihan-tagihan atas biaya administratif, kreditor yang mengajukan pailit terhadap debitornya,³⁸⁸ tagihan gaji karyawan, tagihan atas biaya penyimpanan, tagihan konsumen, dan tagihan pajak.³⁸⁹ Pada umumnya, para kreditor tersebut di atas tidak memainkan peranan yang penting dalam negosiasi.³⁹⁰ Apabila kelompok

³⁸⁷ 11 U.S.C. § 109.

³⁸⁸ Kreditor yang tagihannya muncul karena proses permohonan pailit yang diajukannya, setelah kasus dimulai, namun sebelum adanya perintah penunjukan *trustee*. Lihat 11 U.S.C. § 502(1).

³⁸⁹ 11 U.S.C. § 507(a).

³⁹⁰ 11 U.S.C. § 1129(a)(9) mengatur beberapa perlakuan yang dapat dipilih bagi kelompok kreditor ini dan hanya memberikan sedikit peluang bagi debitor. Setiap pihak menagih biaya administratif dan setiap kelompok kreditor yang mengajukan permohonan pailit berhak atas pembayaran tunai pada tanggal yang ditentukan dalam rencana perdamaian kecuali kreditor perorangan sepakat untuk mengambil jalan lain. Tagihan yang menjadi prioritas lainnya adalah

tersebut menerima rencana perdamaian maka mereka dapat menerima pembayaran dari aset debitor yang lain dengan nilai yang sama saat ini dengan nilai tagihan pada saat diajukan pennohonan. Debitor dapat membayar prioritas tagihan pajak pada saat diajukan dengan waktu lebih dari enam tahun.³⁹¹ Setelah para penagih tersebut maka hadirilah kreditor berjaminan yang diwakili oleh panitia kreditor.

Pada umumnya debitor memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana perdamaian pada periode 120 hari berdasarkan *Chapter 11*.³⁹² Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana perdamaian hanya jika: pertama, *trustee* telah ditunjuk. Kedua, debitor tidak mengajukan rencana perdamaian dalam waktu 120 hari atau dalam perpanjangan waktu yang diberikan. Ketiga, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak disetujui oleh kelompok yang lemah dalam waktu 180 hari setelah rencana perdamaian diajukan.³⁹³

Terdapat beberapa prinsip dasar dari rencana perdamaian dalam reorganisasi. Pertama, setelah periode eksklusifitas, satu dari beberapa pihak dapat mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi. Pada umumnya sebuah rencana perdamaian dalam reorganisasi haruslah menggambarkan kelompok tagihan dan kepentingan, menentukan kelompok-kelompok tagihan dan kepentingan mana yang kuat, dan menjelaskan tindakan yang diusulkan pada kelompok tagihan yang lemah.

gaji karyawan, deposito konsumen, yang harus dibayar tunai pada saat *effective date* hanya apabila kelompok mereka melakukan pemilihan dalam rencana perdamaian.

³⁹¹ 11 U.S.C. § 1129(a)(9).

³⁹² 11 U.S.C. § 1121(b)&(d).

³⁹³ 11 U.S.C. § 1121(c). Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Rosen & Rodriguez, "Section 1121 and Non-Debtor Plans Reorganization," 56 *Am. Bankr. L.J.* 349 (1982).

Terdapat beberapa standar dalam penetapan rencana perdamaian.³⁹⁴ Pertama, para pihak yang mendukung rencana perdamaian wajib memenuhi seluruh aturan yang ada dalam *Bankruptcy Code*, termasuk mematuhi larangan dalam keterbukaan dan permohonan penerimaan rencana perdamaian. Kedua, rencana perdamaian tersebut haruslah dilakukan dengan itikad baik. Ketiga, rencana perdamaian harus disetujui berdasarkan kelayakan, pembayaran oleh pihak yang mengajukannya, debitor atau pihak yang mengeluarkan surat berharga atau memperoleh aset berdasarkan rencana perdamaian, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan rencanaperdamaian yang disetujui oleh pengadilan. Keempat, identitas dan kompensasi dari tiap orang dalam yang akan dipertahankan oleh debitor yang direorganisasi juga harus diperlihatkan sebagaimana identitas dan afiliasi dari individual yang terlibat dalam manajemen setelah penetapan.³⁹⁵

Bankruptcy Code menghendaki semua tagihan atau kepentingan yang ada dalam kelompok khusus menerima perlakuan yang sama kecuali seorang pemilik tagihan individu menyetujui untuk menerima perlakuan yang tidak sama.³⁹⁶ Dalam memutuskan apakah akan melakukan konfirmasi, pengadilan harus mempertimbangkan kemungkinan, seperti, apakah rencana perdamaian tersebut

³⁹⁴11 U.S.C. § 1129.

³⁹⁵Note, *Disclosure of Adequate Information in a Chapter 11 Reorganization*, 94 *Harv.LRev.* 1808 (1981); Phelan & Cheatham, *Would I Lie to You? Disclosure in Bankruptcy Reorganizations*, 9 *Sec. Reg. LJ.* 146 (1981); Thimmig, *Adequate Disclosure under Chapter 11 of the Bankruptcy Code*, 53 *S. Cal. L Rev.* 1527 (1980).

³⁹⁶Lihat lebih lanjut klasifikasi tagihan-tagihan (*classification of claims*) dalam Thomas C. Given & Linda J. Philipps, *Equality in the Eye of the Beholder-Classification of Claims and Interests in Chapter 11 Reorganizations*, 43 *Ohio St. LJ.* 735 (1982). Hal. 765-767. 11 U.S.C. § 1123(a)(4).

sepertinya akan diikuti dengan likuidasi atau membutuhkan reorganisasi keuangan.³⁹⁷

Kedua, *Chapter 11* selain mewajibkan juga mengatur adanya negosiasi dan kompromi di antara para pihak yang diprakarsai oleh rencana perdamaian dalam reorganisasi. Penetapan perdamaian dibenarkan walaupun terdapat kelompok yang tidak mengabdikan, baik perencanaan maupun kelengkapan untuk membuat rencana perdamaian. Ketiadaan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, menjadikan setiap kelompok tagihan atau kepentingan harus dalam keadaan lemah,³⁹⁸ atau menyetujui rencana perdamaian apabila telah dilakukan penetapan perdamaian.³⁹⁹ Debitor sangat jarang memiliki aset yang cukup untuk diberikan kepada para kreditor yang kuat, misalkan dengan pembayaran lunas, sehingga harus dinegosiasikan dengan kreditor agar menyetujuinya. Walaupun debitor mengupayakan pengesahan rencana perdamaian,⁴⁰⁰ namun *Bankruptcy Code* mewajibkan persetujuan tersebut setidaknya-tidaknya harus disetujui oleh satu kelompok yang lemah.⁴⁰¹

Usulan yang diajukan dan diadopsi dalam *Chapter 11* lebih banyak menekankan mekanisme negosiasi daripada litigasi. Apakah rancangan perdamaian berdasarkan *Chapter 11* dapat diterima atau apakah debitor harus dialihkan kepada *Chapter 7* dan dilikuidasi dengan sendirinya ditentukan oleh negosiasi, tidak oleh litigasi. Negosiasi akan efektif apabila pengacara yang

³⁹⁷ 11 U.S.C. § 1129(a)(11).

³⁹⁸ Kelompok yang tidak termasuk dalam kelompok lemah berdasarkan rencana perdamaian, dan tiap pemegang hak atau tagihan yang kuat dapat dipastikan akan menyetujui rencana perdamaian tersebut. 11 U.S.C. § 1126(1).

³⁹⁹ 11 U.S.C. § 1129(a)(8).

⁴⁰⁰ 11 U.S.C. § 1129(b). *Cramdown* dimaksudkan sebagai pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, meskipun terdapat kelompok yang tidak menyetujuinya, asalkan rencana perdamaian memberikan setidaknya-tidaknya perlakuan yang adil bagi kelompok yang tidak menyetujuinya.

⁴⁰¹ 11 U.S.C. § 1129(a)(10).

mewakili kliennya mengetahui dengan baik undang-undang kepailitan. Hal itu dapat dilihat dalam *White Farm Equipment Co. v. White Motor Corporation, et.al.*⁴⁰² Perselisihan dalam kasus ini berdasarkan pada *Employment Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA)*,⁴⁰³ dan penafsiran perjanjian “penyerahan dan penerimaan” yang dibuat oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kontroversi ini tetapi tidak dalam proses kepailitan.

Para penggugat adalah mantan karyawan atau pasangan (suami atau istri) mantan karyawan yang sudah meninggal pada White Farm Equipment Company (White Farm). Mereka mengajukan permohonan diperolehnya dan diterimanya kembali manfaat tunjangan yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihentikan oleh White Farm. The White Motor Corporation Insurance Plan for Salaried Employees (the Plan) adalah tunjangan yang tidak dapat diuangkan maupun tidak dapat didermakan, yang menyediakan asuransi jiwa, kesehatan dan pendapatan, pelayanan obat (resep obat), perawatan gigi, dan alat bantu dengar untuk mantan pegawai dan tanggungannya. White Motor Corporation (White Motor) adalah induk perusahaan dari White Farm; T.I.C. Investment Company (TIC), dan Equitable Life Assurance Society of the United States (Equitable). Pada 4 September 1980, White Farm mengajukan permohonan reorganisasi menurut *Chapter 11* berdasarkan *Bankruptcy Reform Act of 1978*. Pada tanggal yang sama, White Motor dan keempat anak perusahaannya juga mengajukan permohonan reorganisasi dengan alasan kesulitan keuangan. Pada 19 Desember 1980, dalam suatu transaksi yang diizinkan oleh *bankruptcy court*, White Motor menjual White Farm kepada White Farm USA, Inc. (WF USA). WF USA membuat perjanjian dengan White Motor berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan bagi karyawannya, dengan beberapa persyaratan tertentu, dan kewajiban White Motor kepada pegawai dan mantan pegawai berdasarkan rencana tunjangan kesejahteraan. Pada tanggal yang sama, presiden direktur White Farm mengirim surat kepada mantan pegawai perusahaan untuk memberitahukan pembelian perusahaan ini dan menegaskan “tunjangan terhadap karyawan akan tetap dilaksanakan”. White Farm masih membayarkan tunjangan hingga dua bulan, tetapi pada 31 Maret 1981, para mantan pegawai ini diberitahukan lewat surat bahwa tunjangan akan dihentikan dan efektif pada 1 Mei 1981. Satu-satunya dokumen tertulis adalah persyaratan rencana pemberian tunjangan dan asuransi pensiun. Rencana itu disusun dalam tiga buklet yang menjelaskan isi rencana pembayaran tunjangan yang dibuat oleh White Farm untuk pegawai dan

⁴⁰²*White Farm Equipment Co. v. White Motor Corporation, et. al.*, 788 F. 2d 1186 (2d Cir. 1986).

⁴⁰³Diamandemen dengan 29 U.S.C. §§ 1001-1461.

mantan pegawainya, namun tidak ada rencana pembayaran tunjangan yang dibuat secara resmi.

Pengesahan rencana perdamaian dapat dilakukan, apabila suatu kelompok yang bukan orang dalam telah setuju, sehingga rencana perdamaian dapat dilakukan dan berlaku pada tiap-tiap kelompok kreditor yang menolaknya.

Pandangan seperti itu ada dalam *Allan Heins, et. al. v. Ritu-Sweetwater, Inc.*⁴⁰⁴

Allan Heins, Janet Heins, dan Hildegrad Heins, selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Heins” mengajukan perubahan atas putusan *district court* yang menyetujui putusan pailit. Awal 1980an, Ruti-Sweetwater dan tujuh perusahaan lainnya, selanjutnya sebagai debitor atau debitor dalam reorganisasi, secara aktif mengoperasikan bisnis bersama pada waktu liburan. Seperti yang telah diatur, debitor harus menyediakan ribuan pelanggan dengan menggunakan berbagai *resort*. Akhir 1983 dan awal 1984, debitor mengajukan pembebasan utang berdasarkan *Chapter 11 of the Bankruptcy Code*. Untuk tujuan administrasi, delapan kasus mereka kemudian digabungkan. Pada saat pengajuan pailit, debitor menerima, permintaan dari kreditor berjaminan dan tidak berjaminan yang memiliki tagihan jutaan dolar sebagai tambahan obligasi yang dimiliki ribuan pemilik *lime-share*. Mengikuti pengajuan mereka, debitor mengajukan rencana perdamaian termasuk perlakuan terhadap 83 kelompok kreditor berjaminan dan 40 kelompok pemilik *time-share* secara terpisah. Berdasarkan rencana perdamaian dalam reorganisasi, Heins diperlakukan sebagai sub kelompok yang terpisah dan diberi hak untuk melakukan voting. Rencana perdamaian menyatakan bahwa jaminan Heins harus ditransfer kepada *unsold timeshare intervals*, di mana Heins akan menerima sedikit bagian dari tagihan mereka ketika semua interval telah terjual. Rencana perdamaian juga menyatakan Heins akan menerima semua jumlah tagihan mereka, tanpa bunga, kurang dari 48 bulan pertama setelah penetapan rencana perdamaian. *Bankruptcy court* menjadwalkan 28 Mei 1984 sebagai tanggal terakhir pengajuan keberatan secara tertulis atas penetapan rencana perdamaian dan 30 Mei 1984 sebagai tanggal terakhir pelaksanaan voting terhadap rencana perdamaian.⁴⁰⁵ Heins tidak memberikan keberatan tertulis dan hak suaranya dalam rencana perdamaian.⁴⁰⁶ Dua puluh kelompok kreditor berjaminan yang terpisah termasuk Heins gagal melaksanakan pemilihan. *The United States District Court for the District of Utah*, Bruce S. Jenkins, *chief judge*, 57 B.R. 748 menyetujui perdamaian itu. Kreditor mengajukan banding. *The court of appeals*, Barret, *Senior circuit judge*, memutuskan bahwa kreditor yang tidak ikut memberikan suara yang merupakan anggota kelompok dianggap menyetujui rencana perdamaian dalam reorganisasi.

⁴⁰⁴ *Allan Heins, et. al. v. Ritu-Sweetwater, Inc*, 836 F2d 1267 (10th Cir. 1988).

⁴⁰⁵ Lihat *Bankruptcy Rules* 3017(c) dan 3020(b)(1).

⁴⁰⁶ 11 U.S.C. §1126.

Persyaratan pembiayaan dapat mewajibkan adanya penetapan rencana perdamaian dalam waktu yang relatif singkat, dan membuat prosedur penetapanperdamaian menjadi tidak berlarut-larut. Debitor dapat saja tidak mengambil risiko kehilangan bisnisnya apabilakehilangan tersebut dipengadilan.Walaupun kelompok tidak menyetujuinya, penetapan perdamaian, selamarencana perdamaian memberikan setidaknya-tidaknya perlakuan kepada kelompok yang tidak menyetujuinya.⁴⁰⁷Kekuasaan kelompok untuk mengikat seluruh anggotanyamencegah beberapa kreditor yang tidak bersedia untuk bekerjasama akan menghalangi pelaksanaan rencana perdamaian. Suatu kelompok tagihan yang telah menyetujui rencana perdamaian apabila kreditor memiliki setidaknya-tidaknya ½ jumlah anggota atau 2/3 jumlah tagihan dari tagihan yang dilakukan voting. memilih untuk menyetujui rencana perdamaian tersebut.⁴⁰⁸ Suatu kelompok kepentingan dapat menyetujui apabila terdapat setidaknya-tidaknya 2/3 jumlah tagihan menyetujuinya.⁴⁰⁹Suatu kelompok dengan suara terbanyak telah menyetujui rencana perdamaian, akan mengikat anggota lain yang tidak setuju, kecuali terdapat penyitaan yang diajukan berdasarkan rencana perdamaian yang tidak sesuai dengan *best interest test*.⁴¹⁰Ketentuan tersebut merupakan pasal yang mengontrol pemberian persetujuan.

⁴⁰⁷ 11 U.S.C. § 1129(b). Untuk pembahasan ketentuan ini lebih lanjut lihat Booth, "The Cramdown on Secured Creditors: An Impetus toward Settlement", *60 Am. Bankr. LJ.* 69 (1986); Broude, "Cramdown and Chapter 11 of the Bankruptcy Code: the Settlement Imperative", *39 Bus. Law.* 441 (1984).

⁴⁰⁸ 11 U.S.C. § 1126(c).

⁴⁰⁹ 11 U.S.C. § 1126(d).

⁴¹⁰ 11 U.S.C. § 1129(a)(8); 11 U.S.C. § 1129(a)(7); *Best interest of creditor* diartikan sebagai pengujian terhadap rencana perdamaian dalam reorganisasi yang telah disahkan yang manapengadilan meminta keterangan apakah rencana reorganisasi menjamin adanya pernbagian atas hartakekayaan debitor kepada para kreditornya (atau setidaknya-tidaknya yang akan diterima oleh setiap kreditor) apabila debitor dilikuidasi berdasarkan Chapter 7. Lihat Bryan A. Gardner, et. al., eds., *op.cit.* Hal. 170.

Dalam *the United States Trustee v. Campbell*, kelompok yang tidak ikut memberikan suara dapat dianggap telah menyetujui rencana reorganisasi.⁴¹¹

Perkara ini diajukan ke pengadilan untuk memohonkan penetapan rencana perdamaian dalam reorganisasi yang diajukan oleh debitor pada 29 Juni 1988.⁴¹² Salah satu debitor, Mrs. Yoshie Campbell dan pengacaranya datang untuk pemeriksaan pendahuluan. *The United States Trustee and the attorney for Florida Investors Mortgage Corporation* merupakan pihak lain yang mengikuti pemeriksaan pendahuluan. Tidak ada keberatan atas rencana perdamaian yang diajukan. Hasil kartu suara yang diajukan oleh pengacara debitormenunjukkan kelompok yang lemah yang telah memilih menerima rencana perdamaian tersebut. Meskipun demikian ada empat kelompok tagihan berjaminan lemah yang gagal mengumpulkan kartu suara tidak menunjukkan apakah setuju atau menolak rencana perdamaian tersebut. Debitor pada saat pemeriksaan awal menunjukkan bukti yang sesuai dengan ketentuan, baik berkaitan dengan rencana perdamaian tersebut sesuai ketentuan,⁴¹³ maupun kartu suara yang sesuai.⁴¹⁴ *Bankruptcy court*, Lewis M Killian, Jr., J., memutuskan bahwa kelompok kreditor berjaminan yang lemah yang tidak mengembalikan kartu suara, baik menerima atau menolak, dianggap menerima rencana perdamaian, untuk tujuan penetapan perdamaian, sehingga debitor tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan “pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan”.

Ketiga, *best interest test* melindungi perseorangan yang memiliki tagihan-tagihan yang ditolak,⁴¹⁵ yaitu dengan mewajibkan setiap pemegang hak tagihan menyetujui nilai properti yang sama dengan jumlah yang akan diterima kreditor berdasarkan *Chapter 7* pada saat likuidasi perusahaan debitor. Suatu rencana perdamaian pendukung telah memenuhi *best interest test* melalui analisis likuidasi yang menunjukkan nilai dari aset debitor, kreditor berjaminan pada aset tersebut, biaya administratif *Chapter 11* dan *Chapter 7* yang sudah diperhitungkan, prioritas tagihan-tagihan dan kreditor tidak berjaminan, dan perhitungan persentase

⁴¹¹*the United States Trustee v. Campbell*, 89 B.R. 187 (Bankr. N.D.Fla.19883, Lihat 11 U.S.C. § 1129(b).

⁴¹²Perkara ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 1101 et, seq.

⁴¹³11 U.S.C. § 1123(a)(1)-(7), (9), (11) dan (12).

⁴¹⁴11 U.S.C. § 1129(a)(10).

⁴¹⁵Lihat 11 U.S.C. § 1129(a)(7). Persyaratan penerimaan yang ada dalam § 1129(a)(8) dan (10) berlaku untuk semua kelompok tagihan, sebagaimana standar adil dan wajar serta diskriminasi dalam 11 U.S.C. § 1129(b).

pernbagian tiap-tiap jenis tagihan. Seperti proyeksi bisnis, analisis likuidasi ini dapat saja subjektif.

Keempat, penetapan perdamaian dilakukan walaupun terdapat penolakan oleh satu atau beberapa kelompok kreditor.⁴¹⁶ Rencana perdamaian dibuat berdasarkan kriteria “adil dan wajar” bagi kreditor biasa, kreditor berjaminan, dan pemegang hak istirnewa berdasarkan undang-undang.⁴¹⁷ *The Fifth Circuit* dalam kasus *D & F Construction Inc. v. Federal Savings & Loan Ins.*,⁴¹⁸ menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang dibuat tidak memenuhi apa yang disebut dengan “adil dan wajar”.

Pada 29 Agustus 1984, Cimarron Properties Joint Venture atau Cimarron, memperoleh US \$ 6,400,000.00 pinjaman konstruksi dari Mercury Savings Association of Texas and Ben Milam Savings and Loan Association atau Mercury/Milam untuk membeli lahan dan membangun 192 unit kompleks apartemen di Forth Worth, Texas. Pinjaman tersebut dikuatkan dengan surat sanggup satu tahun dan akta penjaminan, pernyataan pembayaran dan sebuah penetapan sewa, Cimarron membeli lahan dan memulai pembangunan, tetapi tidak dapat menyelesaikan pembangunan apartemennya. Richard Drummonds dan David Ford setuju untuk menyelesaikan pembangunan kompleks apartemen tersebut Debitor membuat perjanjian dengan Mercury/Milam sebagai pinjaman konstruksi, mengakui perjanjian penjaminan dan menerima US \$ 960,000.00 pinjaman tambahan. Pinjaman kedua ini dijamin dengan jaminan lain. Debitor juga melaksanakan perjanjian pernbagian keuntungan bersih dengan Mercury/Milam, yang menyatakan bahwa Mercury/Milam dan debitor akan berbagi setengah-setengah keuntungan bersih dari kegiatan usaha kompleks apartemen. Debitor berhasil menyelesaikan pembangunan kompleks apartemen tetapi tidak berhasil melunasi pinjaman konstruksi pada waktu jatuh tempo. Mercury/Milam memulai proses penyitaan, dan pada 6 Oktober 1986, debitor mengajukan kepailitan berdasarkan *Chapter 11 of the Bankruptcy Code*. Mercury/Milam mengajukan bukti tagihan sebesar US \$ 7,000,000.00. *Bankruptcy court* menaksir harga apartemen senilai US \$ 5,000,000.00, dan menyatakan amortasi nilai ini pada 10% suku bunga tahunan. Pada Desember 1986 Mercury/Milam mengajukan penetapan untuk membuat semua taghannya menjadi berjaminan,⁴¹⁹ Penyewa bangunan mengajukan perlawanan terhadap

⁴¹⁶11 U.S.C. § 1129(b)(1).

⁴¹⁷11 U.S.C. § 1129(b)(2).

⁴¹⁸*D&F Construction Inc. v. Federal Savings & Loan Ins.*, 865 F.2d 673 (5th CSr. 1989).

⁴¹⁹Penetapan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 111 l(b).

penetapan rencana perdamaian oleh *bankruptcy court*. *The United States District Court for the Northern District of Texas*, David O. Bellew, Jr., J., menyetujui. Peminjam mengajukan banding. *Court of appeals*, Clark, *chief judge*, memutuskan rencana perdamaian yang tidak memenuhi standar *Bankruptcy Code*, tidak akan dapat memenuhi “keadilan dan kewajaran”.⁴²⁰

Kelima, terdapat tiga alternatif standar untuk pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan atas keberatan dari kreditor berjaminan.⁴²¹ Standar pertama membolehkan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila anggota kelompok mempertahankan hak jaminan mereka atas harta debitor,⁴²² dan menerima pembayaran tunai atas tagihan sesuai dengan jumlah yang setidaknya tidaknya sama dengan kreditor berjaminan,⁴²³ dan nilai pada saat ini yang samadengan nilai jaminan mereka.⁴²⁴ Hal ini mengizinkan debitor untuk melakukan lebih daripada menghilangkan kegagalan dan mengembalikan pinjaman yang telah didapatkan. Debitor dapat saja mengulur pembayaran melewati tanggal jatuh tempo perjanjian jaminan. Penghitungan nilai pada saat ini adalah dengan menggunakan harga pasar dari nilai kontrak.⁴²⁵ Penetapan juga mungkin dilakukan atas keberatan yang diajukan oleh kreditor berjaminan apabila rencana perdamaian mengatur bahwa setiap anggotakelompok akan merealisasikan “jumlah yang sama” dari kreditor berjaminan

⁴²⁰Diatur dalam 11 U.S.C. § 1129(b)(2).

⁴²¹11 U.S.C. § 1129(b)(2)(a).

⁴²²Rencana perdamaian dapat dilakukan pengesahan walaupun harta kekayaan debitor dialihkan kepada badan usaha yang lain, selama kreditor tetap menguasai jaminannya. 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(i)(I).

⁴²³Menurut 11 U.S.C. § 506(a), suatu tagihan yang dijaminan dengan harta kekayaan di mana terdapat kepentingan debitor, maka kreditor berjaminan dapat melakukan penyitaan sejumlah nilai jaminannya, dan kreditor tidak berjaminan dapat melakukan penyitaan di luar nilai kekayaan yang dijaminan itu. Bagi kreditor berjaminan, jumlah yang akan diberikan adalah jumlah tagihan atau nilai jaminan, yang lebih kecil, kecuali kreditor adalah kreditor tidak berjaminan yang mana menjadikan 11 U.S.C. § 1111(b)(2) dapat digunakan.

⁴²⁴11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(i).

⁴²⁵Lihat Klee, “All You Ever Wanted to Know about Cram Down under the New Bankruptcy Code”, *53 Am. Bankr. LJ.* 133 (1979), hal. 158.

yang diakui.⁴²⁶ Kalimat ini muncul dalam kasus *Murel Holding Corp. v. MetropolitanLife Ins. Co. et. al.*,⁴²⁷ di mana Judge Learned Hand menyatakan bahwa apakah rencana perdamaian memberikan seseorang pemegang hak jaminan suatu tagihan dengan “jumlah yang sama” adalah bergantung kepada apakah jaminan penggantian betul-betul menggantikan kerugian si kreditor; sehingga kemungkinan besar kreditor akan menerima pembayaran.

The Metropolitan Life Insurance Company meminjamkan uang dan memegang harta jaminan atas sebuah apartemen di Borough of Manhattan seharga US \$ 400,500.00 yang dimiliki oleh dua perusahaan sebagai *cotenant*. Jaminan jatuh tempo 8 Desember 1934. Pemegang hak jaminan mengajukan permohonan penyitaan kepada *Supreme Court of New York*, dan Leighton ditunjuk sebagai penerima sewa. Segera setelah itu pemilik mengajukan permohonan pailit,⁴²⁸ dan mendapatkan suatu penundaan atas penyitaan itu. Pada 26 Desember 1934, debitur mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi,⁴²⁹ di mana pemegang hak jaminan lainnya seharusnya menyediakan US \$ 11,000.00 agar digunakan debitur untuk mengganti apartemen ‘line C’ gedung tersebut. Tagihan ini seharusnya mempunyai prioritas dibandingkan hak sewa yang lain. Debitur memperhitungkan dalam jangka waktu tersebut akan ada sedikit defisit dalam bunga dan pajak, tetapi setelah itu apartemen ‘line C’ akan lebih mudah untuk disewakan. Nilai sewa yang diharapkan sebesar US \$ 59,346.00 dan pengeluarannya hanya US \$ 20,400.00 memperoleh surplus tahunan sebesar US \$ 38,946.00. Dikurangi pembayaran pajak sebesar US \$ 14,280.00 dan bunga sebesar US \$ 22,027.50 mempunyai surplus sebesar US \$ 2,638.00. Dalam mempertimbangkan keuntungan jaminan adalah untuk melepaskan pembayaran bunga (US \$ 9,000.00 per tahun) dan memperpanjang tanggal jatuh tempo; untuk menerima bunga sebesar 5,50%, dan semua pajak dibayarkan, keduanya di dalam tunggakan dan akan terus bertambah. Pemegang hak jaminan menolak mempertimbangkan rencana perdamaian ini. Hakim menolak permohonan keberatan para kreditor itu pada 16 Januari 1935. Mereka mengajukan banding atas putusan ini. Ketika penetapan eksekusi diajukan, jaminan mencapai jumlah sekitar US \$ 100,000.00; sekitar US \$ 20,000.00 terdiri dari pajak dan penyesuaiannya, US \$ 43,000.00 bunga dan US \$ 36,000.00 pembayaran bunga. Harta kekayaan debitur diperkirakan sebesar US \$

⁴²⁶ 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(iii); lihat juga membahas mengenai standar “jumlah yang sama” terkait dengan perlindungan yang memadai yang diatur dalam 11 U.S.C. § 362.

⁴²⁷ *Murel Holding Corp. v. Metropolitan Life Ins. Co. et al*, 75 F.2d 941 (2d Cir, 1935).

⁴²⁸ Permohonan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 77B of the *Bankruptcy Act* (11 U.S.C. § 207).

⁴²⁹ Permohonan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 77B (a) of the *Bankruptcy Act* (11 U.S.C. § 207 (a)).

540,000.00 dan sewanya sebesar US \$ 3,600.00 per bulan. Banding yang diajukan ke *District Court of the United States for the Southern District of New York* atas rencana perdamaian itu diterima.

The Fifth Circuit, dalam *Sandy Ridge Development Co. v. Louisiana National Bank*,⁴³⁰ menentukan pemberian jaminan dengan bebas kepada kreditor untuk suatu perpanjangan kredit dari nilai pasar yang wajar atas property memenuhi standar “jumlah yang sama”. Diperbolehkannya penggantian hak gadai pada jaminan serupa dengan nilai yang sama atau lebih besar daripada nilai jaminan yang sebenarnya juga memenuhi standar tersebut.⁴³¹

Sandy Ridge dibentuk pada 1982 oleh John C. Wiese (Wiese) dan John B. Hamilton (Hamilton) untuk tujuan pengembangan *real estate* di Vinicity of Baton Rouge, Louisiana. Wiese dan Hamilton bergabung untuk mengelola perusahaan sebagai pemegang saham dengan porsi masing-masing setengahnya. Pada periode 1983 sampai 1984, Sandy Ridge memperoleh dua bidang tanah seluas 31.30-*acre* yang dikenal sebagai “Brightside”,⁴³² dan seluas 47.60-*acre* dikenal sebagai “Port Vincent”. Sandy Ridge membiayai akuisisi the Brightside melalui pinjaman yang diperoleh dari Louisiana National Bank (LNB), kreditor berjaminan yang mempunyai prioritas melebihi kreditor lain (hak tanggungan tingkat pertama). Pada saat pailit, Sandy Ridge berutang sekitar US \$ 2,400,000.00 dalam pinjaman Brightside. Wiese dan Hamilton juga menandatangani perjanjian penjaminan yang menjadikannya bertanggung jawab terhadap LNB secara pribadi lebih dari US \$ 2,100,000.00. Ayah Wiese, H.E. Wiese, menjamin US \$ 300,000.00. Transaksi the Port Vincent lebih rumit. Sandy Ridge membeli beberapa kapling tanah kecil-kecil yang kemudian digabung menjadi pengembangan Port Vincent. Pembiayaan untuk akuisisi ini utamanya terdiri atas pinjaman dari Livingston Bank (Livingston), yang memiliki jaminan yang dijamin kembali kepada kreditor lain (hak tanggungan tingkat kedua) atas harta kekayaan debitor. LNB memiliki juga hak sewa atas Port Vincent, tetapi hak sewa ini disubordinasikan dengan Livingston. Pada saat pailit, Sandy Ridge berutang kepada Livingston sebesar US \$ 560,000.00 untuk pinjaman Port Vincent dan tambahan utang sebesar US \$ 100,000.00 kepada LNB untuk pinjaman Port Vincent. Tidak seperti transaksi Brightside, transaksi Port Vincent tidak melibatkan jaminan pribadi (*personal guarantee*). Pada 1986, Sandy Ridge mengalami kesulitan keuangan. Pada 31 Januari 1986, Wiese (tanpa sepengetahuan Hamilton)

⁴³⁰*Sandy Ridge Development Co. v. Louisiana National Bank*, 881 F.2d 1346 (Bankr 5th Cir. 1989).

⁴³¹124 *Cong. Rec. H.* 11.104 (Sept. 28,1978); 124 *Cong. Rec. S.*17.428 Oct 6, 1978.

⁴³²*Acre* adalah ukuran tanah, sama dengan 4840 yar per segi: 0.4546 ha.

mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 11 Bankruptcy Code*. Pada 13 Februari 1986, Hamilton melepaskan pengajuan tersebut mengingat ia masih memiliki 50% saham dan belum menyetujui permohonan pailit tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan ini pada 26 Februari, Sementara pada 20 Februari 1986, LNB menggugat Wiese, Hamilton, dan ayah Wiese karena masih terikat dengan perjanjian penanggungan dalam pinjaman Brightside. Hamilton kemudian mempertimbangkan ketidaksetujuannya atas proses kepailitan ini, dan pada 7 Maret 1986, Sandy Ridge mengajukan permohonan *Chapter 11* kembali. Pada 12 Maret 1986, Sandy Ridge mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi dan pernyataan keterbukaan terhadap dua aset besar, harta kekayaan the Brightside dan Port Vincent, serta aset lain bernilai sekitar US \$ 138,000.00. Kreditor berjaminan mengajukan keberatan atas rencana perdamaian berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court, 11 B.R. 69*, Wesley W. Steen, J., menolak penetapan perdamaian. Banding diajukan kepada *the United States District Court for the Middle District of Louisiana*, Frank J. Polozola, J., menyetujui penolakan rencana perdamaian. Debitor mengajukan banding. *Court of appeals, Garwood, circuit judge*, memutuskan rencana perdamaian, memberikan jaminan terhadap pembayaran pemegang hak jaminan untuk memenuhi persyaratan keseimbangan secara pasti dalam persyaratan pengesahan rencana perdamaian.

Penjualan properti yang bebas dan jelas,⁴³³ dengan hak jaminan kreditor untuk meneruskan penjualan memberikan arti ketiga untuk pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan. Pembayaran tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan tersebut harus diikuti dengan standar harga pada saat ini dan standar jumlah yang sama bagi pengesahan rencana perdamaian.⁴³⁴

Keenam, persyaratan untuk mengesahkan rencana perdamaian dalam kepailitan berkaitan dengan ketentuan hak prioritas utama dari kreditor yang tidak berjaminan.⁴³⁵ Ketentuan tentang hak prioritas utama merupakan standar perlakuan yang adil dan layak bagi kelompok yang tidak setuju yang memiliki tagihan tidak berjaminan. Apabila kelompok dengan tagihan kreditor yang tidak berjaminan tidak sependapat, maka rencana perdamaian wajib menyisihkan tagihan yang

⁴³³Penjualan diatur dalam 11 U.S.C. § 363(k).

⁴³⁴11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(ii).

⁴³⁵11 U.S.C. § 1129(b).

posisinya di bawah kreditor yang didahulukan (*junior claims*), kecuali kelompoknya tidak menyetujui untuk menerima properti dengan nilai yang sama dengan nilai tagihan mereka.⁴³⁶ Debitor dapat membayar kreditor lebih dari waktu yang ditentukan selama nilai pembayaran saat ini sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan.

Untuk melakukan pengesahan perdamaian dalam kepailitan atas kepentingan atau hak yang dimiliki kelompok yang tidak menyetujuinya,⁴³⁷ pemegang tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan harus disisihkan. Hal ini tidak berlaku jika setiap pemegang hak menerima harta kekayaan debitor dengan nilai aset pada saat mulai berlakunya rencana perdamaian, yang sama atau lebih besar dengan jumlah yang diberikan pada saat likuidasi, lebih besar dari harga pengembalian yang telah ditetapkan atau bahkan dengan nilai haknya.⁴³⁸

Ketentuan tentang prioritas mutlak berlaku terhadap setiap kelompok yang tidak menyetujui rencana perdamaian, apabila kelompok tagihan yang posisinya dibawah kreditor yang didahulukan menerima sesuatu, maka rencana perdamaian harus membayar kelompok yang tidak menyetujuinya secara penuh.

⁴³⁶ 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(B).

⁴³⁷ *Interests* merupakan hak para pemegang saham (biasa dan utama), yang merupakan sekutu dalam persekutuan perdata, dan para pihak lain yang hak-haknya tidak muncul sebagai kreditor. Sama halnya dengan ini, terdapat pemegang hak yang posisinya di bawah atau subordinat dari hak para pemegang saham dalam perusahaan yang memiliki keadaan keuangan yang cukup rumit di mana di dalamnya terdapat pemegang saham biasa dan utama. Lihat Klee, "All You Ever Wanted to Know about Cramdown under the New Bankruptcy Code", *53 Am. Bankr. LJ.* 133 (1979), hal. 147.

⁴³⁸ 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(C). Standar adil dan layak juga mencegah kelompok kreditor pemegang hak jaminan untuk menerima lebih dari pembayaran yang penuh apabila tagihan atau hak yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan merasa keberatan. Persyaratan ini memberikan pengaruh dalam negosiasi sebagai pemilik kepentingan. Apabila harta kekayaan dibagikan kepada kelompok tagihan dan kepentingan yang lebih senior yaitu pemegang saham milik debitor maka penilaian bisnis akan dibutuhkan untuk menentukan apakah kelompok telah menerima lebih dari jumlah tagihan saat ini atau hak yang mereka miliki. Kelompok kreditor berjaminan sering kali memberikan nilai untuk mendapatkan persetujuan atas rencana perdamaian dan menolak penilaian yang merugikan.

Rencana perdamiaan dapat mengusulkan agar kelompok dengan hak yang didahulukan menyerahkan nilai atau hak kepada kelompok yang posisinya berada di bawah kelompok dengan hak yang didahulukan, namun kelompok dengan hak yang didahulukan yang tidak menyetujuinya kelas menengah akan mencegah adanya penetapan perdamiaan.⁴³⁹ Ketentuan tentang prioritas mutlak mengatur kreditor tidak berjaminan dengan *bargaining chip* yang cukup signifikan terhadap debitor, kemampuan untuk mengeliminasi kepentingan pemilik.

Ketujuh, diskriminasi yang tidak adil.⁴⁴⁰ Syarat lain untuk melakukan pengesahan rencana perdamiaan pada suatu kelompok yang tidak menyetujuinya adalah tidak melakukan diskriminasi secara tidak adil (*discriminate unfairly*).⁴⁴¹ Perlakuan yang tidak adil tidak diatur dalam *Bankruptcy Code*. Standar mengenai diskriminasi yang tidak adil bukanlah turunan dari ketentuan adil dan wajar atau *best interest of creditors test*.

Para kreditor kerap kali mendasarkan alasan diskriminasi yang tidak adil.⁴⁴² Seorang debitor berharap terjadi diskriminasi yang berpihak pada kreditor dengan tagihan terpisah. Rencana perdamiaan “mungkin menempatkan suatu tagihan atau kepentingan pada suatu kelompok khusus hanya jika tagihan atau kepentingan semacam itu pada pokoknya sama dengan tagihan atau kepentingan lainnya”.⁴⁴³ Kalimat dalam pasal ini tidak jelas apakah kelompok kreditor yang sama harus ditempatkan dalam kelompok yang sama. Beberapa

⁴³⁹Klee, *op. cit.*, hal. 144.

⁴⁴⁰11 U.S.C. § 1129(b).

⁴⁴¹11 U.S.C. §1129(1).

⁴⁴²Alasan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 1122.

⁴⁴³11 U.S.C. § 1122(a). Seorang anggota dari kelompok yang menyetujui yang tidak sependapat dapat menolak legalitas kelompok dan tagihan dari kreditor tidak berjaminan berdasarkan 11 U.S.C. §1129(a)(I).

kreditor berpendapat bahwa pemisahan kelompok serupa akan mengakibatkan “diskriminasi secara tidak adil”.

Sebagai jawaban atas pendapat di atas, beberapa pengadilan membatasi standar diskriminasi yang tidak adil pada kasus di mana terdapat kesepakatan subordinasi. Pengadilan lain pun mengikuti ketentuan yang ketat yang mewajibkan seluruh kelompok yang sama berada dalam satu kelompok yang sama. *Granada Wines, Inc. v New England Teamster and Trucking Industry Pension Fund*,⁴⁴⁴ menunjukkan adanya perbatasan tanggung jawab hanya terhadap sejumlah tagihan yang dapat dipenuhi dan tidak cukup alasan untuk perbagiannya, karena reorganisasi *Chapter 11* berbeda dengan likuidasi dalam *Chapter 7*.

Kasus ini melibatkan *Employee Retirement Income Security Act 1974* (ERISA), diamandemen oleh *Multi Employer Pension Plan Amendments Act of 1980* (MPPAA). Pada 11 April 1982, Granada mengajukan permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11*. Dalam perubahan rencana perdamaian pada 26 Oktober 1982, Granada mengusulkan pengurangan 1½% dana pensiun diambil dari tanggung jawab terhadap tagihan kreditor tidak berjaminan,⁴⁴⁵ meskipun perusahaan telah mengajukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11*, dan bukan likuidasi dalam *Chapter 7*. Dana pensiun menolak pengurangan tersebut. *The District Court for the District of Massachusetts*, John J. McNaught, J., memutuskan berdasarkan *Chapter 11* debitor membayar dana pensiun dengan nilai utang yang sama dengan nilai tagihan yang akan dibayarkan kepada para kreditor tidak berjaminan. Debitor mengajukan banding. *The court of appeals*, Coffin, *circuit judge*, memutuskan bahwa reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* tidak termasuk persyaratan dari *Multiemployer Pension Plan Amendment Act of 1980* yang membatasi jumlah rencana dana pensiun pegawai. Reorganisasi debitor bukan merupakan “likuidasi” dalam arti *Multiemployer Pension Plan Amendment Act of 1980*, dan klasifikasi tagihan dana pensiun berdasarkan *Bankruptcy Code* terpisah dari tagihan pafa kreditor tidak berjaminan tidak berdasarkan hukum.

⁴⁴⁴*Granada Wines, Inc. v. New England Teamster and Trucking industry Pension Fund*, 748 F.2d 42 (1st Cir. 1984).

⁴⁴⁵11 U.S.C. § 4225(b).

The Sixth Circuit menolak ketentuan yang ketat sebagai penentu ketika pernisahan klasifikasi dibenarkan. Pengadilan dalam kasus *U.S. Truck v. Teamsters Committee*,⁴⁴⁶ mempertimbangkan pertanyaan ketika seorang debitor tidak mengizinkan kreditor dalam kelompok yang sama dengan kelompok yang memiliki tagihan yang lemah. Sementara pengadilan mengakui bahwa kongres secara sengaja tidak menjatuhkan persyaratan yang ketat mengenai klasifikasi kelompok yang sama, pengadilan memutuskan bahwa debitor memiliki kewenangan yang terbatas untuk memanipulasi kelompok agar penetapan rencana perdamaian dapat dilakukan. Sebaliknya, pengadilan seharusnya menggunakan kewenangan yang luas untuk menentukan apakah klasifikasi yang layak yang didasarkan atas kondisi tersebut telah dilakukan.

U.S. Truck, sebuah perusahaan truk yang bisnis utamanya adalah pengiriman onderdil dan perlengkapan untuk industri otomotif antar negara bagian, memohonkan untuk menolak perjanjian dagang kolektif, setelah pengajuan permohonan untuk pembebasan utang berdasarkan *Chapter 11 of the Bankruptcy Code* pada 11 Juni 1982. U.S. Truck menolak perjanjian atas dukungan *Judge Woods*, pada bulan Desember 1982. *Judge Woods* merasa penolakan terhadap perjanjian itu “perlu untuk mencegah bangkrutnya debitor”. Perjanjian baru telah dinegosiasikan untuk memenuhi keinginan setiap serikat pekerja daerah. Perjanjian baru ini antara lain mencapai kesepakatan dengan mengurangi upah dan mengharuskan para pegawai untuk membeli onderdil truk mereka sendiri, yang kemudian disewakan kepada perusahaan. Berdasarkan perjanjian (yang akan berakhir pada bulan Maret 1985) U.S. Truck mampu untuk mencatat laporan keuangan antara US \$ 125,000.00 hingga US \$ 250,000.00. The Teamsters National Freight Industry Negotiating Committee (the Teamsters Committee), kreditor U.S. Truck Company, Inc. (U.S. Truck) mengajukan banding atas putusan *district court* yang mengabulkan amandemen rencana reorganisasi U.S. Truck’s, karena tidak memenuhi tiga syarat yang telah ditentukan oleh *Bankruptcy Code*.⁴⁴⁷ *District court*, yang mengambil perkara setelah pengunduran diri *bankruptcy judge Stanley B. Bernstein*, memutuskan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi. Serikat pekerja mengajukan banding atas putusan *the United States District Court for the Eastern District of Michigan, Phillip Pratt, chief judge*, yang mengabulkan rencana reorganisasi. *Court*

⁴⁴⁶ *U.S. Truck v. Teamsters Committee*, 800 F.2d 581 (6th Cir, 1986).

⁴⁴⁷ 11 U.S.C. § 1129.

of appeals, Cornelia G. Kennedy, *circuit judge*, memutuskan bahwa bukti-bukti mendukung penempatan serikat pekerja dalam kelompok terpisah dari para kreditor yang lemah yang lain, sehingga persetujuan kelompok lain dapat digunakan untuk melaksanakan pengesahan rencana perdamaian. Bukti yang diajukan menunjukkan reorganisasi perusahaan dapat dilaksanakan, dan tidak perlu dilikuidasi.

Penyelidikan seharusnya difokuskan pada apakah dua tagihan yang sama telah diperlakukan secara berbeda atau tidak. Dalam perkara *Hanson v. First State Bank of South Dakota*,⁴⁴⁸ walaupun semua tagihan secara substantial mirip tidak berarti termasuk ke dalam kelompok yang sama. Kewenangan debitor untuk membentuk kelompok adalah tidak terbatas. Kelompok-kelompok yang khususnya dibentuk untuk memanipulasi kelompok dalam pemungutan suara harus diteliti dengan cermat.

Hanson mengajukan permohonan untuk mengklasifikasi kembali tagihan-tagihan, memohonkan penempatan tagihan kreditor berjaminan, First Bank dan Federal Land Bank of Omaha, dalam satu kelompok. Tagihan dari kreditor tidak berjaminan lainnya, dua kreditor pedagang, akan terdiri dari beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan terdiri dari kreditor tidak berjaminan yang terpisah. *Bankruptcy court* menyatakan bahwa penggolongan kembali ini tidak sesuai dengan *Bankruptcy Code*.⁴⁴⁹ Tidak ada satu pun dari kelompok kreditor yang menyetujui rencana perdamaian Hanson dalam periode waktu yang telah ditentukan pengadilan. Meskipun demikian, dalam jangka waktu yang telah ditentukan pengadilan, Sperry-Nevv Holland (Sperry), yang tagihannya terdiri dari seluruh kelompok yang lemah, setuju untuk menerima rencana perdamaian Hanson menurut perjanjian tertentu yang diajukan dalam pengadilan. Kartu suara yang sebenarnya, yang tidak diajukan sampai 14 hari setelah hari terakhir pengajuan kepailitan, tidak diterima oleh *bankruptcy court*. Setelah pengadilan menolak permohonan Hanson untuk mengelompokkan kembali dan menolak untuk menerima kartu suara Sperry yang terlambat, tidak ada kelompok yang menerima permohonan Hanson untuk melaksanakan pengesahan rencana perdamaian. Pengadilan kemudian menyetujui rencana likuidasi dari First Bank. Pada waktu pemeriksaan awal untuk penetapan perdamaian, pengacara Hanson memohonkan pemeriksaan silang (*cross-examination*) untuk menunjukkan bahwa rencana First Bank tidak dilaksanakan dengan iktikad baik karena pihak bank tidak pernah berusaha bekerja sama dengan Hansons dan melihat likuidasi hanya sebagai satu-satunya jalan. Pengadilan menolak permohonan ini dengan

⁴⁴⁸ *Hanson v. First State Bank of South Dakota*, N.A., 828 F.2d 1310 (8th Cir. 1987).

⁴⁴⁹ 11 U.S.C. §§ 506(a) dan 1122.

alasan tidak sesuai dengan perkara. Debitor mengajukan banding atas putusan *the United States District Court for the District of South Dakota*, John B. Jones, J., menyetujui putusan *bankruptcy court* yang menolak permohonan debitor untuk melakukan klasifikasi ulang tagihan-tagihan dan penetapan rencana perdamaian *Chapter 11*, dan putusan kedua yang menyetujui rencana likuidasi yang diajukan oleh kreditor. *The court of appeals*, Wollman, *circuit judge* memutuskan bahwa penolakan *bankruptcy court* atas permohonan klasifikasi ulang yang diajukan oleh debitor bukan merupakan kesalahan. *Bankruptcy court* tidak melanggar kewenangannya karena melarang kartu suara kreditor yang menerima rencana perdamaian debitor yang terlambat. Ketidakefektifan bank atas usaha reorganisasi debitor bukan merupakan pelanggaran persyaratan “iktikad baik” dengan pengajuan rencana perdamaian oleh kreditor.

Berdasarkan fakta dan keadaan setiap kelompok putusan-putusan pengadilan telah mengikuti *a four-part test* yang diatur dalam *Chapter 13 Bankruptcy*. Tes ini berasumsi bahwa diskriminasi dalam kepailitan telah diantisipasi oleh kongres sebagai hasil yang jelas dalam pemisahan klasifikasi. Faktor-faktor berikut ini dipertimbangkan untuk meyakinkan bahwa diskriminasi alamiah adalah tidak adil. Pertama, apakah diskriminasi memiliki dasar yang rasional. Kedua, apakah debitor dapat menggunakan rencana perdamaian tanpa diskriminasi tersebut. Ketiga, apakah diskriminasi tersebut memiliki iktikad baik. Keempat, perlakuan pada kelompok yang didiskriminasikan berlawanan. Dalam kasus *Aztec Corporation*,⁴⁵⁰ *bankruptcy court*, Keith M. Lundin, J., memutuskan bahwa usulan pembayaran bunga terhadap tagihan kreditor tidak berjaminan, dan kreditor berjaminan lainnya tidak dibayar penuh, menyebabkan diskriminasi secara tidak adil yang menghalangi penetapan rencana perdamaian.

Kasus ini berawal ketika debitor yang merupakan perusahaan kerja sarna yang dibentuk pada 1984 memiliki dan mengoperasikan the *Aztec Villa Apartment* di Panama City, Florida. Debitor membeli kompleks apartemen ini seharga US \$ 2,900,000.00. Sebelum pengajuan kepailitan, Edwin B. Raskin Company (EBR) mengatur dan mengelola apartemen untuk debitor dan memperoleh *management fee*. EBR memesan barang dan jasa untuk

⁴⁵⁰ *Edwin B. Raskin Company v. Aztec Co.*, 107 B.R. 585 (Bankr. M.D.Ten. 1989).

debitor dan juga membayar tagihan-tagihan debitor. EBR membeli barang untuk debitor dan hanya bertindak sebagai agen pemilik. Debitor mengembalikan uang EBR untuk beberapa pengeluaran sebelum pengajuan kepailitan. Pada waktu pengajuan kepailitan, EBR mempunyai tagihan atas pengeluaran yang belum ditagihkan sebesar US \$ 83,566.62. Dalam rencana perdamaian pertamanya, debitor mendaftarkan semua piutang kreditor tidak berjaminan dan tagihan EBR atas pengeluaran yang belum ditagihkan. Jumlah tagihan EBR mencapai 90% dari jumlah semua tagihan yang ada di kelompoknya (Kelompok lima). *Federal Home Loan Mortgage Corporation* (FHLMC) total mempunyai tagihan sebesar US \$ 2,300,000.00 dengan jaminan tingkat pertama, dan diklasifikasikan dalam Kelompok enam. Rencana perdamaian mengusulkan untuk membayar tagihan Kelompok lima secara penuh dengan bunga melalui surat sanggup selama dua tahun. Pemegang tagihan Kelompok enam akan menerima 3% dalam bentuk tunai dan surat sanggup. Tagihan berjaminan milik FHLMC akan dibayarkan penuh melalui surat sanggup dengan bunga sebesar 103/8% selama 30 tahun. Debitor mengajukan penetapan rencana perdamaian berdasarkan *Chapter 11*.

B. Adanya Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian

1. Adanya Penjadwalan Ulang Utang Debitor

Penyelesaian perkara kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) harus diajukan ke pengadilan. Dan menurut pasal 1 poin ke 7 UUK, pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum.

Pengaturan mengenai Pengadilan Niaga sudah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan dan telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (UUK lama) yaitu pada Pasal 280 UUK lama.

Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan yang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 8

Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, selain beberapa pengadilan khusus lainnya seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industri yang semuanya berada dilingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan khusus berarti bahwa adanya diferensiasi/spesialisasi. Pengadilan khusus diadakan atau dibentuk dimaksudkan untuk spesialisasi menangani perkara-perkara kepailitan yaitu mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 280 ayat (1) UUK lama) dan memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan (Pasal 280 ayat (2) UUK lama, dan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004. Kemudian pada perkembangan selanjutnya ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Niaga di perluas yaitu memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang HAKI (hak atas kekayaan intelektual) seperti perkara mengenai Merek (UU No. 15 Tahun 2001), Paten (UU No. 14 Tahun 2001), Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Desain Industri (UU No.31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000).

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Jakarta pusat dengan dasar hukum yaitu Pasal 281 ayat (1) UUK lama. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saat itu mempunyai yuridiksi di seluruh wilayah Negara Indonesia. Kemudian dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 97 Tahun 1999 dibentuklah Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Ujung Pandang (Makassar), Medan, Surabaya dan

Semarang (Pasal 1). Daerah hukum Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 2 Keppres No 97 Tahun 1999 adalah:

4. Pengadilan Niaga Makassar meliputi Wilayah; Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
5. Pengadilan Niaga Medan, meliputi Wilayah; Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh.
6. Pengadilan Niaga Surabaya meliputi wilayah; Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur (sewaktu masih menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)
7. Pengadilan Niaga Semarang meliputi; wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi; Wilayah propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Pasal 5 Keppres Nomor 97 Tahun 1999)

Berikutkasus perdamaian kepailitan yang peneliti peroleh di beberapa pengadilan Niaga di Indonesia.

Jumlah Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta dapat dilihat dari data bawah di bawah ini:

Tahun 2014:	Perkara pailit : 75	Perkara PKPU : 66
	Putus : 64	Putus : 35
	Cabut : 10	Cabut : 14
Tahun 2013:	Perkara Pailit : 87	Perkara PKPU : 37

	Putus	: 76	Putus	: 29
	Cabut	: 11	Cabut	: 8
Tahun 2012:	Perkara Pailit	: 89	Perkara PKPU	: 45
	Putus	: 77	Putus	: 27
	Cabut	: 12	Cabut	: 10
Tahun 2011:	Perkara Pailit	: 94	Perkara PKPU	: 56
	Putus	: 79	Putus	: 42
	Damai	: 2	Cabut	: 14
Tahun 2010:	Perkara Pailit	: 88	Perkara PKPU	: 51
	Putus	: 83	Putus	: 39
	Cabut	: 5	Cabut	: 12

Sumber : Buku register perkara kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta.

Sebagai perbandingan, jumlah kasus kepailitan yang diajukan oleh kreditor kepada County Court di Inggris pada tahun 2011 sebanyak 7.296 kasus dan 9.923 diajukan kepada High Court. Pada 2012 sebanyak 6.947 diajukan kepada County Court dan 8.624 permohonan diajukan High Court. Pada tahun 2011 permohonan pailit oleh debitor kepada County Court di Inggris sebanyak 12.170 dan 587 permohonan diajukan kepada High Court. Pada Tahun 2012 sebanyak 14.285 permohonan yang diajukan ke County Court dan 699 ke High Court.⁴⁵¹ Data tersebut menunjukkan bahwa debitor lebih banyak memanfaatkan permohonan pailit dan permohonan perdamaian dibandingkan dengan kreditor. Hal ini berbeda di Indonesia permohonan pailit lebih banya diajukan oleh kreditor dan permohonan perdamaian kepailitan lebih banyak diajukan oleh debitor.

⁴⁵¹ Fiona Tolmie. 2014. *Corporate and Personal Insolvency law*, Oregon, Cavendish Publishing hal 152

Kreditor kepailitan terbagi atas beberapa pihak yaitu, kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren.⁴⁵². Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan pembayaran piutangnya terhadap kreditor lainya apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan tagihan yang timbul karena hak istimewa, yaitu tagihan yang dijamin dengan hak gadai dan hipotik. Setelah berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.

Para Kreditor Preferen dan Separatis hanya menginginkan agar nilai harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan tidak menurun dibawah nilai utangnya. Apabila debitor dapat meyakinkan para Kreditor Preferen dan Separatis bahwa nilai jaminannya tidak akan turun dibawah nilai utangnya maka rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pada umumnya akan diterima, sebagaimana kasus perdamaian Nomor: 70/Pailit/2010/PN.Niaga. JKT.PST. yang terjadi di pengadilan Jakarta, antara;

1. Rustandi Jusuf, selanjutnya disebut sebagai Debitor Pailit 1
2. Tonnie Jusuf, selanjutnya disebut sebagai Debitor Pailit 2
3. Sunta Jusuf, selanjutnya disebut sebagai Debitor Pailit 3
4. Eddie Jusuf, selanjutnya disebut sebagai Debitor Pailit 4

Selanjutnya masing-masing baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama disebut Para Debitor, sebagai pemilik PT.Dewata Royal Internasional.

⁴⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.* Hal 9

Dengan para Kreditor Separatis yang terdiri dari:

- 1).PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Kreditor Bank Mandiri
- 2).PT. Bank Panin Tbk, selanjutnya disebut Kreditor Bank Panin.

Bahwa Para Debitor pailit telah mengajukan rencana perdamaian yang telah disetujui Hakim Pengawas untuk dibahas oleh Para Kreditor separatis, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank Panin Tbk pada tanggal 21 januari 2011, yang akhirnya disetujui secara aklamasi dengan prosentase 100%. Dengan disetujuinya rencana perdamaian debitor oleh kreditor, maka rencana perdamaian tersebut demi hukum berubah dan dituangkan dalam perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran yang sebelumnya telah diterima bank Panin dinyatakan batal demi hukum.
2. Kewajiban debitor kepada Bank Mandiri sampai tanggal dijatuhkan putusan pailit dengan tagihan-tagihan tersebut perlu diverifikasi dahulu oleh Kurator.
3. Total kewajiban debitor kepada Bank Mandiri adalah USD 4.063.665,75 (empat juta enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima koma tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan diberi keringanan sehingga menjadi USD 3.000.000,00 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dengan melalui tahap pembayaran sebagai berikut:
 - 1 juta dollar wajib dibayarkan langsung kepada bank mandiri dalam jangka waktu 5 hari setelah perjanjian perdamaian ini di homologasi oleh pengadilan. Dan sisanya sebesar 2 juta dollar Amerika Serikat wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal homologasi perjanjian perdamaian oleh pengadilan.

Sejak jangka waktu 5 hari setelah menerima pembayaran lunas diatas, maka Bank Mandiri akan melepas jaminan utang yang diberikan oleh para debitor kepada Bank Mandiri.

4. Pembayaran debitor kepada Bank Panin yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pailit akan diselesaikan melalui mekanisme pencatatan dan pencocokan utang oleh Kurator dan setelah disahkan oleh hakim pengawas maka pembayaran kepada bank panin akan dimohonkan pengesahannya dan Bank Panin berhak atas uang yang telah diterimanya itu.
5. Sejak 5 hari setelah ditanda tangannya perjanjian perdamaian ini berakhirlah perkara utang piutang dan kepailitan PT. Dewata Royal Internasional.

Dari putusan perjanjian perdamaian ini ada beberapa hal yang penting, yaitu:

- a. Perjanjian perdamaian merupakan sarana pengakomodasian terhadap seluruh kepentingan para kreditor yang berbeda-beda. Pada umumnya kreditor menginginkan agar rencana perdamaian segera mendapat persetujuan sehingga utang debitor dapat segera diselesaikan dan kegiatan perusahaan si debitor akan segera pulih kembali. Dengan pulihnya kegiatan usaha debitor (“*going concern*”) akan berdampak juga pada kegiatan “*supply*” usaha si kreditor *konkuren*, yaitu piutangnya yang belum dapat ditagih dapat secara bertahap dibayarkan⁴⁵³
- b. Perjanjian perdamaian memuat tentang Restrukturisasi utang, yaitu mengurangi beban biaya kewajiban Debitor sedemikian rupa⁴⁵⁴, sehingga

⁴⁵³ John Woodhall dan Gerain Hughes, *A practical Guide to Debt Restructuring in Asia*, (Asia Law Supplement, 2000). Hal 2.

⁴⁵⁴ J.Fred Weston, Mark I. Mitchell, J. Harold Mulherin, *Take over, Restructuring and Corporate Governance*, (New Jersey: Pearson Education Inc, 2000).Hal 288. Dalam Darminto Hartono.

debitor dapat melanjutkan usahanya dan sekaligus dapat membayar utang-utangnya⁴⁵⁵.

Dengan adanya pemulihan usaha tersebut, debitor akan dapat kembali membayar seluruh kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain membayar utang melalui pemulihan usaha debitor merupakan essensi dari restrukturisasi utang perusahaan.

Kemampuan membayar utang dari debitor merupakan kunci untuk dapat mengajukan perdamaian kepailitan. Di Negara Amerika ada beberapa kasus sebagai berikut:

Perselisihan antara CHA vs Shin Group⁴⁵⁶

Kasus ini berawal dari perselisihan antara tiga pemohon pailit dengan Central Hobron Associates (CHA) atas pelaksanaan transaksi penjualan kompleks real estate. CHA adalah pembelinya, Kong Z-R Corporation dan Shin adalah penjualannya (dalam dokumen penjualannya menjadi "Shin Group"). Transaksi antar CHA dan Shin Group, disahkan melalui *Letter of Agreement* 12 Desember 1980 dan dalam *Stock Opinion Purchase Agreement* 17 Desember 1980. Transaksi ini merupakan penjualan hak Kong family dalam proyek kondominium the Waikiki Hobron, Hak "Kong Family" terdiri dari semua saham di Dora Kong Corporation, yang merupakan sekutu aktif dalam perusahaan yang bernama Waikiki Hobron Associates (WHA, dengan Clifford Shin sebagai presidennya); hak atas Enoch Kong sebagai sekutu pasif dalam WHA; dan hak atas Z-R Corporation (Clifford Shin sebagai presiden direktornya) sebagai sekutu pasif di WHA. Pada 12 Desember 1980, *Letter of Agreement* menyatakan bahwa total

⁴⁵⁵ Chase (et. all), *The Asia law Guide to Corporate Restructuring*, (Asia law & Practice, tt).

⁴⁵⁶ CHA v. Shin Group, 41 Bankr. 444, (D.C. Hawaii, 1984).

harga pembelian atas hak Kong family sebesar US \$ 1,300,000,00 dan pembayaran bulanan CHA sebesar US \$ 25,000. Harga pembelian dan jumlah pembayaran bulanan dibagi menjadi tiga bagian yang menunjukkan penjualan tiga hak milik, Misalnya Dora Kong Corp, Z-R Corp, dan Enoch Kong. Setelah *Letter of Agreement* ditandatangani, Clifford Shin memohonkan perjanjian yang berkaitan dengan saham Dora Kong, Corp diubah menjadi *Stock Option Purchase Agreement* pada 17 Desember 1980. Perjanjian ini hanya terjadi antara Stanley Shin (Sebagai *trustee* untuk empat anak Shin yang masih dibawah umur) dan Central Hobson Associates, untuk pilihan penjualan saham Dora Kong Corporation. Setelah perjanjian ini dilaksanakan, CHA dan the Shin Group mulai berselisih atas beberapa isi perjanjian. Meskipun terjadi perselisihan, CHA tetap membayar US \$ 25,000.00 per bulan, seperti yang disyaratkan, dari April 1981 hingga Desember 1981. Pada 1 Desember 1981, CHA memutuskan untuk berhenti membayar karena terhalang gugatan yang diajukan untuk melawannya. Pada 7 April 1982, setelah Cha berhenti membayar, Shin Group mengajukan gugatan kepada *Hawaii State Court*. CHA mengajukan pembelaan, termasuk pelanggaran kontak, tidak dipenuhinya persyaratan dalam perjanjian, pelanggaran atas jaminan, dan mengajukan sanggahan atas tagihan dan pengaduan pihak ketiga. Pada 5 Desember 1983, ketika *bankruptcy court* memasuki perintah untuk menghapuskan utang debitor, namun tertunda selama lebih dari 18 bulan, dan Shin Group gagal melaksanakan tindakannya. *Bankruptcy court* mencatat dalam putusannya bahwa “tidak ada temuan yang ditunjukkan, tidak ada fakta fakta yang diajukan, dan tidak ada bukti yang dipenuhi.” Banding diajukan atas putusan pailit itu diajukan kepada *the United States Bankruptcy Court for the District of Hawaii*, 36

B.R.III. *The judge of district court*, Pence, J, memutuskan beberapa hal. Pertama, dalam menentukan apakah debitor telah membayar utangnya yang jatuh tempo, tidak hanya harus berdasarkan *balance sheet* debitor untuk menentukan aset mana yang dapat termasuk pajak penghasilan dari total pendapatan kotor dan menunda utang-utang penting yang menentukannya. Kedua, meskipun penjual proyek kondominium ini merupakan tiga perusahaan yang berbeda, mereka akan diperlakukan sebagai kreditor tunggal untuk menentukan apa debitor “secara umum tidak membayar” utangnya yang jatuh tempo, terutama atas fakta yang menyatakan transaksi tersebut terdiri dari harga penjualan tunggal dan seluruh sisa dari harga pembelian tersebut tidak dibayarkan karena pertikaian yang disebabkan oleh jumlah seluruh harga penjualan. Ketiga, meskipun debitor telah menjual aset bisnisnya, hak untuk menghindari kepailitan yang diajukan oleh kreditornya masih dapat dilaksanakan, karena debitor masih dapat membayar sisa harga pembelian proyek kondominium ini. Utang yang belum dibayarkan tidak akan dimasukkan ke dalam penentuan debitor “tidak membayar utangnya yang jatuh tempo”, karena jika debitor tidak membayar utangnya padahal utangnya itu sudah jatuh tempo, maka hal ini merupakan kesalahan.

Selanjutnya kemampuan perusahaan dalam memberikan uang tunai yang cukup, yang dapat diambil dari kelanjutan kegiatan perusahaan dari pembagian harta pailit sebagai pembayaran utang yang telah jatuh tempo, dapat dilihat dalam perkara *Tabor Court Realty Corp.*⁴⁵⁷

Pada tahun 1966, Glen Alden Corporation menjual anak perusahaannya, Blue Coal Corporation kepada Raymond sebesar US \$ 500,000,00

⁴⁵⁷ *Us v. Tabor Realty Corp.* et.al, 803 F2d 1288 (3 Cir. 1986)

tunai dan sisanya dengan menggunakan hak tanggungan yang dimiliki Blue Coal. Masalah yang cukup serius terjadi pada 1971 pada saat pemegang saham terbesar Raymond yaitu keluarga Gillen dan Cleveland tidak menemukan kesepakatan dalam menangani masalah perusahaan yang mengalami penurunan produksi. Setelah upaya yang tidak cukup sukses dalam rangka mendapat pinjaman, Durkin membuat perusahaan dengan nama Great Company dan membeli saham Raymond. Pemegang saham Raymond Group menjual perusahaan kepada sejumlah kecil investor yang dipimpin oleh Presiden Direktur Raymond. Para investor tersebut secara substansial meminjamkan semua harga dengan tingkat bunga yang cukup tinggi yang dijamin dengan hak tanggungan pada perusahaan yang dijual dan anak perusahaannya dan semua yang menjadi jaminan pembayaran kembali. Great American mendapat pinjaman dari Institutional Investor Trust (IIT) pada 24 Juni 1973 sebesar US \$ 8,530,000,00.

IIT direstrukturisasi sehingga membagi Raymond Group menjadi perusahaan peminjam dan perusahaan penjamin. Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan atas aset perusahaan yang meminjam, namun juga dijamin oleh hak tanggungan atas aset perusahaan penjamin. Perusahaan peminjam dalam Raymond Group menerima US \$ 7,000,000.00 dari IIT. Perjanjian utang juga terdiri dari klausul yang memberikan IIT dengan prioritas jaminan pada saat proses penjualan tanah yang dimiliki Raymond. Sebaliknya, Great American mengeluarkan kepada masing-masing perusahaan peminjam sebuah surat sanggup tidak berjaminan dengan bunga yang sama yang ada dalam perjanjian dengan IIT. Menurut kontak penjual hak tanggungan, dan sebelum penutupan penjualan dan peralihan hak tanggungan, IIT dan Pagnotti masing-masing menempatkan US \$

600,000.00 pada sebuah pembukuan yang disimpan pihak ketiga untuk digunakan sebagai pembayaran pajak *real estate* pada property yang terdaftar dalam pajak penjualan daerah atau digunakan sebagai dana untuk tawar-menawar pada property pada pajak penjualan. IIT dan Pagnotti sepakat bahwa penawaran property dalam pajak penjualan di Lackawana dan Luzerne akan diusahakan oleh calon perusahaan. Pagnotti membayar lebih dahulu tunggakan pajak pada hak tanggungan yang dimiliki IIT kepada Lackawana County. Mekanisme yang serupa juga dilayangkan kepada anak perusahaan yang lain yaitu Glen Nan. Berdasarkan kegagalan Tabor Court Realty untuk membayar tunggakan pajak yang lain, pada 16 Desember 1980, Lackawana County melakukan penjualan kedua pada tanah Raymond. Pada 26 Januari 1977, penjualan dan pengalihan hak tanggungan milik IIT dilakukan. Pagnotti membayar sebesar US \$ 4,500,000,00 untuk hak tanggungan IIT; pada saat itu sisa hak tanggungan adalah sebesar US \$ 5,817,475.69. Pada 12 Desember 1977, Hyman Green, salah satu wakil pemegang saham pada Raymond, mengatakan bahwa Mc Clellan bermaksud untuk melakukan penjualan dibawah tangan sebagian dari aset Raymond yang menjadi beban layaknya jaminan pada hak tanggungan milik IIT.

Dan berikut contoh kasus Lionel Corp yang merupakan contoh penolakan pengadilan terhadap debitor yang menjual sejumlah besar sahamnya di luar rencana perdamaian.

Pada tanggal 19 Februari 1992 the Lionel Corporation, perusahaan pembuatan mainan kereta api, dan dua anak perusahaannya, Lionel Leisure, Inc. dan Consolidated Toy Company secara bersama sama mengajukan permohonan untuk melakukan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*. Perbaikan

rencana reorganisasi dipercepat karena adanya kerugian sebesar US \$ 22,500,000.00 yang diderita Lionel selama dua tahun. Aset dan kewajiban perusahaan pada 31 Maret 1983 dan 1982 adalah sebesar US \$ 295,100,000.00 dan US \$ 338,600,000.00. Kreditor Lionel memiliki US \$ 135,600,000.00 sebelum permohonan reorganisasi, dan selama proses kepailitan ini berlangsung. Para kreditor Lionel diwakili oleh *Official Creditors Committee* memiliki tagihan sebesar US \$ 80,000,000.00, dan US \$ 55,000,000.00. Tagihan kreditor lainnya. Lionel tetap melangsungkan bisnisnya sesuai dengan 11 U.S.C.A §§1107-1108, meskipun melalui Leisure, anak perusahaannya. Leisure memiliki 56 *retail store* khusus yang diantaranya terdapat beberapa toko yang sebelumnya dioperasikan oleh anak perusahaan Lionel, Consolidated Toy. Selain saham Leisure dan Consolidated Toy, Lionel masih mendapatkan aset lain seperti hak untuk menerima pembayaran royalty atas mainan kereta apinya. Aset terpenting Lionel dalam proses kepailitan ini adalah kepemilikan 82% saham biasa di Dale, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen elektronik. Pada 14 Juni 1983 Lionel mengajukan permohonan berdasarkan *Section 363 (b)* kepada *Bankruptcy Court* untuk memberikan kuasa menjual 82% haknya di Dale kepada Acme-Cleveland Corporation sebesar US \$ 43,000,000.00 secara tunai. Pada 7 September 1983, *Securities and Exchange Commission* mengajukan keberatan atas proses penjualan itu. *Bankruptcy judge* Ryan melakukan pemeriksaan awal atas penjualan saham Lionel. Pada saat pemeriksaan itu, Peabody berhasil sebagai penawar dengan jumlah tawaran sebesar US \$ 50,000,000.00. Kreditor menginginkan aset itu ditukarkan menjadi “*pot of cash*” sebesar US \$ 70,000,000.00 untuk membayar kreditor berdasarkan rencana

perdamaian. Dalam persetujuan penjualan itu Judge Ryan mencatat penjualan tersebut adalah keinginan kuat panitia kreditor dan jika terjadi kegagalan untuk menetapkan perdamaian akan menyebabkan proses perdamaian mundur setahun atau lebih lama lagi. Putusan *Bankruptcy Court of Southern District of New York*, Edward J. Ryan, J., menyetujui penjualan harta kekayaan debitor sebagai bagian dari harta pailit di luar bisnis yang biasa dilakukan. *The Committee of Equity Security Holders* yang mewakili pemegang saham public, mengajukan banding atas putusan itu. SEC juga mengajukan banding dan mendukung banding itu dengan menyatakan persetujuan penjualan tersebut melanggar persyaratan *Bankruptcy Code* mengenai pemberitahuan hak memilih yang merupakan inti dari *Chapter 11*. Panitia kreditor merasa penjualan ini adalah langkah yang terbaik karena ini merupakan demi kepentingan terbaik bagi Lionel dan penjualan juga ini datur dalam *Bankruptcy Code*⁴⁵⁸ Lionel menyatakan kepemilikannya di Dale adalah sebuah aset yang tidak termasuk dalam kegiatan perusahaannya dan hasil penjualan ini akan menghasilkan keuntungan untuk rencana reorganisasi. *The Court of Appeals*, Cardamone, *circuit judge*, mengabulkan banding itu. Fakta bahwa panitia Kreditor mendukung penjualan tersebut bukan merupakan alasan yang kuat untuk menyetujui penjualan. Standar *emergency* atau *perishability* tidak lagi menjadi batasan pengadilan untuk menyetujui penjualan seperti ini, tetapi tidak semua pembatasan yang ditetapkan oleh para hakim dihapuskan⁴⁵⁹.

Perkara Kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Medan adalah sebagai berikut:

⁴⁵⁸ 11 U.S.C. § 363(b).

⁴⁵⁹ Bryan A. Gardner, et al., eds., op.cit. Hal. 526. *Emergency doctrine* adalah suatu prinsip hukum yang membebaskan seseorang dari standar yang biasa diterapkan berdasarkan kewajiban, jika orang itu berbuat secara naluriah untuk mengatasi kebutuhan yang sangat penting dan mendadak.

Tabel 15
Permohonan Kepailitan Tahun 2009-2014

No	Jenis Putusan	Total	Persentase
1	Pailit	13	76,47
2	PKPU	3	17,65
3	Penolakan	-	
4	Pencabutan	-	
5	Perdamaian	1	5,88
		17	100

Sumber: Pengadilan Niaga Medan

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2009 sampai 2014 ada 13 (tiga belas) perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan Niaga Medan, dari perkara-perkara kepailitan tersebut ada 3 (tiga) perkara PKPU. Dan sepanjang tahun 2009-2014 hanya ada 1 (satu) perkara perdamaian kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Medan.

Untuk mengakomodasikan semua kepentingan kreditor maka rencana perdamaian tidak semata-mata hanya menyangkut kepentingan debitor saja melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh para kreditor. Dengan demikian rencana perdamaian benar-benar harus merupakan suatu “accord” yang merupakan suatu kesepakatan antara debitor dengan para kreditor sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Drydock World Pertama V. PT. Abizah Jaya No. 04/Perdamaian/Pailit/2011/ PN.Niaga, Medan.

PT.Drydock World Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan yang beralamat di JL. Brigadir Jenderal Katamso, Kawasan Industri Tanjung Uncang, Batam, mempunyai total utang sebesar Rp.

931.376.311(sembilan ratus tigapuluh satu juta tigaratus tujuh puluh enam ribu tigaratus sebelas rupiah) dan SGD\$ 5.984.537.73 (limajuta sembilanratus delapan puluh empatribu limaratus tigapuluh tujuh dolar Singapura dan tujuh puluh tiga sen) dan salah satu utangnya tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT.Abizah Jaya yang mempunyai piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT.Drydock World Pertama di Pengadilan Niaga Medan. Atas permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Abizah Jaya tersebut, maka pihak debitor PT.Drydock World Pertama telah mengajukan permohonan perdamaian dan permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 04/Perdamaian/Pailit/2011/PN.Niaga.Medan.

Akibat dikabulkannya permohonan perdamaian tersebut maka berakhirilah kepailitan PT.Drydock World Pertama. Adapun total kewajiban yang dimiliki oleh debitor kepada para kreditornya yang terdiri dari:

1. H. Amar Hanafi, SH, advokat yang mewakili 89 pihak:
2. Maraihut Simbolon, SH, advokat yang mewakili 27 pihak:
3. Irwanta Rasmada, SH, advokat yang mewakili 35 pihak:
4. Jondranur, selaku pemilik dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Jon Service, suatu perusahaan berkedudukan di Batam.
5. Konica Minolta, suatu perusahaan berkedudukan di Batam.
6. Yiu Liang, bertindak untuk dan atas nama Zinkpower Batam Indonesia, suatu perusahaan di Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2011.
7. Raminda Unelly,S.H., advokat pada Kantor Hukum AKHH Lawyers, bertindak untuk dan atas nama PT. SWTS, berkedudukan di Batam.

8. Bayu Christyo, selaku pemilik dan karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Covenant Engineering, berkedudukan di Batam.
9. Nurpahimah, bertindak untuk dan atas nama Klinik Medilab, yang berkedudukan di Batam.
10. CV. Mavin Engineering suatu firma di Batam.

Debitor pailit diwakili oleh Mark Andryn SH dan Sangti P.Nainggolan SH advokat yang bertindak untuk dan atas nama PT. Drydock World Pertama (Dalam pailit); Kurator dihadiri oleh Lotty Siagian SH dan Iva Diah Noor SH.

Permohonan perdamaian diajukan debitor pailit setelah Kurator dari PT. Drydock World Pertama menyelesaikan kepailitan dalam perkara tersebut dengan perdamaian dan dituangkan dalam akta perdamaian. Permohonan tersebut mencapai kesepakatan diantara para kreditor sebagaimana dilaporkan oleh hakim pengawas, setelah mendengar;

1. Laporan dari debitor bahwa harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda tidak jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Pelaksanaan perdamaian tersebut cukup terjamin
3. Perdamaian tersebut dicapai bukan karena penipuan, persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Adapun isi perdamaian yang telah ditanda tangani oleh para pihak (debitor dan para kreditor) adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa para kreditor lainnya adalah kreditor-kreditor yang sah atas debitor pailit dengan jumlah seluruh tagihan pertanggal 31 Mei 2011 yang setelah diverifikasi oleh para kreditor dan debitor pailit adalah sebesar Rp. 931.376.311, (sembilanratus tigapuluh satujuta tigaratus tujuh puluh enamribu tigaratus sebelas rupiah) dan SGD\$ 5.984.537,73, (limajuta sembilanratus delapanpuluh empatribu limaratus tigapuluh tujuh dolar Singapura dan tujuh puluh tiga sen) yang terdiri dari:
- c. Tagihan yang wajib dilunasi oleh debitor pailit kepada kreditor PT.Abizah Jaya adalah sebesar Rp.581.541.709,- (limaratus delapanpuluh satujuta limaratus empatpuluh saturibu tujuhratus sembilan rupiah) dan SGD\$ 286.002,49,- (duaratus delapanpuluh enamribu dua dollar Singapura dan empatpuluh sembilan sen) yang mana jumlah tersebut adalah jumlah hutang yang telah disetujui oleh Debitor Pailit, dan masih tagihan KreditorPT. Abizah Jaya pada Debitor pailit yang tidak diakui dan disetujui oleh Debitor pailit;
 - d. Tagihan yang wajib untuk dilunasi oleh Debitor Pailit kepada Para Kreditor (kecuali Kreditor PT.Abizah Jaya) adalah sebesar Rp.348.834.602,- (tigaratus empatpuluh delapanjuta delapanratus tigapuluh empatribu enamratus dua rupiah) dan SGD\$ 5.698.535,24 (limajuta enamratus sembilanpuluh delapanribu limaratus tigapuluh lima dollar Singapura dan duapuluh empat sen)
- B. Bahwa selama masa Verifikasi Piutang setelah dijatuhkannya Putusan Pailit, Debitor Pailit setuju untuk menyelesaikan pembayaran utang-utang Debitor Pailit kepada Para Kreditor dengan tata cara sebagaimana akan dijelaskan

dalam perjanjian Perdamaian ini; yaitu pembayaran total utang Debitor Pailit kepada para Kreditor akan dilakukan oleh Kurator selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Kurator menerima pengesahan (homologasi) rencana perdamaian dari Pengadilan Niaga;

- C. Bahwa dalam masa Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditor ternyata Para Kreditor telah hadir dan mengajukan tagihan-tagihannya kepada Lotty Siagian S.H, dan Iva Ida Diah Noor, S.H., selaku Kurator Debitor Pailit yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pailit (“selanjutnya disebut Kurator”) untuk diverifikasi dan dibahas dalam Rapat Kreditor;
- D. Bahwa Debitor Pailit telah mengajukan surat usulan penyelesaian tanggal 17 Juni 2011 kepada Kurator yang merupakan keseluruhan kreditor dari Debitor Pailit, telah menyetujui usulan penyelesaian dimaksud;
- E. Bahwa terhadap Total Utang Debitor Pailit per tanggal 31 Mei 2011 tersebut, Debitor akan membayar melalui cara mentransfer seluruh total utang kepada Kreditor melalui Rekening Kurator yang diperuntukkan untuk itu (“Rekening Kurator”) selambat-lambatnya dan berlaku efektif pada tanggal 25 Juli 2011.

Perdamaian dalam kepailitan sebagaimana dipaparkan diatas bukanlah merupakan suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1313 KUH Pdt. Karena bukan merupakan suatu perjanjian, maka perdamaian dalam kepailitan tidak tunduk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Pdt.

Perdamaian dalam kepailitan juga tidak tunduk pada asas *Pacta Sunt Servanda* yang mengatur bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Karena perdamaian dalam kepailitan bukanlah suatu perjanjian,

maka asas *Pacta Sunt Servanda* ini tidak berlaku. Perdamaian dalam kepailitan dibuat oleh debitur dan diterima atau tidak oleh para kreditur meskipun tidak semua kreditur menerima, perdamaian tersebut akan tetap diterima bagi semua kreditur. Dan setelah disahkan, maka perdamaian dalam kepailitan berlaku tidak hanya pada para kreditur yang menerima perdamaian saja akan tetapi juga berlaku bagi para kreditur yang tidak menerima perdamaian, menolak pengesahan perdamaian dan bahkan juga berlaku bagi yang tidak mengajukan permohonan pailit.

Menurut Hartono *accord* bukan suatu perjanjian meskipun mengikat bahkan juga bagi mereka yang tidak ikut menyetujuinya. Dikarenakan dalam *accord*/perdamaian tersebut tidak diadakan antara debitur dengan masing-masing kreditur secara individual tapi dengan para kreditur secara bersama-sama. *Accord* adalah perjanjian antara debitur dengan para krediturnya bersama-sama sebagai perhimpunan orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian itu atas dasar keputusan mayoritas yang mengikat minoritas, yang dikuatkan oleh hakim

Hal ini terjadi karena kepailitan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada debitur pailit untuk terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan para kreditur dan bagi para kreditur agar mendapat pembayaran atas piutangnya. Dikarenakan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap para pihak tersebut, maka menjadi hal wajar jika dalam aturan perdamaian dalam kepailitan tersebut, adanya kreditur konkuren yang tidak ikut dalam proses kepailitan tersebut bisaterjadi, karena tidak tahu adanya permohonan pailit dari kreditur lain, tahu ada permohonan pailit dari kreditur lain tetapi tidak mau tahu, dan ada juga yang bersikap masa bodoh dengan piutangnya. Akan tetapi dalam hukum kepailitan

kedudukan dengan para kreditur konkuren adalah sama. Dan berbeda dengan kreditur yang hak didahulukan seperti kreditur separatis dan kreditur dengan hak istimewa yang mempunyai kedudukan yang berbeda dengan satu sama lain dan berbeda dengan kreditur konkuren lainnya. Kreditur dengan hak yang didahulukan akan dipenuhi dahulu pembayaran piutang nya yang sudah jatuh tempo, dibandingkan kreditur lainnya.

Perdamaian dalam kepailitan dapat mengikat para pihak ketiga, Karena sering kali terjadi harta pailit tersebut memiliki permasalahan hukum. Dan permasalahan hukum itu juga melibatkan pihak ketiga. UUK memberi kewenangan bagi kurator untuk bertindak untuk dan atas nama debitur pailit, termasuk mewakili debitur pailit dalam menghadapi setiap permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta pailit. Jika ada perselisihan mengenai harta pailit tersebut, maka kurator akan menghadapi dan menyelesaikannya.

Kurator akan terlebih dahulu memeriksa setiap jenis benda dalam harta pailit apakah mempunyai permasalahan hukum atau tidak. Dan kurator akan mengklasifikasi harta pailit yang tidak ada permasalahan hukum dan harta pailit yang memiliki permasalahan hukum sehingga secara tidak langsung perdamaian dalam kepailitan juga tidak hanya mengikat pihak ketiga akan tetapi juga mengikat kurator.

Permasalahan hukum yang melibatkan pihak ketiga dapat berupa sengketa kepemilikan, dalam sitaan pengadilan dalam kasus perdata maupun kasus pidana, sengketa dengan masyarakat, dikuasai oleh orang lain, dititipkan pada orang lain, dipakai orang lain, dan sebagainya. Setiap jenis permasalahan hukum itu harus dipisahkan dan diklasifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu. Harta pailit yang

sudah tidak memiliki permasalahan akan didata dan dapat menjadi data untuk debitur pailit dalam mengajukan rencana perdamaian.

Akan tetapi apabila ternyata setelah diperiksa tidak ada permasalahan hukum dan kemudian dipakai untuk menawarkan perdamaian dan setelah dalam proses pengesahan perdamaian justru timbul sengketa yang melibatkan pihak ketiga sehingga menghambat pelaksanaan perdamaian tersebut, maka perdamaian itu mau tidak mau melibatkan pihak ketiga di dalamnya.

Keterlibatan pihak ketiga ini menurut penulis harus dikeluarkan terlebih dahulu dari perdamaian dengan cara harus mendapatkan persetujuan dari para kreditur agar kurator menyelesaikan permasalahan hukum itu. Persetujuan ini juga harus harus dilaporkan pada hakim pengawas dan permohonan persetujuan harus di letakkan di kepaniteraan pengadilan agar dilihat para kreditur dan pihak yang berkepentingan. Jika kreditur tidak setuju jelas akan merugikan kreditur itu sendiri karena jumlah harta pailit akan berkurang dan mengurangi jumlah bagian mereka. Setelah permasalahan hukum itu selesai maka harta itu kemudian baru dibagikan lagi dengan berita acara tersendiri.

Di Amerika ada beberapa kasus, di mana perdamaian sudah dimulai pada saat rencana perdamaian. Seperti pada contoh kasus *Nathanael J, Schultz v. Credit Association*.⁴⁶⁰

Nathanael dan Dolores Schultz mengajukan perdamaian pada tanggal 28 Januari tahun 1986. The Niggs mengajukan perdamaian pada tanggal yang sama. Kedua debitur ini tidak mengajukan rencana perdamaian dalam jangka waktu 120 hari periode eksklusifitasnya. Selanjutnya Norheat mengajukan rencana likuidasi

⁴⁶⁰<http://search.proquest.com/docview/1367069005/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/1?accountid=50257>

untuk kasus Niggs pada 1 Agustus 1985 dan Mitchell- Huron mengajukan rencana likuidasi untuk kasus Schultz pada tanggal 25 Juni 1986. Rencana likuidasi milik Northeast dan Mitchell-Huron terdiri dari persyaratan yang mirip untuk penunjukan *trustee* dalam *Chapter 11*, dan tujuan *trustee* dalam rencana ini juga bertujuan untuk melikuidasi harta piutang Schultz dan Niggs. Pemeriksaan awal dilakukan untuk mengonfirmasikan rencana likuidasi yang diajukan oleh Production Credit Associations (PCA), dan penunjukan *trustee* oleh Northeast dan Mitchell-Huron untuk melakukan likuidasi berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court* menggabungkan kasus ini dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atas satu pertanyaan apakah rencana likuidasi kreditor harus diatur oleh wakil likuidator yang diangkat oleh kreditor atau diatur oleh ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11* yang ditunjuk oleh *the United States Trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code. Bankruptcy court* menyetujui rencana reorganisasi, dan mengizinkan debitor untuk melaksanakan rencana likuidasi yang diusulkan serta menyetujui penunjukan *trustee. Bankruptcy court* memutuskan bahwa ini adalah kepentingan semua pihak untuk mempunyai rencana likuidasi yang diatur oleh ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11* dibandingkan dengan rencana likuidasi yang diatur oleh wakil likuidasi. Dalam konteks ini persyaratan dalam *Bankruptcy Code* tidak melarang penggunaan ketentuan *trustee* dalam *Chapter 11*. Di sisi lain, pengadilan menolak keberatan yang diajukan oleh *United States Trustee* atas penunjukan *trustee* tersebut. Dalam bandingannya, *district court*, John B. Jones, J., memutuskan, pertama, berdasarkan undang-undang yang mengatur penunjukan *trustee* melalui penetapan rencana likuidasi adalah suatu kesalahan. Likuidator yang didukung oleh kewajiban dan cara kompensasi yang

diatur dalam rencana likuidasi merupakan pihak yang tepat untuk melaksanakan rencana likuidasi.

Pada kasus berikut perdamaian akan terjadi atau diterima apabila ada negosiasi antara kurator dengan para kreditor. Seperti Kasus berikutnya:⁴⁶¹

Para penggugat adalah mantan karyawan atau pasangan (suami dan istri) mantan karyawan yang sudah meninggal pada White Farm Equipment Company (White Farm). Mereka mengajukan permohonan diperolehnya dan diterimanya kembali manfaat tunjangan yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihentikan oleh White Farm. The White Motor Corporation Insurance Plan for Salaried Employees (the Plan) adalah tunjangan yang tidak dapat diuangkan maupun tidak dapat didermakan yang menyediakan asuransi jiwa, kesehatan dan pendapatan, pelayanan obat (resep obat), perawatan gigi, dan alat bantu dengar untuk mantan pegawai dan tanggungannya. White Motor Corporation (White Motor) adalah induk perusahaan dari White Farm; T.I.C Investment Company (TIC), dan Equitable Life Assurance Society of the United States (Equitable). Pada 4 September 2011, White Farm mengajukan permohonan reorganisasi menurut *Chapter 11* berdasarkan *Bankruptcy Reform Act of 1978*. Pada tanggal yang sama, White Motor dan keempat anak perusahaannya juga mengajukan permohonan reorganisasi dengan alasan kesulitan keuangan. Pada 19 Desember 2011, dalam suatu transaksi yang diizinkan oleh *bankruptcy court*, White motor menjual White Farm kepada White Farm USA, Inc (WF USA). WF USA membuat perjanjian oleh dengan White Motor berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan bagi karyawannya, dengan beberapa persyaratan tertentu, dan kewajiban White

⁴⁶¹<http://search.proquest.com/docview/195152560/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/4?accountid=50257>

Motor kepada pegawai dan mantan pegawai berdasarkan rencana tunjangan kesejahteraan. Pada tanggal yang sama, presiden direktur White Farm mengirim surat kepada mantan pegawai perusahaan untuk memberitahukan pembelian perusahaan ini dan menegaskan “tunjangan terhadap karyawan akan tetap dilaksanakan” White Farm masih membayar tunjangan hingga dua bulan, tetapi pada 31 Maret 1981, para mantan pegawai ini diberitahukan lewat surat bahwa tunjangan akan dihentikan dan efektif pada 1 Mei 2012. Satu satunya dokumen tertulis adalah persyaratan rencana pemberian tunjangan dan asuransi pensiun. Rencana itu disusun dalam tiga buklet yang menjelaskan isi rencana pembayaran tunjangan yang dibuat oleh White Farm untuk pegawai dan mantan pegawainya, namun tidak ada rencana pembayaran tunjangan yang dibuat secara resmi.

Atau pada kasus berikut, dimana pengesahan rencana perdamaian dapat dilakukan apabila suatu kelompok yang bukan orang dalam telah setuju sehingga rencana perdamaian dapat dilakukan dan berlaku pada tiap-tiap kelompok kreditor yang menolaknya⁴⁶².

Allan Heins, Janet Heins, dan Hildegrad Heins, selanjutnya secara bersama sama sebagai “Heins” mengajukan perubahan atas putusan *district court* yang menyetujui putusan pailit. Awal 2010-an, Ruti-Sweetwater dan tujuh perusahaan lainnya, selanjutnya sebagai debitor atau debitor dalam reorganisasi, secara aktif mengoperasikan bisnis bersama pada waktu liburan. Seperti yang telah diatur, debitor harus menyediakan ribuan pelanggan dengan menggunakan sebagai *resort*. Akhir 2013 dan awal 2014, debitor mengajukan pembebasan utang

⁴⁶²<http://search.proquest.com/docview/224375179/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/79?accountid=50257>

berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*. Untuk tujuan Administrasi, delapan kasus mereka kemudian digabungkan. Pada saat pengajuan pailit, debitor menerima permintaan dari kreditor berjaminan dan tidak berjaminan yang memiliki ketagihan jutaan dolar sebagai tambahan obligasi yang memiliki ribuan pemilik *time-share*. Mengikuti pengajuan mereka, debitor mengajukan rencana perdamaian termasuk perlakuan terhadap 83 kelompok kreditor berjaminan dan 40 kelompok pemilik *time-share* secara terpisah. Berdasarkan rencana perdamaian dalam reorganisasi, Heins diperlakukan sebagai sub kelompok yang terpisah dan diberi hak untuk melakukan voting. Rencana perdamaian menyatakan bahwa jaminan Heins harus ditransfer kepada *unsold timeshare intervals*, di mana Heins akan menerima sedikit bagian dari tagihan mereka ketika semua interval telah terjual. Rencana perdamaian juga menyatakan Heins akan menerima semua jumlah tagihan mereka, tanpa bunga, kurang dari 48 bulan pertama setelah penetapan rencana perdamaian. *Bankruptcy court* menjadwalkan 28 Mei 1984 sebagai tanggal terakhir pengajuan keberatan secara tertulis atas penetapan rencana perdamaian dan 30 Mei 2014 sebagai tanggal terakhir pelaksanaan voting terhadap rencana perdamaian.⁴⁶³ Heins tidak memberikan keberatan tertulis dan hak suaranya dalam rencana perdamaian⁴⁶⁴. Dua puluh kelompok kreditor berjaminan yang terpisah termasuk Heins gagal melaksanakan pemilihan. *The United States District Court for the District of Utah*, Bruce S. Jenkins, *chief judge*, 57 B.R.748 menyetujui perdamaian itu. Kreditor mengajukan banding. *The court of appeals*. Barret, *Senior circuit judge*, memutuskan bahwa kreditor yang tidak ikut memberikan

⁴⁶³ Lihat *Bankruptcy Rules 3017* © dan 3020 (b) (1).

⁴⁶⁴ 11 U.S.C. § 1126.

suara yang merupakan anggota kelompok dianggap menyetujui rencana perdamaian.

Perkara Kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Permohonan Kepailitan Tahun 2010-2014

No	Jenis Putusan	Total	Persentase
1	Pailit	141	76,47
2	PKPU	11	17,65
3	Penolakan	-	
4	Pencabutan	-	
5	Perdamaian	1	5,88
		153	100

Sumber: Pengadilan Niaga Surabaya.

Perkara Perdamaian Kepailitan yang terjadi di pengadilan Niaga Surabaya terjadi antara:

1. P.T Iglas (Persero) Tbk yang berkantor Jl. Ngagel No 153, Surabaya, telah dinyatakan pailit pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.397 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 juli 2009 jo No. 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.
2. Para Kreditor Konkuren yang telah mengajukan dan mendaftarkan tagihanya kepada Kurator sebanyak 67 kreditor konkuren yang diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp. 85.937.257.322,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan 1 kreditor konkuren yang sementara diakui dengan dengan nilai tagihan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Rencana perdamaian yang diajukan pada pokoknya berisi;

1. Bahwa PT Iglas (persero) dalam pailit selaku debitor telah menawarkan usulan perdamaian kepada seluruh kreditornya, yang pokoknya berisi:
 - A. Commissioning Pabrik GI dan serah terima selama 1 (satu)-2 (dua) bulan.
 - B. Grace Period selama 3 (tiga) bulan setelah perdamaian berkekuatan hukum tetap.
 - C. Setelah Grace Period, pembayaran per bulan kepada kreditor konkuren sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dibagi secara pro rata.
 - D. Pembayaran kepada Kreditor Konkuren yang berasal dari dana PT.PPA (Persero) sebesar Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta dijadwalkan) akan diterima pada bulan juni 2010 dan sebesar Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta) pada bulan September 2010.
 - E. Apabila jangka waktu pencarian dana dari PT.PPA (Persero) bergeser, maka pembayaran sesuai butir 3 tetap berjalan, demikian pula manakala setelah pembayaran yang dananya berasal dari PT.PPA (Persero) masih terdapat kekurangan maka debitor pailit melanjutkan pembayaran sesuai butir 3.
- ii. Pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat di Arjuna Room, lantai 2 Hotel Mercure Surabaya, para Kreditor Konkuren dan kuasa hukumnya serta Kurator menghadiri rapat pembahasan rencana perdamaian dan lampiran-lampirannya dihadapan Hakim Pengawas.
- iii. Bahwa jumlah kreditor, khususnya kreditor konkuren yang telah mengajukan dan mendaftarkan tagihanya kepada kurator adalah sebanyak 67 kreditor

konkuren dengan tagihan sebesar Rp.85.937.257.322,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta du ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan 1 kreditor konkuren yang sementara diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

iv. Bahwa atas tercapainya kesepakatan rencana perdamaian pemungutan selanjutnya dilakukan rapat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian perseroan yang dihadiri oleh 64 kreditor konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp. 86.040.393.764,- (delapan puluh enam milyar empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan terdapat 4 kreditor konkuren yang tidak hadir dengan tagihan sebesar Rp.46.863.585,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) dan telah memenuhi quorum sesuai isi Pasal 151 Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

v. Bahwa hasil pemungutan suara (voting) oleh 63 kreditor konkuren yang diakui dengan tagihan sebesar Rp.85.937.257.322,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta du ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan 1 kreditor konkuren yang sementara diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, para pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut;

Pada kasus perdamaian diatas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdamaian:

1. Rencana Perdamaian Tersebut Mendapat Persetujuan Para Kreditor.

Para kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

2. Debitor Mendapatkan Sumber Pembiayaan.

Sumber Pembiayaan baru sangat penting dalam penyelesaian utang debitor yang pailit, sebab selama proses perdamaian, perusahaan debitor harus tetap mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*). Biaya yang diperlukan oleh perusahaan debitor pailit adalah berupa modal kerja yang membantu likuiditas perusahaan debitor dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang.

Pembiayaan yang sifatnya jangka waktu pendek disebut modal kerja sedangkan pembiayaan yang bersifat jangka panjang disebut pembiayaan berupa sindikasi (*syndicated loan*)⁴⁶⁵. Dalam sistem *US Bankruptcy code*, apabila dilakukan pembiayaan selama masa *moratorium* atau *stand still* kreditor yang memberikan pembiayaan tersebut akan mendapat prioritas utama dalam pengembaliannya dibandingkan kreditor lainnya⁴⁶⁶. Peminjaman yang diberikan

⁴⁶⁵ Prosedings, *Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung R.I, 2003). Hal. 67.

⁴⁶⁶ Richard Posner, *Economics Analysis of Law*, (Boston, Toronto, London: Little Brown and Company, tt). Hal. 404.

oleh kreditor baru ini dimungkinkan dalam hukum kepailitan Indonesia sesuai aturan Pasal 69 ayat (2) yang isinya sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator :
 - a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa perusahaan debitor dapat menerima pinjaman dari perusahaan lain apabila telah mendapat persetujuan dari Kurator, dan apabila pinjaman tersebut memerlukan jaminan harta kekayaan debitor, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.

Persetujuan Hakim Pengawas diperlukan agar pinjaman tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan debitor menjadi sehat kembali dan dapat membayar utang-utangnya (Pasal 69 ayat 3).

Pemberian pinjaman modal kerja dan kredit sindikasi dapat kita lihat dalam rencana perdamaian kepailitan yang diajukan oleh PT.Iglas (Persero) pada butir 4 diatas yang isinya sebagai berikut: “ Pembayaran kepada kreditor konkuren berasal dari dana PT. PPA (persero) sebesar Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan diterima pada bulan Juni 2010 dan sebesar Rp.13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dijadwalkan diterima pada bulan September 2010.

Perdamaian kepailitan akan tercapai apabila, pertama, dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara para kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis. Kedua, terdapatnya Restrukturisasi utang. Ketiga, Debitor mendapatkan sumber pembiayaan yang baru.

2. Adanya Pemotongan Jumlah Utang Debitor

Beberapa kasus perdamaian yang terjadi di Amerika sebagai berikut ⁴⁶⁷:

The Metropolitan Life Insurance Company meminjamkan uang dan memegang harta jaminan atas sebuah apartemen di Borough of Manhattan seharga US \$400,500.00 yang dimiliki oleh dua perusahaan sebagai *cotenant*. Jaminan jatuh tempo 8 Desember 1934. Pemegang hak jaminan mengajukan permohonan penyitaan kepada *Supreme Court of New York*, dan Leighton ditunjuk sebagai penerima sewa. Segera setelah itu pemilik mengajukan permohonan pailit, ⁴⁶⁸ dan mendapat suatu penundaan atas penyitaan itu. Pada 26 Desember 1934, debitor mengajukan rencana perdamaian dalam reorganisasi ⁴⁶⁹ di mana pemegang hak jaminan lainnya seharusnya menyediakan US \$ 11,000.00 agar digunakan debitor untuk mengganti apartemen 'line C' gedung tersebut. Tagihan ini seharusnya mempunyai prioritas disbanding hak sewa yang lain. Debitor memperhitungkan dalam jangka waktu tersebut akan ada sedikit defisit dalam bunga dan pajak, tetapi setelah itu apartemen 'line C' akan lebih mudah untuk disewakan. Nilai sewa yang diharapkan sebesar US \$ 59,346.00 dan pengeluarannya hanya US \$ 20,400.00

⁴⁶⁷<http://search.proquest.com/docview/857170734/F1311743F39F4E2DPQ/46?accountid=50257>

⁴⁶⁸ Permohonan yang diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 77B of the *Bankruptcy Act* (11 U.S.C. § 207)

⁴⁶⁹ Permohonan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 77B (a) of the *Bankruptcy Act* (11 U.S.C. § 270 (a)).

memperoleh surplus tahunan sebesar US \$ 38,946.00 Dikurangi pembayaran pajak sebesar US \$ 14,280.00 dan bunga sebesar US \$ 22,027.50 mempunyai surplus sebesar US \$ 2,638.00 Dalam mempertimbangkan keuntungan jaminan adalah untuk melepaskan pembayaran bunga (US \$ 9,000.00 per tahun) dan memperpanjang tanggal jatuh tempo; untuk menerima bunga sebesar 5,50%, dan semua pajak dibayarkan, keduanya di dalam tunggakan dan akan terus bertambah. Pemegang hak jaminan menolak mempertimbangkan rencana perdamaian ini. Hakim menolak permohonan keberatan para kreditor itu pada 16 Januari 1935. Mereka mengajukan banding atas putusan ini. Ketika penetapan eksekusi diajukan, jaminan mencapai jumlah sekitar US \$ 100,000.00; sekitar US \$ 20,000.00 terdiri dari pajak dan penyesuaiannya, US \$ 43,000.00 bunga dan US \$ 36,000.00 pembayaran bunga. Harta kekayaan debitor diperkirakan sebesar US \$ 540,000.00 dan sewanya sebesar US \$ 3,600.00 per bulan. Banding yang diajukan ke *District Court of the United States for the Southern District of New York* atas rencana perdamaian itu diterima.

Kasus berikutnya ⁴⁷⁰:

U.S.Truck, sebuah perusahaan truk yang bisnis utamanya adalah pengiriman onderdil dan perlengkapan untuk industry otomotif antar Negara bagian, memohonkan untuk menolak perjanjian datang kolektif, setelah pengajuan permohonan untuk pembebasan utang berdasarkan *Chapter 11 of the Bankruptcy Code* pada 11 Juni 1982. U.S Truck menolak perjanjian atas dukungan *Judge Woods*, pada bulan Desember 1982. *Judge Woods* merasa penolakan terhadap perjanjian itu “perlu untuk mencegah bangkrutnya debitor”. Perjanjian baru telah

⁴⁷⁰<http://search.proquest.com/docview/1522775502/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/49?accountid=50257>

dinegosiasikan untuk memenuhi keinginan setiap serikat pekerja daerah. Perjanjian baru ini antara lain mencapai kesepakatan dengan mengurangi upah dan mengharuskan para pegawai untuk membeli onderdil truk mereka sendiri, yang kemudian disewakan kepada perusahaan. Berdasarkan perjanjian (yang akan berakhir pada bulan Maret 1985) U.S. Truck mampu untuk mencatat laporan keuangan antara US \$ 125,000.00 hingga US \$ 250,000.00. The Teamsters National Freight Industry Negotiating Committee (the Teamsters Committee), kreditor U.S. Truck Company, Inc (U.S. Truck) mengajukan banding atas putusan *district court* yang mengabulkan amandemen rencana reorganisasi U.S. Truck's, karena tidak memenuhi tiga syarat yang telah ditentukan oleh *Bankruptcy Code*.⁴⁷¹ *District court*, yang mengambil perkara setelah pengunduran diri *bankruptcy judge* Stanley B. Bernstein, memutuskan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi. Serikat pekerja mengajukan banding atas putusan *the United States District Court for the Eastern District of Michigan*, Philip Pratt, *chief judge*, yang mengabulkan rencana reorganisasi. *Court of appeals*, Cornelia G. Kennedy, *circuit judge*, memutuskan bahwa bukti bukti mendukung penempatan serikat pekerja dalam kelompok terpisah dari para kreditor yang lemah yang lain, sehingga persetujuan kelompok lain dapat digunakan untuk melaksanakan pengesahan rencana perdamaian. Bukti yang diajukan menunjukkan reorganisasi perusahaan dapat dilaksanakan, dan tidak perlu dilikuidasi.

Kasus berikutnya adalah⁴⁷²:

⁴⁷¹ 11 U.S.C. § 1129

⁴⁷² <http://search.proquest.com/docview/205049772/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/53?accountid=50257>

Hanson mengajukan permohonan untuk mengklarifikasi kembali tagihan tagihan, memohonkan penempatan tagihan kreditor berjaminan, First Bank dan Federal Land Bank of Omaha, dalam satu kelompok tagihan dari kreditor tidak berjaminan lainnya, dua kreditor pedagang, akan sendiri terdiri dari beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan terdiri dari kreditor tidak berjaminan yang terpisah, *Bankruptcy court* menyatakan bahwa penggolongan kembali ini tidak sesuai dengan *Bankruptcy Code*.⁴⁷³ Tidak ada satu pun dari kelompok kreditor yang menyetujui rencana perdamaian Hanson dalam periode waktu yang telah ditentukan pengadilan. Meskipun demikian, dalam jangka waktu yang telah ditentukan pengadilan, Sperry-New Holland (Sperry) yang tagihannya terdiri dari seluruh kelompok yang lemah, setuju untuk menerima rencana perdamaian hanson menurut perjanjian tertentu yang diajukan sampai 14 hari setelah hari terakhir pengajuan kepailitan, tidak diterima oleh *bankruptcy court*. Setelah pengadilan menolak permohonan Hanson untuk mengelompokkan kembali dan menolak untuk menerima kartu suara Sperry yang terlambat, tidak ada kelompok yang menerima permohonan Hanson untuk melaksanakan pengesahan rencana perdamaian. Pengadilan kemudian menyetujui rencana likuidasi dari First Bank. Pada waktu pemeriksaan awal untuk penetapan perdamaian, pengacara Hanson memohonkan pemeriksaan silang (*cross-examination*) untuk menunjukkan bahwa rencana First Bank tidak dilaksanakan dengan itikad baik karena pihak bank tidak pernah berusaha bekerja sama dengan Hansons dan melihat likuidasi hanya sebagai satu satunya jalan. Pengadilan menolak permohonan ini dengan alasan tidak sesuai dengan perkara. Debitor mengajukan banding atas putusan *the*

⁴⁷³ Hanson v. First State Bank of South Dakota, N.A., 828 F.2d 1310 (8th Cir. 1987).

United States District Court for the District of South Dakota, John B. Jones, J., menyetujui putusan *bankruptcy court* yang menolak permohonan debitor untuk melakukan klasifikasi ulang tagihan-tagihan dan penetapan rencana perdamaian *Chapter 11*, dan putusan kedua yang menyetujui rencana likuidasi yang diajukan oleh kreditor. *The court of appeals*, Wollman, *circuit judge* memutuskan bahwa penolakan *bankruptcy court* atas permohonan klasifikasi ulang yang diajukan oleh debitor bukan merupakan kesalahan. *Bankruptcy court* tidak melanggar kewenangannya karena melarang kartu suara kreditor yang menerima rencana perdamaian debitor yang terlambat. Ketidaksetujuan bank atas usaha reorganisasi debitor bukan merupakan pelanggaran persyaratan “itikad baik” dengan pengajuan rencana perdamaian oleh kreditor.

Dari beberapa kasus perdamaian di Amerika diatas, beberapa hal yang dapat kita lihat; Pertama, perdamaian haruslah menggambarkan kelompok tagihan dan kepentingan mana yang kuat dan menjelaskan tindakan yang diusulkan pada kelompok tagihan yang lemah. Terdapat beberapa standar dalam penetapan rencana perdamaian:

- a. Aturan tentang permohonan perdamaian.
- b. Rencana perdamaian harus dengan itikad baik.
- c. Identitas para kreditor harus jelas.
- d. Rencana perdamaian disetujui berdasarkan kelayakan pembayaran yang dilakukan debitor.

Kedua, perdamaian dapat terjadi apabila diantara para pihak terdapat negosiasi dan kompromi. Harta kekayaan debitor sering tidak mencukupi untuk

membayar utang-utangnya secara lunas, sehingga harus dinegosiasikan dengan para kreditor.

Dalam Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara waktu diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabil suara terbanyak telah menyetujui maka akan mengikat kelompok lain yang tidak setuju.

Ketiga, bagi tagihan perorangan, akan mendapat pembayaran yang sama dengan jumlah yang akan diterima pada saat likuidasi perusahaan debitor.

Keempat, rencana perdamaian dibuat berdasarkan kriteria “adil dan wajar”.

Kelima, bagi kreditor yang mempunyai hak jaminan, dapat memilih 3 alternatif :

- a. Kreditor pemegang hak jaminan mempertahankan hak jaminanya atas harta debitor.
- b. Menerima pembayaran tunai atas tagihan sesuai dengan jumlah yang setidaknya sama dengan nilai jaminan mereka.
- c. Pembayaran tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan tersebut harus diikuti dengan standar harga pada saat ini.

Keenam, hak prioritas diberikan kepada kreditor konkuren (kreditor yang tidak memegang hak jaminan).

Ketujuh, bagi kelompok yang tidak menyetujui perdamaian, tidak boleh melakukan diskriminasi secara tidak adil.

Contoh diskriminasi yang tidak adil adalah pembayaran bungat terhadap tagihan kreditor tidak berjaminan dan kreditor berjaminan lainnya tidak di bayar penuh.

Perdamaian yang terjadi di Pengadilan, dapat kita lihat bahwa dengan perdamaian dapat meningkatkan nilai perusahaan yang masih prospektif. Sebuah sistem perdamaian perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Kepailitan yang baik.⁴⁷⁴ Undang-Undang Kepailitan seharusnya dapat menentukan mana perusahaan yang termasuk kategori tidak dapat berjalan (*non-viable*) sehingga harus diakhiri eksistensinya, dan mana perusahaan yang prospektif sehingga harus dipertahankan eksistensinya.⁴⁷⁵

Undang-Undang Kapilitan seharusnya juga dibuat untuk menentukan bagaimana cara melakukan pembagian terhadap kerugian yang dialami oleh debitor, tidak hanya meningkatkan pengembalian piutang kepada kreditor.⁴⁷⁶ Untuk itu Undang-Undang Kepailitan harus dapat mengartikulasikan berbagai tujuan yang saling bersaing sebagai dasar sistem Undang-Undang Kepailitan.⁴⁷⁷ Donald R. Korobkin berpendapat tentang “*value based account*” dengan

⁴⁷⁴Weijeng Wu, *Commencement of Bankruptcy Proceedings in China: Key Issues in the Proposed New Enterprise Bankruptcy and Reorganization Law*, 35 *Vict. U. Wellington L. Rev.* 239 (Agustus 2004). Hal. 249-250. Brian Leepson, *A Case for the Use of A Board Court Equity Power to Facilitate Chapter 11 Reorganization*, 12 *Bankr. Dev. J.* 775 (1996). Hal. 778.

⁴⁷⁵Lawrence Ponoroff, *Enlarging the Bargaining Table: Some Implication of the Corporate Stakeholder Model for Federal Bankruptcy Proceedings*, 23 *Cap. U. L. Rev.* 441 (1994). Hal. 462; Douglas G. Baird & Edward R. Morrison, *Adversary Proceedings in Bankruptcy: A Sideshow*, 79 *Am. Bankr. L.J.* 951 (2005). Hal. 968.

⁴⁷⁶Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *op. cit.* Hal. 781-782.

⁴⁷⁷Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy Making in An Imperfect World*, 92 *Mich. L. Rev.* (1993). Hal. 336.

mempertimbangkan nilai ekonomi maupun non ekonomi yang diakibatkan oleh masalah keuangan sebagai bagian dari Undang-Undang Kepailitan.⁴⁷⁸

Undang-Undang Kepailitan memainkan peranan yang unik dalam rangka menyelesaikan begitu banyak masalah rumit yang timbul karena sulitnya keadaan keuangan debitor.⁴⁷⁹ Termasuk dalam hal ini adalah perpajakan, karyawan dan para pemasok yang belum terbayar, perjanjian-perjanjian yang belum diselesaikan, dan kehadiran para kreditor yang mengancam untuk mengambil dan menyita kekayaan debitor sendiri-sendiri.⁴⁸⁰ Cakupan yang demikian luas ini mengharuskan melihat lebih jauh aturan-aturan yang ada di luar kepailitan, terutama yang dibentuk untuk melindungi kepentingan para kreditor.⁴⁸¹ Di sisi lain, Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakomodasi konsep yang memberikan debitor keuntungan maksimum untuk menyelesaikan perdamaian yang merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah sosial yang timbul.⁴⁸²

Debitor membuat rencana perdamaian. Inti dari *Chapter 11* terdapat dalam sub bab kedua yaitu “rencana perdamaian”. *Chapter 11* secara khusus mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian, isi rencana perdamaian, persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan, dan persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian.

⁴⁷⁸Donald R. Korobkin, *Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy*, 91 *Colum. L. Rev.* 717 (1991). Hal. 762-780; Donald R. Korobkin, *Value and Rationality in Bankruptcy Decisionmaking*, 33 *Wm. & Mary L. Rev.* (1992). Hal. 333 dan 335; David G. Carlson, *Philosophy in Bankruptcy*, 85 *Mich. L. Rev.* 1341 (April/Mei, 1987).

⁴⁷⁹Paul B. Lewis, *Bankruptcy Thermodynamics*, 50 *Fla. L. Rev.* 329 (April 1998). Hal. 359; Donald R. Korobkin, *Contractarianism and Normative Foundations of Bankruptcy Law*, 71 *Tex. L. Rev.* 541 (Februari, 1993). Hal. 590-591.

⁴⁸⁰Marshall E. Tracht, *Contractual Bankruptcy Waivers: Reconciling Theory, Practice, and Law*, 82 *Cornell L. Rev.* 301 (Januari, 1997). Hal. 302-303.

⁴⁸¹Jonathan Hightower, *The Consolidation of the Consolidations in Bankruptcy*, 38 *Ga. L. Rev.* 459 (2003). Hal. 466.

⁴⁸²Robert K. Rasmussen, *Debtor's Choice: A Menu Approach to Corporate Bankruptcy*, 71 *Tex. L. Rev.* 51 (Nov. 1992). Hal. 56; Paul B. Lewis, *Bankruptcy...., op. cit.* Hal. 353-354.

Debitor memiliki waktu selama 120 hari untuk mengajukan rencana perdamaian.⁴⁸³ Pada saat pengajuan rencana perdamaian itu, dan dalam masa perpanjangan waktu yaitu selama 60 hari, tidak ada pihak manapun yang diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Biasanya perpanjangan waktu selama 60 hari tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan debitor.

Seseorang dapat menentukan tagihan atau kepentingan bersama “hanya jika” mereka “secara substansial memiliki tagihan atau kepentingan yang sama dalam satu kelompok.”⁴⁸⁴ Hal itu merupakan pembatasan kekuasaan debitor agar tidak melakukan kecurangan terhadap kelompok dengan suatu cara di mana debitor dapat memilih kreditor yang lebih disenangi dari yang lainnya atau menghapus hasil pengambilan suara dari sekelompok kreditor atau pemegang saham.

Rencana perdamaian harus mewakili berbagai macam kelompok atau kelas, yaitu yang menunjukkan bagaimana setiap kelompok akan diperlakukan, dan memberitahukan bagaimana rencana perdamaian akan dilaksanakan.⁴⁸⁵

Dalam rencana perdamaian ditentukan tagihan yang merupakan tagihan “lemah” dan tagihan yang kuat.⁴⁸⁶ Kelemahan merupakan hal yang cukup penting. Setiap kelompok yang “kuat” dianggap telah menerima rencana perdamaian walaupun anggota kelompok lemah sangat menentang hal ini. Penguatan posisi kreditor adalah dengan memperbaiki kesalahan yaitu dengan pembayaran penuh atau dengan membiarkan hak-hak kreditor tetap dan tidak berubah.

⁴⁸³11 U.S.C. § 1121. Lihat pula 11 U.S.C. § 1101 sampai 1113 mengatur tentang masalah-masalah yang kurang substansial yang harus dilakukan dalam pengelolaan harta pailit, penunjukkan dan tugas beberapa pihak seperti panitia kreditor dan *trustee*.

⁴⁸⁴11 U.S.C. § 1122.

⁴⁸⁵11 U.S.C. § 1123 yang merupakan analogi dari 11 U.S.C. § 1129, menentukan beberapa hal yang harus ada dalam rencana perdamaian.

⁴⁸⁶11 U.S.C. § 1124.

Pemberitahuan secara terbuka setelah permohonan rencana perdamaian disampaikan ke pengadilan.⁴⁸⁷ Hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang mewakili kreditor dalam *Chapter 11*. Aturan mengenai rencana perdamaian dikomunikasikan kepada seluruh kreditor dan pemegang saham yang berharap dilakukannya pemilihan terhadap rencana perdamaian tersebut.

Kelompok atau kelas para kreditor yang menerima rencana perdamaian hanya jika 2/3 jumlah anggotanya dan lebih dari 1/2 jumlah tagihan kreditor dalam kelompok yang sama memilih menerima rencana perdamaian. Hal ini berarti seorang kreditor yang memiliki tagihan dengan lebih dari 2/3 jumlah total tagihan dalam kelompok dapat menyebabkan kelompok menolak rencana perdamaian hanya dengan satu suara.⁴⁸⁸

Perubahan usulan rencana perdamaian sebelumnya dapat dilakukan oleh debitor.⁴⁸⁹ Setelah rencana perdamaian diajukan, penetapan pemeriksaan awal dilakukan, dan para pihak dapat menolak penetapan tersebut.⁴⁹⁰ Terdapat beberapa faktor dimana pengadilan mempertimbangkan pemberian persetujuan rencana perdamaian, misalnya persyaratan untuk melakukan penetapan perdamaian.⁴⁹¹ Walaupun setiap kelompok tagihan maupun kepentingan menerima rencana perdamaian, tetapi pengadilan masih harus memenuhi persyaratan yang ada.⁴⁹²

⁴⁸⁷ 11 U.S.C. § 1125.

⁴⁸⁸ 11 U.S.C. § 1126.

⁴⁸⁹ 11 U.S.C. § 1127.

⁴⁹⁰ 11 U.S.C. § 1128.

⁴⁹¹ 11 U.S.C. § 1129.

⁴⁹² Pengadilan dan para analis lebih sering mengacu pada persyaratan yang ada dalam 11 U.S.C. § 1129 (a)(11) ini yaitu “*confirmation is not likely to be followed by the liquidation...*” sebagai sebuah persyaratan yang mungkin terjadi. *The best interest of creditors test* mengacu pada 11 U.S.C. § 1129 (a)(7) dimana masing-masing kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian harus menerima “tidak kurang dari jumlah yang diterima pemegang saham apabila debitor dilikuidasi berdasarkan Chapter 7.”

Sementara itu dalam 11 U.S.C. § 1129 (a) selalu dapat diaplikasikan; 11 U.S.C. § 1129 (b) dapat digunakan hanya apabila rencana perdamaian adalah: pertama, diterima oleh setidaknya 1 kelompok tagihan yang lemah berdasarkan rencana perdamaian tersebut kecuali, kedua,

Pasal yang paling penting berkaitan dengan rencana perdamaian adalah setelah penetapan perdamaian, terutama “akibat dari penetapan perdamaian.”⁴⁹³ Para pihak yang terikat oleh rencana perdamaian setelah ditetapkan, pengembalian harta kekayaan kepada debitor setelah penetapan, dan harta kekayaan “yang berkaitan dengan rencana perdamaian” yang dibebaskan dari seluruh tagihan kecuali disebutkan dalam rencana perdamaian. Ketentuan selanjutnya adalah penetapan untuk melepaskan debitor dari tiap utang, dengan beberapa pengecualian, yang ada sebelum tanggal penetapan.

Setelah mengajukan perdamaian terdapat beberapa pengaruh terhadap kegiatan perusahaan. Pertama, adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Dengan tidak melewati batas, *Debtor in Possession* tetap dapat menjalankan perusahaan dan memiliki kontrol atas aset perusahaan. Aset dapat saja diambil, misalnya bagi keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh penyewa, mesin, perlengkapan yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, surat utang, data tertulis yang menjamin suatu utang, buku tagihan, dan bentuk pendapatan lainnya, serta uang dalam bentuk tunai. Para kreditor juga akan memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas aset yang sama tersebut. Setidak-tidaknya secara teori, kesempatan debitor untuk tetap dapat menjalankan perusahaan dan melakukan perdamaian tidak boleh melebihi apa yang menjadi kepentingan kreditor. *Debtor in*

tidak diterima oleh seluruh kelompok tagihan yang lemah atau kepentingan. Penetapan berdasarkan 11 U.S.C. § 1129(b) kadangkala menunjukkan pada pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, dan persyaratan dalam 11 U.S.C. § 1129 (b)(2)(B)(ii) merupakan peraturan prioritas mutlak.

⁴⁹³11 U.S.C. § 1141.

Possession menjalankan perusahaannya memiliki hak dan pembatasan wewenang yang sama dengan *trustee* yang diatur dalam *Chapter 11*.⁴⁹⁴

Pembatasan yang signifikan pada perusahaan yang sedang dijalankan tersebut diperoleh dari pasal tentang kewenangan administratif yang ada dalam *Bankruptcy Code*.⁴⁹⁵ Pengadilan dapat mensyaratkan atau melarang penggunaan beberapa aset debitor untuk dijaminakan termasuk bangunan, mesin, perlengkapan kantor, inventaris, atau tagihan tunai yang diperoleh dari bisnis; mengizinkan pembuatan keputusan oleh debitor. Pengadilan dapat pula menyetujui atau tidak menyetujui kesepakatan pembayaran serta transaksi kredit yang dibuat di luar kebiasaan bisnis perusahaan. Hal ini termasuk tugas untuk menghitung semua aset yang dimiliki perusahaan; memeriksa dan menolak tagihan yang diajukan kreditor; memberikan informasi yang diminta oleh pihak yang berkepentingan dengan aset dan pengurusannya; dan apabila perusahaan dijalankan, membuat laporan, termasuk membuat catatan uang yang diperoleh dan pengeluaran perusahaan; berhubungan dengan pengadilan dan badan pajak yang terkait.

Apabila permohonan perdamaian telah diajukan, maka semua proses pengadilan maupun di luar pengadilan dilakukan untuk menghalangi kreditor dari tindakan penyitaan atas jaminan atau mengambil tindakan penyitaan lainnya terhadap harta debitor (*automatic stay*).⁴⁹⁶ Konsep perlindungan yang memadai tetap dapat melindungi hak-hak para kreditor selama *automatic stay*.⁴⁹⁷ Selain itu, apabila menggunakan, menjual atau menggadaikan hartanya dimana terdapat hak

⁴⁹⁴Tugas *Debtor in Possession* ditegaskan dalam 11 U.S.C. § 1107(a).

⁴⁹⁵Lihat 11 U.S.C. §§ 361-365.

⁴⁹⁶*Automatic stay* atau disebut pula *automatic suspension* diartikan sebagai mekanisme dalam kepailitan yang menunda atau menghalangi semua proses yang berhubungan dengan pengadilan atau yang tidak berhubungan dengan pengadilan yang hendak menyita harta debitor. Lihat Bryan A. Gardner, et. al., eds., *Black's Law Dictionary* (St Paul Minn: West Co, 2004). Hal. 1453.

⁴⁹⁷11 U.S.C. §§ 361, 362(d) & 363(e).

kreditor di dalamnya, maka kreditor dapat meminta pengadilan untuk melarang penggunaan atau penjualan tersebut.⁴⁹⁸ Debitor tidak dapat menggunakan jaminan tersebut, kecuali kreditor memberikan persetujuan untuk itu, atau pengadilan menyetujuinya setelah melakukan pemberitahuan dan pemeriksaan awal.

Apabila kreditor melanjutkan untuk menggunakan perlengkapan dan mesin pabrik untuk digunakan sebagai jaminan bagi pencairan kredit baru, maka bank dapat meminta perlindungan yang sama atas kepentingannya yang ada dalam harta debitor.⁴⁹⁹ Dalam konteks ini, debitor tidak meminta persetujuan pengadilan sebelum menggunakan perlengkapan kantor untuk kegiatan tersebut.⁵⁰⁰

Bankruptcy Code melarang menggunakan jaminan tunai, menggunakan inventaris dan tagihan yang diterima secara tunai tanpa persetujuan bank ataupun pengadilan. Selain itu pula melarang untuk membayar pemasok dan pekerja atau sebaliknya melanjutkan bisnis seperti biasanya. Walaupun debitor dapat mencari dana dari sumber lain,⁵⁰¹ namun tidak sama dengan menerima dana tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Penggunaan jaminan tunai “harus dijadualkan sesuai dengan kebutuhan debitor.”⁵⁰² Pengadilan harus membatasi penggunaannya untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kepentingan kreditor.⁵⁰³

Di samping batasan yang timbul dari kepentingan kreditor berjaminan, pembatasan lain terhadap kewenangan *Debtor in Possession* dalam menjalankan perusahaannya tetap berjalan. Sebelum menggunakan, menjual atau menyewakan properti perusahaan di luar kebiasaan, debitor wajib mendapatkan persetujuan

⁴⁹⁸ 11 U.S.C. § 363(e).

⁴⁹⁹ 11 U.S.C. § 363(e).

⁵⁰⁰ 11 U.S.C. § 363(c)(I).

⁵⁰¹ 11 U.S.C. § 364..

⁵⁰² 11 U.S.C. § 362(c)(3).

⁵⁰³ 11 U.S.C. § 363(e).

pengadilan setelah adanya pemberitahuan dan pemeriksaan awal.⁵⁰⁴ Pemeriksaan oleh pengadilan atas transaksi kredit seperti pengiriman barang yang di bawah persyaratan “net 30” sangat dibutuhkan.⁵⁰⁵ Penggunaan kredit berjaminan dan tidak berjaminan oleh debitor di luar kebiasaan bisnis wajib mendapatkan persetujuan pengadilan.⁵⁰⁶

Kedua, debitor memiliki diskresi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Debitor memiliki diskresi yang luas dalam menjalankan perusahaannya. Parameter diskresi ditentukan berdasarkan kepentingan kreditor terhadap harta pailit dan pengawasan pengadilan atas transaksi yang luar biasa itu. Pengadilan tidak akan memeriksa dengan teliti atau merasa keberatan dengan transaksi yang biasanya dilakukan oleh debitor, misalnya dalam perusahaan multinasional seorang debitor menyewa pengacara merupakan hal yang biasa terjadi dalam bisnis.⁵⁰⁷ Pengadilan juga tidak akan mengganti keputusan debitor atas resiko bisnis.⁵⁰⁸

Dugaan adanya *self-dealing* yang dilakukan orang dalam dapat mendorong adanya intervensi pengadilan, misalnya dalam *Carpet Reality v. Rittenhouse Carpet Inc.*⁵⁰⁹

Dua sekutu dari persekutuan komanditer Carpet Reality, yang memiliki 45% hak atas saham di dalam perusahaan itu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melepaskan debitor sebagai sekutu aktif dengan alasan pengajuan perdamaian yang dilakukannya menyebabkan berakhirnya persekutuan.

⁵⁰⁴ 11 U.S.C. § 363(b).

⁵⁰⁵ “Net 30” merupakan standar persyaratan perdagangan dimana pembeli diberikan waktu selama 30 hari untuk membayar. Pada hari ke-30 total pembayaran akan jatuh tempo dan dapat ditagih. Lihat en.wikipedia.org/wiki/Net.30.

⁵⁰⁶ 11 U.S.C. § 363(b) & (c).

⁵⁰⁷ *In re John-Manville Corp.*, B.R. 612 (Bankr. S.D.N.Y. 1986).

⁵⁰⁸ *In re Simasko Production Co.*, 47 B.R. 444 (D. Colo. 1985).

⁵⁰⁹ *Carpet Reality v. Rittenhouse Carpet Inc.*, 56 B.R. 131 (Bankr. ED. Pa. 1985).

Alasan ini berdasarkan pada undang-undang dan perjanjian dalam persekutuan. Isu utama kasus ini adalah apakah *the Code* melarang berlakunya undang-undang negara bagian yang memperbolehkan permohonan pailit hanya berdasarkan *the Code* hingga menyebabkan pembebasan utang debitor atau sekutu persekutuan.⁵¹⁰ Hakim memutuskan bahwa tanpa adanya persyaratan undang-undang negara bagian, pembebasan debitor atau sekutu tidak hanya dapat didasarkan pada permohonan pailit.⁵¹¹ Sebagai sekutu aktif Carpet Reality menegosiasikan sewa baru dengan Eurotex. Berdasarkan usulan sewa, Eurotex akan membayar US \$ 30,000.00 per tahun dan 5% tambahan untuk “pajak, asuransi, air dan pembuangan limbah dan semua perbaikan.” Eurotex harus bertanggung jawab untuk perbaikan, tetapi tidak untuk memperbaiki atap yang bocor. Perkiraan biaya pergantian atap yang bocor sebesar US \$ 32,930.00. Dari sewa ini, debitor menyewakan kembali (*sublease*) 55% tanah kepada Eurotex, Inc. (Eurotex). Fakta yang ditemukan saat pengajuan perdamaian berdasarkan *Chapter 11* adalah bahwa Jill Babbitts selain memiliki 100% saham milik debitor juga memiliki 45% saham Eurotex. *The Bankruptcy Court*, Emil F. Goldhaber, sebagai *chief judge*, memutuskan bahwa tanpa adanya persyaratan di dalam hukum negara bagian, pembebasan utang debitor atau sekutu dalam persekutuan komanditer tidak dapat hanya berdasarkan pengajuan kepailitan, dan debitor dinyatakan gagal untuk melaksanakan usulan kesepakatan yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam perdamaian.

⁵¹⁰Lihat 11 U.S.C. § 365 (e).

⁵¹¹Lihat 11 U.S.C. § 365(e) dan *the Supremacy Clause of the U.S. Constitution*.

Debitor dapat menjalankan perusahaannya dalam keadaan biasa tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.⁵¹² Apa yang menentukan “kegiatan perusahaan dalam keadaan biasa” bervariasi dari kasus ke kasus, dan bergantung pada sejarah yang melekat pada debitor, sifat dasar kegiatan usaha debitor sebelum permohonan perdamaian, dan praktik umum yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis dengan jenis dan tipe yang sama. Pandangan seperti itu dapat dilihat dalam perkara *James A. Phillips, Inc. v. Armstrong World Industries, Inc.*⁵¹³

Phillips adalah sebuah kontraktor plafon dan dinding, dan Armstrong adalah pemasok material konstruksi. Pada 14 Desember 1981, Armstrong memberikan sanksi kepada Phillips untuk penjualan dan pengiriman barang sebesar US \$ 74,101.91. Pada 11 Juni 1982, Phillips mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk mengantisipasi eksekusi sanksi dari Armstrong, Phillips mengajukan perdamaian berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*.⁵¹⁴ Armstrong tidak mengajukan perubahan atau pembebasan utang atas pengajuan perdamaian tersebut,⁵¹⁵ atau memintakan pelepasan eksekusi sita jaminan atas putusan tersebut.⁵¹⁶ Pada 16 Juni 1982, Phillips mengajukan permohonan kepada *bankruptcy court* untuk membayar beberapa pemasok barang bangunan selain Armstrong. Pada hari yang sama Judge Babbitt menandatangani permohonan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan awal atau memberitahukan kepada Armstrong ataupun kreditor lainnya. Penasihat hukum Armstrong meneliti putusan ini beberapa hari setelah itu, dan ia keberatan terhadap keputusan *bankruptcy court*. Pada 25 Juni 1982, Judge Babbitt menolak permohonan

⁵¹²11 U.S.C. § 362(c)(1).

⁵¹³*James A. Phillips, Inc. v. Armstrong World Industries, Inc.*, 29 Br 391 (SDNY 1983).

⁵¹⁴11 U.S.C. § 101, et seq.

⁵¹⁵11 U.S.C. § 1112(b).

⁵¹⁶11 U.S.C. § 362(d)(1).

Armstrong untuk membatalkan putusannya. Phillips menyatakan pembayaran ini penting bagi kelanjutan bisnisnya. Pemasok barang yang diberi pembayaran adalah pemasok barang yang memasok material untuk tiga proyek pembangunan Phillips, meskipun dua proyek telah diselesaikan. Jumlah uang yang harus dibayarkan Phillips kepada Regal dan O & Y, masing-masing US \$ 27,279.00 dan US \$ 104,00 lebih besar daripada jumlah uang yang diharuskan *bankruptcy court* dibayarkan kepada pemasok baru di setiap proyek pembangunan yang pada pokoknya sebesar US \$ 10,065.00 dan US \$ 36,335.00. Pada proyek pembangunan yang ketiga, Phillips belum menyelesaikan pekerjaannya dan belum dihubungi oleh para kontraktor lainnya, di antaranya George A. Fuller, Co. Namun, Phillips melakukan pembayaran kepada Fuller US \$ 42,261.00 kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan yaitu US \$ 62,421.00. *The bankruptcy court*, Roy Babbitt, J., membenarkan pembayaran yang dilakukan oleh Phillips sebagai *Debtor in Possession*. *District court*, Sofaer, J., memutuskan bahwa tindakan *bankruptcy court* yang memberikan kuasa kepada debitor, seorang kontraktor, untuk membayar beberapa pemasok barang tanpa melakukan pemeriksaan awal dan memberikan pemberitahuan kepada kreditor terlebih dahulu, termasuk sesuatu yang dilakukan di luar kewenangannya; meskipun demikian dengan ketiadaan pemberitahuan ini, *bankruptcy court*, menyatakan tindakan itu dapat diterima, karena tidak adanya pemberitahuan bukan merupakan kesalahan yang merugikan; dan pembatalan pembayaran akan secara tidak adil membuat prasangka buruk kepada pemasok barang yang telah melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik.

Jika *Bankruptcy Code* menghendaki adanya pemberitahuan dan pemeriksaan awal untuk mengesahkan transaksi, pengadilan pada umumnya menahan diri untuk mengintervensi debitor dalam menjalankan perusahaannya. Dalam kasus *Lifeguard Industries, Inc.*, pengadilan berpendapat keputusan bisnis apa yang harus diikuti perusahaan bukan merupakan tanggung jawab pengadilan untuk menentukannya.⁵¹⁷

Lifeguard Industries adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi *aluminium siding*. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Cincinnati, Ohio, dan didirikan oleh Louis dan Joseph Guttman pada 1956. Louis Guttman merupakan presiden perusahaan di tahun-tahun pertama. Setelah kematian Louis, Joseph menggantikan kedudukannya sebagai presiden dan *Chief Executive Office*. Joseph juga merupakan pemegang saham terbesar sampai dia meninggal pada 18 Maret 1980. Marion Guttman, istri Joseph, adalah wakil preside perusahaan itu tetapi tidak mempunyai peranan aktif dalam aktivitas bisnis. Shirley Onie, anak perempuan Joseph, juga tidak mempunyai peranan aktif dalam perusahaan. Fred C. Guttman, salah satu anak Joseph, menjadi presiden, sekretaris dan *Chief Executive Officer* pada 1974. Sebelum kematian Joseph, anggota dewan direksi hanya terdiri dari Marion dan Fred, tanpa memperhatikan Anggaran Dasar yang mensyaratkan anggota dewan direksi harus terdiri dari tiga orang. Setelah kematian Joseph, Shirley (tinggal di Arlington, Virginia) atau Marion (tinggal di Florida) tidak pernah lagi mengurus kegiatan bisnis Lifeguard. Dimulai pada pertengahan 1980-an dan terus berlangsung hingga 1981, Lifeguard mengalami kerugian yang cukup besar dan beberapa masalah keuangan lain. Pada Desember

⁵¹⁷*In the Matter of Lifeguard Industries, Inc.*, 37 B.R. 3 (S.D. Ohio 1983).

1981, BancOhio National Bank, pemberi pinjaman terbesar perusahaan, memotong separuh kreditnya kepada Lifeguard. Pada 10 Juni 1982, Lifeguard mengajukan kepailitan berdasarkan *Chapter 11*. Proses *Chapter 11* berlangsung lancar hingga 30 Juni 1983. Rencana perdamaian antara lain berisi pembatalan saham biasa yang telah ada dan menggantinya dengan saham biasa baru untuk para pegawai tertentu setelah periode lima tahun. Jika rencana perdamaian ini disetujui, Joseph Guttman akan memperoleh 76% saham biasa dan 24% sisanya akan dibagikan kepada wakil direksi produksi dan pemasaran. Pemegang saham lainnya (Shirley Onie, Marion Guttman, dan Pewaris Joseph Guttman) berdasarkan rencana perdamaian tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun. Atas pengajuan rencana perdamaian ini, Shirley dan Marion berusaha mengeluarkan Fred dari perusahaan untuk melindungi kepentingannya atas perusahaan. Kedua belah pihak bersikeras menyatakan bahwa mereka adalah pemegang hak atas saham terbesar perusahaan. Kedua belah pihak memohonkan hak untuk memilih daftar para direksi dan karyawan. Kedua belah pihak menuntut hak untuk mengoperasikan bisnis. Debitor sangat membutuhkan uang tunai, karena perjanjiannya dengan BancOhio berakhir pada 31 Agustus 1983. Panitia para kreditor yang tidak berjaminan menolak dengan tegas segala perubahan atas manajemen dan penunjukkan panitia pemegang saham. Atas perkara ini *bankruptcy court*, Randall J. Newsome, J., memutuskan beberapa hal. Pertama, permohonan penunjukan direksi baru yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas akan dikabulkan, dan atas nama perusahaan, dewan direksi yang baru dapat mengajukan rencana perdamaian. Kedua, anggota dewan direksi tidak boleh memimpin, mengambil alih atau mencampuri urusan kegiatan perusahaan sehari-

hari sampai rencana perdamaian disetujui atau berakhir dalam empat bulan, atau manapun yang akan terjadi terlebih dahulu. Namun demikian, pengadilan menyatakan keputusan bisnis harus dibuat dalam ruang rapat dan tidak di ruang pengadilan.

Meskipun tidak diatur secara tegas apakah pengadilan bertindak secara *sua sponte* dalam memilih *trustee*, *bankruptcy court* bukanlah pihak yang terlibat dalam perdamaian, dengan begitu ia tidak dapat *sua sponte* menunjuk *trustee*. Pendapat yang berbeda dapat ditemukan dalam kasus *Cournoyer v Town of Lincoln*.⁵¹⁸

Debitor mengajukan keberatan atas larangan yang dikeluarkan Dewan Kota untuk memindah dan membuang pusat pembuangan bagian mobil dan rongsokan metal milik debitor karena melanggar undang-undang tata ruang. *Bankruptcy court* memutuskan bahwa usaha penegakan hukum oleh Dewan Kota merupakan perluasan pelaksanaan *automatic stay*,⁵¹⁹ dan mensyaratkan *Debtor in Possession* atau *trustee* mengoperasikan harta kekayaan debitor sesuai dengan undang-undang negara bagian yang berlaku. Setelah ditemukan ketentuan bahwa tidak ada *automatic stay* yang dapat menahan usaha Dewan Kota untuk membersihkan tanah debitor, pengadilan memutuskan bahwa pertimbangan yang adil tidak dapat memaksakan sebuah penyitaan berdasarkan kewenangan umum yang diberikan dalam *Bankruptcy Code*.⁵²⁰ Meskipun demikian, dalam rangka untuk meyakinkan pemindahan dan pembuangan harta debitor yang dilaksanakan Dewan Kota untuk menjaga nilai harta pailit menjadi lebih besar, pengadilan *sua*

⁵¹⁸ *Cournoyer v. Town of Lincoln*, 53 BR 478 (SDRI 1985).

⁵¹⁹ 11 U.S.C. §§ 362(b)(4)-(5), 28 U.S.C. § 959(b).

⁵²⁰ 11 U.S.C. § 105.

sponte memerintahkan penunjukan *trustee* untuk mengawasi usaha pemindahan itu.

Penunjukan seorang *trustee* merupakan keadaan yang luar biasa, dan pihak yang meminta harus mengajukan alasan penunjukan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Penunjukan ini adalah untuk kepentingan para kreditor.⁵²¹

Kasus *Chapter 11* ini diajukan oleh debitor yaitu Microwave Products of America (MPA) pada 28 Oktober 1988. Pada saat pengajuan *Chapter 11*, dalam daftar rencana debitor dapat dilihat aset perusahaan sebesar US \$ 59,526,363.00, dan tanggung jawab perusahaan US \$ 57,470,274.00. Setelah pengajuan kepailitan, debitor tetap menjalankan perusahaan sebagai *Debtor in Possession* yang dijalankan oleh dewan direksi, induk perusahaan Microwave Holdings, Inc. (Holdings) dan direktornya, Wayne C. Reeder (Reeder) dan Viphin Sahgal (Sahgal). Tiga hari setelah pengajuan kepailitan, debitor memecat presiden direktornya, L. Joe Scallan, dan menjalankan perusahaan tanpa *Chief Executive Officer*. Pimpinan perusahaan tertinggi perusahaan yang masih tersisa hanyalah Gary Pearson, Wakil Presiden Direktur. Berdasarkan keadaan ini, debitor mengajukan penunjukan *trustee* berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court*, Bernicle Boule Donald, J., memutuskan bahwa *bankruptcy court* akan menunjuk *trustee* dalam *Chapter 11* untuk kepentingan kreditor dan harta pailit.

Terdapat dua alasan yang mendukung penunjukan *trustee*. Pertama, *Bankruptcy Code* mewajibkan penunjukan *trustee* disebabkan oleh adanya penipuan, kecurangan, ketidakmampuan, dan atau sejumlah kesalahan dalam

⁵²¹*L. Joe Scallan v. Microwave Products of America*, 102 BR 666 (Bankr. W.D.Tenn. 1989). Dalam 11 U.S.C. § 1104(a)(1), mengatur apabila alasan untuk menunjuk seorang *trustee* tidak ada lagi, Pengadilan menghapuskan penunjukan tersebut dan memperbaiki *Debtor in Possession*. Lihat 11 U.S.C. § 1105.

pengelolaan perusahaan oleh manajemen, baik sebelum atau setelah permulaan kasus.⁵²² Standar kedua memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menunjuka *trustee* demi kepentingan kreditor, pemegang tuntutan hak atas surat berharga, dan kepentingan terhadap harta pailit yang lainnya, tanpa harus mengabaikan sejumlah pemegang surat berharga atau jumlah aset dan kewajiban dari kreditor.⁵²³

Pengadilan tidak jelas dalam mendefinisikan “penyebab” untuk membenarkan penunjukan *trustee* berdasarkan *Bankruptcy Code*.⁵²⁴ Tindakan melanggar hukum yang dapat mengurangi nilai tagihan-tagihan yang berjaminan atau mengosongkan aset, digabungkan dengan catatan kegagalan dalam menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan dapat dijadikan standar penunjukan *trustee*.⁵²⁵

American Bank and Trust Company of Pennsylvania (American Bank) memiliki tiga tagihan kepada debitor, berdasarkan jaminan dari debitor di 20 West Lancaster Avenue, Devon, Pennsylvania, pinjaman modal pada 13 Juli 1979, dan rencana *whole sale floor financing* 26 Mei 1978. Meskipun nilai dolar dalam kasus ini masih diperdebatkan, kesaksian pada pemeriksaan awal menyatakan kepentingan American Bank dalam perusahaan debitor adalah sesuatu yang substansial. Dalam melindungi kepentingannya, American Bank mengambil surat berharga sebanyak harta kekayaan debitor, termasuk kendaraan bermotor,

⁵²² 11 U.S.C. § 1104(a)(1). Apabila alasan untuk menunjuk seorang *trustee* tidak ada lagi, pengadilan menghapuskan penunjukan tersebut dan memperbaiki *Debtor in Possession*. Lihat 11 U.S.C. § 1105.

⁵²³ 11 U.S.C. § 1105(a)(2).

⁵²⁴ Lihat 11 U.S.C. § 1104(a)(1), Berdan & Arnold, “Displacing the Debtor in Possession: The Requisites For and Advantages of the Appointment of a Trustee in Chapter 11 Proceedings,” 67 *Marq. L. Rev.* 457 (1984), untuk pembahasan yang lebih rinci mengenai dasar-dasar penunjukan *trustee*.

⁵²⁵ *American Bank and Trust Company of Pennsylvania v. Main Line Motors, Inc.*, 9 B.R. 782 (Bankr. E.D.Pa. 1981).

inventaris kantor, sejumlah uang yang diterima dari konsumen, dan mesin-mesin. American Bank juga melaksanakan audit untuk mengetahui kapan dan bagaimana Main Line Motors akan melakukan pembayaran. Audit ini menunjukkan pentingnya eksistensi *trustee*. Dengan demikian permintaan American Bank terhadap penunjukan *trustee*,⁵²⁶ adalah untuk mengurus harta kekayaan debitor. Hakim pada *bankruptcy court*, William A. King, Jr., J., memutuskan tindakan kreditor yang telah menarik suatu jumlah besar dari harta kekayaan debitor merupakan penyebab penunjukan *trustee* menurut *Bankruptcy Reform Act*.

Dugaan adanya kesalahan pengurusan oleh perusahaan debitor sendiri biasanya tidak akan membenarkan penunjukan *trustee*. Dalam sebagian besar kasus *Chapter 11*, beberapa bentuk kesalahan pengelolaan perusahaan, ketidakmampuan mengelola perusahaan atau keputusan bisnis yang salah akan mengakibatkan pengajuan permohonan. Sebagai contoh, *Anchorage Boat Sales, Inc. v. Midlantic National Bank*,⁵²⁷ *Bankruptcy Court*, Boris Radoveyich, J., memperoleh alasan yang cukup untuk menunjuka *trustee*.

Debitor tidak dapat menggambarkan penjualan yang akurat, dan pengadilan menemukan tindakan debitor lebih dari sekedar kesalahan pengelolaan perusahaan. Kenyataan ini telah cukup menggambarkan kemampuan dan integritas manajemen sebagai alasan untuk menunjuk *trustee*. Perkara ini berawal ketika pada 22 Februari 1980, Anchorage Boat Sales, Inc., pedagang kapal baru dan bekas mengajukan permohonan perdamaian berdasarkan *Chapter 11 of Bankruptcy Code*. Pada 3 Maret 1980, the Midlantic National Bank (Midlantic), kreditor berjaminan yang menyediakan rencana keuangan untuk debitor,

⁵²⁶*The Bankruptcy Reform Act, 11 U.S.C. § 1104 (1978).*

⁵²⁷*Anchorage Boat Sales, Inc. v. Midlantic National Bank, 4 BR 635 (Bankr. EDNY 1980).*

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melarang debitor menggunakan, mentransfer atau menjual piutang usaha, inventaris kantor dan jaminan milik Midlantic. Debitor juga diharuskan untuk memisahkan pendapatan dari jaminan.⁵²⁸ Pada saat yang sama, Midlantic juga memohonkan perintah penghentian transfer penghasilan dan memulai proses perlawanan untuk perintah pembebasan debitor secara permanen. Midlantic juga menegaskan pembebasan tagihan dari *automatic stay*;⁵²⁹ peraturan mengenai penjualan jaminan dalam kegiatan bisnis debitor;⁵³⁰ pemisahan keuangan untuk jaminan tunai kepemilikan debitor;⁵³¹ penunjukan *trustee*;⁵³² dan penghitungan uang ganti rugi kerusakan untuk konversi jaminan tunai.

Sebaliknya dalam kasus *Donald Davis v. Crescent Beach Inn.*,⁵³³ pengadilan menolak permohonan pengangkatan *trustee*, walaupun terdapat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitor.

Pada 1980, Donald Davis membeli saham debitor. Debitor mengeluarkan surat sanggup yang dijamin dengan suatu jaminan *real property* miliknya sebesar US \$ 40,000.00 untuk Barbara Davis. Pada 30 April 1980, Donald dan Barbara terpilih sebagai direktur; Donal terpilih sebagai presiden direktur dan bendahara; Richard Davis, seorang pengacara dan paman Donald Davis, terpilih sebagai juru tulis. Donal bertindak sebagai manajer penginapan tersebut sejak pembelian. Donald memperkirakan kerugian sebesar US \$ 10,000.00 disebabkan oleh kerugian penyewaan kabin karena pada tahun itu kabin-kabin sedang direnovasi.

⁵²⁸ 11 U.S.C. § 363(c)(4).

⁵²⁹ 11 U.S.C. § 362(d).

⁵³⁰ 11 U.S.C. § 363(e).

⁵³¹ 11 U.S.C. § 363(c)(4).

⁵³² 11 U.S.C. § 1104.

⁵³³ *Donald Davis v. Crescent Beach Inn.*, 22 BR 155 (Bank. SD. Maine 1982).

Debitor mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan *Chapter 11*. Pihak ketiga, yang mengaku sebagai pemegang saham tunggal, mengajukan hak untuk rencana perdamaian. Permohonan penunjukan *trustee* dan pengurangan waktu pengajuan rencana perdamaian juga adibuat oleh the United States Trustee dan Panitia Kreditor. Pada saat pengajuan kepailitan, Barbara telah berutang lebih dari US \$ 30,000.00 dalam surat sanggup tersebut. *Bankruptcy court*, James A. Goodman, J., memutuskan beberapa hal. Pertama, bahkan jika direksi memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan yang berbeda, pengajuan kepailitan adalah sesuatu yang adil bagi perusahaan. Kedua, penunjukan *trustee* tidak memberikan keuntungan bagi debitor.

Panitia kreditor berkonsultasi dengan debitor atau *trustee* mengenai administrasi; menyelidiki bisnis debitor dan keadaan keuangan; turut serta dalam membuat rumusan rencana perdamaian; membuat rekomendasi; menunjuk *trustee* atau *examiner*; dan melaksanakan tugas-tugas yang lain.⁵³⁴ Sebagai pihak yang terlibat, panitia kreditor dapat mengetahui masalah yang terkait dengan *Chapter 11*.⁵³⁵ *Bankruptcy Code* juga memberikan wewenang kepada panitia kreditor untuk menyewa akuntan, pengacara, dan yang lainnya untuk mewakili maupun membantu panitia kreditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁵³⁶ Pengacara atau akuntan yang dipekerjakan oleh panitia kreditor tidak dapat mewakili badan usaha yang lain. Perwakilan oleh satu atau lebih kelompok kreditor oleh panitia kreditor tidak *per se* merupakan perwakilan berkenaan dengan kepentingannya.⁵³⁷

⁵³⁴ 11 U.S.C. § 1103(c).

⁵³⁵ 11 U.S.C. § 11009.

⁵³⁶ 11 U.S.C. § 1103(a).

⁵³⁷ 11 U.S.C. § 1103(b).

Panitia kreditor memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam rencana perdamaian walaupun kreditor berjaminan akan menerima sedikit atau tidak sama sekali pembagian dalam likuidasi. Kreditor yang memiliki tagihan “lemah” dapat melakukan pengambilan suara atas rencana perdamaian yang diusulkan selama proses konfirmasi. Kecuali setidaknya 1/2 jumlah kreditor, dan 2/3 jumlah utang dari tiap kelompok, melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya. Rencana perdamaian tidak dapat dilakukan konfirmasi kecuali dengan prosedur “pengesahan perdamaian dalam kepailitan”.⁵³⁸ Debitor dengan bijaksana dapat mendukung pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila ia dapat melakukannya. Sama pentingnya, posisi kreditor yang lebih lemah dari kelompok yang menolaknya tidak dapat menerima apapun karena tagihan mereka di bawah rencana penetapan perdamaian dalam kepailitan.

Wewenang *Debtor in Possession* untuk tetap menguasai harta pailit dan perusahaannya yang masih berjalan dijadikan alasan bagi pihak lain untuk memperoleh informasi perusahaan, misalnya dalam *International Horizons, Inc., v. Committee of Unsecured Creditors*.⁵³⁹

Akuntan debitor dalam kepailitan mengajukan banding atas putusan *the United States District Court for the Northern District of Georgia*, Orinda D. Evans, J., 16 B.R 484, yang menyatakan pailit terhadap International Horizons, Inc., dan mensyaratkan akuntan debitor memberi panitia kreditor berjaminan akses untuk mendapatkan informasi keuangan dan dokumentasinya. Touche Ross & Co., akuntan debitor, menolak membuka laporan keuangan dan menegaskan perlindungan dalam *Georgia's Accountant Client Privillage*. Dalam putusan

⁵³⁸Prosedur pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan membolehkan adanya rencana perdamaian kecuali hal tersebut ditolak kreditor. Lihat 11 U.S.C. § 1129(b).

⁵³⁹The Matter of International Horizons, Inc., 689 F.2d 996 (11th Cir. 1982).

banding, *the court of appeals*, Goldberg, *senior circuit judge*, menyatakan *court of appeals* tidak memiliki kewenangan atas banding yang diajukan oleh akuntan debitor, namun *court of appeals* mempunyai kewenangan untuk melaksanakan banding yang diajukan oleh debitor. Hukum negara bagian yang mengatur hubungan antara akuntan dan kliennya tidak dapat digunakan untuk menolak akses panitia kreditor untuk mendapatkan informasi keuangan dan dokumentasinya dari tangan akuntan debitor.

Panitia kreditor memohon dilaksanakannya perintah agar debitor mengajukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada panitia kreditor mengenai kenaikan gaji yang diusulkan, mengeluarkan modal untuk keperluan investasi jangka panjang, komitmen untuk membeli inventaris dan perjanjian sewa. Seluruh bentuk kegiatan perusahaan termasuk dana cadangan, dana revisi dan cadangan diperlukan konsultasi terlebih dahulu kepada panitia kreditor berdasarkan perintah yang diusulkan. Pengadilan secara implisit menolak permintaan panitia kreditor karena kewenangan debitor untuk menjalankan perusahaan seperti biasanya setelah *Chapter 11* dan melarang kreditor untuk turut campur. Dalam *Calvary Temple Evangelistic Association*, panitia kreditor tidak berjaminan mengajukan permohonan untuk penunjukan *trustee* dan permohonan kuasa untuk menjual harta kekayaan debitor yang tidak dijaminan.⁵⁴⁰

Permohonan ini diberikan kepada seluruh kreditor dan berisi deskripsi dua penawaran pembelian yang berkaitan dengan *real property* milik debitor. Antara 19 sampai 26 Desember 1984, debitor mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh panitia kreditor tidak berjaminan. Alasan debitor mengajukan

⁵⁴⁰*International Horizons, Inc., v. Committee of Unsecured Creditors*, 47 BR 520 (Bankr. D Minn 1984).

keberatan adalah panitia kreditor tidak berjaminan tidak memiliki kuasa untuk meminta pengadilan mengeluarkan perintah penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dijaminan. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atas penjualan properti itu dan *sua sponte* putusan tersebut berdasarkan kewenangan menurut hukum, dan pemberitahuan yang diberikan kepada kreditor tidak cukup untuk memenuhi Rules 6004 dan 2002 mengenai penjualan. *Bankruptcy court*, Margaret A. Mahoney, J., memutuskan wewenang panitia kreditor untuk mewakili kreditor dan tidak memperluas kekuasaannya untuk menjual harta kekayaan debitor yang tidak dijaminan. Pelaksanaan kewenangan menurut hukum yang dimiliki oleh *bankruptcy court* untuk tidak mengizinkan permohonan panitia kreditor yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵⁴¹

Walaupun panitia kreditor tidak dapat turut campur dalam pengoperasian perusahaan debitor, akan tetapi panitia kreditor dapat mengambil suatu langkah ketika debitor gagal untuk menggunakan aset yang cukup potensial dari *real estate*. *Bankruptcy Code* memberikan kewenangan yang substansial kepada *Debtor in Possession* untuk menghindari jaminan harta debitor yang tidak sempurna,⁵⁴² transfer yang didahulukan,⁵⁴³ dan *fraudulent conveyances*.⁵⁴⁴ Pemulihan berdasarkan pasal-pasal ini kerap kali memberikan aset yang signifikan dan sumber dana sebagai pembayaran kepada kreditor. Karena kreditor yang menyetujui transfer yang dapat dibatalkan dapat saja cukup penting untuk

⁵⁴¹ 11 U.S.C. § 1109(b) atau 1103(e)(5).

⁵⁴² 11 U.S.C. § 544(a).

⁵⁴³ 11 U.S.C. § 547.

⁵⁴⁴ 11 U.S.C. § 548 & 544(b).

melanjutkan pengoperasian perusahaan, debitor dapat memilih tidak untuk menghindari preferensi.

Kepentingan jangka pendek sebagian atau seluruh kreditor dalam memaksimalkan aset-aset yang ada menimbulkan konflik dengan kepentingan jangka panjang dari kreditor lain, *Debtor in Possession*, dan para pekerja. Pengadilan kadang-kadang searah dengan *Debtor in Possession* dalam menghalangi panitia kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan-tindakannya. Sama halnya pengadilan akan mengizinkan panitia kreditor untuk melakukan pembatalan tindakan hanya setelah pemeriksaan awal dan pada saat menemukan debitor telah menolak untuk melakukan tindakan, dan setelah menyimpulkan bahwa penolakan debitor merupakan penyalahgunaan wewenang. Misalnya dalam *Amarex Inc. v. First Bank and Trust Co.*⁵⁴⁵

Panitia kreditor dengan mengajukan gugatan untuk menghindari transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan,⁵⁴⁶ untuk menghindari transfer terhadap kreditor berjaminan dari harta kekayaan debitor senilai US \$ 54,000,000.00. *Bankruptcy Court*, Richard L. Bohanon, J., memutuskan bahwa panitia kreditor dan anggotanya tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan perlawanan terhadap debitor,⁵⁴⁷ menghindari transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan, karena panitia kreditor tidak mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum permohonan diajukan, dan kreditor telah memasuki tahap negosiasi dengan kreditor.

⁵⁴⁵ *Amarex Inc. v. First Bank and Trust Co.*, 36 BR 59 (Bankr. WD Okla. 1984).

⁵⁴⁶ 11 U.S.C. § 547.

⁵⁴⁷ 11 U.S.C. § 1105, 1103, 1107 dan 1109.

Panitia kreditor tidak dapat mengajukan gugatan untuk menghindari transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan karena kurangnya bukti-bukti yang diajukannya. Pendapat seperti itu dapat dilihat dalam perkara *Toledo Equipment Company, Inc. v. Farmers Savings Bank*.⁵⁴⁸

Debtor in Possession mengajukan permohonan *Chapter 11* pada 22 Desember 1982. Panitia kreditor tidak berjaminan ditunjuk pada 12 Januari 1983 dan telah bertugas sejak saat itu. Pada 28 Maret 1983, panitia kreditor mengajukan perlawanan terhadap debitor yang menyatakan pada waktu pengajuan permohonan, *Debtor in Possession* melakukan pembayaran sebesar US \$ 51,984.14. Diduga pembayaran ini dibuat atas utang sebelum pengajuan kepailitan. Alasan kedua, panitia kreditor menyatakan pada 13 Juni 1983, *Debtor in Possession* memberikan hak jaminan tanpa menerima imbalan. Gugatan ini memohonkan perbaikan transfer-transfer yang harus didahulukan pelaksanaannya dalam masalah kepailitan dan hak jaminan yang telah dilakukan oleh *Debtor in Possession*. Dalam menjawab gugatan ini, debitor menolak hak untuk memperbaiki dan hak untuk menghindari tindakan yang dilakukannya. Ia juga mengajukan gugatan balik yang menyatakan paniti kreditor gagal dalam membuktikan gugatannya. Debitor juga menegaskan beberapa pembelaan, termasuk pernyataan bahwa panitia kreditor tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembayaran hak didahulukan terhadap kreditor dari debitornya yang mengalami kepailitan. *Bankruptcy court*, Richard L. Speer, J., memutuskan bahwa dengan tidak adanya bukti permintaan tersebut yang dibuat oleh *Debtor in*

⁵⁴⁸*Toledo Equipment Company, Inc. v. Farmers Savings Bank*, 35 BR 315 (Bankr. ND Ohio 1983).

Possession, gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan perlawanan atas nama harta pailit.

Perdamaian dalam hal kepailitan Amerika. Inti pengaturan debitor dalam *Chapter 11* adalah merumuskan dan menegaskan mengenai perdamaian. Pasal-pasal dalam *Bankruptcy Code* mengatur mengenai tindakan debitor,⁵⁴⁹ memberikan wewenang untuk menjalankan perusahaan debitor,⁵⁵⁰ menggunakan, menjual atau menyewakan properti perusahaan,⁵⁵¹ mencari pinjaman dalam bentuk kredit,⁵⁵² memberikan ruang gerak kepada debitor untuk menentukan cara terbaik untuk melakukan perdamaian, dan mempertahankan nilai perusahaan yang telah berjalan.⁵⁵³ Perdamaian meliputi tidak saja perubahan bisnis perusahaan debitor atau manajemen tetapi juga penjualan seluruh atau sebagian aset debitor.⁵⁵⁴

Perdamaian adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi, yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan. Debitor tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan tidak dapat membayar (insolven) untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi aset yang ada.⁵⁵⁵ Ketegangan sering kali terjadi di antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap debitor, dimana harapan mereka adalah “apa yang

⁵⁴⁹ 11 U.S.C. § 362.

⁵⁵⁰ 11 U.S.C. § 1108.

⁵⁵¹ 11 U.S.C. § 363.

⁵⁵² 11 U.S.C. § 364.

⁵⁵³ Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *loc.cit.*; Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, “Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy,” *551 U. Chi. L. Rev.* 97 (1984); Barry E. Adler, “Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy,” *45 Stan. L. Rev.* (1993). Hal. 340; Douglas G. Baird, “Reorganization of Closely Held Firms and the “Opt Out” Problem,” *72 Wash U. L.Q.* 913 (1994). Hal. 928; Marcus Cole, “Limiting Liability through Bankruptcy,” *70 U. Cin. L. Rev.* 1245 (2002). Hal. 1248; Douglas G. Baird and Robert K. Rasmussen, *The End of Bankruptcy*, *55 Stan L. Rev.* 751 (2002).

⁵⁵⁴ Lihat 11 U.S.C. § 1123(b)(4). Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Anderson & Wright, “Liquidating Plans of Reorganization,” *56 Am. Bankr. L.J.* 29 (1982).

⁵⁵⁵ 11 U.S.C. § 109.

dapat mereka dapatkan dari debitor” dan ketersediaan dana memainkan peranan yang penting dalam membentuk perdamaian. *Bankruptcy Code* mengatur mengenai batasan, dan para pihak dapat memilih berjuang di luar pengadilan apabila terjadi kebuntuan. Apabila demikian, pengertian yang sebenarnya mengenai perdamaian menghendaki beberapa penghormatan para pihak yang terlibat, kepentingan dan tujuan mereka, dan “perseteruan” yang memberikan pengaruh kepada para pihak dalam perdamaian.

Kreditor berjaminan merupakan pihak pertama yang berdiri di garis depan dalam prosedur *Chapter 11*. Berlawanan dengan tagihan kreditor berjaminan terdapat tagihan-tagihan atas biaya administratif, kreditor yang mengajukan pailit terhadap debitornya,⁵⁵⁶ tagihan gaji karyawan, tagihan atas biaya penyimpanan, tagihan konsumen, dan tagihan pajak.⁵⁵⁷ Pada umumnya, para kreditor tersebut di atas tidak memainkan peranan yang penting dalam perdamaian.⁵⁵⁸ Apabila kelompok tersebut menerima rencana perdamaian maka mereka dapat menerima pembayaran dari aset debitor yang lain dengan nilai yang sama saat ini dengan nilai tagihan pada saat diajukan permohonan. Debitor dapat membayar prioritas tagihan pajak pada saat diajukan dengan waktu lebih dari enam tahun.⁵⁵⁹ Setelah para penagih tersebut maka hadirilah kreditor berjaminan yang diwakili oleh panitia kreditor.

⁵⁵⁶Kreditor yang tagihannya muncul karena proses permohonan pailit yang diajukannya, setelah kasus dimulai, namun sebelum adanya perintah penunjukan *trustee*. Lihat 11 U.S.C. § 502(1).

⁵⁵⁷11 U.S.C. § 507(a).

⁵⁵⁸11 U.S.C. § 1129(a)(9) mengatur beberapa perlakuan yang dapat dipilih bagi kelompok kreditor ini dan hanya memberikan sedikit peluang bagi debitor. Setiap pihak menagih biaya administratif dan setiap kelompok kreditor yang mengajukan permohonan pailit berhak atas pembayaran tunai pada tanggal yang ditentukan dalam rencana perdamaian kecuali kreditor perorangan sepakat untuk mengambil jalan lain. Tagihan yang menjadi prioritas lainnya adalah gaji karyawan, deposito konsumen, yang harus dibayar tunai pada saat *effective date* hanya apabila kelompok mereka melakukan pemilihan dalam rencana perdamaian.

⁵⁵⁹11 U.S.C. § 1129(a)(9).

Pada umumnya debitor memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana perdamaian pada periode 120 hari berdasarkan *Chapter 11*.⁵⁶⁰ Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan rencana perdamaian hanya jika: pertama, *trustee* telah ditunjuk. Kedua, debitor tidak mengajukan rencana perdamaian dalam waktu 120 hari atau dalam perpanjangan waktu yang diberikan. Ketiga, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak disetujui oleh kelompok yang lemah dalam waktu 180 hari setelah rencana perdamaian diajukan.⁵⁶¹

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam rencana perdamaian. Pertama setelah periode eksklusifitas, satu dari beberapa pihak dapat mengajukan rencana perdamaian. Pada umumnya sebuah rencana perdamaian haruslah menggambarkan kelompok tagihan dan kepentingan, menentukan kelompok-kelompok tagihan dan kepentingan mana yang kuat, dan menjelaskan tindakan yang diusulkan pada kelompok tagihan yang lemah.

Terdapat beberapa standar dalam penetapan rencana perdamaian.⁵⁶² Pertama, para pihak yang mendukung rencana perdamaian wajib memenuhi seluruh aturan yang ada dalam *Bankruptcy Code*, termasuk mematuhi larangan dalam keterbukaan dan permohonan penerimaan rencana perdamaian. Kedua, rencana perdamaian tersebut haruslah dilakukan dengan iktikad baik. Ketiga, rencana perdamaian harus disetujui berdasarkan kelayakan, pembayaran oleh pihak yang mengajukannya, debitor atau pihak yang mengeluarkan surat berharga atau memperoleh aset berdasarkan rencana perdamaian, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan rencana perdamaian yang disetujui oleh pengadilan.

⁵⁶⁰11 U.S.C. § 1121(b) & (d).

⁵⁶¹11 U.S.C. § 1121(c). Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Rosen & Rodriguez, "Section 1121 and Non-Debtor Plans Reorganization," *56 Am. Bankr. L.J.* 349 (1982).

⁵⁶²11 U.S.C. § 1129.

Keempat, identitas dan kompensasi dari tiap orang dalam yang akan dipertahankan oleh debitor yang didamaikan juga harus diperlihatkan sebagaimana identitas dan afiliasi dari individual yang terlibat dalam manajemen setelah penetapan.⁵⁶³

Bankruptcy Code menghendaki semua tagihan atau kepentingan yang ada dalam kelompok khusus menerima perlakuan yang sama kecuali seorang pemilik tagihan individu menyetujui untuk menerima perlakuan yang tidak sama.⁵⁶⁴ Dalam memutuskan apakah akan melakukan konfirmasi, pengadilan harus mempertimbangkan kemungkinan, seperti, apakah rencana perdamaian tersebut seperti halnya akan diikuti dengan likuidasi atau membutuhkan perdamaian keuangan.⁵⁶⁵

Kedua, *Chapter 11* selain mewajibkan juga mengatur adanya negosiasi dan kompromi di antara para pihak yang diprakarsai oleh rencana perdamaian. Penetapan perdamaian dibenarkan walaupun terdapat kelompok yang tidak mengabdikan, baik perencanaan maupun kelengkapan untuk membuat rencana perdamaian. Ketiadaan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, menjadikan setiap kelompok tagihan atau kepentingan harus dalam keadaan lemah,⁵⁶⁶ atau menyetujui rencana perdamaian apabila telah dilakukan penetapan perdamaian.⁵⁶⁷ Debitor sangat jarang memiliki aset yang cukup untuk diberikan kepada para kreditor yang kuat, misalkan dengan pembayaran lunas, sehingga

⁵⁶³Note, *Disclosure of Adequate Information in a Chapter 11 Reorganization*, 94 *Harv.L.Rev.* 1808 (1981); Phelan & Cheatham, *Would I Lie to You? Disclosure in Bankruptcy Reorganizations*, 9 *Sec. Reg. L.J.* 146 (1981); Thimmg, *Adequate Disclosure under Chapter 11 of the Bankruptcy Code*, 53 *S.Cal. L.Rev.* 1527 (1980).

⁵⁶⁴Lihat lebih lanjut klasifikasi tagihan-tagihan (*classification of claims*) dalam Thomas C. Given & Linda J. Philipps, *Equality in the Eye of the Beholder-Classification of Claims and Interest in Chapter 11 Reorganizations*, 43 *Ohio St. L.J.* 735 (1982). Hal. 765-767.

⁵⁶⁵11 U.S.C. § 1123(a)(4).

⁵⁶⁶11 U.S.C. § 1129(a)(11).

⁵⁶⁷11 U.S.C. § 1129(a)(8).

harus dinegosiasikan dengan kreditor agar menyetujuinya. Walaupun debitor mengupayakan pengesahan rencana perdamaian,⁵⁶⁸ namun *Bankruptcy Code* mewajibkan persetujuan tersebut setidaknya-tidaknya harus disetujui oleh satu kelompok yang lemah.⁵⁶⁹

Usulan yang diajukan dan diadopsi dalam *Chapter 11* lebih banyak menekankan mekanisme negosiasi daripada litigasi. Apakah rancangan perdamaian berdasarkan *Chapter 11* dapat diterima atau apakah debitor harus dialihkan kepada *Chapter 7* dan dilikuidasi dengan sendirinya ditentukan oleh negosiasi, tidak oleh litigasi. Negosiasi akan efektif apabila pengacara yang mewakili kliennya mengetahui dengan baik undang-undang kepailitan. Hal itu dapat dilihat dalam *White Farm Equipment Co. v. White Motor Corporation, et. al.*⁵⁷⁰ Perselisihan dalam kasus ini berdasarkan pada *Employment Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA)*,⁵⁷¹ dan penafsiran perjanjian “penyerahan dan penerimaan” yang dibuat oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kontroversi ini tetapi tidak dalam proses kepailitan.

Pengesahan rencana perdamaian dapat dilakukan, apabila suatu kelompok yang bukan orang dalam telah setuju, sehingga rencana perdamaian dapat dilakukan dan berlaku pada tiap-tiap kelompok kreditor yang menolaknya.

⁵⁶⁸11 U.S.C. § 1129(b). *Cramdown* dimaksudkan sebagai pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan, meskipun terdapat kelompok yang tidak menyetujuinya, asalkan rencana perdamaian memberikan setidaknya-tidaknya perlakuan yang adil bagi kelompok yang tidak menyetujuinya.

⁵⁶⁹11 U.S.C. § 1129(a)(10).

⁵⁷⁰*White Farm Equipment Co. v. White Motor Corporation, et. al.*, 788 F. 2d 1186 (2d Cir. 1986).

⁵⁷¹Diamandemen dengan 29 U.S.C. §§ 1001-1461.

Dalam *the United States Trustee v Campbell*, kelompok yang tidak ikut memberikan suara dapat dianggap telah menyetujui rencana perdamaian.⁵⁷²

Perkara ini diajukan ke pengadilan untuk memohonkan penetapan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pada 29 Juni 1988.⁵⁷³ Salah satu debitor, Mrs. Yoshie Campbell dan pengacaranya datang untuk pemeriksaan pendahuluan. *The United States Trustee and the attorney for Florida Investors Mortgage Corporation* merupakan pihak lain yang mengikuti pemeriksaan pendahuluan. Tidak ada keberatan atas rencana perdamaian yang diajukan. Hasil kartu suara yang diajukan oleh pengacara debitor menunjukkan kelompok yang lemah yang telah memilih menerima rencana perdamaian tersebut. Meskipun demikian ada empat kelompok tagihan berjaminan lemah yang gagal mengumpulkan kartu suara tidak menunjukkan apakah setuju atau menolak rencana perdamaian tersebut. Debitor pada saat pemeriksaan awal menunjukkan bukti yang sesuai dengan ketentuan, baik berkaitan dengan rencana perdamaian tersebut sesuai ketentuan,⁵⁷⁴ maupun kartu suara yang sesuai.⁵⁷⁵ *Bankruptcy court*, Lewis M. Killian, Jr., J., memutuskan bahwa kelompok kreditor berjaminan yang lemah yang tidak mengembalikan kartu suara, baik menerima atau menolak, dianggap menerima rencana perdamaian, untuk tujuan penetapan perdamaian, sehingga debitor tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan “pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan.”

⁵⁷²*The United States Trustee v. Campbell*, 89 B.R. 187 (Bankr. N.D.Fla. 1988). Lihat 11 U.S.C. § 1129(b).

⁵⁷³Perkara ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 1101 et. seq.

⁵⁷⁴11 U.S.C. § 1129(a)(1)-(7), (9), (11) dan (12).

⁵⁷⁵11 U.S.C. § 1129(a)(10).

Ketiga, *best interest test* melindungi perseorangan yang memiliki tagihan-tagihan yang ditolak,⁵⁷⁶ yaitu dengan mewajibkan setiap pemegang hak tagihan menyetujui nilai properti yang sama dengan jumlah yang akan diterima kreditor berdasarkan *Chapter 7* pada saat likuidasi perusahaan debitor. Suatu rencana perdamaian pendukung telah memenuhi *best interest test* melalui analisis likuidasi yang menunjukkan nilai dari aset debitor, kreditor berjaminan pada aset tersebut, biaya administratif *Chapter 11* dan *Chapter 7* yang sudah diperhitungkan, prioritas tagihan-tagihan dan kreditor tidak berjaminan, dan perhitungan persentase pembagian tiap-tiap jenis tagihan. Seperti proyeksi bisnis, analisis likuidasi ini dapat saja subyektif.

Keempat, penetapan perdamaian dilakukan walaupun terdapat penolakan oleh satu atau beberapa kelompok kreditor.⁵⁷⁷ Rencana perdamaian dibuat berdasarkan kriteria “adil dan wajar” bagi kreditor biasa, kreditor berjaminan, dan pemegang hak istimewa berdasarkan undang-undang.⁵⁷⁸ *The Fifth Circuit* dalam kasus *D & F Construction Inc. v. Federal Savings & Loan Ins.*,⁵⁷⁹ menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang dibuat tidak memenuhi apa yang disebut dengan “adil dan wajar”.

Pada 29 Agustus 1984, Cimarron Properties Joint Venture atau Cimarron memperoleh US \$ 6,400,000.00 pinjaman konstruksi dari Mercury Savings Association of Texas and Ben Milam Savings and Loan Association atau Mercury/Milam untuk membeli lahan dan membangun 192 unit kompleks

⁵⁷⁶11 U.S.C. § 1129(a)(7). Persyaratan penerimaan yang ada dalam § 1129(a)(8) dan (10) berlaku untuk semua kelompok tagihan, sebagaimana standar adil dan wajar serta diskriminasi dalam 11 U.S.C. § 1129(b).

⁵⁷⁷11 U.S.C. § 1129(b)(1).

⁵⁷⁸11 U.S.C. § 1129(b)(2).

⁵⁷⁹*D & F Construction Inc. v. Federal Savings & Loan Ins.*, 865 F.2d 673 (5th Cir. 1989).

apartemen di Forth Worth, Texas. Pinjaman tersebut dikuatkan dengan surat sanggup satu tahun dan akta penjaminan, pernyataan pembayaran dan sebuah penetapan sewa. Cimarron membeli lahan dan memulai pembangunan, tetapi tidak dapat menyelesaikan pembangunannya. Richard Drummonds dan David Ford setuju untuk menyelesaikan pembangunan kompleks apartemen tersebut. Debitor membuat perjanjian dengan Mercury/Milam sebagai pinjaman konstruksi, mengakui perjanjian penjaminan dan menerima US \$ 960,000.00 pinjaman tambahan. Pinjaman kedua ini dijamin dengan jaminan lain. Debitor juga melaksanakan perjanjian pembagian keuntungan bersih dengan Mercury/Milam, yang menyatakan bahwa Mercury/Milam dan debitor akan berbagi setengah-setengah keuntungan bersih dari kegiatan usaha kompleks apartemen. Debitor berhasil menyelesaikan pembangunan kompleks apartemen tetapi tidak berhasil melunasi pinjaman konstruksi pada waktu jatuh tempo. Mercury/Milam memulai proses penyitaan, dan pada 6 Oktober 1986, debitor mengajukan kepailitan berdasarkan *Chapter 11 of the Bankruptcy Code*. Mercury/Milam mengajukan bukti tagihan sebesar US \$ 7,000,000.00. *Bankruptcy court* menaksir harga apartemen senilai US \$ 5,000,000.00, dan menyatakan amortasi nilai ini pada 10% suku bunga tahunan. Pada Desember 1986 Mercury/Milam mengajukan penetapan untuk membuat semua tagihannya menjadi berjaminan.⁵⁸⁰ Penyewa bangunan mengajukan perlawanan terhadap penetapan rencana perdamaian oleh *bankruptcy court*. *The United States District Court for the Northern District of Texas*, David O. Bellew, Jr., J., menyetujui. Peminjam mengajukan banding *Court of Appeals*, Clark, *chief judge*, memutuskan

⁵⁸⁰Penetapan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 1111(b).

rencana perdamaian yang tidak memenuhi standar *Bankruptcy Code*, tidak akan dapat memenuhi “keadilan dan kewajaran”.⁵⁸¹

Kelima, terdapat tiga alternatif standar untuk pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan atas keberatan dari kreditor berjaminan.⁵⁸² Standar pertama membolehkan pengesahan rencana perdamaian dalam kepailitan apabila anggota kelompok mempertahankan hak jaminan mereka atas harta debitor,⁵⁸³ dan menerima pembayaran tunai atas tagihan sesuai dengan jumlah yang setidaknya tidaknya sama dengan kreditor berjaminan,⁵⁸⁴ dan nilai pada saat ini yang sama dengan nilai jaminan mereka.⁵⁸⁵ Hal ini mengizinkan debitor untuk melakukan lebih daripada menghilangkan kegagalan dan mengembalikan pinjaman yang telah didapatkan. Debitor dapat saja mengulur pembayaran melewati tanggal jatuh tempo perjanjian jaminan. Penghitungan nilai pada saat ini adalah dengan menggunakan harga pasar dari nilai kontrak.⁵⁸⁶

Penetapan juga mungkin dilakukan atas keberatan yang diajukan oleh kreditor berjaminan apabila rencana perdamaian mengatur bahwa setiap anggota kelompok akan merealisasikan “jumlah yang sama” dari kreditor berjaminan yang diakui.⁵⁸⁷ Kalimat ini muncul dalam kasus *Murel Holding Corp. v. Metropolitan*

⁵⁸¹Diatur dalam 11 U.S.C. § 1129(b)(2).

⁵⁸²11 U.S.C. § 1129(b)(2)(a).

⁵⁸³Rencana perdamaian dapat dilakukan pengesahan walaupun harta kekayaan debitor dialihkan kepada badan usaha lain, selama kreditor tetap menguasai jaminannya. 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(ii)(I).

⁵⁸⁴Menurut 11 U.S.C. § 506(a), suatu tagihan yang dijamin dengan harta kekayaan dimana terdapat kepentingan debitor, maka kreditor berjaminan dapat melakukan penyitaan sejumlah nilai jaminannya, dan kreditor tidak berjaminan dapat melakukan penyitaan di luar nilai kekayaan yang dijaminakan itu. Bagi kreditor berjaminan, jumlah yang akan diberikan adalah jumlah tagihan atau nilai jaminan, yang lebih kecil, kecuali kreditor adalah kreditor tidak berjaminan yang mana menjadikan 11 U.S.C. § 1111(b)(2) dapat digunakan.

⁵⁸⁵11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(i).

⁵⁸⁶Lihat Klee, “All You Ever Wanted to Know about Cram Down under the New Bankruptcy Code,” *53 Am. Bankr. L.J.* 133(1979), hal. 158.

⁵⁸⁷11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(iii); lihat juga pembahasan mengenai standar “jumlah yang sama” terkait dengan perlindungan yang memadai yang diatur dalam 11 U.S.C. § 362.

Life Inc. Co. et. al.,⁵⁸⁸ dimana Judge Learned Hand menyatakan bahwa apakah rencana perdamaian memberikan seseorang pemegang hak jaminan suatu tagihan dengan “jumlah yang sama” adalah bergantung kepada apakah jaminan pengganti betul-betul menggantikan kerugian si kreditor, sehingga kemungkinan besar kreditor akan menerima pembayaran.

Diperbolehkannya penggantian hak gadai pada jaminan serupa dengan nilai yang sama atau lebih besar daripada nilai jaminan yang sebenarnya juga memenuhi standar tersebut.⁵⁸⁹

Sandy Ridge dibentuk pada 1982 oleh John C. Wiese (Wiese) dan John B. Hamilton (Hamilton) untuk tujuan pengembangan *real estate* di Vinicity of Baton Rouge, Louisiana. Wiese dan Hamilton bergabung untuk mengelola perusahaan sebagai pemegang saham dengan porsi masing-masing setengahnya. Pada periode 1983 sampai 1984, Sandy Ridge memperoleh dua bidang tanah seluas 31.30-*acre* yang dikenal sebagai “Brightside,”⁵⁹⁰ dan seluas 47.60-*acre* dikenal sebagai “Port Vincent”. Sandy Ridge membiayai akuisisi the Brightside melalui pinjaman yang diperoleh dari Louisiana National Bank (LNB), kreditor berjaminan yang mempunyai prioritas melebihi kreditor lain (hak tanggungan tingkat pertama). Pada saat pailit, Sandy Ridge berutang sekitar US \$ 2,400,000.00 dalam pinjaman Brightside, Wiese dan Hamilton juga menandatangani perjanjian penjaminan yang menjadikannya bertanggung jawab terhadap LNB secara pribadi lebih dari US \$ 2,100,000.00. Ayah Wiese, H.E. Wiese, menjamin US \$300,000.00. Transaksi the Port Vincent lebih rumit. Sandy Ridge membeli beberapa kapling tanah kecil-kecil yang kemudian digabung menjadi pengembangan Port Vincent. Pembiayaan

⁵⁸⁸ *Murel Holding Corp. v. Metropolitan Life Ins. Co. et. al.*, 75 f.2d 941 (2d Cir. 1935).

⁵⁸⁹ 124 *Cong. Rec. H.* 11.104 (Sept. 28, 1978); 124 *Cong. Rec. S.*17.428 Oct. 6, 1978.

⁵⁹⁰ *Acre* adalah ukuran tanah, sama dengan 4840 yar per segi: 0.4646 ha.

untuk akuisisi ini utamanya terdiri atas pinjaman dari Livingston Bank (Livingston), yang memiliki jaminan yang dijaminkan kembali kepada kreditor lain (hak tanggungan tingkat kedua) atas harta kekayaan debitor. LNB memiliki juga hak sewa atas Port Vincent, tetapi hak sewa ini disubordinasikan dengan Livingston. Pada saat pailit, Sandy Ridge berutang kepada Livingston sebesar US \$ 560,000.00 untuk pinjaman Port Vincent dan tambahan utang sebesar US \$ 100,000.00 kepada LNB untuk pinjaman Port Vincent. Tidak seperti transaksi Brightside, transaksi Port Vincent tidak melibatkan jaminan pribadi (*personal guarantee*). Pada 1986, Sandy Ridge mengalami kesulitan keuangan. Pada 31 Januari 1986, Wiese (tanpa sepengetahuan Hamilton) mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 11 Bankruptcy Code*. Pada 13 Februari 1986, Hamilton melepaskan pengajuan tersebut mengingat ia masih memiliki 50% saham dan belum menyetujui permohonan pailit tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan ini pada 26 Februari. Sementara pada 20 Februari 1986, LNB menggugat Weise, Hamilton dan ayah Weise karena masih terikat dengan perjanjian penanggungan dalam pinjaman Brightside. Hamilton kemudian mempertimbangkan ketidaksetujuannya atas proses kepailitan ini, dan pada 7 Maret 1986, Sandy Ridge mengajukan permohonan *Chapter 11* kembali. Pada 12 Maret 1986, Sandy Ridge mengajukan rencana perdamaian dan pernyataan keterbukaan terhadap dua aset besar, harta kekayaan the Brightside dan Port Vincent, serta aset lain bernilai sekitar US \$ 138,000.00. Kreditor berjaminan mengajukan keberatan atas rencana perdamaian berdasarkan *Chapter 11. Bankruptcy court*, 77 B.R. 69, Wesley W. Steen, J., menolak penetapan perdamaian. Banding diajukan kepada *the United States District Court for the*

Middle District of Louisiana, Frank J. Polozola, J., menyetujui penolakan rencana perdamaian. Debitor mengajukan banding *Court of appeals*, Garwood, *circuit judge*, memutuskan rencana perdamaian, memberikan jaminan terhadap pembayaran pemegang hak jaminan untuk memenuhi persyaratan keseimbangan secara pasti dalam persyaratan pengesahan rencana perdamaian.

Keenam, persyaratan untuk mengesahkan rencana perdamaian dalam kepailitan berkaitan dengan ketentuan hak prioritas utama dari kreditor yang tidak berjaminan.⁵⁹¹ Ketentuan tentang hak prioritas utama merupakan standar perlakuan yang adil dan layak bagi kelompok yang tidak setuju yang memiliki tagihan tidak berjaminan. Apabila kelompok dengan tagihan kreditor yang tidak berjaminan tidak sependapat, maka rencana perdamaian wajib menyisihkan tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan (*junior claims*), kecuali kelompoknya tidak menyetujui untuk menerima properti dengan nilai yang sama dengan nilai tagihan mereka.⁵⁹² Debitor dapat membayar kreditor lebih dari waktu yang ditentukan selama nilai pembayaran saat ini sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan.

Untuk melakukan pengesahan perdamaian dalam kepailitan atas kepentingan atau hak yang dimiliki kelompok yang tidak menyetujuinya,⁵⁹³ pemegang tagihan yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan harus disisihkan. Hal ini tidak berlaku jika setiap pemegang hak menerima harta

⁵⁹¹ 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A)(ii).

⁵⁹² 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(B).

⁵⁹³ *Interest* merupakan hak para pemegang saham (biasa dan utama), yang merupakan sekutu dalam persekutuan perdata, dan para pihak lain yang hak-haknya tidak muncul sebagai kreditor. Sama halnya dengan ini, terdapat pemegang hak yang posisinya di bawah atau subordinat dari hak para pemegang saham dalam perusahaan yang memiliki keadaan keuangan yang cukup rumit di mana di dalamnya terdapat pemegang saham biasa dan utama. Lihat Klee, "All You Ever Want to Know about Carndown under the New Bankruptcy Code," 53 *Am. Bankr. L.J.* 133 (1979), hal. 147.

kekayaan debitor dengan nilai aset pada saat mulai berlakunya rencana perdamaian, yang sama atau lebih besar dengan jumlah yang diberikan pada saat likuidasi, lebih besar dari harga pengembalian yang telah ditetapkan atau bahkan dengan nilai haknya.⁵⁹⁴ Ketentuan tentang prioritas mutlak mengatur kreditor tidak berjaminan dengan *bargaining chip* yang cukup signifikan terhadap debitor, kemampuan untuk mengeleminasi kepentingan pemilik.

Para kreditor kerap kali mendasarkan alasan diskriminasi yang tidak adil.⁵⁹⁵ Seorang debitor berharap terjadi diskriminasi yang berpihak pada kreditor dengan tagihan terpisah. Rencana perdamaian “mungkin menempatkan suatu tagihan atau kepentingan pada suatu kelompok khususnya hanya jika tagihan atau kepentingan semacam itu pada pokoknya sama dengan tagihan atau kepentingan lainnya.”⁵⁹⁶ Kalimat dalam pasal ini tidak jelas apakah kelompok kreditor yang sama harus ditempatkan dalam kelompok yang sama. Beberapa kreditor berpendapat bahwa pemisahan kelompok serupa akan mengakibatkan “diskriminasi secara tidak adil.”

Sebagai jawaban atas pendapat di atas, beberapa pengadilan membatasi standar diskriminasi yang tidak adil pada kasus dimana terdapat kesepakatan subordinasi. Pengadilan yang sama berada dalam satu kelompok yang sama.

⁵⁹⁴ 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(C). Standar adil dan layak juga mencegah kelompok kreditor pemegang hak jaminan untuk menerima lebih dari pembayaran yang penuh apabila tagihan atau hak yang posisinya di bawah kreditor yang didahulukan merasa keberatan. Persyaratan ini memberikan pengaruh dalam negosiasi bagi pemilik kepentingan. Apabila harta kekayaan dibagikan kepada kelompok tagihan dan kepentingan yang lebih senior yaitu pemegang saham milik debitor, maka penilaian bisnis akan dibutuhkan untuk menentukan apakah kelompok telah menerima lebih dari jumlah tagihan saat ini atau hak yang mereka miliki. Kelompok kreditor berjaminan seringkali memberikan nilai untuk mendapatkan persetujuan atas rencana perdamaian dan menolak penilaian yang merugikan.

⁵⁹⁵ Alasan ini diajukan berdasarkan 11 U.S.C. § 1122.

⁵⁹⁶ 11 U.S.C. § 1122(a). Seorang anggota dari kelompok yang menyetujui yang tidak sependapat dapat menolak legalitas kelompok dan tagihan dari kreditor tidak berjaminan berdasarkan 11 U.S.C. § 1129(a)(1).

Granada Wines, Inc. v New England Teamster and Trucking Industry Pension Fund,⁵⁹⁷ menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab hanya terhadap sejumlah tagihan yang dapat dipenuhi dan tidak cukup alasan untuk pembagiannya, karena perdamaian *Chapter 11* berbeda dengan likuidasi dalam *Chapter 7*.

Kasus ini melibatkan *Employee Retirement Income Security Act 1974* (ERISA), diamandemen oleh *Multi Employer Pension Plan Amendments Act of 1980* (MPPAA). Pada 11 April 1982, Granada mengajukan permohonan perdamaian berdasarkan *Chapter 11*. Dalam perubahan rencana perdamaian pada 26 Oktober 1982, Granada mengusulkan pengurangan 1½ dana pensiun diambil dari tanggung jawab terhadap tagihan kreditor tidak berjaminan,⁵⁹⁸ meskipun perusahaan telah mengajukan perdamaian berdasarkan *Chapter 11*, dan bukan likuidasi dalam *Chapter 7*. Dana pensiun menolak pengurangan tersebut. *The District Court for District of Massachusetts*, John J. McNaught, J., memutuskan berdasarkan *Chapter 11* debitur membayar dana pensiun dengan nilai utang yang sama dengan nilai tagihan yang akan dibayarkan kepada para kreditor tidak berjaminan. Debitur mengajukan banding. *The court of appeals*, Coffin, *circuit judge*, memutuskan bahwa perdamaian berdasarkan *Chapter 11* tidak termasuk persyaratan dari *Multiemployer Pension Plan Amendment Act of 1980*, dan klasifikasi tagihan dana pensiun berdasarkan *Bankruptcy Code* terpisah dari tagihan para kreditor tidak berjaminan tidak berdasarkan hukum.

The Sixth Circuit menolak ketentuan yang ketat sebagai penentu ketika pemisahan klasifikasi dibenarkan. Pengadilan dalam kasus *U.S. Truck v.*

⁵⁹⁷*Granada Wines, Inc. v. New England Teamster and Trucking Industry Pension Fund*, 748 F.2d 42 (1st Cir. 1984).

⁵⁹⁸11 U.S.C. § 4225(b).

Teamsters Committee,⁵⁹⁹ mempertimbangkan pertanyaan ketika seorang debitor tidak mengizinkan kreditor dalam kelompok yang sama dengan kelompok yang memiliki tagihan yang lemah. Sementara pengadilan mengakui bahwa kongres secara sengaja tidak menjatuhkan persyaratan yang ketat mengenai klasifikasi kelompok yang sama, pengadilan memutuskan bahwa debitor memiliki kewenangan yang terbatas untuk memanipulasi kelompok agar penetapan rencana perdamaian dapat dilakukan. Sebaliknya, pengadilan seharusnya menggunakan kewenangan yang luas untuk menentukan apakah klasifikasi yang layak yang didasarkan atas kondisi tersebut telah dilakukan.

Berdasarkan fakta dan keadaan setiap kelompok putusan-putusan pengadilan telah mengikuti *a four-part test* yang diatur dalam *Chapter 13 Bankruptcy*. Tes ini berasumsi bahwa diskriminasi dalam kepailitan telah diantisipasi oleh kongres sebagai hasil yang jelas dalam pemisahan klasifikasi. Faktor-faktor berikut ini dipertimbangkan untuk meyakinkan bahwa diskriminasi alamiah adalah tidak adil. Pertama, apakah diskriminasi memiliki dasar yang rasional. Kedua, apakah debitor dapat menggunakan rencana perdamaian tanpa diskriminasi tersebut. Ketiga, apakah diskriminasi tersebut memiliki iktikad baik. Keempat, perlakuan pada kelompok yang didiskriminasikan berlawanan. Dalam kasus *Aztec Corporation*,⁶⁰⁰ *bankruptcy court*, Keith M. Lundin, J., memutuskan bahwa usulan pembayaran bunga terhadap tagihan kreditor tidak berjaminan, dan kreditor berjaminan lainnya tidak dibayar penuh, menyebabkan diskriminasi secara tidak adil yang menghalangi penetapan rencana perdamaian.

⁵⁹⁹*U.S. Truck v. Teamsters Committee*, 800 F.2d 81 (6th Cir. 1986).

⁶⁰⁰*Edwin B. Raskin Company v. Aztec Co.*, 107 B.R. 585 (Bankr. M.D.Ten. 1989).

Kasus ini berawal ketika debitor yang merupakan perusahaan kerja sama yang dibentuk pada 1984 memiliki dan mengoperasikan the Aztec Villa Apartment di Panama City, Florida. Debitor membeli kompleks apartemen ini seharga US \$ 2,900,000.00. Sebelum pengajuan kepailitan, Edwin B. Raskin Company (EBR) mengatur dan mengelola apartemen untuk debitor dan juga membayar tagihan-tagihan debitor. EBR membeli barang untuk debitor dan hanya bertindak sebagai agen pemilik. Debitor mengembalikan uang EBR untuk beberapa pengeluaran sebelum pengajuan kepailitan. Pada waktu pengajuan kepailitan, EBR mempunyai tagihan atas pengeluaran yang belum ditagihkan sebesar US \$ 83,566.62. Dalam rencana perdamaian pertamanya, debitor mendaftarkan semua piutang kreditor tidak berjaminan dan tagihan EBR atas pengeluaran yang belum ditagihkan. Jumlah tagihan EBR mencapai 90% dari jumlah semua tagihan yang ada di kelompoknya (Kelompok lima). *Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC)* total mempunyai tagihan sebesar US \$ 2,300,000.00 dengan jaminan tingkat pertama, dan diklasifikasikan dalam Kelompok enam. Rencana perdamaian mengusulkan untuk membayar tagihan Kelompok lima secara penuh dengan bunga melalui surat sanggup selama dua tahun. Pemegang tagihan Kelompok enam akan menerima 3% dalam bentuk tunai dan surat sanggup. Tagihan berjaminan milik FHLMC akan dibayarkan penuh melalui surat sanggup dengan bunga sebesar 103/8% selama 30 tahun. Debitor mengajukan penetapan rencana perdamaian berdasarkan *Chapter 11*.

C. Adanya *Reclause* Dalam Perdamaian Kepailitan

1. Adanya Keadaan *Overmacht*

Keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure* adalah suatu keadaan diluar kekuasaan si debitor dan keadaan tersebut tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh si debitor⁶⁰¹

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absoluut*) dan tidak mutlak (*relatief*). Bersifat mutlak artinya perjanjian tersebut sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan, contohnya karena terjadi bencana alam. Akibat bencana alam yang tidak terduga tersebut, barang yang menjadi obyek perjanjian menjadi musnah atau hapus maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Bersifat tidak mutlak (*relatief*) artinya perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari debitor, seperti pemerintah melarang mengeluarkan barang dari suatu daerah sehingga debitor tidak dapat memenuhi isi perjanjinya. Akan tetapi barang yang diperjanjikan masih utuh, maka berdasarkan asas kepatutan penyerahan barang yang diperjanjikan masih dapat dituntut pelaksanaan perjanjiannya kembali pada saat keadaan memaksa tersebut sudah berakhir .

Mengenai keadaan memaksa ini dikenal adanya 2 teori , pertama: Teori Subyektif. Menurut teori subyektif keadaan memaksa terjadi karena suatu keadaan tertentu debitor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasinya. Debitor memilih untuk menyelamatkan kepentingan pribadinya, dibandingkan dengan pemenuhan prestesinya. Contoh: A, pemilik perusahaan berjanji menyerahkan sejumlah barang kepada B, karena ada kenaikan harga bahan baku

⁶⁰¹Subekti.1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*: (Jakarta.Intermasa) hal. 110

yang berlipat-lipat akibat melemahnya nilai tukar mata uang maka A tidak dapat menyerahkan barang tersebut karena apabila A memenuhi prestasinya ia akan menjadi bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, teori subyektif membenarkan suatu keadaan memaksa. 2. Teori Obyektif; Menurut teori obyektif keadaan memaksa terjadi karena adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan setiap orang mutlak tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, terjadinya bencana alam yang menghancurkan sebuah kota seperti kejadian tsunami atau gempa bumi yang sangat keras.

Dewasa ini para ahli hukum dan praktisi hukum sepakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempengaruhi keadaan tertentu dianggap sebagai kondisi keadaan memaksa dalam arti khusus atau *overmacht* khusus⁶⁰².

Perdamaian dalam kepailitan di tentukan oleh adanya kesepakatan perjanjian antara debitor dengan kreditor. Di dalam Perjanjian tersebut harus dapat menggambarkan kondisi keuangan dari debitor dan kemampuannya untuk membayar utang debitor. Apabila di dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi harapan dari kreditor maka perjanjian tersebut dapat di perbaiki kembali. Tetapi pada kasus tertentu dapat terjadi perjanjian perdamaian yang telah di langgar oleh debitor dapat di maafkan oleh hakim dan kreditor apabila terjadi keadaan yang memaksa *overmacht*. Contoh pada kasus PT Osaka Indah dengan para kreditornya termasuk Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (BHS) yang telah membuat perjanjian perdamaian yang telah "*inkracht*" di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas dasar pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut, BHS dalam likuidasi telah mengajukan permohonan pembatalan atas

⁶⁰² Legalstudies71. Pengertian keadaan memaksa *overmacht/fore majeure*:blogspot.com, diakses 24 agustus 2017.

Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pelanggaran atas isi perjanjian perdamaian tersebut atau telah melakukan wanprestasi dalam arti, debitur tidak membayar angsuran utangnya sebagaimana telah dijanjikannya dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksudkan di bawah ini⁶⁰³:

“... bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan, Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran yang ke-14 pada bulan Desember 2001, telah membuktikan Termohon telah wanprestasi melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan Nomor: 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 6 Nopember 2000, karenanya permohonan dalam permohonan ini harus dikabulkan.”

Adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim tersebut, kreditor mempunyai hak untuk menuntut dibatalkannya perjanjian perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁶⁰⁴ Pembatalan atas Perjanjian perdamaian tersebut akan membuat debitur pailit tidak dapat memulihkan kegiatan usahanya kembali.

Namun dalam pembatalan ini, pihak Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan oleh PT Osaka Indah untuk menolak permohonan pembatalan adalah alasan yang dapat diterima. Adapun alasan yang diajukan oleh PT Osaka Indah adalah adanya keadaan darurat (*overmacht*), dimana Menteri Kehutanan telah mengeluarkan ketentuan larangan

⁶⁰³Putusan No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, hal. 11.

⁶⁰⁴*Indonesia*, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 170.

ekspor kayu bulat, sehingga PT Osaka Indah telah kehilangan penerimaan usaha untuk dapat menutup kewajiban utangnya karena tidak dapat melakukan ekspor.

PT Osaka Indah telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*), tetapi perbuatan wanprestasi tersebut diberikan alasan pemaaf karena menurut pertimbangan hakim terdapat keadaan darurat (*force majeure*).

Keadaan *overmacht* ini memungkinkan debitor untuk dapat memperbaharui kembali perjanjiannya antara debitor dengan kreditor.

2. Kreditor Separatis Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Debitor

Kedudukan kreditor separatis merupakan pihak yang istimewa dalam hukum kepailitan karena kreditor separatis ini adalah pemegang hak tanggungan. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus untuk kreditor separatis dan preferen mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak angunan atas hak kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Kartini Mulyadi dalam buku Hadi subhan menyatakan⁶⁰⁵:

Pengertian kreditor dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan meliputi kreditor konkuren, kreditor dengan hak istimewa (kreditor preferen) dan kreditor dengan jaminan kebendaan (kreditor separatis). Dalam hal ini:

1. Kreditor konkuren;

⁶⁰⁵ Hadi Subhan. *Op cit.* Hal 77

2. Kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (tanpa kehilangan hak yang diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan milik debitor yang diberikan oleh Undang-undang);
3. Kreditor dengan jaminan kebendaan , berupa gadai, hipotek, hak atas panen, hak tanggungan dan jaminan fidusia (tampa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh perlunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut).

Terhadap kreditor separatis ini tidak berlaku keputusan pailit karena kreditor ini dapat langsung mengeksekusi atau menjual hak tanggungan yang berada di tangannya seolah- olah tidak terjadi kepailitan. Dalam Pasal 149 ayat 1 dinyatakan bahwa: apabila kreditor separatis tidak setuju dengan perjanjian perdamaian yang di buat debitor maka kreditor separatis harus melepaskan haknya sebagai kreditor separatis dan menjadi kreditor konkuren.

Perdamaian kepailitan harus disepakati oleh semua kreditor konkuren termasuk oleh kreditor yang tidak setuju, ini dapat dilihat dari perbandingan hak suara para kreditor tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 147 yang mensyaratkan bahwa perdamaian akan terjadi apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari kourum dan $\frac{3}{4}$ dari seluruh jumlah tagihan debitor. Masalah yang dihadapi debitor adalah apabila kreditor separatis secara mendadak mengeksekusi hak tanggungan yang di pegangnya sehingga akan mengganggu rencana perdamaian yang dibuat oleh debitor. Seperti Pada kasus Putusan No.1/ PKPU/2003 P.N Niaga Jkt.Pst Jo Pailit /2000/ PN. Niaga.Jkt.Pst kreditor separatis yaitu P.T JDC mengeksekusi hak tanggungannya terhadap PT. JITF, akibatnya perdamaian yang telah disahkan oleh hakim majelis tidak dapat dilaksanakan karena sebagian asset- asset PT.JITF

telah dieksekusi oleh Kreditor Separatisnya, yang mengakibatkan terganggunya harta kekayaan PT.JITF sehingga Perusahaan itu tidak dapat memulihkan usahanya kembali. Juga pada kasus PT Kertas Blabak melawan PT. DBS. Tim Kurator pada tanggal 24 Februari 2011 mengirimkan kepada Kreditor Separatis PT.DBS konfirmasi dan jawaban atas rencana yang disetujui oleh kreditor, hingga saat ini Tim Kurator belum mendapat jawaban apakah kreditor separatis mendukung perdamaian atau tidak, Hal ini sangat penting karena hampir seluruh asset perusahaan saat ini dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditor separatis, karena apabila kreditor separatis tidak mendukung dan melaksanakan haknya untuk mengeksekusi obyek jaminan yang mereka miliki maka perdamaian menjadi tidak berarti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan Lembaga Perdamaian bagi debitor dan kreditor karena perdamaian merupakan salah satu pranata hukum yang penting dalam penyelesaian perkara kepailitan dan perdamaian sebagai karakter sosial, budaya dan hukum Bangsa Indonesia seperti yang diamanahkan dalam konstitusi UUD Tahun 1945 yaitu terwujudnya sistem hukum nasional, mendukung pembangunan perekonomian nasional serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Produk hukum yang dibutuhkan adalah hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi setiap warganegara termasuk kreditor dan debitor yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan pembentukan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disampaikan bahwa tujuan merevisi UU Kepailitan adalah mengharapkan terjadinya keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor, debitor, para pelaku usaha, penegak hukum dan investor asing yang datang ke Indonesia. Selain itu karakter bangsa Indonesia senantiasa mengedepankan perdamaian dalam setiap aspek kehidupannya seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 yaitu untuk selalu menjaga perdamaian.

Lembaga perdamaian dalam UU Kepailitan bertujuan untuk melindungi debitor dan kreditor. Melindungi debitor maksudnya memberi kesempatan kepada debitor yang prospektif atau mempunyai kemampuan finansial untuk melanjutkan usahanya sehingga debitor terhindar dari kepailitan dan likuidasi asset perusahaannya. Karena dengan melikuidasi asset perusahaan debitor akan berdampak secara ekonomi baik secara mikro/ kedalam perusahaan yaitu kepada karyawan, buruh dan keluarganya dan maupun secara makro/ keluar kepada *stakeholder*, pemegang saham, penyalur, pedagang, agen, pihak ketiga, konsumen bahkan Negara dari segi penerimaan pajaknya.

Perdamaian kepailitan juga memberi keuntungan bagi kreditor karena dengan adanya perdamaian kreditor mendapatkan pembayaran utang yang lebih dibandingkan apabila debitor dipailitkan, semua kepentingan kreditor konkuren dapat terpenuhi dan kreditor dapat mengendalikan debitor yang pro pada kreditor tertentu.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang didahulukan dan kreditor yang diistimewakan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat langsung menjual barang jaminan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Apabila kreditor yang didahulukan dan diistimewakan tersebut ikut memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka mereka harus melepaskan hak untuk didahulukan atau

diistimewakan tersebut (Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan). Kreditor Bank tentu tidak akan mau melepaskan hak didahulukannya sebagai kreditor separatis (sebagai pemegang hak jaminan kebendaan) karena sebagai kreditor separatis, Bank dapat langsung menjual barang jaminan yang dipegangnya, setelah hakim memutuskan debitor pailit, tidak mampu lagi membayar utang- utangnya.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian yang terjadi di pengadilan niaga sedikit atau jarang terjadi. Pihak Bank akan lebih aman dengan langsung menjual hak jaminan kebendaan yang dipegangnya begitu mengetahui bahwa debitor sudah pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. pelaksanaan putusan perdamaian kepailitan di pengadilan niaga lebih berpihak pada kepada kreditor Separatis, ini terbukti dari permohonan damai yang dikabulkan kurang dari 20%. Permohonan perdamaian yang diajukan tidak berakhir pada putusan damai terhadap debitor. Berdasarkan jumlah permohonan tahun 2011 hingga tahun 2016 terdapat 872 permohonan pailit, dari jumlah tersebut hanya 61 permohonan pailit yang diajukan oleh debitor. Permohonan pailit lebih banyak diajukan oleh perusahaan yaitu sebanyak 811 permohonan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak dimanfaatkan oleh debitor, dari 872 jumlah permohonan pailit, sebanyak 298 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jumlah permohonan pailit yang ditolak sebesar 203, dan 96 permohonan dicabut. Data tersebut menunjukkan debitor yang dinyatakan pailit sepuluh tahun terakhir sebanyak 209, dan setiap tahunnya hanya 20 putusan damai. Penyebab lainnya adalah penafsiran yang berbeda-beda dari hakim pengadilan niaga terhadap ketentuan kepailitan

yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang, sehingga menghasilkan keputusan yang inkonsisten dan akhirnya menjadi putusan yang “yang tak terduga” (*unpredictable*). Disamping itu tidak adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kepailitan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum kepailitan.

Perdamaian dalam kepailitan akan tercapai apabila terdapat persetujuan dari para kreditor. Pada dasarnya kreditor akan menyetujui perdamaian apabila debitor dapat membayar utang- utangnya. Sejatinya setiap utang harus dibayar, sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang Undang hukum Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pembayaran utang harus di jadwal ulang kembali sesuai dengan kemampuan debitor dengan berbagai macam variasi pembayaran seperti pembayaran dengan konversi utang kepada saham, pembayaran tunai dengan empat tahapan, pembayaran tunai dalam jangka waktu satu bulan, pembayaran dengan restrukturisasi utang, pembayaran dengan cicilan dan pembayaran melalui bilyet giro.

Perdamaian dalam kepailitan dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut terdapat itikad tidak baik, laporan pembukuan keuangan debitor yang tidak transparan karena dibuat bukan oleh akuntan publik, tidak ada usaha debitor untuk membayar utangnya, adanya usaha debitor untuk mengalihkan harta kekayaannya, jangka waktu pembayaran terlalu lama dan tidak ada investor baru yang dapat memberikan jaminan kepada kreditor.

Lembaga Perdamaian yang terdapat dalam hukum kepailitan sangat berbeda dengan perdamaian pada umumnya. Perdamaian dalam hukum kepailitan ada dua (2) pertama; yaitu perdamaian sebelum kepailitan terjadi, yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kedua; perdamaian setelah putusan pernyataan pailit yang disebut *akkord*. Perdamaian setelah putusan pailit merupakan perdamaian yang berasal dari pengajuan rencana perdamaian dilengkapi dengan data-data tentang proses/mechanisme pembayaran utang yang ditawarkan debitor kepada kreditor. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila 1/2 kreditor konkuren menyetujui yang mewakili 3/4 dari seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui. Selanjutnya pengadilan akan mengesahkan (holomogasi) perdamaian tadi dalam bentuk perjanjian. Dengan demikian semua kreditor konkuren dianggap telah menerima perdamaian tadi, termasuk kreditor konkuren yang tidak setuju. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan pengadilan adalah perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdara, dengan demikian perdamaian tersebut tunduk pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dan asas *Pacta sun servanda*. Ini terlihat dari terikatnya kreditor konkuren yang tidak setuju atas perdamaian tersebut apabila kreditor konkuren yang lain telah menyetujui. Isi perjanjian perdamaian (*akkord*) kepailitan berupa tatacara pembayaran utang debitor kepada kreditor atau berisi tentang pembagian aset/harta debitor pailit secara pro rata kepada semua kreditor konkurensya. Dan dengan dibayarnya semua utang debitor tersebut maka berakhirilah kepailitan.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan terlihat tegas dalam pelaksanaannya di pengadilan niaga. Ini terlihat dalam beberapa kasus perdamaian kepailitan yang mensyaratkan bahwa perdamaian akan terjadi apabila:

- a. Jangka waktu untuk pembayaran utang kepada kreditor tidak terlalu lama. Kreditor akan menolak perdamaian apabila dirasakan debitor terlalu mengulur-ulur waktu yang akan merugikan kreditor, seperti pada kasus PT.BNI (Perseroan) TBK dengan PT. Great Apprel Indonesia, dimana tenggang waktu yang ditentukan 3 tahun dan angsuran 5 tahun, yang apabila ditotalakan akan memakan waktu sampai 8 tahun. Dalam hukum ekonomi dan pembiayaan waktu yang terlalu lama menyebabkan kerugian secara materil.
- b. Tidak ada investor baru atau penanam modal baru yang dapat memberi jaminan kepada kreditor, sehingga kreditor kurang percaya pada kemampuan debitor untuk dapat membayar utangnya. Seperti yang terjadi pada kasus P.T Greeta Sastra Prima dengan P.T Kertas Blabak Magelang. Dalam keadaan pailit, pabrik kertas Blabak membutuhkan tambahan modal atau dana untuk dapat melanjutkan usahanya. Sehingga apabila dia tidak mendapatkan tambahan modal atau dana baru maka rencana perdamaian yang diajukannya tentu akan ditolak oleh kreditor.

Pasal 69 UUK dan PKPU menyatakan bahwa kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan

nilai harta pailit. Jadi dimungkinkan bagi debitor untuk mendapat tambahan modal kerja melalui pemberdayaan dari aset-aset debitor. Dengan adanya investor baru maka kreditor konkuren semakin yakin akan kemampuan debitor untuk membayar semua utang-utangnya. Disamping itu juga dapat dilihat dari aset atau harta pailit debitor. Keberadaan harta pailit sangat mempengaruhi kepailitan. Apabila harta pailit sangat kecil untuk dibagi akan mengganggu proses kepailitan khususnya perdamaian dalam kepailitan. Dalam proses perdamaian kepailitan pada prinsipnya yang dikejar adalah harta milik debitor pailit. Harta tersebut akan digunakan untuk dibersihkan, yaitu dengan dibagikan kepada para kreditor, digunakan untuk membayar jasa kurator dan pembayaran ongkos perkara. Sehingga apabila harta pailit itu terlalu kecil lebih baik proses perdamaian itu dihentikan.

c. Adanya itikad tidak baik dari debitor

Itikad baik merupakan salah satu dasar/prinsip agar terciptanya perdamaian kepailitan. Itikad baik merupakan pernyataan kejujuran tentang keadaan yang sebenarnya dari debitor. Prinsip itikad baik ini sudah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Itikad baik debitor sebenarnya sudah dimulai sejak rencana pengajuan proposal perdamaian dibuat yaitu dengan kewajiban debitor untuk memberitahukan atau menjelaskan (*ouderzockplicht*) secara jujur tentang fakta-fakta materil kepada kreditor berkaitan dengan pokok yang diperjanjikan.

Kewajiban menjelaskan tentang pokok-pokok yang diperjanjikan sudah diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 159 ayat 2 huruf c, bahwa Pengadilan Niaga akan menolak pengesahan perdamaian kepailitan (homologasi) apabila perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini. Dengan adanya itikad baik debitor yang terdapat dalam proposal rencana perdamaian maka dapat berfungsi sebagai suatu aturan baru dalam penerapan prinsip perdamaian kepailitan.

3. Bentuk perdamaian yang menguntungkan bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara kepailitan adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang didalamnya memuat tentang: Pertama; diadakannya Reorganisasi pada perusahaan debitor yang pailit, seperti yang terdapat dalam *chapter 11 Bankruptcy Code* di Amerika Serikat. Dengan mereorganisasi perusahaan debitor berarti memberi kesempatan kepada debitor untuk tetap mengurus perusahaannya (*debtor in possession*). Karena dimasa yang akan datang Undang-Undang Kepailitan ini tidak hanya akan melindungi kreditor dan debitor saja, tetapi juga akan melindungi pemegang kepentingan (*stakeholders*). Kedua; diberikan kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Pola restrukturisasi yang biasa dipakai dalam proses penyelesaian utang-piutang ini adalah dengan melakukan;

a. pemotongan utang (*Rescheduling*). Artinya beban kewajiban debitor untuk membayar utangnya dikurangi jumlahnya sedemikian rupa sehingga debitor dapat membayar semua utang-utangnya; b. adanya penambahan jangka waktu pembayaran yang wajar. Sehingga dengan diberikan penambahan jangka waktu pembayaran akan memberi kesempatan kepada perusahaan debitor untuk melanjutkan atau memulihkan usahanya sehingga dapat kembali membayar semua kewajiban-kewajibannya; c. terhadap perusahaan debitor yang prospektif diberi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal atau pembiayaan dari pihak ketiga, karena dengan mendapat modal tambahan atau pinjaman pembiayaan dari pihak ketiga kelangsungan usaha debitor yang prospektif dapat berjalan terus, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam masalah kepailitan seperti, pemegang saham, karyawan, agen penjualan, konsumen/pemakai produk bahkan negara sebagai penerima pajak.

Ketiga; Adanya *recluse* dalam perjanjian perdamaian kepailitan antara debitor dengan kreditor karena adanya suatu keadaan memaksa yang diluar perkiraan (*overmacht/ Forse mayour*) dan keadaan kreditor separatis yang melakukan eksekusi terhadap harta debitor.

B. Saran

1. Hakim disarankan dalam proses kepailitan di Pengadilan niaga untuk selalu mengupayakan penerapan perdamaian, seperti apa yang

diamanatkan dalam Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung dan UUK dan PKPU Pasal 144, karena dengan adanya perdamaian tujuan dari UUKepailitan yaitu keadilan bagi para pihak dan perlindungan terhadap usaha debitor yang prospektif akan tercapai..

2. Disarankan isi Pasal 149 ayat (1) UUKepailitan direvisi sehingga kreditor separatis dan kreditor preferen dapat memberikan suara dalam rencana perdamaian debitor tanpa harus kehilangan hak didahulukan dan hak istimewanya. Dengan demikian perdamaian akan banyak terjadi di pengadilan niaga, debitor terhindar dari pailit dan likuidasi harta kekayaannya.
3. Diharapkan pemerintah melakukan tambahan atau revisi terhadap UU Kepailitan yaitu pencantuman ketentuan tentang reorganisasi, restrukturisasi dan reclause pada perusahaan yang mengajukan perdamaian kepailitan. Dan revisi Pasal 2 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang ketentuan khusus bagi Bank, Pasar Modal dan lembaga Pembiayaan lainnya bahwa Institusi yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan lagi Bank Indonesia, BAPEPAM dan Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,H. 2002.*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.
- Abeng, Tanri. 1999.*Kelemahan Fundamen Mikro Perekonomian Indonesia*.
- Ali,Achmad. 1996.*Menguak Tabir Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Chandra Pratama.
- . 2004.*Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH BLAM.
- Andreae, Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Total Media.
- . *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum No.Edisi Khusus Vol.16 Oktober 2009.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*. Jakarta: BPHN.
- Baird, Douglas G. 2001. *Elemen of Bankruptcy*. New York: Foundation Press.
- . 1996. "A World Without Bankruptcy". In: Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed). *Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives*. New York: Cambridge University Press.
- Bhandari, Jagdeep S. and Lawrence A. Weiss (ed). 1996.*Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives*.New York: Cambridge University Press.
- Bidara, Martin P. 1987.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Bungi, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Claessens, Stijn Simeon Djankov, Ashoka Mody (ed.). 2001. *Resolution of Financial Distress, An International Perspective on The Design of Bankruptcy Laws*. Washington D. C.: The World Bank.
- Copeland, Tom Tim Koller dan Jack Murrin. 1991. *Valuation Measuring and Managing the Value of Companies*. United States of America: MCKinsey & Company, Inc.
- Damayanti, Doty. 1998. "Kegelisahan Perekonomian Indonesia". Kompas 25 September.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Delaney, Kevin J. 1998. *Strategic Bankruptcy: How Corporation and Creditors Use Chapter 11 To Their Advantage*. Berkeley: University of California.
- E, Brook Frank H. 1996. Is The Corporate Bankruptcy Efficient?, In: Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed.), *Corporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives*, New York: Cambridge University Press.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Epstein, David G., Steve H. Nickles, James J. White. 1993. *Bankruptcy*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- . 1993. *Bankruptcy*. Hoornbook Series: West Publishing Co, St Paul Minn.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Friedmen, Lawrence M. 1975. *The Legal System, Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Fuady, Munir. 1998. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Goode, Roy M., 1997. *Principles of international Insolvency Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Gunawan, Widjaja. tt. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada.

- Harahap, M. Yahya. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2008. *Hukum Acara Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harnowo, Tri. 2005. "Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan". Dalam Valerie Selvie Sinaga (ed.). *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hartono, Darminto. 2000. *Economic Analisis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Cet.1. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harwood, Alison. 2000. *Building Local Bond Markets and Asia Perspective*. Edisi Pertama. United States of America: International Finance Corporation.
- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Kepailitan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hoff, Jerry. 1998. *Indonesia Bankruptcy Law*. Jakarta: Tata Nusa.
- Huizink, Mr. J. B. 2004. *Insolventie*. Alih Bahasa Linus Doludjawa. Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Husein, Yunus. 2003. *Rahasia Bank, Privasi versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana.
- Hutagalung, Thoga. 1990. *Peranan Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera*. Bandung: Armico.
- Jackson, Thomas H. 1986. *The Logic and The Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvarad University Press.
- Kamelo, Tan. 2002. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara". *Disertasi*. Medan: PPs-USU.
- , 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. Jakarta: ELIPS.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia.

- Linnan, David K. 2009. *Reading the Tea Leaves in The Indonesian Commercial Court: A Cautionary Take, but for Whom?*. Hardingg & Nicholson, eds, New Courts in Asia, Fortcoming Routledge.
- Malau, Erwin Mangatas, *Peran pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang-Piutang*, Makalah dalam Diskusi Panel tentang Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Berwawasan Lingkungan Serta Berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Yustisia, Hotel Santika Dyandra Medan. 2012.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, J. Lexy, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Suwarno. 2001. *Strategi Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya.
- Muljadi, Kartini. 1998. *Penyelesaian Utang-Piutang, Kepailitan, dan Pasar Modal*. Newsletter Nomor 35 Tahun IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung 2007.
- Nasution, Bismar. 2004. "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kondisi Hukum Ekonomi Konvensional". Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema Signifikansi Hukum Islam dalam Merespon Isu-isu Global, Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- . 2004. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Sumatera Utara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Research: Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Panggabean, H. P. 1999. *Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*. Jakarta: Gramedia.

- . 1990. *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Paton. 1996. *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford University Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- . 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Posner, Richard. *Economics Analysis of Law*. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertasi dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjomidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1959. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Vorkink-van Hoeve.
- Prosedings. 2003. *Kredit Sindikasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung R.I.
- Proseding. 2004. *Rangkaian Lokarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Proseding. 2004. *Rangkaian Lokarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan.
- Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung. 1977. *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata*. Jakarta.
- Purwosatjipto, H. M. N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8*. Jakarta: Djambatan.
- . 1995. *Pengertian Dagang Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Djambatan.
- . 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Rajagukguk, Erman, *Latar belakang dan ruang lingkup Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam *Penyelesaian Utang piutang Perusahaan* editor Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, Bandung, Alumni. 2001.
- , *Filsafat Hukum (Ekonomi)*. worldpress.com. diakses tgl 22 Juni 2012.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas dua Teori Filsafat Politik Modern)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press.
- Rawls, John. 2010. *Ringkasan pemikiran John Rawls dalam "Theory of Justice"*. Medan: Tugas Mahasiswa S3 USU: Mata Kuliah Teori Ilmu Hukum.
- Retnowulan, Sutantio-Iskandar Oeripkartawinata. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Ridho, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Riduan, Syahrani, H. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, BPHN, Jakarta. 2000.
- Rose-Ackerman, Susan. 1996. "Economics, Public Policy, and Law", *Valvaraiso University Law Review* 26.
- S., Sis Abadi, *Hukum Kepailitan ditinjau dari Aspek perbankan dalam Penyelesaian Utang-piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban pembayaran utang*. Alumni, Bandung.
- Setiawan, R. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sealy, L.S. & RJA Hooley. 2003. *Commercial Law, Text, Cases and Materials*. Edisi Ketiga. United Kingdom: LexisNexis Butterworths.
- Senoadji, Oemar. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. I. Jakarta: Kencana.

- Shea, Penn, G. A. A. M. dan A. Arora. 1993. *The Law and Practice International Banking*. Edisi Keempat. Scotland: Sweet & Maxwell.
- Siagian, P. Sondang. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Silkenat, James R. and Charles D. Schmerler. 2006. *The Law of International Insolvencies And Debt Restructurings*. New York: Oceana Publication.
- Sinaga, Valerie Selvie. *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. Jakarta: FH UNIKA Atmajaya, Jakarta.
- Sitepu, Runtung. 2004. *Diktat Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*. Medan: Magister Kenotariatan USU.
- Sitompul, Sihol. 1999. *Masalah-masalah yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengadilan Niaga*. Ulasan Hukum. Varia Peradilan No. 166.
- Sitompul, Zulkarnain. 2001. *Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaruan UU Kepailitan*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Rancangan Perubahan UU Kepailitan. Medan: Kerjasama antara FH-UI, Pascasarjana USU dan University of South Carolina.
- Situmorang, Victor, M. Hendri Soeharso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, Anton. 2014. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- . 1999. *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Bandung: Alumni.
- . 2001. *Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 174, Maret 2000.
- . 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement Verordening*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekardono, R. 1995. *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronitijo. 1988. *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalatia Indonesia.

- Soepomo, R. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Subekti, R. Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1995. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa.
- Subhan, Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Sudargo, Gautama, 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sullivan, William A. "Brave New World: Indonesia's New Bankruptcy law", FindlawforLegalProfesional, <http://www.findlaw.com/library/Ip.findlaw.com/artcles/file/00324/005229/title/subject/topic/bankruptcy%20law-therr/filename/bankrupcyaw1.328>. diakses tgl 14 Juni 2011.
- Sumantri, Jujun S. Suria. *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (A critical Review on Bankruptcy Law: Toward the Bankruptcy Law That Protect Creditor and Debtor Interest)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Sofmedia Jakarta.
- Sutrisno. 2007. *Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet UKM di Bank Danamon Cabang Iskandar Muda Medan*. Medan: Tesis Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan USU.
- Sutedi. 2011. *Adrian Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2000. *Hukum Jaminan dan Kepailita, Jurnal Hukum Bisnis*. Volume II.
- , 1998. Skema *Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)*. Makalah disampaikan dalam seminar hukum kepailitan oleh AEKI Sumut dengan STIH Graha Kirana Medan.

- Teeuw, A. 2002. *Kamus Indonesia-Belanda, Indonesisch-Nederlands Woordenboek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjitrosudibio, Subekti, R. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2000. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.
- Tolmie, Fiona. 2014. *Corporate and Personal Insolvency Law*. Oregon: Cavendish Publishing.
- Tomasic, Roman dan Keturah Whitford. 1997. *Australian Insolvency and Bankruptcy Law*. Edisi ke-2. Sydney: Penerbit Butterworth.
- Tumbuan, Fred B. G. dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Umar, M. Husseyn. 2002. *Beberapa Catatan Latar Belakang dan Prinsip Dasar Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Dalam *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Konsultan Hukum EY Ruru & Rekan.
- Vollmar, HFA. 1953. *De Faillissement, vierde druk*, HD, Tjeenk Wlink & Zoon, NV. Harlem.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Wessels, B. C.J.J.C. Van Nispen, M.PH. Van Sint Truiden. 1996. *Faillissementswet Executie- en Beslagrecht*. Deventer: Kluwer.
- Weston, J.Fred Mark I. Mitchell, J. Harold Mulherin. 2000. *Take over, Restructuring and Corporate Governance*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Rajawali PersRaja Grafindo Persada.
- Widjaya, IG. RAI. 2000. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Point.

- Wijaya,G.P. 2004.*Peran Pengurus Dalam PKPU dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokan Tagihan, Seminar Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta.
- Woodhall John dan Gerain Hughes. 2000. *A practical Guide to Debt Restructuring in Asia*. Asia Law Supplement.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2000. *Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad, Gunawan Widjaya. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, Emmy (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443.
- Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4, LN. No. 8 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004, TLN No. 4358.
- Perma No 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 Tentang Prosedur Perdamaian di Pengadilan.
- Harian Kompas, Rabu, tgl. 19 Juni 2002, hal. 15 (*Kasus AJMI, Bom Waktu bagi Industri Asuransi*).
- The Jakarta Post*, Januari 16, 2002.
- Irianto, Catur, dalam www.pn.medankota.go.id. Diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Law And Market Economic*.[http:// law mark. Wordpress.com](http://lawmark.wordpress.com) diakses tanggal 14 juni 2012
- <http://search.proquest.com/docview/1367069005/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/1?accountid=50257>
- <http://search.proquest.com/docview/1522775502/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/49?accountid=50257>
- <http://search.proquest.com/docview/195152560/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/4?accountid=50257>

<http://search.proquest.com/docview/205049772/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/53?accountid=50257>

<http://search.proquest.com/docview/224375179/fulltextPDF/F1311743F39F4E2DPQ/79?accountid=50257>

<http://search.proquest.com/docview/857170734/F1311743F39F4E2DPQ/46?accountid=50257>